



QantaraLit Seri Ke-266

AL-I'TISHOM IMAM ASY-SYATHIBI

الاعتصام



*Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari*



QantaraLit Seri Ke-266

Al-I'tishom Imam Asy-Syathibi 02

الاعتصام

Penulis: Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi yang terkenal dengan sebutan asy-Syathibi (wafat tahun 790 H)

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

26 Jumadil Akhir 1447 H – 16 Desember 2025



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

Bab Keenam Tentang Hukum-Hukum Bid'ah Dan Bahwa Bid'ah Tidak Berada Dalam Satu Tingkatan.....	8
[Hukum-hukum Bid'ah]	8
[Pasal: Perbedaan Bid'ah]	11
[Contoh Terjadinya Bid'ah dalam Agama].....	11
[Pasal: Contoh Terjadinya Bid'ah dalam Jiwa].....	12
Bab: Contoh Terjadinya Bid'ah dalam Masalah Keturunan	15
Bab: Contoh Terjadinya Bid'ah dalam Masalah Akal	18
Bab: Contoh Terjadinya Bid'ah dalam Masalah Harta	20
Bab: Setiap Bid'ah Adalah Kesesatan	22
Bab: Apakah dalam Bid'ah Ada yang Kecil dan Besar	30
[Bab Syarat Bid'ah Menjadi Dosa Kecil]	40
[Tidak Terus-Menerus Melakukan Bid'ah].....	40
[Tidak Menyeru kepada Bid'ah].....	41
[Bid'ah Tidak Dilakukan di Tempat Berkumpulnya Orang atau di Tempat Tegaknya Sunnah]	42
[Tidak Meremehkan Bid'ah dan Tidak Menganggapnya Enteng].....	46
Bab Ketujuh: Apakah Bid'ah Masuk Dalam Urusan Adat Ataukah Khusus Dalam Urusan Ibadah.....	49
Bid'ah dalam Urusan Ibadah	49
Bid'ah dalam Urusan Adat	49
Pasal: Apakah Perbuatan Mukallaf yang Termasuk Adat Dapat Masuk Bid'ah	55
[Bab: Menyebarnya Kemaksiatan, Kemungkaran, dan Hal-hal yang Makruh serta Mengamalkannya, Apakah Itu Dianggap Bid'ah]	78
Munculnya Bid'ah	87

Bab Kedelapan: Perbedaan Antara Bid'ah, Mashlahah Mursalah, Dan Istihsan	90
[Banyak Orang Menganggap Kebanyakan Mashlahah Mursalah sebagai Bid'ah dan Menisbatkannya kepada Para Sahabat dan Tabiin]	90
[Pembagian Makna Munasabah yang Dijadikan Dasar Hukum]	92
[Contoh-contoh yang Menjelaskan Wajah Amaliah dalam Mashlahah Mursalah]	95
[Pengumpulan Al-Quran]	95
[Kesepakatan Para Sahabat tentang Hukuman bagi Peminum Khamar]	98
[Keputusan Para Khalifah yang Bijaksana tentang Tanggung Jawab Perajin]	99
[Perbedaan Pendapat Ulama tentang Hukuman Karena Tuduhan]	100
[Penetapan Pajak oleh Imam atas Orang Kaya saat Dibutuhkan]	101
[Hukuman oleh Imam dengan Mengambil Harta atas Beberapa Kejahatan]	103
[Jika Haram Telah Merata di Bumi dan Tersumbat Jalan-Jalan Mata Pencarian yang Baik serta Kebutuhan Mendesak untuk Tambahan Melebihi Sekadar Menutupi Kebutuhan Pokok]	105
[Membunuh Sekelompok Orang karena Satu Orang]	106
[Kekosongan Zaman dari Mujtahid yang Tampil di Tengah Manusia dan Kebutuhan kepada Imam yang Diangkat untuk Berjalannya Hukum] ..	107
[Jika Dikhawatirkan ketika Memberhentikan yang Tidak Berhak dan Mengangkat yang Berhak akan Terjadi Fitnah dan Kerusakan, Maka Masalah adalah Meninggalkannya]	108
[Bab: Perkara-Perkara yang Dipertimbangkan dalam Masalah Mursalah]	110
Pasal: Istihsan Tidak Ada Kecuali dengan yang Mengistihسانkan dan Itu Baik Akal atau Syariat	117
Bab Bantahan Hujjah Para Pelaku Bid'ah dalam Istihsan	131

Bab Bantahan Syubhat Meminta Fatwa Hati	135
[Bab: Apakah Fatwa Hati dan Apa yang Ditenangkan Jiwa Dipertimbangkan dalam Hukum-Hukum Syariat]	142
Bab Kesembilan Tentang Sebab-Sebab Terpecahnya Kelompok-Kelompok Bid'ah Dari Jama'ah Kaum Muslimin	146
Sebab Perbedaan Ada yang Kembali kepada Takdir Terdahulu dan Ada yang Kasbi (Usaha Manusia).....	146
Di Antara Sebab Perbedaan adalah Perbedaan dalam Asal Aliran	148
Sebab-sebab Perselisihan: Mengikuti Hawa Nafsu.....	158
Sebab-sebab Perselisihan: Berpegang Teguh Mengikuti Kebiasaan Meskipun Rusak	163
Bab: Sebab-sebab Perselisihan Kembali kepada Ketidaktahuan tentang Maksud-maksud Syariat dan Berspekulasi tentang Maknanya dengan Sangkaan tanpa Kepastian.....	165
Bab Masalah-Masalah dalam Hadits Perpecahan Umat Menjadi Tujuh Puluh Tiga Golongan.....	173
Hakikat Perpecahan Umat	173
Sebab Perpecahan Dapat Kembali kepada Kemaksiatan	176
Golongan-Golongan Ini Dimungkinkan dari Segi Logika Bahwa Mereka Keluar dari Agama	178
Pengkhususan Kelompok-Kelompok yang Disebutkan dengan Ahli Bid'ah, dan Isyarat Al-Qur'an serta Hadits Menunjukkan Ketidakkhususan	181
Kelompok-Kelompok Menjadi Golongan-Golongan karena Penyelisiannya terhadap Kelompok yang Selamat.....	184
Jika Kita Mengatakan Kelompok-Kelompok Ini Kafir, Bagaimana Mereka Dihitung dari Umat.....	186
Penentuan Kelompok-Kelompok Ini.....	191
Tanda-tanda dan Ciri-ciri yang Dikenali Golongan-golongan Ini	203
Penyelarasan antara Riwayat-riwayat Hadits Kelompok.....	213

Penyelarasan antara Riwayat-riwayat Hadits Kelompok.....	214
Umat Mengikuti Kebiasaan Orang-Orang Sebelum Mereka.....	218
Kekufuran Golongan-Golongan dan Kefasikan Mereka serta Berlakunya Ancaman atau Menjadikannya dalam Kehendak Allah	220
[Ucapannya shallallahu 'alaihi wasallam "kecuali satu" memberikan pengertian dengan tegas bahwa kebenaran itu satu tidak berbeda-beda]	223
[Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menunjuk dari golongan-golongan kecuali satu golongan]	225
Apakah Ahli Bid'ah dalam Masalah Parsial Termasuk Golongan yang Binas Seperti Ahli Bid'ah dalam Masalah Prinsipil?	230
Riwayat yang Menafsirkan Golongan yang Selamat Yaitu Al-Jama'ah Membutuhkan Penjelasan	233
Pertimbangan dengan As-Sawad Al-A'dzam dari Para Ulama yang Dipertimbangkan Ijtihadnya.....	241
Makna Sabda Beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam "Dan Sesungguhnya Akan Keluar dalam Umatku Kaum-kaum yang Hawa Nafsu-hawa Nafsu Itu Mengalir pada Mereka..."	243
Sabdanya "Mengalir pada Mereka Hawa Nafsu-hawa Nafsu Itu" di Dalamnya Ada Isyarat dengan "Tilka" (itu) Maka Tidak Akan Menjadi Isyarat kepada yang Tidak Disebutkan dan Tidak Diarahkan dengannya	246
Makna Sabda Beliau 'Alaihish Shalatu Wassalam "Sesungguhnya Akan Keluar dari Umatku Kaum-kaum dengan Sifat Begini"	247
Apakah Penyerapan yang Dimaksud Itu Khusus untuk Sebagian Bid'ah Tanpa yang Lain atau Tidak Khusus?	251
Penyakit Rabies Menyerupai Penularan dan Demikian Juga Bid'ah	254
Peringatan Tentang Sebab Jauhnya Pelaku Bid'ah Dari Tobat	257
Di Antara Golongan-Golongan Itu Ada Yang Tidak Minum Hawa Nafsu Bid'ah Sampai Sedalam Itu	258

Dalam sebagian riwayat hadits disebutkan "yang paling besar fitnahnya adalah orang-orang yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan ra'yu mereka"	259
Jawaban Nabi Tentang Golongan Yang Selamat Di Dalamnya Ada Pengalihan Maksud Kepada Penentuan Sifat Yang Mengikat Semuanya Yaitu Apa Yang Beliau Dan Para Sahabatnya Berada Di Atasnya.....	263
Bab Kesepuluh: Penjelasan Makna Jalan Lurus Yang Telah Menyimpang Darinya Jalan-Jalan Ahli Bid'ah	266
Penetapan Golongan Yang Selamat Bersifat Ijtihadi, Tidak Ada Kesepakatan Padanya.....	266
Pasal: Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla Menurunkan Al-Quran Dan Ia Datang Dalam Lafazh-Lafazhnya, Makna-Maknanya Dan Uslub-Uslubnya Dengan Lisan Arab	269
Pasal: Allah Ta'ala Menurunkan Syariat yang Di Dalamnya Terdapat Penjelasan Segala Sesuatu	279
Bab: Bahwa Allah Menjadikan bagi Akal-akal dalam Pencapaiannya Batas yang Mereka Berakhir Padanya dan Tidak Melampauinya	293
Pasal Mengikuti Hawa Nafsu	312
Pasal Penutup.....	337

Bab Keenam Tentang Hukum-Hukum Bid'ah Dan Bahwa Bid'ah Tidak Berada Dalam Satu Tingkatan

[Hukum-hukum Bid'ah]

Ketahuilah bahwa jika kita berlandaskan pada pandangan bahwa bid'ah terbagi menjadi lima hukum, maka tidak ada permasalahan dalam perbedaan tingkatannya, karena larangan dari sisi pembagiannya menjadi larangan makruh dan larangan haram mengharuskan bahwa salah satunya lebih keras dalam larangan daripada yang lain. Jika ditambahkan kepada keduanya bagian mubah, maka tampak jelas perbedaan dalam pembagian-pembagian tersebut. Apabila berkumpul padanya bagian sunnah dan bagian wajib, maka perbedaan di dalamnya menjadi lebih jelas lagi - dan telah disebutkan banyak contoh-contohnya - namun kami tidak akan memperpanjang pembahasan dalam pembagian ini dan penjelasan tingkatannya dengan yang lebih keras dan yang lebih lemah, karena ia jika merupakan pembagian hakiki maka pembahasan di dalamnya melelahkan, dan jika bukan hakiki maka telah disebutkan sebelumnya bahwa ia tidak benar, maka tidak ada faedahnya membuat cabang pembahasan atas sesuatu yang tidak benar, dan jika muncul pandangan atau percabangan dalam hal itu maka ia hanya disebutkan sebagai pembahasan ikutan dengan pertolongan Allah.

Jika keluar dari pembagian ini tiga bagian: bagian wajib, bagian sunnah, dan bagian mubah, maka terbataslah pembahasan pada apa yang tersisa yaitu yang tetap dari pembagian, akan tetapi larangan tentangnya datang dengan satu cara, dan penisbatannya kepada kesesatan adalah satu, dalam sabdanya:

"Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di neraka" dan ini umum untuk setiap bid'ah, maka timbullah pertanyaan: apakah bid'ah memiliki satu hukum ataukah tidak? Maka kami katakan: telah tetap dalam ushul bahwa hukum-hukum syariat ada lima, kita keluarkan darinya yang tiga, maka tersisa hukum makruh dan hukum haram, maka pembahasan mengharuskan pembagian

bid'ah menjadi dua bagian, maka di antaranya ada bid'ah yang haram, dan di antaranya ada bid'ah yang makruh, dan itu karena ia masuk di bawah jenis yang dilarang dan ia tidak lebih dari makruh dan haram, maka bid'ah demikian pula, ini satu sisi.

Dan sisi kedua: bahwa bid'ah jika direnungkan makna hakikatnya, maka ditemukan tingkatannya berbeda-beda, maka di antaranya ada yang merupakan kekufuran nyata, seperti bid'ah jahiliyah yang ditegaskan oleh Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan mereka menetapkan bagi Allah sebagian dari hasil tanaman dan ternak yang telah diciptakan-Nya, lalu mereka berkata: 'Ini untuk Allah menurut sangkaan mereka, dan ini untuk berhala-berhala kami'"** (Surah Al-An'am: 136), dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan mereka mengatakan: 'Apa yang dalam perut binatang ternak ini khusus untuk laki-laki kami dan diharamkan atas istri-istri kami, dan jika lahir mati, maka mereka bersekutu padanya'"** (Surah Al-An'am: 139) dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa'ibah, washiilah, dan haam"** (Surah Al-Maidah: 103), dan demikian pula bid'ah orang-orang munafik ketika mereka menjadikan agama sebagai wasilah untuk menjaga jiwa dan harta, dan yang semisalnya yang tidak diragukan bahwa ia adalah kekufuran nyata.

Dan di antaranya ada yang merupakan kemaksiatan yang bukan kekufuran atau diperselisihkan; apakah ia kekufuran atau tidak? seperti bid'ah kaum Khawarij, Qadariyah, Murji'ah dan yang sejenisnya dari kelompok-kelompok sesat.

Dan di antaranya ada yang merupakan kemaksiatan, dan disepakati tentangnya, dan bukan kekufuran seperti bid'ah tabattul (membujang), dan puasa sambil berdiri di bawah matahari, dan pengebirian dengan tujuan memutus syahwat jima'.

Dan di antaranya ada yang makruh seperti yang dikatakan Imam Malik tentang mengikuti Ramadhan dengan enam hari dari Syawal, dan membaca Al-Quran dengan cara bergiliran, dan berkumpul untuk berdoa pada petang hari Arafah, dan menyebut nama-nama penguasa dalam khutbah Jumat - menurut apa yang dikatakan Ibnu Abd al-Salam asy-Syafi'i - dan yang sejenisnya.

Maka diketahui bahwa bid'ah-bid'ah ini tidak berada dalam satu tingkatan, maka tidak benar dengan ini jika dikatakan: bahwa semuanya dalam satu hukum, yaitu makruh saja, atau haram saja.

Dan sisi ketiga: bahwa kemaksiatan di antaranya ada dosa kecil dan di antaranya ada dosa besar, dan diketahui itu dengan terjadinya dalam perkara daruriyat atau hajiyyat atau tahsiniyat, maka jika dalam daruriyat maka ia termasuk dosa besar yang paling besar, dan jika terjadi dalam tahsiniyat maka ia tingkatan yang paling rendah tanpa permasalahan, dan jika terjadi dalam hajiyyat maka ia menengah antara dua tingkatan.

Kemudian sesungguhnya setiap tingkatan dari tingkatan-tingkatan ini memiliki pelengkap, dan tidak mungkin pelengkap berada dalam tingkatan yang dilengkapi, karena pelengkap dengan yang dilengkapi dalam nisbah wasilah dengan tujuan, dan tidak sampai wasilah pada tingkatan tujuan, maka telah jelas perbedaan tingkatan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran.

Dan juga, sesungguhnya dari daruriyat jika direnungkan ditemukan pada tingkatan-tingkatan dalam penekanan dan ketiadaannya:

Maka tidak sama tingkatan jiwa dengan tingkatan agama, dan tidak diremehkan kehormatan jiwa di sisi kehormatan agama, maka membolehkan kekufuran (untuk menyelamatkan) darah, dan menjaga agama membolehkan untuk menghadapkan jiwa pada pembunuhan dan pemusnahan, dalam perintah memerangi orang-orang kafir dan yang keluar dari agama. Dan tingkatan akal dan harta tidak seperti tingkatan jiwa, tidakkah engkau lihat bahwa membunuh jiwa membolehkan qisas? Maka pembunuhan berbeda dengan akal dan harta, dan demikian pula selebihnya yang tersisa.

Dan jika engkau melihat pada tingkatan jiwa, maka berbeda tingkatan-tingkatannya, maka tidak sama memotong anggota dengan penyembelihan, dan tidak sama goresan dengan memotong anggota dan semua ini tempatnya penjelasannya dalam ushul.

[Pasal: Perbedaan Bid'ah]

[Contoh Terjadinya Bid'ah dalam Agama]

Dan jika demikian halnya: maka bid'ah termasuk dari kemaksiatan, dan telah tetap perbedaan dalam kemaksiatan, maka demikian pula terbayangkan seperti halnya dalam bid'ah. Maka di antaranya ada yang terjadi dalam daruriyat (yaitu ia mengabaikannya), dan di antaranya ada yang terjadi dalam tingkatan hajiyyat, dan di antaranya ada yang terjadi dalam tingkatan tahsiniyat, dan apa yang terjadi dalam tingkatan daruriyat, di antaranya ada yang terjadi dalam agama atau jiwa atau keturunan atau akal atau harta.

Maka contoh terjadinya dalam agama adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya dari rekayasa orang-orang kafir dan perubahan mereka terhadap agama Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa'ibah, washiilah, dan haam"** (Surah Al-Maidah: 103) maka diriwayatkan dari para mufasssir tentangnya banyak pendapat, dan di dalamnya dari Ibnu al-Musayyab bahwa bahiirah dari unta adalah yang susunya diberikan untuk thawaghit, dan saa'ibah adalah yang mereka lepaskan untuk thawaghit mereka, dan washiilah adalah unta yang melahirkan betina pada anak pertama kemudian melahirkan betina lagi, mereka mengatakan: telah bersambung dua betina tidak ada di antara keduanya jantan, maka mereka melukai telinganya untuk thawaghit mereka, dan haam adalah pejantan dari unta yang telah mengawini dalam jumlah tertentu, maka jika telah sampai pada itu mereka mengatakan: punggungnya dilindungi, maka ia dibiarkan dan mereka menamakannya haam.

Dan meriwayatkan Ismail al-Qadhi dari Zaid bin Aslam, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Sesungguhnya aku mengetahui orang pertama yang melepaskan saa'ibah, dan orang pertama yang mengubah janji Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bersabda: mereka bertanya: siapa dia wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Amr bin Luhay bapak Bani Ka'ab, sungguh aku telah melihatnya menyeret ususnya di neraka, baunya menyakiti penghuni neraka, dan sesungguhnya aku mengetahui orang pertama yang membuat bahiirah, mereka bertanya: siapa dia

wahai Rasulullah? Beliau bersabda: seorang laki-laki dari Bani Mudlij, dan adalah miliknya dua unta, maka ia melukai telinga keduanya dan mengharamkan susunya, kemudian ia meminum susunya setelah itu, maka sungguh aku telah melihatnya di neraka bersama keduanya menggigitnya dengan mulutnya dan menginjak-injaknya dengan kakinya".

Dan kesimpulan apa yang ada dalam ayat ini adalah pengharaman apa yang dihalalkan Allah dengan niat mendekatkan diri kepada-Nya dengan itu, dengan keadaan ia halal dengan hukum syariat terdahulu. Dan sungguh telah berniat sebagian sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk mengharamkan atas diri mereka apa yang dihalalkan Allah, dan hanyalah tujuan mereka dengan itu adalah berpaling kepada Allah dari dunia dan sebab-sebabnya dan kesenangan-kesibukannya, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menolak itu kepada mereka, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** (Surah Al-Maidah: 87). Dan akan datang penjelasan ayat ini dalam bab ketujuh - insya Allah Subhanahu wa Ta'ala - dan ia adalah dalil bahwa pengharaman apa yang dihalalkan Allah - walau dengan tujuan menempuh jalan akhirat - dilarang darinya, dan tidak ada di dalamnya pembangkangan terhadap syariat, dan tidak mengubahnya, dan tidak ada tujuan di dalamnya membuat bid'ah, maka bagaimana sangkaanmu tentangnya jika dimaksudkan dengannya perubahan dan penggantian seperti yang dilakukan orang-orang kafir, atau dimaksudkan di dalamnya membuat bid'ah dalam syariat, dan memapankan jalan kesesatan?!

[Pasal: Contoh Terjadinya Bid'ah dalam Jiwa]

Dan contoh apa yang terjadi dalam jiwa:

Apa yang disebutkan dari agama orang-orang India dalam menyiksa diri mereka dengan berbagai jenis siksaan yang mengerikan, dan pemutilasian, dan pembunuhan dengan macam-macam yang hati menakutinya dan kulit merinding karenanya, semua itu dengan cara mempercepat kematian untuk meraih derajat yang tinggi - menurut sangkaan mereka - dan memperoleh kenikmatan yang sempurna, setelah keluar dari rumah dunia ini, dan dibangun

atas prinsip-prinsip yang rusak bagi mereka yang mereka yakini dan mereka bangun atas dasar itu amalan-amalan mereka. Al-Mas'udi dan yang lain telah menukilkan dari itu beberapa hal maka lihatlah dari sana.

Dan telah terjadi pembunuhan di kalangan orang-orang Arab jahiliyah tetapi tidak dengan cara ini, yaitu membunuh anak-anak karena dua hal:

Pertama takut kemiskinan.

Dan yang lain menolak aib yang menimpa mereka dengan lahirnya anak-anak perempuan.

Hingga Allah menurunkan tentang itu firman-Nya: **"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu"** (Surah Al-Isra: 31), dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan apabila bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya"** (Surah At-Takwir: 8). **"Karena dosa apakah dia dibunuh"** (Surah At-Takwir: 9). Dan firman-Nya: **"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya"** (Surah An-Nahl: 58) ayat tersebut.

Dan pembunuhan ini mungkin merupakan agama dan syariat yang mereka ada-adakan, dan mungkin merupakan kebiasaan yang mereka biasakan, sehingga mereka tidak menjadikannya syariat, kecuali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka atas hal itu maka tidak dihukumi atasnya sebagai bid'ah melainkan dengan hanya kemaksiatan, maka kami melihat apakah kami menemukan untuk salah satu dari dua kemungkinan pendukung yang menjadi lebih pantas dalam memahami ayat-ayat atasnya? Maka kami dapati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan demikianlah telah dijadikan indah bagi kebanyakan orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka oleh sekutu-sekutu mereka, untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama mereka"** (Surah Al-An'am: 137) maka sesungguhnya ayat ini secara tegas menyatakan bahwa untuk penghinaan ini ada dua sebab:

Pertama pembinasakan yaitu pemusnahan.

Dan yang lain pengaburan agama, yaitu firman-Nya: **"dan untuk mengaburkan bagi mereka agama mereka"** (Surah Al-An'am: 137) dan tidak terjadi itu

kecuali dengan mengubahnya dan menggantinya atau menambah padanya atau mengurangi darinya, dan itu adalah membuat bid'ah tanpa permasalahan, dan sesungguhnya adalah agama mereka pada awalnya agama bapak mereka Nabi Ibrahim maka menjadi itu dari kumpulan apa yang mereka ubah padanya, seperti bahiirah, saa'ibah, mendirikan berhala-berhala dan yang lainnya, hingga dihitung dari kumpulan agama mereka yang mereka jadikan agama.

Dan yang mendukungnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya: **"Maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan"** (Surah Al-An'am: 112) maka Dia menisbatkan mereka kepada kedustaan - sebagaimana engkau lihat - dan pembangkangan dari sisi ia adalah pembangkangan tidak menjadi kedustaan, dan hanyalah terjadi kedustaan dalam diri pensyariatan dalam bahwa pembunuhan ini dari kumpulan apa yang datang dari agama. Dan karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah itu: **"Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tidak berdasar ilmu dan mereka mengharamkan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka dengan mengada-adakan (kebohongan) terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat"** (Surah Al-An'am: 140) maka Dia menjadikan membunuh anak-anak bersama mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dari kumpulan kedustaan, kemudian ditutup dengan firman-Nya: (sungguh mereka telah sesat) dan ini adalah ciri khas bid'ah - sebagaimana telah disebutkan sebelumnya - maka tidaklah orang-orang India melakukan seperti apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah, dan akan datang madzhab Al-Mahdi Al-Maghribi dalam pensyariatan pembunuhan.

Padahal sebagian mufassirin berkata dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan demikianlah telah dijadikan indah bagi kebanyakan orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka oleh sekutu-sekutu mereka"** (Surah Al-An'am: 137) bahwa ia adalah membunuh anak-anak dengan cara nadzar dan mendekatkan diri dengan itu kepada Allah, seperti yang dilakukan Abdul Muthalib terhadap anaknya Abdullah bapak Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Dan pembunuhan ini mungkin membingungkan, karena dikatakan barangkali itu dari kumpulan apa yang mereka ikuti padanya bapak mereka Nabi Ibrahim

alaihissalam, karena Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya, maka tidak menjadi itu rekayasa dan kedustaan karena kembalinya kepada asal yang benar yaitu perbuatan bapak mereka alaihissalam, dan jika benar pendapat ini dan ditakwilkan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ia bukan merupakan syariat bagi yang setelahnya dari pengikutnya maka jelas sisi rekayannya sebagai agama, terlebih ketika muncul syubhat penyembelihan, dan itu adalah urusan ahli bid'ah, karena tidak mungkin bagi mereka kecuali ada syubhat yang mereka pegang dengannya - sebagaimana telah disebutkan peringatannya.

Dan bahwa apa yang dilakukan orang-orang India dari kategori ini sangat jelas.

Dan serupa dengan pemusnahan jiwa adalah pemusnahan sebagiannya, seperti memotong anggota dari anggota-anggota, atau menonaktifkan manfaat dari manfaatnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan itu, maka ia dari kumpulan bid'ah, dan menunjukkan itu adalah hadits ketika beliau bersabda:

"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menolak tabattul kepada Utsman bin Madz'un dan seandainya beliau mengizinkannya kepada kami pasti kami akan mengebiri diri", maka pengebirian dengan tujuan tabattul dan meninggalkan kesibukan dengan berhubungan dengan wanita dan mendapatkan keluarga dan anak adalah ditolak tercela, dan pelakunya adalah yang melampaui batas tidak dicintai di sisi Allah, sebagaimana ditegaskan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** (Surah Al-Maidah: 87) dan demikian pula mencungkil mata agar tidak melihat kepada apa yang tidak halal baginya.

Bab: Contoh Terjadinya Bid'ah dalam Masalah Keturunan

Contoh dari apa yang terjadi dalam masalah keturunan adalah apa yang disebutkan mengenai pernikahan-pernikahan zaman Jahiliyah yang telah dikenal dan dipraktikkan di kalangan mereka, serta dijadikan sebagai agama yang dianut dan tradisi yang berlaku. Hal ini tidak pernah ada dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam maupun nabi-nabi lainnya, bahkan termasuk bagian

dari apa yang mereka ciptakan dan bid'ahkan sendiri. Hal tersebut terdiri dari beberapa jenis:

Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radiyallahu anha bahwa pernikahan di zaman Jahiliyah ada empat jenis:

Yang pertama: pernikahan seperti yang dilakukan orang-orang sekarang, yaitu seorang laki-laki melamar kepada wali atau ayah seorang perempuan, kemudian memberikan mahar dan menikahnya.

Yang kedua: nikah istibdha' (mencari keturunan unggul), yaitu seorang suami berkata kepada istrinya setelah suci dari haid: *"Pergilah kepada si fulan dan mintalah dia untuk memberimu keturunan."* Suaminya menjauh dan tidak menyentuhnya sama sekali sampai istri itu hamil dari laki-laki yang diminta untuk memberinya keturunan. Setelah jelas kehamilannya, suaminya boleh menggaulinya jika ia mau. Yang demikian itu dilakukan karena mengharapkan keturunan yang unggul. Inilah yang disebut nikah istibdha'.

Yang ketiga: berkumpulnya sekelompok laki-laki yang kurang dari sepuluh orang untuk menggauli seorang perempuan yang sama, semuanya menyetubuhinya. Setelah perempuan itu hamil dan melahirkan, dan beberapa malam setelah melahirkan, dia mengutus seseorang kepada mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa menolak untuk berkumpul di hadapannya. Kemudian perempuan itu berkata: *"Kalian telah tahu apa yang telah terjadi dari perbuatan kalian, dan aku telah melahirkan. Ini adalah anakmu wahai si fulan."* Lalu dia menyebut nama siapa yang dia suka, maka anak itu dinasabkan kepadanya dan laki-laki itu tidak bisa menolak.

Yang keempat: berkumpulnya banyak orang untuk menggauli seorang perempuan, dan perempuan itu tidak menolak siapa pun yang datang kepadanya. Mereka adalah para pelacur yang memasang bendera di pintu rumah mereka sebagai tanda. Barang siapa yang menginginkan mereka, masuk kepada mereka. Jika salah seorang dari mereka hamil dan melahirkan, mereka dikumpulkan dan dipanggillah ahli qiyafah (orang yang bisa menentukan nasab dari melihat wajah), kemudian anak itu dinasabkan kepada orang yang menurut mereka mirip dengannya. Maka anak itu melekat padanya dan dipanggil sebagai anaknya, dan dia tidak bisa menolaknya. Ketika Allah mengutus Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam dengan

kebenaran, beliau menghapuskan semua bentuk pernikahan Jahiliah kecuali pernikahan orang-orang seperti sekarang. Hadits ini disebutkan dalam Shahih Bukhari.

Mereka juga memiliki tradisi-tradisi lain dalam pernikahan yang keluar dari yang disyariatkan, seperti mewarisi perempuan dengan paksa, menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah, dan hal-hal serupa itu yang menjadi praktek Jahiliah yang berlaku seperti syariat di kalangan mereka. Islam menghapus semua itu, segala puji bagi Allah.

Kemudian datang sebagian orang yang dinisbatkan kepada kelompok-kelompok sesat yang mengubah-ubah takwil Kitab Allah, lalu membolehkan menikahi lebih dari empat perempuan. Mereka beralasan—menurut sangkaan mereka—mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam yang dibolehkan baginya mengumpulkan lebih dari empat istri. Mereka tidak memperhatikan ijmak kaum muslimin bahwa hal itu khusus bagi Nabi alaihissalam. Atau mereka mengubah makna firman Allah Ta'ala: **"Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat."** (Surah An-Nisa: 3)

Mereka membolehkan mengumpulkan sembilan istri, dan tidak memahami maksud dari perawi maupun dari firman-Nya: **"dua, tiga, atau empat"** (Surah An-Nisa: 3). Maka mereka membuat bid'ah yang mereka terapkan pada umat ini tanpa ada dalil dan tanpa sandaran sama sekali.

Diriwayatkan dari Syiah bahwa mereka mengklaim Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menggugurkan seluruh kewajiban dari ahlul bait dan orang-orang yang mencintai mereka, dan bahwa mereka tidak dibebani kewajiban kecuali yang mereka lakukan secara sukarela, dan bahwa yang haram adalah halal bagi mereka seperti babi, zina, khamr, dan segala macam perbuatan keji. Menurut mereka ada perempuan-perempuan yang disebut An-Nawabat yang menyedekahkan kemaluan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan demi mengharapkan pahala, dan mereka menikahi sesuka hati dari saudara perempuan, anak perempuan, dan ibu-ibu, tidak ada dosa bagi mereka dalam hal itu maupun dalam memperbanyak istri. Mereka adalah Al-Ubaidiyah yang menguasai Mesir dan Afrika.

Yang diriwayatkan tentang mereka dalam hal ini adalah bahwa seorang perempuan bisa memiliki tiga suami atau lebih dalam satu rumah yang menggaulinya, dan anak dinasabkan kepada setiap orang dari mereka, dan setiap orang dari mereka diberi ucapan selamat dengannya. Sebagaimana kaum Ibahiyyah (kelompok yang menganut paham kebolehan mutlak) telah merobek hijab ini dengan mutlak, dan mengklaim bahwa hukum-hukum syariat itu khusus untuk orang awam, sedangkan orang-orang khusus dari mereka telah naik dari tingkatan itu, maka semua perempuan halal bagi mereka secara mutlak, sebagaimana semua yang ada di alam semesta dari yang basah dan kering juga halal bagi mereka. Mereka beralasan dengan cerita-cerita khurafat nenek-nenek yang tidak diterima oleh orang yang berakal: **"Semoga Allah membinasakan mereka, bagaimana mereka sampai dipalingkan?"** (Surah At-Taubah: 30). Mereka menjadi lebih berbahaya bagi agama daripada pemimpin mereka Iblis, semoga Allah melaknat mereka, sebagaimana syair:

Aku adalah seorang tentara dari pasukan Iblis, maka kefasikan telah membawaku Hingga Iblis menjadi bagian dari pasukanku!

Seandainya dia mati sebelumku, aku akan memperbaiki setelahnya Cara-cara kefasikan yang tidak dia bisa perbaiki setelahku!

Bab: Contoh Terjadinya Bid'ah dalam Masalah Akal

Contoh dari apa yang terjadi dalam masalah akal adalah bahwa syariat telah menjelaskan bahwa hukum Allah terhadap para hamba tidaklah terjadi kecuali dengan apa yang Dia syariatkan dalam agama-Nya melalui lisan para nabi dan rasul-Nya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."** (Surah Al-Isra: 15). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul."** (Surah An-Nisa: 59). Dan firman-Nya: **"Keputusan itu hanyalah milik Allah."** (Surah Al-An'am: 57), dan ayat-ayat serta hadits-hadits yang serupa dengan itu. Maka keluarlah dari prinsip ini suatu kelompok yang mengklaim bahwa akal memiliki wilayah dalam penetapan syariat, dan bahwa akal bisa menentukan baik dan buruk. Lalu mereka membid'ahkan dalam agama Allah apa yang tidak ada padanya.

Di antaranya adalah ketika khamr diharamkan, dan turunlah ayat Al-Quran—mengenai orang yang meninggal sebelum pengharaman dan dia meminumnya—firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan terhadap apa yang mereka makan."** (Surah Al-Maidah: 93), ayat tersebut. Sekelompok orang—menurut yang disebutkan—mentakwilkannya bahwa khamr itu halal, dan bahwa ia termasuk dalam firman-Nya: "terhadap apa yang mereka makan."

Ismail bin Ishaq menyebutkan dari Ali radiyallahu anhu, dia berkata: Sekelompok orang dari penduduk Syam meminum khamr sedangkan pemimpin mereka adalah Yazid bin Abi Sufyan. Mereka berkata: Itu halal bagi kami. Mereka mentakwilkan ayat ini: **"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman"** (Surah Al-Maidah: 93) sampai akhir ayat. Maka dia (Yazid) menulis kepada Umar tentang mereka.

Umar menulis kepadanya: *"Kirimkan mereka kepadaku sebelum mereka merusak orang-orang di tempatmu."* Ketika mereka datang kepada Umar, dia meminta pendapat orang-orang tentang mereka. Mereka berkata: Wahai Amirul Mukminin! Kami berpendapat bahwa mereka telah berdusta atas nama Allah dan membuat syariat dalam agama-Nya yang tidak diizinkan-Nya, maka penggallah leher mereka. Sedangkan Ali radiyallahu anhu diam. Umar bertanya: Apa pendapatmu wahai Abul Hasan? Ali berkata: Aku berpendapat agar engkau meminta mereka bertaubat, jika mereka bertaubat, cambuk mereka delapan puluh kali karena meminum khamr, dan jika mereka tidak bertaubat, penggallah leher mereka, karena mereka telah berdusta atas nama Allah dan membuat syariat dalam agama Allah yang tidak diizinkan-Nya.

Mereka ini menghalalkan dengan takwil apa yang Allah haramkan dengan nash Kitab. Ali radiyallahu anhu dan para sahabat lainnya bersaksi tentang mereka bahwa mereka telah membuat syariat dalam agama Allah, dan inilah bid'ah itu sendiri. Ini satu sisi.

Dan juga, sebagian filosof Islam mentakwilkan selain ini, yaitu bahwa dia meminumnya untuk manfaat bukan untuk hawa nafsu, dan dia berjanji kepada Allah tentang itu, seolah-olah menurut mereka khamr itu termasuk obat-obatan atau makanan yang baik untuk menjaga kesehatan. Perjanjian ini diriwayatkan dari Ibnu Sina.

Aku melihat dalam sebagian perkataan orang-orang yang dikenal darinya bahwa dia menggunakan khamr untuk membantu begadangnya dalam menuntut ilmu, menulis, dan berpikir. Jika dia melihat dari dirinya kemalasan atau kelambanan, dia minum darinya sejumlah yang membuatnya bersemangat dan menghilangkan kemalasan. Bahkan mereka menyebutkan tentangnya bahwa ia memiliki kehangatan khusus yang menghasilkan banyak pengaruh yang menyenangkan jiwa, membuat manusia mencintai hikmah, membuatnya baik gerakannya, pikirannya, dan pengetahuannya. Jika dia menggunakannya dengan seimbang, dia mengenal berbagai hal, memahaminya, dan mengingatnya setelah lupa.

Oleh karena itu—wallahu a'lam—Ibnu Sina tidak meninggalkan penggunaannya—menurut yang disebutkan tentangnya—dan semua itu adalah kesesatan yang nyata, kita berlindung kepada Allah dari itu.

Tidak bisa dikatakan: Ini termasuk dalam masalah berobat dengannya, dan di dalamnya ada perbedaan pendapat yang masyhur. Karena kami katakan: Yang tetap dari Ibnu Sina adalah bahwa dia menggunakannya sebagai penggunaan hal-hal yang memberi semangat dari kemalasan dan menjaga kesehatan, serta kekuatan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan, atau yang sesuai dengan itu, bukan untuk penyakit-penyakit yang mempengaruhi badan. Sedangkan perbedaan pendapat hanya dalam penggunaannya untuk penyakit, bukan untuk selain itu. Maka dia dan orang yang menyetujuinya dalam hal itu adalah orang-orang yang berbicara dusta atas syariat Allah dan membid'ahkan padanya. Telah disebutkan sebelumnya pendapat ahli lbahiyyah tentang khamr dan lainnya, dan tidak ada taufik kecuali dengan pertolongan Allah.

Bab: Contoh Terjadinya Bid'ah dalam Masalah Harta

Contoh dari apa yang terjadi dalam masalah harta adalah bahwa orang-orang kafir berkata: **"Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba."** (Surah Al-Baqarah: 275)

Karena ketika mereka menghalalkan praktik riba dan berdalih dengan qiyas yang rusak, mereka berkata: Jika sepuluh yang dia beli dengannya selama sebulan dibatalkan menjadi lima belas selama dua bulan, maka itu sama

seperti jika dia menjual dengan lima belas selama dua bulan. Maka Allah Ta'ala mendustakan mereka dan menjawab mereka dengan firman-Nya: **"Yang demikian itu karena mereka berkata: 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."** (Surah Al-Baqarah: 275) Artinya: jual beli tidak sama dengan riba. Ini adalah bid'ah yang mereka ambil dengan bersandar kepada pendapat yang rusak, maka termasuk dari bid'ah-bid'ah, seperti semua yang mereka bid'ahkan dalam jual beli yang berlaku di antara mereka yang dibangun atas unsur spekulasi dan gharar (ketidakjelasan).

Orang-orang Jahiliyah juga mensyariatkan hal-hal lain dalam masalah harta seperti bagian-bagian yang mereka keluarkan untuk pemimpin dari ghanimah (harta rampasan perang), hingga penyair mereka berkata:

Bagimu seperempat di dalamnya dan ash-shafaya Dan keputusanmu dan an-nasyithah dan al-fudhul

Al-Mirba': seperempat dari ghanimah yang diambil oleh pemimpin. Ash-Shafaya: jamak dari shafi, yaitu apa yang dipilih pemimpin untuk dirinya dari ghanimah. An-Nasyithah: apa yang diperoleh pasukan dalam perjalanan sebelum sampai ke tempat yang mereka tuju, yang dikhususkan untuk pemimpin tanpa yang lain. Al-Fudhul: apa yang tersisa dari ghanimah ketika pembagian.

Dan mereka menjadikan tanah-tanah yang mereka lindungi dari orang-orang agar tidak memasukinya dan tidak menggembalakan di dalamnya. Ketika Al-Quran turun dengan pembagian ghanimah dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang"** (Surah Al-Anfal: 41) sampai akhir ayat, maka hukum bid'ah ini terhapus, kecuali sebagian orang yang berjalan dalam Islam dengan hukum Jahiliyah, lalu beramal dengan hukum-hukum setan, dan tidak istiqamah dalam mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala.

Begitu juga datang dalam hadits: *"Tidak ada himaa (kawasan lindung) kecuali himaa Allah dan Rasul-Nya."* Kemudian sebagian orang yang lebih mengutamakan dunia daripada ketaatan kepada Allah berjalan di atas jalan hukum Jahiliyah. **"Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?"** (Surah Al-Maidah: 50). Tetapi ayat dan hadits serta

yang semakna dengannya telah menetapkan prinsip dalam syariat yang berlaku tanpa cacat, bersifat umum tanpa pengkhususan, dan mutlak tanpa taqyid (pembatasan). Yaitu bahwa orang kecil dari kalangan mukallaf dan orang besar, orang mulia dan orang hina, orang tinggi dan orang rendah dalam hukum-hukum syariat adalah sama. Maka setiap orang yang keluar dari konsekuensi prinsip ini telah keluar dari sunnah menuju bid'ah, dan dari kelurusan menuju kebengkokan.

Di bawah rambu ini terdapat rincian-rincian yang sangat penting, mudah-mudahan akan disebutkan di kemudian hari insya Allah, dan telah diisyaratkan kepada sebagian darinya.

Bab: Setiap Bid'ah Adalah Kesestatan

Apabila telah ditetapkan bahwa bid'ah-bid'ah tidak sama tingkat kecalaannya maupun keharamannya, dan bahwa di antaranya ada yang makruh sebagaimana di antaranya ada yang haram, maka sifat kesestatan melekat padanya dan mencakup seluruh jenisnya karena telah tetap sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Setiap bid'ah adalah kesestatan."*

Namun masih ada kemusykilan di sini, yaitu bahwa kesestatan adalah lawan dari petunjuk sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Mereka itulah yang membeli kesestatan dengan petunjuk."** (Surah Al-Baqarah: 16) dan firman-Nya: **"Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada baginya pemberi petunjuk - dan barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada baginya yang dapat menyesatkannya."** (Surah Az-Zumar: 36-37) dan yang serupa dengan itu dari ayat-ayat yang diperlawankan di dalamnya antara petunjuk dan kesestatan. Karena itu menunjukkan bahwa keduanya adalah dua hal yang berlawanan dan tidak ada jalan tengah di antara keduanya yang diperhitungkan dalam syariat. Maka ini menunjukkan bahwa bid'ah-bid'ah yang makruh adalah keluar dari petunjuk.

Dan seperti itu dalam pelanggaran-pelanggaran yang bukan bid'ah, yaitu perbuatan-perbuatan yang makruh, seperti menoleh sedikit dalam shalat tanpa keperluan, dan shalat dalam keadaan menahan dua kotoran, dan yang serupa dengan itu.

Dan seperti itu dalam hadits: *"Kami dilarang mengikuti jenazah tetapi tidak diharamkan bagi kami."* Maka orang yang melakukan yang makruh tidak benar dikatakan sebagai mukhalif (penentang) atau orang yang bermaksiat, padahal ketaatan lawannya adalah kemaksiatan. Sedangkan pelaku mandub (yang dianjurkan) adalah orang yang taat karena dia melakukan apa yang diperintahkan. Jika diperhitungkan lawannya, maka harus pelaku yang makruh adalah orang yang bermaksiat karena dia melakukan apa yang dilarang, tetapi itu tidak benar, karena tidak boleh disebut sebagai orang yang bermaksiat. Maka demikian juga tidak boleh pelaku bid'ah makruh disebut sesat, jika tidak maka tidak ada perbedaan antara memperhitungkan lawan dalam ketaatan dan memperhitungkannya dalam petunjuk. Sebagaimana bid'ah makruh diberi istilah kesesatan maka demikian juga perbuatan makruh diberi istilah kemaksiatan, dan jika tidak maka tidak diberi istilah kesesatan pada bid'ah makruh, sebagaimana tidak diberi istilah kemaksiatan pada perbuatan makruh.

Kecuali bahwa telah disebutkan sebelumnya keumuman lafadz kesesatan untuk setiap bid'ah, maka hendaknya umum juga lafadz kemaksiatan untuk setiap perbuatan makruh, tetapi ini batil, maka apa yang dihasilkan darinya juga demikian. Jawabannya: Bahwa keumuman lafadz kesesatan untuk setiap bid'ah...

Jawabannya: Bahwa keumuman lafadz kesesatan untuk setiap bid'ah adalah tetap—sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya—sedangkan apa yang kalian tetapkan pada perbuatan makruh tidaklah wajib, karena tidak wajib dalam perbuatan-perbuatan bahwa berjalan dengan pertentangan yang disebutkan kecuali setelah melakukan istiqlal (penelitian menyeluruh) terhadap syariat. Dan ketika kita meneliti sumber-sumber hukum syariat, kita menemukan untuk ketaatan dan kemaksiatan ada jalan tengah yang disepakati atau hampir disepakati yaitu mubah (boleh), dan hakikatnya adalah bahwa dia bukan ketaatan dari sisi dia mubah.

Maka perintah dan larangan adalah dua hal yang berlawanan di antara keduanya ada jalan tengah yang tidak berkaitan dengannya perintah maupun larangan, dan yang berkaitan dengannya hanyalah pilihan.

Dan ketika kita memperhatikan yang makruh—sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ushuliyun—kita mendapatinya memiliki dua sisi:

Sisi dari segi dia dilarang, maka sama dengan yang haram dalam kemutlakan larangan, maka barangkali dikira bahwa menyelisihi larangan makruh adalah kemaksiatan dari segi dia sama dengan yang haram dalam kemutlakan penyelisihan.

Namun yang mencegah dari penyebutan ini adalah sisi yang lain, yaitu jika diperhitungkan dari segi tidak diterapkan atas pelakunya celaan syar'i, dosa, maupun hukuman, maka berbeda dengan yang haram dari segi ini dan menyerupai mubah padanya, karena mubah tidak ada celaan atas pelakunya, tidak ada dosa, dan tidak ada hukuman. Maka mereka menghindari untuk menyebutkan dengan ungkapan kemaksiatan pada apa yang ini keadaannya.

Dan jika ini telah tetap dan kita menemukan antara ketaatan dan kemaksiatan ada jalan tengah yang benar bid'ah makruh dinisbatkan kepadanya, sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Maka apakah setelah kebenaran itu selain kesesatan?"** (Surah Yunus: 32). Maka tidak ada kecuali kebenaran yaitu petunjuk, dan kesesatan yaitu kebatilan. Maka bid'ah-bid'ah makruh adalah kesesatan.

Adapun kedua: Sesungguhnya menetapkan bagian makruh dalam bid'ah secara hakikat adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan, maka janganlah orang tertipu dengan penyebutan para ulama terdahulu dari kalangan fuqaha lafadz makruh pada sebagian bid'ah. Sesungguhnya hakikat masalahnya adalah bahwa bid'ah-bid'ah tidak sama tingkat kecelaaannya—sebagaimana telah dijelaskan—adapun menentukan makruh yang maknanya meniadakan dosa pelakunya dan menghilangkan kesulitan sama sekali, maka ini hampir tidak ditemukan dalilnya dari syariat maupun dari perkataan para imam secara khusus.

Adapun syariat maka di dalamnya ada yang menunjukkan selain itu, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menolak orang yang berkata: *"Adapun aku, aku shalat malam dan tidak tidur,"* dan yang lain berkata: *"Adapun aku, aku tidak menikahi perempuan,"* sampai akhir apa yang mereka katakan. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam menolak itu dan bersabda: *"Barang siapa membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku."*

Dan ungkapan ini adalah yang paling keras dalam pengingkaran, padahal apa yang mereka tetapkan hanyalah melakukan yang mandub atau meninggalkan yang mandub kepada perbuatan mandub yang lain. Demikian juga apa yang ada dalam hadits bahwa beliau alaihissalam melihat seorang laki-laki berdiri di bawah sinar matahari maka beliau bersabda: *"Ada apa dengan orang ini?"* Mereka berkata: Dia bernadzar untuk tidak berteduh, tidak berbicara, tidak duduk, dan berpuasa. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Suruhlah dia untuk duduk, berteduh, dan menyempurnakan puasanya."* Malik berkata: Beliau menyuruhnya untuk menyempurnakan apa yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah, dan meninggalkan apa yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada-Nya.

Yang memperkuat apa yang dikatakan oleh Malik adalah apa yang terdapat dalam kitab Bukhari dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata: Abu Bakar masuk menemui seorang wanita dari suku Ahmas yang bernama Zainab, lalu ia melihat wanita itu tidak berbicara. Maka ia bertanya: *"Ada apa dengannya?"* Dijawab: *"Ia berhaji dengan berdiam diri (tidak berbicara)."* Ia berkata kepadanya: *"Berbicaralah, karena ini tidak halal, ini termasuk perbuatan jahiliyah."* Lalu wanita itu pun berbicara... dan seterusnya hadits tersebut.

Malik juga berkata mengenai sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya,"* bahwa yang dimaksud adalah seseorang bernazar untuk berjalan kaki ke Syam atau ke Mesir dan yang semisalnya yang tidak mengandung ketaatan, atau bernazar tidak akan berbicara dengan si fulan, maka tidak ada kewajiban apa pun baginya jika ia berbicara dengannya, karena dalam hal-hal tersebut tidak ada ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya kewajiban memenuhi nazar kepada Allah hanya pada setiap nazar yang mengandung ketaatan, seperti berjalan kaki ke Baitullah, puasa, sedekah, atau shalat. Maka setiap hal yang mengandung ketaatan kepada Allah adalah wajib bagi orang yang bernazarnya.

Perhatikanlah bagaimana ia menjadikan berdiri di bawah terik matahari, meninggalkan berbicara, dan nazar berjalan kaki ke Syam atau Mesir sebagai perbuatan maksiat, sehingga ia menafsirkan hadits masyhur tersebut dengannya, padahal hal-hal itu pada hakikatnya adalah perkara-perkara yang

mubah. Namun karena hal-hal itu dijadikan sebagai cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka menurut Malik hal itu menjadi maksiat kepada Allah. Dan kaidah sabdanya: "*Setiap bid'ah adalah kesesatan*" menjadi bukti bagi makna ini. Semuanya mengandung ancaman dosa, peringatan keras, dan ancaman siksa, yang merupakan ciri khas dari yang haram.

Telah disebutkan sebelumnya apa yang diriwayatkan oleh Zubair bin Bakkar: Seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata: "Wahai Abu Abdillah! Dari mana aku harus berihram?" Ia menjawab: "Dari Dzul Hulaifah, dari tempat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berihram." Ia berkata: "Sesungguhnya aku ingin berihram dari masjid." Maka ia berkata: "Jangan lakukan itu." Ia berkata: "Sesungguhnya aku ingin berihram dari masjid di sisi kubur." Ia berkata: "Jangan lakukan itu, karena aku khawatir atas dirimu akan terjadi fitnah." Ia berkata: "Fitnah apa dalam hal ini? Ini hanya beberapa mil yang aku tambahkan." Ia berkata: "Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau melihat dirimu telah mendahului untuk mendapatkan keutamaan yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak melakukannya? Sesungguhnya aku mendengar Allah Ta'ala berfirman: **Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.** (Surat An-Nur: 63)"

Maka engkau melihat bahwa ia mengkhawatirkan fitnah baginya dalam berihram dari tempat yang mulia yang tidak ada tempat yang lebih mulia darinya, yaitu masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan tempat kuburnya. Namun tempat itu lebih jauh dari miqat sehingga menambah kelelahan dengan tujuan mencari ridha Allah dan Rasul-Nya. Maka ia menjelaskan bahwa apa yang dianggap ringan oleh orang itu dari perkara yang mudah menurut pandangan awal, justru ditakutkan bagi pelakunya akan mendapatkan fitnah di dunia dan azab di akhirat, dan ia beristidlal dengan ayat tersebut. Maka setiap hal yang serupa dengan itu termasuk—menurut Malik—dalam makna ayat tersebut. Lalu di mana makruh tanzih dalam perkara-perkara ini yang pada pandangan pertama tampak mudah dan ringan?

Ibnu Habib berkata: Ibnu Majisyun memberitahuku bahwa ia mendengar Malik berkata: "Tatswib adalah kesesatan." Malik berkata: "Barangsiapa mengadakan dalam umat ini sesuatu yang tidak ada pada salaf mereka, maka ia

telah mengklaim bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengkhianati agama, karena Allah Ta'ala berfirman: **Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu.** (Surat Al-Ma'idah: 3) Maka apa yang tidak menjadi agama pada hari itu, tidak akan menjadi agama hari ini."

Adapun tatswib yang dimakruhkan adalah ketika muadzin telah mengumandangkan adzan lalu orang-orang terlambat, ia berkata di antara adzan dan iqamah: "Shalat telah didirikan, hayya 'alash-shalah, hayya 'alal-falah." Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawaih bahwa itulah tatswib yang diada-adakan.

At-Tirmidzi berkata ketika mengutip ini dari Sahnun: "Apa yang dikatakan Ishaq adalah tatswib yang telah dimakruhkan oleh ahli ilmu, dan yang mereka ada-adakan setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Jika lafaz ini dikaji pada dirinya sendiri, maka setiap orang akan menganggapnya ringan pada pandangan pertama karena tidak ada di dalamnya selain pengingat untuk shalat.

Kisah Shabigh Al-Iraqi jelas dalam makna ini. Ibnu Wahb meriwayatkan, ia berkata: Malik bin Anas menceritakan kepadaku, ia berkata: "Shabigh berkeliling membawa kitab Allah bersamanya, dan ia berkata: 'Siapa yang ingin berfiqih, Allah akan memfiqihkannya, siapa yang ingin belajar, Allah akan mengajarnya.' Maka Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu menangkapnya dan memukulnya dengan pelepah kurma yang basah, kemudian memenjarakannya. Ketika sakitnya reda, ia mengeluarkannya lalu memukulnya. Maka ia berkata: 'Wahai Amirul Mukminin! Jika engkau ingin membunuhku, bunuhlah dengan cepat, jika tidak, maka engkau telah menyembuhkanku, semoga Allah menyembuhkanmu.' Maka Umar melepaskannya."

Ibnu Wahb berkata: Malik berkata: "Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu telah memukul Shabigh ketika sampai kepadanya tentang apa yang ia tanyakan dari Al-Quran dan selain itu."

Pukulan ini hanyalah karena pertanyaannya tentang perkara-perkara dari Al-Quran yang tidak dibangun di atasnya amal, dan mungkin diriwayatkan bahwa ia bertanya tentang "as-saabihaat sabhan" (yang berenang dengan cepat), "al-mursalaat 'urfan" (yang diutus berturut-turut), dan yang semisalnya. Pukulan

itu hanya untuk pelanggaran yang melebihi makruh tanzih, karena tidak boleh menghalalkan darah seorang muslim dan kehormatannya dengan kemakruhan tanzih. Umar memukulnya karena takut terjadinya bid'ah dalam agama, yaitu sibuk dengan apa yang tidak dibangun di atasnya amal, dan agar hal itu menjadi sadd adz-dzari'ah (menutup jalan) supaya tidak meneliti tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ketika Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu membaca: **Dan buah-buahan serta rumput-rumputan** (Surat 'Abasa: 31), ia berkata: "Ini buah-buahan, lalu apa itu abba (rumpun)?" Kemudian ia berkata: "Kita tidak diperintahkan dengan ini." Dalam riwayat lain: *"Kita dilarang dari takalluf (memaksakan diri)."*

Dalam kisah Shabigh dari riwayat Ibnu Wahb dari Al-Laits disebutkan bahwa ia memukulnya dua kali kemudian ingin memukulnya ketiga kalinya. Maka Shabigh berkata kepadanya: "Jika engkau ingin membunuhku, bunuhlah dengan baik, dan jika engkau ingin mengobatiku, maka demi Allah aku telah sembuh." Maka ia mengizinkannya kembali ke negerinya, dan ia menulis kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu agar tidak ada seorang muslim pun yang duduk bersamanya. Hal itu sangat berat bagi orang tersebut. Maka Abu Musa menulis kepada Umar bahwa kejahatannya telah membaik. Maka Umar menulis kepadanya agar mengizinkan orang-orang untuk duduk bersamanya. Bukti-bukti dalam makna ini banyak, dan semuanya menunjukkan bahwa yang dianggap ringan oleh manusia dari bid'ah-bid'ah itu berat dan tidak ringan. **Kamu menganggapnya remeh saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar.** (Surat An-Nur: 15)

Adapun perkataan para ulama, meskipun mereka menggunakan kata "makruh" secara mutlak dalam perkara-perkara yang dilarang, mereka tidak bermaksud makruh tanzih saja. Ini adalah istilah yang digunakan oleh ulama mutaakhkhirin ketika mereka ingin membedakan antara dua jenis karahah. Mereka menggunakan lafaz karahah hanya untuk makruh tanzih, dan mengkhususkan makruh tahrim dengan lafaz tahrim, man'u (larangan), dan yang semisalnya.

Adapun ulama mutaquddimin dari kalangan salaf, bukan kebiasaan mereka dalam hal yang tidak ada nash yang sharih di dalamnya untuk berkata: "Ini halal dan ini haram." Mereka menghindari ungkapan ini karena takut akan apa

yang ada dalam ayat firman-Nya: **Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.** (Surat An-Nahl: 116) Malik meriwayatkan dari para pendahulunya makna ini. Jika engkau menemukan dalam perkataan mereka tentang bid'ah atau selainnya: "Aku memakruhkan ini," "Aku tidak menyukai ini," "Ini makruh," dan yang semisalnya, jangan langsung memastikan bahwa mereka hanya bermaksud tanzih saja. Karena jika dalil menunjukkan pada semua bid'ah bahwa semuanya adalah kesesatan, dari mana dapat dikategorikan di dalamnya apa yang makruh karahah tanzih? Kecuali jika mereka menggunakan lafaz karahah pada apa yang memiliki asal dalam syariat, tetapi ada hal lain yang mu'tabar dalam syariat yang bertentangan dengannya sehingga dimakruhkan karenanya, bukan karena ia bid'ah yang makruh, dengan rincian yang akan disebutkan pada tempatnya.

Adapun ketiga: jika kita merenungkan hakikat bid'ah—kecil atau besar—kita akan mendapatinya berbeda dengan yang makruh dari hal-hal yang dilarang dengan perbedaan yang sempurna. Penjelasan hal itu dari beberapa segi:

Pertama: bahwa pelaku yang makruh hanya maksudnya mendapatkan tujuan dan syahwatnya yang segera dengan mengandalkan pengampunan yang berlaku padanya, dan penghapusan kesulitan yang ditetapkan dalam syariat. Maka ia lebih dekat kepada mengharap rahmat Allah. Juga, ikatan imannya tidak goyah, karena ia meyakini yang makruh sebagai makruh sebagaimana ia meyakini yang haram sebagai haram meskipun ia melakukannya. Maka ia takut kepada Allah dan berharap kepada-Nya, dan takut serta harap adalah dua cabang dari cabang-cabang iman.

Demikian pula pelaku yang makruh melihat bahwa meninggalkannya lebih utama baginya daripada melakukannya, dan bahwa nafsunya yang mengajak kepada kejahatan telah menghiasi baginya untuk masuk ke dalamnya. Ia berharap seandainya tidak melakukannya. Juga, ia senantiasa—jika teringat—hancur hatinya sambil berharap untuk bertobat, sama saja baginya apakah ia mengambil sebab-sebab untuk bertobat atau tidak.

Pelaku bid'ah yang paling kecil hampir berlawanan dengan keadaan-keadaan ini. Karena ia menganggap apa yang ia masuki itu baik, bahkan ia melihatnya

lebih utama daripada apa yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat untuknya. Maka di mana dengan ini rasa takut atau harapnya? Ia mengklaim bahwa jalannya lebih memberi petunjuk, dan mazhabnya lebih layak diikuti. Meskipun klaimnya adalah syubhat yang muncul, syariat telah bersaksi dengan ayat-ayat dan hadits-hadits bahwa ia pengikut hawa nafsu. Dan akan datang penjelasan untuk itu, insya Allah.

Telah disebutkan pada awal bab kedua penjelasan untuk sejumlah makna yang mengagungkan urusan bid'ah secara mutlak, demikian pula telah disebutkan di akhir bab juga hal-hal yang jelas dalam jauhnya jarak antara keduanya dengan makruh tanzih, maka rujuklah ke sana agar jelas bagimu kebenaran apa yang diisyaratkan di sini, dan kepada Allah-lah taufik.

Kesimpulannya adalah bahwa hubungan antara yang makruh dari perbuatan-perbuatan dengan bid'ah yang paling kecil sangat jauh.

Bab: Apakah dalam Bid'ah Ada yang Kecil dan Besar

Jika ini telah terbukti, kita beralih darinya kepada makna lain, yaitu: bahwa yang haram terbagi dalam syariat kepada yang termasuk dosa kecil dan yang termasuk dosa besar—sebagaimana telah jelas dalam ilmu ushul ad-diniyah—maka demikian pula dikatakan dalam bid'ah-bid'ah yang diharamkan: bahwa ia terbagi kepada yang kecil dan yang besar dengan mempertimbangkan perbedaan tingkatannya—sebagaimana telah disebutkan sebelumnya—dan ini berdasarkan pendapat bahwa maksiat terbagi kepada kecil dan besar. Para ulama telah berbeda pendapat tentang perbedaan antara keduanya dengan beberapa segi, dan semua yang mereka katakan mungkin tidak memenuhi tujuan tersebut secara sempurna, maka biarlah kita tinggalkan pendetailan di atasnya.

Cara yang paling dekat yang dapat dicari untuk masalah ini adalah apa yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Muwafaqat bahwa dosa-dosa besar terbatas pada pelanggaran terhadap dharuriyat yang dipertimbangkan dalam setiap agama, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Setiap apa yang dinashkan padanya kembali kepada hal-hal tersebut, dan apa yang tidak dinashkan padanya diperlakukan dalam pertimbangan dan penelitian seperti perlakuan terhadapnya. Inilah yang mengumpulkan berbagai hal yang

disebutkan para ulama dan yang tidak mereka sebutkan yang semisal dengannya.

Maka demikian pula kita katakan dalam dosa-dosa besar bid'ah: apa yang melanggar darinya salah satu dasar dari dharuriyat ini maka ia dosa besar, dan apa yang tidak, maka ia dosa kecil. Telah disebutkan sebelumnya contoh-contoh untuk itu di awal bab. Sebagaimana dosa-dosa besar maksiat terbatas dengan pembatasan yang terbaik—sebagaimana diisyaratkan dalam kitab tersebut—demikian pula dosa-dosa besar bid'ah juga terbatas. Dan pada saat itu muncul dalam masalah ini kemusykilan yang besar bagi ahli bid'ah yang sulit untuk keluar dari dalam menetapkan dosa-dosa kecil di dalamnya. Hal itu karena semua bid'ah kembali kepada pelanggaran terhadap agama, baik pada asalnya atau pada cabangnya. Karena bid'ah hanya diada-adakan untuk disamakan dengan yang disyariatkan sebagai tambahan padanya atau pengurangan darinya atau perubahan terhadap batas-batasnya, atau yang kembali kepada itu. Dan hal itu tidak khusus pada ibadah tanpa adat, meskipun kita mengatakan dengan masuknya dalam adat, bahkan dicegah pada semuanya. Jika semuanya adalah pelanggaran terhadap agama, maka ia adalah pelanggaran terhadap yang pertama dari dharuriyat yaitu agama. Hadits shahih telah menetapkan "*bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan,*" dan dikatakan dalam tentang golongan-golongan: "*Semuanya di neraka kecuali satu,*" dan ini adalah ancaman juga untuk semuanya secara rinci.

Meskipun tingkatannya berbeda dalam melanggar agama, namun hal itu tidak mengeluarkannya dari termasuk dosa besar, sebagaimana rukun-rukun lima adalah pilar-pilar agama dan ia berbeda dalam urutan. Melanggar dua kalimat syahadat tidak seperti melanggar shalat, melanggar shalat tidak seperti melanggar zakat, melanggar zakat tidak seperti melanggar Ramadhan, demikian pula seterusnya dengan pelanggaran, maka setiap darinya adalah dosa besar. Maka penelitian telah berujung bahwa setiap bid'ah adalah dosa besar. Dan dapat dijawab tentang hal itu bahwa penelitian ini menunjukkan apa yang disebutkannya. Dalam penelitian ada yang menunjukkan dari segi lain tentang penetapan dosa kecil dari beberapa segi:

Pertama: kita katakan: melanggar dharurat jiwa adalah dosa besar tanpa keraguan, tetapi ia memiliki tingkatan-tingkatan yang paling rendahnya tidak

dinamakan dosa besar. Pembunuhan adalah dosa besar, memotong anggota badan tanpa menghabisi nyawa adalah dosa besar di bawahnya, memotong satu anggota adalah dosa besar di bawahnya, dan seterusnya hingga berakhir pada tamparan, kemudian pada goresan paling kecil yang dapat dibayangkan. Maka tidak benar dikatakan dalam semisalnya sebagai dosa besar, sebagaimana para ulama berkata dalam pencurian: bahwa ia dosa besar karena ia melanggar dharurat harta. Jika pencurian itu sesuap makanan atau mengurangi timbangan sebiji, maka mereka menghitungnya dari dosa-dosa kecil. Dan ini juga dalam dharurat agama.

Telah datang dalam sebagian hadits dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Yang pertama kali hilang dari agamamu adalah amanah, dan yang terakhir hilang adalah shalat. Sungguh akan putus ikatan-ikatan iman satu per satu. Wanita-wanita akan shalat dalam keadaan haid—kemudian ia berkata—hingga tersisa dua golongan dari golongan-golongan yang banyak. Salah satunya berkata: 'Untuk apa shalat lima waktu? Sungguh telah sesat orang-orang sebelum kita. Sesungguhnya Allah berfirman: **Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam** (Surat Hud: 114) **Janganlah shalat kecuali tiga kali.**' Dan yang lain berkata: 'Sesungguhnya kami beriman kepada Allah dengan keimanan para malaikat, tidak ada orang kafir di antara kami.' Hak bagi Allah untuk mengumpulkan mereka berdua bersama Dajjal."* Maka atsar ini—meskipun tidak dipertanggungjawabkan keshahiannya—adalah contoh dari contoh-contoh masalah ini.

Ia telah memberitahukan bahwa di akhir zaman ada yang berpendapat bahwa shalat yang diwajibkan adalah tiga bukan lima, dan dijelaskan bahwa di antara wanita ada yang shalat dalam keadaan haid, seolah-olah yang dimaksud adalah karena berlebihan dan mencari kehati-hatian dengan was-was yang keluar dari sunnah. Maka ini adalah tingkatan di bawah yang pertama.

Ibnu Hazm meriwayatkan bahwa sebagian orang mengklaim bahwa shalat Zhuhur lima rakaat bukan empat rakaat. Kemudian disebutkan dalam kitab Al-'Utbiyah, Ibnu Qasim berkata: Aku mendengar Malik berkata: "Orang yang pertama mengada-adakan bersandar dalam shalat—hingga tidak menggerakkan kakinya—adalah seorang laki-laki yang sudah dikenal dan

disebutkan namanya kecuali aku tidak suka menyebutkannya, dan ia memang tercela." Ia berkata: "Sungguh hal itu telah dicela padanya, dan ini adalah perbuatan yang makruh." Mereka berkata: "Masa'a artinya tercela."

Ibnu Rusyd berkata: "Boleh menurut Malik seseorang menggerakkan kakinya dalam shalat, ia mengatakannya dalam Al-Mudawwanah. Hanya saja dimakruhkan merapatkan keduanya hingga tidak bersandar pada salah satunya tanpa yang lain, karena hal itu bukan termasuk batasan-batasan shalat karena tidak datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak dari salah seorang salaf dan para sahabat yang diridhai. Ia termasuk hal-hal yang diada-adakan dalam umat."

Maka yang seperti ini—jika pelakunya menganggapnya dari kebaikan-kebaikan shalat meskipun tidak datang dengannya atsar—maka dikatakan dalam semisalnya: bahwa ia termasuk bid'ah-bid'ah besar, sebagaimana dikatakan dalam rakaat kelima pada shalat Zhuhur dan yang semisalnya. Bahkan, yang semisalnya hanya dihitung dari bid'ah-bid'ah kecil jika kita menyerahkan bahwa lafaz karahah di dalamnya yang dimaksud adalah tanzih. Jika hal itu terbukti dalam sebagian contoh pada kaidah agama, maka semisalnya dapat dibayangkan dalam bid'ah-bid'ah lain yang berbeda tingkatannya. Maka dosa-dosa kecil dalam bid'ah ada sebagaimana ia ada dalam maksiat.

Yang kedua: bahwa bid'ah terbagi menjadi yang bersifat kulliyah (menyeluruh) dalam syariat dan yang bersifat juz'iyah (parsial), dan makna dari itu adalah kerusakan yang terjadi karena bid'ah itu bersifat menyeluruh dalam syariat, seperti *bid'ah at-tahsin wat-taqbih al-'aqliyain* (menilai baik dan buruk berdasarkan akal), bid'ah mengingkari hadis-hadis sunnah dengan hanya berpegang pada Al-Qur'an, dan bid'ah Khawarij dalam ucapan mereka: tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan yang semisalnya dari bid'ah-bid'ah yang tidak mengkhususkan cabang tertentu dari cabang-cabang syariat tanpa cabang lainnya, bahkan Anda akan mendapati bid'ah tersebut mencakup cabang-cabang juz'iyah yang tidak terhitung jumlahnya, atau kerusakan yang terjadi itu bersifat juz'iyah yang hanya terjadi pada sebagian cabang tanpa sebagian yang lain, seperti bid'ah at-tatswib dalam salat yang tentangnya Imam Malik berkata: at-tatswib itu kesesatan, dan bid'ah adzan serta iqamah

pada dua hari raya, dan bid'ah bersandar dalam salat pada salah satu kaki, dan yang semisalnya. Maka bid'ah pada bagian ini tidak melampaui tempatnya, dan tidak mencakup selainnya hingga menjadi asas baginya.

Adapun bagian pertama, jika dianggap termasuk dosa besar, maka maksudnya menjadi jelas dan memungkinkan untuk terbatas masuk di bawah keumuman tujuh puluh dua golongan, dan ancaman yang datang dalam Kitab dan Sunnah dikhususkan padanya bukan bersifat umum untuk bid'ah itu dan selainnya, dan apa yang selain itu termasuk dalam kategori al-lamam (dosa kecil) yang diharapkan ada pengampunan yang tidak terbatas pada jumlah tersebut, maka tidak ada kepastian bahwa semuanya adalah satu, dan telah jelas sisi pembagiannya.

Yang ketiga: bahwa kemaksiatan telah terbukti terbagi menjadi dosa kecil dan dosa besar, dan tidak diragukan bahwa bid'ah termasuk dalam kemaksiatan—sesuai dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya—dan merupakan salah satu jenisnya, maka pembagian itu berlaku bahwa bid'ah juga terbagi, dan tidak dikhususkan dengan memasukkan semuanya ke dalam dosa besar, karena itu adalah pengkhususan tanpa ada yang mengkhususkan, dan seandainya itu diperhitungkan, maka para ulama yang telah disebutkan sebelumnya yang berpendapat tentang pembagian itu, akan mengecualikan bagian bid'ah, sehingga mereka menegaskan bahwa kemaksiatan selain bid'ah terbagi menjadi dosa kecil dan dosa besar, namun mereka tidak memperhatikan pengecualian dan merilis pernyataan tentang pembagian secara mutlak, maka jelas bahwa itu mencakup semua jenisnya.

Jika dikatakan: bahwa perbedaan tersebut tidak ada dalil di dalamnya untuk menetapkan dosa kecil secara mutlak, melainkan hanya menunjukkan bahwa bid'ah itu berbeda-beda, maka ada yang berat dan lebih berat, ada yang ringan dan lebih ringan, dan keringanan itu apakah sampai pada batas bid'ah itu dianggap termasuk al-lamam? Ini perlu dikaji, dan telah jelas makna dosa besar dan dosa kecil dalam kemaksiatan selain bid'ah.

Adapun dalam bid'ah, telah ditetapkan dua hal:

Pertama: bahwa bid'ah itu bertentangan dengan pembuat syariat dan membangkangnya, di mana pelaku bid'ah menempatkan dirinya pada posisi

yang menambahi syariat, bukan pada posisi yang mencukupkan diri dengan apa yang telah ditentukan baginya.

Kedua: bahwa setiap bid'ah—sekalipun sedikit—adalah pensyariatan yang berlebihan atau berkurang, atau perubahan terhadap asas yang benar, dan semua itu bisa terjadi secara tersendiri, dan bisa juga dikaitkan dengan yang disyariatkan, sehingga menjadi cacat pada yang disyariatkan. Dan seandainya seseorang melakukan seperti ini pada syariat itu sendiri dengan sengaja, maka itu adalah kekufuran, karena penambahan dan pengurangan atau perubahan padanya—sedikit atau banyak—adalah kekufuran, maka tidak ada perbedaan antara yang sedikit darinya dan yang banyak. Maka barangsiapa melakukan seperti itu dengan takwil yang salah atau pendapat yang keliru yang dilihatnya, atau mengaitkannya dengan yang disyariatkan, jika itu tidak mengafirkannya, maka tidak ada perbedaan dalam hukumnya antara yang sedikit darinya dan yang banyak, karena semuanya adalah kejahatan yang tidak dapat ditolerir syariat baik sedikit maupun banyak.

Dan yang menguatkan pandangan ini adalah keumuman dalil-dalil dalam mencela bid'ah tanpa pengecualian, maka perbedaan antara bid'ah juz'iyah dan bid'ah kulliyah, dan telah didapat jawaban tentang pertanyaan pertama dan kedua.

Adapun yang ketiga: maka tidak ada hujjah di dalamnya karena sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Setiap bid'ah adalah kesesatan"* dan apa yang telah disebutkan dari perkataan Salaf menunjukkan keumuman celaan padanya. Dan telah jelas bahwa bid'ah bersama kemaksiatan tidak terbagi dengan pembagian tersebut, bahkan yang terbagi adalah kemaksiatan selainnya. Dan perhatikanlah apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab kedua, akan jelas bagimu tidak adanya perbedaan di dalamnya. Dan ungkapan yang lebih dekat yang sesuai dengan penjelasan ini adalah: setiap bid'ah adalah dosa besar dan agung dengan mempertimbangkan melampaui batasan Allah dengan pensyariatan, namun bid'ah itu sekalipun besar karena apa yang kami sebutkan, jika sebagiannya dibandingkan dengan sebagian yang lain maka tingkatannya berbeda-beda, sehingga ada yang kecil dan ada yang besar, baik dengan pertimbangan bahwa sebagiannya lebih keras siksaannya dari sebagian yang lain, maka yang lebih keras siksaannya lebih

besar dari yang di bawahnya, atau dengan pertimbangan hilangnya tujuan dalam kerusakan, maka sebagaimana ketaatan mengikuti sunnah terbagi menjadi yang utama dan yang paling utama, karena pembagian maslahatnya menjadi sempurna dan paling sempurna, maka bid'ah terbagi karena pembagian mafsadatnya menjadi rendah dan paling rendah, dan kecil dan besar, dari sisi perbandingan dan penambahan, maka sesuatu bisa jadi besar pada dirinya sendiri tetapi kecil dibandingkan dengan yang lebih besar darinya.

Dan ungkapan ini telah didahului oleh Imam al-Haramain namun dalam pembagian kemaksiatan menjadi dosa besar dan dosa kecil, maka dia berkata: Yang diridhai menurut kami bahwa setiap dosa adalah besar dan agung dengan mempertimbangkan penentangan terhadap Allah, dan karena itu dikatakan: maksiat kepada Allah lebih besar dari maksiat kepada hamba, secara mutlak, namun dosa itu sekalipun besar karena apa yang kami sebutkan, jika sebagiannya dibandingkan dengan sebagian yang lain maka tingkatannya berbeda-beda. Kemudian dia menyebutkan makna dari apa yang telah disebutkan, dan tidak ada yang menyetujuinya pada apa yang dia katakan sekalipun ada sisi pandang dalam kajian yang telah diisyaratkan dalam kitab al-Muwafaqat. Namun yang zhahir menolak itu—sebagaimana yang disebutkan ulama lainnya—dan zhahir-zhahir dalam bid'ah tidak menolak perkataan Imam jika diterapkan padanya—sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya—maka keyakinan tentang dosa kecil di dalamnya hampir termasuk dalam perkara mutasyabihat, sebagaimana keyakinan tentang peniadaan makruh tanzih darinya termasuk dalam hal yang jelas.

Maka hendaknya direnungkan tempat ini dengan sungguh-sungguh dan diberi haknya dari keadilan, dan jangan melihat kepada ringannya perkara dalam bid'ah dengan mempertimbangkan bentuknya sekalipun kecil, bahkan hendaknya melihat kepada pertentangannya dengan syariat dan melemparnya dengan kekurangan dan penambahan, dan bahwa syariat belum sempurna hingga ditambahi padanya, berbeda dengan kemaksiatan lainnya karena tidak mengurangi syariat dan tidak merendahkan dari sisinya, bahkan pelaku maksiat melepaskan diri darinya, mengakui kepada Allah tentang pelanggaran terhadap hukumnya.

Dan kesimpulan kemaksiatan adalah pelanggaran dalam perbuatan mukallaf terhadap apa yang diyakininya benar dari syariat. Dan bid'ah kesimpulannya adalah pelanggaran dalam keyakinan tentang kesempurnaan syariat, dan karena itu Malik bin Anas berkata: Barangsiapa mengadakan sesuatu dalam umat ini yang tidak ada pada pendahulu mereka, maka dia telah menduga bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengkhianati risalah, karena Allah berfirman: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu"** (Al-Ma'idah: 3) hingga akhir riwayat. Dan telah disebutkan sebelumnya.

Dan seperti itu jawaban beliau kepada orang yang hendak berihram dari Madinah dan berkata: Fitnah apa di dalamnya? Ini hanya beberapa mil yang saya tambahi. Maka Imam Malik berkata: Dan fitnah apa yang lebih besar dari bahwa engkau menyangka bahwa engkau melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, hingga akhir riwayat, dan telah disebutkan juga sebelumnya, maka jika demikian, benar bahwa dalam bid'ah ada yang termasuk dosa kecil.

Maka jawabannya: bahwa itu benar dengan cara yang akan jelas insya Allah bahwa itu adalah tahqiq (pembuktian) dalam perincian masalah ini.

Dan itu adalah bahwa pelaku bid'ah bisa jadi mengetahui bahwa itu adalah bid'ah dan bisa jadi tidak mengetahui hal itu. Dan yang tidak mengetahui bahwa itu bid'ah ada dua macam, yaitu mujtahid dalam mengistinbathkan dan mensyariatkannya, dan muqallid (pengikut) baginya di dalamnya. Dan pada setiap keadaan, takwil menyertainya di dalamnya dan tidak meninggalkannya jika kita menghukuminya dengan hukum ahli Islam, karena dia menentang pembuat syariat dan membangkang syariat dengan menambah padanya atau mengurangi darinya atau mengubahnya, maka pasti ada takwil baginya seperti ucapannya: ini adalah bid'ah tetapi dipandang baik, atau dia berkata: ini adalah bid'ah tetapi saya melihat fulan yang utama mengamalkannya atau mengakuinya, tetapi dia melakukannya untuk kepentingan sesaat, seperti pelaku dosa untuk memenuhi kepentingan sesaatnya karena takut terhadap kepentingannya, atau lari dari ketakutan terhadap kepentingannya, atau lari dari kritikan terhadapnya dalam mengikuti sunnah, sebagaimana keadaan hari ini pada banyak orang yang ditunjuk kepadanya, dan yang semisalnya.

Adapun yang tidak mengetahui yaitu yang menetapkan, karena dia tidak mungkin meyakini sebagai bid'ah, bahkan itu menurutnya termasuk yang dikaitkan dengan yang disyariatkan, seperti perkataan orang yang menjadikan hari Senin untuk berpuasa karena itu adalah hari kelahiran Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan menjadikan tanggal dua belas Rabiul Awal dikaitkan dengan hari-hari raya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dilahirkan padanya, dan seperti orang yang menghitung sama' (mendengarkan musik) dan nyanyian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan bahwa itu mendatangkan keadaan yang disunnahkan, atau menyukai doa dengan cara berkumpul di belakang salat selamanya berdasarkan apa yang datang tentang itu dalam satu keadaan, atau menambah dalam syariat hadis-hadis palsu untuk memenangkan dalam sangkaannya sunnah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Maka ketika dikatakan kepadanya: Engkau berdusta atas nama Rasulullah dan Rasulullah telah bersabda: *"Barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka"*, dia berkata: Saya tidak berdusta atasnya melainkan berdusta untuknya. Atau mengurangi darinya dengan takwil padanya karena firman Allah dalam mencela orang-orang kafir: **"Mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan, dan sesungguhnya persangkaan itu tidak bermanfaat sedikitpun terhadap kebenaran"** (An-Najm: 28), maka dia menggugurkan pertimbangan hadis-hadis yang diriwayatkan secara ahad karena itu dan yang semisalnya, karena khabar ahad itu zanni, maka semua ini dari sisi takwil.

Adapun muqallid, demikian juga karena dia berkata: Fulan yang diikuti melakukan amalan ini dan memujinya, seperti menjadikan nyanyian sebagai bagian dari jalan tasawuf berdasarkan bahwa syaikh-syaikh tasawuf telah mendengarkannya dan menari padanya, dan di antara mereka ada yang meninggal karenanya, dan seperti merobek pakaian ketika menari dengan bergoyang dan selainnya karena mereka telah melakukannya, dan paling banyak yang terjadi seperti ini pada mereka yang berhubungan dengan tasawuf.

Dan terkadang mereka berdalil tentang bid'ahnya dengan al-Junaid, al-Busthami, asy-Syibli dan lain-lain dalam apa yang shahih menurut mereka atau tidak shahih, dan mereka meninggalkan berdalil dengan sunnah Allah

dan Rasul-Nya yang tidak ada keraguan di dalamnya jika diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan ditafsirkan oleh ahlinya yang tekun dalam memahami dan mempelajarinya. Namun mereka dengan itu tidak mengakui penentangan terhadap sunnah sama sekali, bahkan mereka masuk di bawah naungan takwil, karena tidak ada orang yang berhubungan dengan Islam yang rela dengan menampakkan pertentangan dengan sunnah sama sekali.

Dan jika demikian, maka perkataan Malik: Barangsiapa mengadakan sesuatu dalam umat ini yang tidak ada pada pendahulu mereka, maka dia telah menduga bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengkhianati risalah. Dan perkataannya kepada orang yang hendak berhram dari Madinah: Fitnah apa yang lebih besar dari bahwa engkau menyangka bahwa engkau mendahului keutamaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? hingga akhir riwayat, sesungguhnya itu adalah ilzam (mengikat) lawan bicara menurut kebiasaan ahli nadzar, seolah-olah dia berkata: Wajib atasmu dalam perkataan ini demikian. Karena dia berkata: Saya sengaja kepadanya, karena tidak ada muslim yang sengaja kepada itu, dan lazim madzhab: apakah itu madzhab atau tidak? Itu adalah masalah yang diperselisihkan di antara ahli ushul, dan yang dikatakan oleh syaikh-syaikh kami dari Bijayah dan Maghribah dan mereka berpendapat bahwa itu adalah pendapat para muhaqiqin juga: bahwa lazim madzhab bukan madzhab, maka karena itu jika ditegaskan kepada lawan bicara dia mengingkarinya dengan sangat, maka jika dipertimbangkan makna itu secara tahqiq tidak tegak, dan pada saat itu bid'ah sama dengan maksiat dalam dosa kecil dan dosa besar, maka demikian juga bid'ah.

Kemudian sesungguhnya bid'ah ada dua macam: kulliyah dan juz'iyah, adapun yang kulliyah maka itu yang menjalar dalam cabang-cabang syariat yang tidak terbatas, dan contohnya bid'ah kelompok yang tujuh puluh tiga, karena bid'ah itu khusus dengan yang kulliyah darinya tanpa yang juz'iyah, sebagaimana akan jelas setelah ini insya Allah.

Adapun yang juz'iyah maka itu yang terjadi dalam cabang-cabang juz'iyah, dan tidak terwujud masuknya bid'ah jenis ini di bawah ancaman api neraka, sekalipun masuk di bawah sifat kesesatan, sebagaimana tidak terwujud itu dalam mencuri sesuap makanan atau kecurangan sebiji, sekalipun masuk di

bawah sifat pencurian, bahkan yang terwujud masuk adalah yang besar-besarnya dan yang kulliyahnya seperti nishab dalam pencurian, maka dalil-dalil itu tidak jelas mencakupnya, tidakkah engkau lihat bahwa ciri-ciri bid'ah tidak jelas pada ahli bid'ah juz'iyah pada umumnya seperti perpecahan, dan keluar dari jama'ah, dan hanya terjadi bid'ah juz'iyah pada umumnya seperti kesalahan, dan kekeliruan, dan karena itu tidak ada mengikuti hawa nafsu di dalamnya dengan adanya takwil dalam satu contoh dari cabang-cabang, dan tidak ada mafsadah yang terjadi dengan yang juz'iyah seperti mafsadah yang terjadi dengan yang kulliyah. Maka berdasarkan ini; jika berkumpul dalam bid'ah dua sifat, yaitu juz'iyah, dan dengan takwil, maka benar bahwa itu adalah dosa kecil—wallahu a'lam—dan contohnya, masalah orang yang bernadzar berpuasa sambil berdiri tidak duduk, dan berjemur tidak berteduh, dan orang yang mengharamkan atas dirinya sesuatu dari yang diharamkan Allah seperti tidur atau makanan lezat atau wanita atau makan di siang hari... dan yang semisalnya dari apa yang telah disebutkan sebelumnya dan yang akan datang. Namun yang kulliyah dan juz'iyah terkadang jelas, dan terkadang samar sebagaimana takwil terkadang dekat sumber pengambilannya, dan terkadang jauh, maka terjadi kesamaran dalam banyak contoh dari bab ini sehingga dianggap sebagai dosa besar apa yang termasuk dosa kecil, dan sebaliknya, maka diserahkan kajian padanya kepada ijtihad.

[Bab Syarat Bid'ah Menjadi Dosa Kecil]

[Tidak Terus-Menerus Melakukan Bid'ah]

Dan jika kami katakan: Sesungguhnya dari bid'ah ada yang menjadi dosa kecil, maka itu dengan syarat-syarat:

Pertama: tidak terus-menerus melakukannya, karena sesungguhnya dosa kecil dari kemaksiatan bagi orang yang terus-menerus melakukannya menjadi besar terhadapnya, karena itu muncul dari sikap berkeras padanya, dan berkeras pada dosa kecil menjadikannya dosa besar, dan karena itu mereka berkata: "Tidak ada dosa kecil dengan keras kepala, dan tidak ada dosa besar dengan istighfar", maka demikian juga bid'ah tanpa perbedaan, namun kemaksiatan dari kebiasaannya dalam kenyataan bahwa bisa dikeras kepalai, dan bisa tidak dikeras kepalai, dan berdasarkan itu dibangun penolakan persaksian dan kemurkaan terhadap yang bersaksi dengannya atau tidak

adanya, berbeda dengan bid'ah karena kebiasaannya dalam terus-menerus dan bersemangat agar tidak hilang dari tempatnya dan agar ditegakkan terhadap orang yang meninggalkannya kiamat, dan dilontarkan kepadanya lidah-lidah celaan, dan diberi julukan dengan penbid'ahan dan penyesatan, berlawanan dengan apa yang ada pada salaf umat ini, dan yang diikuti dari para imam, dan dalil tentang itu adalah i'tibar dan naqal, maka sesungguhnya ahli bid'ah adalah kebiasaan mereka untuk bersikap mengingkari terhadap ahli sunnah jika ada kelompok bagi mereka, atau mereka bersandar pada penguasa yang berlaku hukum-hukumnya pada manusia dan berlaku perintah-perintahnya di negeri-negeri, dan barangsiapa menelusuri sirah orang-orang terdahulu, akan mendapati dari itu apa yang tidak tersembunyi.

Adapun naqal, maka apa yang disebutkan oleh Salaf bahwa bid'ah jika diadakan tidak bertambah kecuali berlalu, dan tidak seperti itu kemaksiatan, maka terkadang pelakunya bertobat dan kembali kepada Allah, bahkan telah datang apa yang menguatkan itu dalam hadis kelompok, di mana datang dalam sebagian riwayat: *"Akan berlarut-larut mereka dengan hawa nafsu tersebut sebagaimana anjing berlarut-larut dengan pemiliknya"*, dan dari sini Salaf memutuskan bahwa pelaku bid'ah tidak ada tobat baginya darinya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

[Tidak Menyeru kepada Bid'ah]

Syarat kedua: agar tidak menyeru kepadanya, karena bid'ah mungkin kecil secara relatif, kemudian pelaku bid'ah menyeru orang lain untuk mengikuti pendapat dan mengamalkannya, maka dosa semua itu akan ditanggungnya, karena dialah yang memunculkannya dan menjadi sebab banyaknya kejadian dan pengamalan bid'ah tersebut. Hadits shahih telah menetapkan:

"Barangsiapa membuat suatu kebiasaan buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun."

Perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar hanyalah berdasarkan banyak atau sedikitnya dosa. Maka dosa kecil dari segi ini mungkin menyamai dosa besar atau bahkan melebihinya. Maka seharusnya pelaku bid'ah jika terkena ujian bid'ah hendaknya membatasinya pada dirinya sendiri dan tidak

menanggung dosa orang lain selain dosanya sendiri. Dalam hal ini keluar dari bid'ah mungkin sulit, karena maksiat antara hamba dan Rabbnya masih diharapkan adanya taubat dan ampunan, namun hal itu sulit dicapai jika disertai seruan kepada bid'ah tersebut. Hal ini telah berlalu dalam bab tentang celaan bid'ah, dan pembahasan selanjutnya dalam masalah ini akan datang insya Allah.

[Bid'ah Tidak Dilakukan di Tempat Berkumpulnya Orang atau di Tempat Tegaknya Sunnah]

Syarat ketiga: agar tidak dilakukan di tempat-tempat berkumpulnya manusia, atau tempat-tempat ditegakkannya sunnah, dan tempat-tempat tampaknya tanda-tanda syariat. Adapun menampakkan bid'ah di tempat-tempat berkumpulnya orang yang dijadikan panutan atau orang yang dipercaya, maka itu termasuk hal yang paling membahayakan sunnah Islam, karena tidak terlepas dari dua hal: pertama, orang akan mengikuti pelaku bid'ah dalam bid'ahnya tersebut, karena orang awam adalah pengikut setiap yang berseru, apalagi bid'ah yang setan telah ditugaskan untuk memperindahkannya bagi manusia, dan nafsu manusia pun cenderung untuk memperindahkannya. Jika pelaku bid'ah kecil diikuti, maka bid'ah itu menjadi besar baginya, karena setiap orang yang menyeru kepada kesesatan akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya, maka sesuai dengan banyaknya pengikut, maka dosanya akan semakin besar.

Hal ini juga terdapat pada dosa-dosa kecil, karena orang alim misalnya jika menampakkan maksiat meskipun kecil, akan memudahkan orang untuk melakukannya. Orang bodoh akan berkata: seandainya perbuatan ini dosa sebagaimana yang dikatakan, tentu dia tidak akan melakukannya, dia melakukannya karena dia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Demikian pula bid'ah jika ditampakkan oleh orang alim yang diikuti, pasti akan diikuti, karena dalam persangkaan orang bodoh itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah, sebab orang alim melakukannya dengan cara itu. Bahkan bid'ah lebih keras dalam hal ini, karena dosa mungkin tidak diikuti, berbeda dengan bid'ah yang tidak ada yang enggan mengikutinya kecuali orang yang mengetahui bahwa itu adalah bid'ah yang tercela, maka barulah itu menjadi seperti dosa. Jika demikian, maka ia menjadi dosa besar tanpa keraguan. Jika

pelakunya menyeru kepadanya maka lebih keras lagi, dan jika menampakkannya mendorong untuk diikuti, maka dengan seruan akan menjadi lebih mendorong lagi.

Diriwayatkan dari Hasan bahwa seorang lelaki dari Bani Israil membuat bid'ah dan menyeru manusia kepadanya lalu mereka mengikutinya. Ketika ia mengetahui dosanya, ia melubangi tulang rusuknya dan memasukkan cincin ke dalamnya kemudian memasukkan rantai ke dalamnya dan mengikatnya pada pohon, kemudian ia menangis dan merintih kepada Rabbnya. Maka Allah mewahyukan kepada nabi umat itu bahwa tidak ada taubat baginya, padahal telah diampuni dosa yang ia lakukan. Bagaimana lagi dengan orang yang sesat dan menjadi penghuni neraka?

Adapun melakukan bid'ah di tempat-tempat ditegakkannya sunnah, maka itu seperti menyeru kepadanya secara terang-terangan, karena menampakkan syariat-syariat Islam mengesankan bahwa semua yang ditampakkan di sana adalah bagian dari syiar, seolah-olah orang yang menampakkannya berkata: ini adalah sunnah maka ikutilah.

Abu Mushab berkata: Ibnu Mahdi datang kepada kami lalu shalat dan meletakkan selendangnya di depan shaf. Ketika imam memberi salam, orang-orang menatapnya dengan pandangan mereka dan menatap Malik yang telah shalat di belakang imam. Ketika imam memberi salam, Malik berkata: siapa di sini dari penjaga? Maka datanglah dua orang, lalu ia berkata: tangkaplah pemilik kain ini dan penjarakanlah. Maka ia dipenjara. Lalu dikatakan kepadanya: sesungguhnya ia Ibnu Mahdi, maka ia mengirim utusan kepadanya dan berkata: tidakkah engkau takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya bahwa engkau meletakkan pakaianmu di depanmu di shaf, dan menyibukkan orang-orang yang shalat dengan memandangnya, dan engkau membuat sesuatu yang baru di masjid kami yang tidak kami kenal? Nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda:

"Barangsiapa membuat hal baru di masjid kami, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."

Maka Ibnu Mahdi menangis dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan melakukan itu lagi selamanya di masjid Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan di masjid lainnya.

Dalam riwayat lain dari Ibnu Mahdi ia berkata: lalu Malik berkata: wahai Abdurrahman! apakah engkau shalat dengan terbungkus kain? Aku menjawab: wahai Abu Abdullah, sesungguhnya hari itu sangat panas sebagaimana engkau lihat, maka selendangku terasa berat bagiku. Maka ia berkata: demi Allah, tidakkah engkau bermaksud dengan itu mencela orang yang telah berlalu dan menyelisihi mereka? Aku menjawab: demi Allah tidak. Ia berkata: lepaskanlah dia.

Ibnu Waddhah menceritakan: muadzin memberikan tatswiib di Madinah pada zaman Malik, maka Malik mengirim utusan kepadanya dan muadzin itu datang. Malik berkata kepadanya: apa ini yang engkau lakukan? Ia menjawab: aku ingin agar orang-orang mengetahui terbitnya fajar sehingga mereka bangun. Malik berkata kepadanya: jangan lakukan itu, jangan membuat hal baru di negeri kami yang belum ada sebelumnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah berada di negeri ini selama sepuluh tahun, demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman, namun mereka tidak melakukan ini. Maka jangan membuat hal baru di negeri kami yang belum ada sebelumnya. Maka muadzin itu berhenti melakukannya selama beberapa waktu. Kemudian ia berdeham di menara saat terbit fajar. Maka Malik mengirim utusan kepadanya dan berkata: apa yang engkau lakukan? Ia menjawab: aku ingin agar orang-orang mengetahui terbitnya fajar. Maka Malik berkata kepadanya: bukankah aku telah melarangmu untuk membuat hal baru di tempat kami yang belum ada? Ia berkata: sesungguhnya engkau hanya melarangku dari tatswiib. Maka Malik berkata kepadanya: jangan lakukan itu. Maka ia berhenti selama beberapa waktu. Kemudian ia mulai mengetuk pintu-pintu, maka Malik mengirim utusan kepadanya dan berkata: apa ini yang engkau lakukan? Ia menjawab: aku ingin agar orang-orang mengetahui terbitnya fajar. Maka Malik berkata kepadanya: jangan lakukan itu, jangan membuat hal baru di negeri kami yang belum ada sebelumnya.

Ibnu Waddhah berkata: Malik membenci tatswiib. Ia berkata: hal itu baru dimunculkan di Irak. Dikatakan kepada Ibnu Waddhah: apakah hal itu diamalkan di Mekah atau Madinah atau Mesir atau negeri-negeri lainnya? Ia menjawab: aku tidak mendengarnya kecuali dari sebagian orang Kufah dan Ibadhiyyah.

Perhatikanlah bagaimana Malik melarang membuat hal baru yang ringan urusannya dalam pandangan orang yang memandangnya dengan pandangan pertama, dan ia menjadikannya sebagai hal yang baru. Ia berkata tentang tatswiib: sesungguhnya itu kesesatan. Dan itu jelas, karena:

"Setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan."

Malik tidak membiarkan muadzin untuk berdeham atau mengetuk pintu-pintu, karena hal itu layak dijadikan sunnah, sebagaimana ia melarang meletakkan selendang Abdurrahman bin Mahdi karena khawatir itu menjadi hal baru yang ia buat.

Orang yang mengaku sebagai Mahdi di Maghrib telah membuat tatswiib saat terbit fajar yaitu ucapan mereka "pagi telah datang dan segala puji bagi Allah" sebagai pemberitahuan bahwa fajar telah terbit, untuk mewajibkan ketaatan, menghadiri jamaah, dan untuk besok dan semua yang mereka diperintahkan. Maka orang-orang belakangan ini mengkhususkannya sebagai tatswiib untuk shalat seperti adzan. Juga dipindahkan kepada penduduk Maghrib hizib yang dimunculkan di Iskandariah, yaitu yang biasa dilakukan di masjid-masjid Andalusia dan lainnya, maka semua itu menjadi sunnah di masjid-masjid hingga sekarang. Maka sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita kembali.

Tatswiib yang dimaksud oleh Malik telah ditafsirkan bahwa muadzin jika mengumandangkan adzan lalu orang-orang terlambat, ia berkata di antara adzan dan iqamah: shalat telah ditegakkan, marilah ke shalat, marilah menuju keberuntungan. Dan ini serupa dengan ucapan mereka di tempat kami: shalat, semoga Allah merahmati kalian.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah bahwa ia masuk ke sebuah masjid untuk shalat di sana, lalu muadzin melakukan tatswiib, maka Abdullah bin Umar keluar dari masjid dan berkata: keluarlah kita dari tempat pelaku bid'ah ini, dan ia tidak shalat di sana. Ibnu Rusyd berkata: ini seperti apa yang dilakukan di masjid agung Cordoba yaitu muadzin memisahkan panggilan setelah adzannya sebelum fajar dengan ucapannya: marilah ke shalat. Kemudian ia berkata: dikatakan bahwa yang dimaksud dengan itu adalah ucapan muadzin dalam adzannya: marilah kepada sebaik-baik amal. Karena itu adalah kalimat yang ditambahkan dalam adzan oleh orang-orang yang

menyelisihi sunnah dari kalangan Syiah. Disebutkan dalam Al-Majmuah bahwa barangsiapa mendengar tatswiib sementara ia di masjid hendaknya keluar dari masjid, seperti yang dilakukan Ibnu Umar radhiyallahu anhumaa.

Dalam masalah ini ada pembahasan, yang dimaksud darinya adalah tatswiib yang dimakruhkan yang Malik katakan tentangnya: sesungguhnya itu kesesatan. Pembahasan menunjukkan ketegasan dalam hal-hal yang baru dimunculkan agar tidak dilakukan di tempat-tempat jamaah, atau di tempat-tempat ditegakkannya sunnah, dan menjaga hal-hal yang disyariatkan dengan penjagaan yang sangat ketat, karena jika hal-hal itu ditegakkan di sana, orang-orang akan mengambilnya dan mengamalkannya, maka dosa itu akan kembali kepada pelaku pertama, sehingga dosanya bertambah banyak dan bahaya bid'ahnya menjadi besar.

[Tidak Meremehkan Bid'ah dan Tidak Menganggapnya Enteng]

Syarat keempat: agar tidak meremehkannya dan tidak menganggapnya enteng meskipun kita menganggapnya kecil, karena itu adalah bentuk meremehkannya. Meremehkan dosa lebih besar daripada dosa itu sendiri, maka hal itu menjadi sebab besarnya sesuatu yang kecil. Hal itu karena dosa memiliki dua pandangan: pandangan dari segi tingkatannya dalam syariat, dan pandangan dari segi menyelisihi Rabb Yang Maha Agung dengannya. Adapun pandangan pertama, dari segi itu dosa dianggap kecil jika kita memahami dari syariat bahwa ia kecil, karena kita menempatkannya di tempat yang ditetapkan syariat. Adapun yang kedua, ia kembali kepada keyakinan kita tentang mengamalkannya di mana kita menghormati jalan Rabb Subhanahu dengan tidak menyelisihi-Nya. Yang seharusnya bagi kita adalah mengagungkan hal itu dengan sungguh-sungguh, karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara kedua bentuk penentangan tersebut, menentang dengan dosa besar dan menentang dengan dosa kecil.

Maksiat dari segi ia adalah maksiat, tidak terpisah darinya kedua pandangan dalam kenyataan sama sekali, karena pemahaman tentangnya bergantung pada keduanya. Maka mengagungkan terjadinya maksiat dengan tetap meyakini bahwa ia adalah dosa kecil tidaklah bertentangan, karena keduanya adalah dua pertimbangan dari dua segi: pelaku maksiat meskipun ia

melakukan maksiat tidak bermaksud dengan perbuatannya meremehkan sisi ketuhanan Yang Maha Tinggi, melainkan ia bermaksud mengikuti syahwatnya misalnya dalam hal yang dijadikan syariat sebagai dosa kecil atau besar, maka dosa terjadi sesuai dengan itu. Sebagaimana pelaku bid'ah tidak bermaksud dengan bid'ahnya menandingi pembuat syariat atau meremehkan syariat, melainkan ia bermaksud berjalan sesuai dengan tuntutan, namun dengan takwil yang ia tambahkan dan ia unggulkan atas yang lain. Berbeda jika ia meremehkan yang kecil dalam syariat, karena ia hanya meremehkan menyelisihi Raja Yang Benar, karena larangan sudah ada dan menyelisihinya juga sudah ada, dan meremehkannya adalah dosa besar. Oleh karena itu dikatakan: jangan melihat kepada kecilnya kesalahan tetapi lihatlah kepada kebesaran Dzat yang engkau tentang dengan kesalahan itu.

Dalam shahih disebutkan **"bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Haji Wada: hari apakah ini? Mereka menjawab: hari Haji Akbar. Beliau bersabda: maka sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian di antara kalian adalah haram seperti haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini. Tidak ada yang menanggung dosa kecuali dirinya sendiri. Ketahuilah tidak ada yang menanggung dosa atas anaknya dan tidak ada anak yang menanggung dosa atas ayahnya. Ketahuilah sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di negeri kalian ini selamanya, dan tidak akan ada ketaatan kepadanya dalam hal-hal yang kalian remehkan dari perbuatan kalian, maka ia akan rela dengannya."**

Sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: "maka ia akan rela dengannya" adalah dalil atas besarnya bahaya dalam hal yang diremehkan.

Syarat ini termasuk yang dipertimbangkan oleh Al-Ghazali dalam masalah ini. Ia menyebutkan dalam kitab Ihya bahwa di antara hal yang memperbesar dosa kecil adalah meremehkannya. Ia berkata: sesungguhnya dosa semakin hamba mengagungkannya pada dirinya maka semakin kecil di sisi Allah, dan semakin ia meremehkannya maka semakin besar di sisi Allah. Kemudian ia menjelaskan dan rincinya.

Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka barulah diharapkan dosa kecilnya adalah kecil. Jika salah satu syarat atau lebih tidak terpenuhi, maka ia menjadi

besar, atau dikhawatirkan menjadi besar, sebagaimana maksiat juga demikian. Dan Allah lebih mengetahui.



Bab Ketujuh: Apakah Bid'ah Masuk Dalam Urusan Adat Ataukah Khusus Dalam Urusan Ibadah

Bid'ah dalam Urusan Ibadah

Telah disebutkan sebelumnya dalam definisi bid'ah apa yang menimbulkan perbedaan pendapat tentangnya: apakah bid'ah masuk dalam urusan-urusan adat atau tidak?

Adapun urusan ibadah, maka tidak ada keraguan tentang masuknya bid'ah ke dalamnya, dan ini adalah isi umum dari bab ini. Karena urusan-urusan ibadah itu ada yang berupa amalan-amalan hati dan perkara-perkara keyakinan, dan ada yang berupa amalan-amalan anggota badan baik perkataan maupun perbuatan. Kedua bagian ini telah masuk ke dalamnya bid'ah, seperti mazhab Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Demikian juga mazhab Ibahiyyah (yang membolehkan segala sesuatu) dan penciptaan ibadah-ibadah tanpa ada contoh sebelumnya dan tanpa ada dasar yang dapat dirujuk.

Bid'ah dalam Urusan Adat

Adapun urusan adat, maka penelitian menunjukkan terjadinya perbedaan pendapat tentangnya. Contoh-contohnya jelas dari apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam pembagian bid'ah, seperti pajak-pajak (makus), kezaliman-kezaliman yang baru, mendahulukan orang-orang bodoh atas para ulama dalam jabatan-jabatan keilmuan, memberikan jabatan-jabatan terhormat kepada orang yang bukan ahlinya melalui jalur warisan, mendirikan patung-patung imam dan penguasa serta hakim-hakim, menggunakan ayakan, mencuci tangan dengan sabun, mengenakan jubah panjang, memperlebar lengan baju... dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidak ada pada zaman utama dan salaf saleh. Karena perkara-perkara ini telah berlaku di kalangan manusia, banyak yang mengamalkannya, tersebar dan meluas, maka perkara-perkara itu terhitung sebagai bid'ah dan menjadi seperti ibadah-ibadah yang diciptakan yang berlaku dalam umat. Ini termasuk dari dalil-dalil yang menunjukkan apa yang kami katakan. Pendapat ini dianut

oleh al-Qarafi dan gurunya Ibnu Abdus Salam, dan sebagian salaf juga berpendapat seperti ini.

Abu Nu'aim al-Hafizh meriwayatkan dari Muhammad bin Aslam bahwa ketika seorang anak lahir untuknya—Muhammad bin Qasim ath-Thusi berkata—maka ia berkata kepadaku: "Belilah dua ekor kambing jantan yang besar." Dan ia memberikan uang kepadaku. Lalu aku membelinya untuknya. Kemudian ia memberiku sepuluh dirham lagi dan berkata kepadaku: "Belilah dengannya tepung dan jangan ayak, lalu buatlah roti." Kata Muhammad bin Qasim: "Aku mengayak tepung itu dan membuatnya menjadi roti, lalu aku membawanya kepadanya. Maka ia berkata: 'Apakah engkau mengayak ini?' Dan ia memberiku sepuluh dirham lagi dan berkata: 'Belilah dengannya tepung dan jangan ayak, lalu buatlah roti.' Maka aku membuat roti dan membawanya kepadanya. Lalu ia berkata kepadaku: 'Wahai Abu Abdillah, aqiqah itu adalah sunnah, sedangkan mengayak tepung adalah bid'ah. Tidak sepatutnya dalam sunnah ada bid'ah. Aku tidak suka roti itu berada di rumahku setelah ia menjadi bid'ah.'"

Muhammad bin Aslam ini adalah orang yang ditunjuk oleh Ishaq bin Rahawaih untuk menafsirkan hadis ketika ia ditanya tentang as-Sawad al-A'zham (kelompok terbesar) dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "*Berpeganglah kalian dengan as-Sawad al-A'zham (kelompok terbesar).*" Maka ia berkata: "Muhammad bin Aslam dan sahabat-sahabatnya," sebagaimana akan datang—insya Allah—pada tempatnya dalam kitab ini.

Dan juga, karena bila terbayangkan terjadinya bid'ah dalam ibadah, maka terjadilah dalam adat, karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Perkara-perkara yang disyariatkan kadang-kadang bersifat ibadah dan kadang-kadang bersifat adat. Keduanya disyariatkan oleh Pembuat Syariat. Sebagaimana pelanggaran melalui bid'ah terjadi pada salah satunya, maka terjadi pula pada yang lainnya.

Dan wajah ketiga adalah bahwa syariat datang dengan janji tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman yang keluar dari sunnahnya, yang masuk dalam apa yang telah dicontohkan sebelumnya, karena semuanya dari satu jenis.

Dalam Shahih dari Abdullah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya kalian akan melihat sepeeninggalku sikap mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Mereka bertanya: 'Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Tunaikanlah hak mereka dan mintalah kepada Allah hak kalian.'"*

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar."*

Dalam riwayat lain: *"Barangsiapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya, karena barangsiapa memisahkan diri dari jamaah sejengkal lalu ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah."*

Dalam Shahih juga disebutkan: *"Apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari Kiamat."*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Zaman akan berdekatan, ilmu akan dicabut, kikir akan ditebar, fitnah-fitnah akan muncul, dan al-Harj akan banyak. Ditanya: 'Wahai Rasulullah, apa itu?' Beliau menjawab: 'Pembunuhan, pembunuhan.'"*

Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya menjelang hari Kiamat ada hari-hari ketika kebodohan turun, ilmu diangkat, dan al-Harj banyak. Al-Harj adalah pembunuhan."*

Dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan kepada kami dua hadis. Aku telah melihat salah satunya dan aku menunggu yang lainnya. Beliau menceritakan kepada kami: 'Sesungguhnya amanah turun ke dalam akar hati manusia, kemudian mereka belajar dari al-Qur'an, kemudian mereka belajar dari Sunnah.' Dan beliau menceritakan kepada kami tentang pencabutannya, kemudian beliau bersabda: 'Seseorang tidur sebentar, maka amanah dicabut dari hatinya hingga tersisa bekasnya seperti titik, kemudian ia tidur lagi, maka amanah dicabut hingga tersisa bekasnya seperti lepuh, seperti bara api yang engkau gelindingkan di*

atas kakimu lalu menggelembung, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Manusia bangun di pagi hari saling berjual-beli, tetapi hampir tidak ada yang menunaikan amanah. Dikatakan: 'Sesungguhnya di Bani Fulan ada seorang yang amanah.' Dan dikatakan tentang seseorang: 'Betapa akalnya! Betapa cerdiknya! Betapa kuatnya!' Padahal di dalam hatinya tidak ada seberat biji sawi pun dari iman.'" (Hadis berlanjut)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga dua kelompok besar berperang, terjadi pertempuran besar di antara keduanya, sedangkan dakwah keduanya satu. Dan hingga diutus dajjal-dajjal pendusta mendekati tiga puluh orang, semuanya mengklaim bahwa ia rasul. Dan hingga ilmu dicabut."* Kemudian beliau bersabda: *"Dan hingga manusia berlomba-lomba dalam membangun bangunan tinggi"* sampai akhir hadis.

Dari Abdullah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Akan keluar di akhir zaman orang-orang muda usia, bodoh pikiran, mereka membaca al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, mereka mengatakan dari ucapan sebaik-baik makhluk, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya."*

Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bersegeralah dengan amal-amal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, seorang di pagi hari beriman dan di sore hari menjadi kafir, ia menjual agamanya dengan harga dunia."*

Al-Hasan menafsirkan hal itu dengan mengatakan: *"Di pagi hari ia mengharamkan darah saudaranya, kehormatannya, dan hartanya, kemudian di sore hari ia menghalalkannya,"* seolah-olah ia menta'wilkannya dengan hadis yang lain: *"Jangan kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir yang sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain."* Wallahu a'lam.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, meluasnya zina, diminum khamr, bertambahnya perempuan, dan berkurangnya laki-laki, hingga bagi lima puluh perempuan ada satu pengurus laki-laki.'"*

Dari hadis gharib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila umatku melakukan lima belas sifat, maka turunlah bencana kepada mereka. Ditanya: 'Apa itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Apabila harta rampasan menjadi giliran (hanya untuk orang-orang tertentu), amanah menjadi harta rampasan, zakat menjadi denda, seorang laki-laki menaati istrinya dan durhaka kepada ibunya, berbuat baik kepada temannya dan mencampakkan ayahnya, suara-suara meninggi di masjid-masjid, pemimpin kaum adalah orang yang paling rendah di antara mereka, seseorang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya, khamr diminum, sutra dipakai, penyanyi-penyanyi wanita dan alat-alat musik diambil, dan akhir umat ini melaknat awal umat ini, maka pada saat itu hendaklah mereka menunggu angin merah, gempa bumi, dan ditenggelamkan, atau dimutasi wujud dan dilempari batu."*

Dalam bab ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu yang hampir sama dengan ini.

Di dalamnya disebutkan: *"Orang fasik menjadi pemimpin kabilah, dan pemimpin kaum adalah orang yang paling rendah di antara mereka."* Dan di dalamnya: *"Penyanyi-penyanyi wanita dan alat-alat musik muncul."* Dan di akhirnya: *"Maka pada saat itu hendaklah mereka menunggu angin merah, gempa bumi, ditenggelamkan, dimutasi wujud, dan dilempari batu, serta tanda-tanda yang berturut-turut, seperti untaian kalung yang putus talinya lalu berjatuhan."*

Hadis-hadis ini dan yang semisalnya yang diberitakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa hal itu akan terjadi dalam umat ini setelah beliau, pada hakikatnya adalah perubahan amalan-amalan yang seharusnya mereka lebih berhak untuk mengamalkannya. Ketika mereka mengganti dengan selainnya dan menyebar seolah-olah menjadi yang diamalkan secara syar'i, maka ia termasuk dari kejadian-kejadian yang muncul kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ibadah-ibadah.

Orang-orang yang berpendapat bahwa bid'ah khusus dalam ibadah tidak menerima semua dalil-dalil yang disebutkan di atas.

Adapun apa yang disebutkan sebelumnya dari al-Qarafi dan gurunya, maka telah disebutkan jawabannya. Karena perkara-perkara itu pada umumnya

adalah maksiat dan pelanggaran terhadap yang disyariatkan, seperti pajak dan kezaliman serta mendahulukan orang bodoh atas ulama... dan selainnya.

Yang mubah di antaranya seperti ayakan, jika diandaikan mubah—sebagaimana mereka katakan—maka kebolehananya itu dengan dalil syar'i, sehingga tidak ada bid'ah di dalamnya. Dan jika diandaikan makruh—sebagaimana yang ditunjukkan oleh Muhammad bin Aslam—maka wajah kemakruhan menurutnya adalah karena ia dihitung dari perkara-perkara yang baru, karena dalam suatu riwayat disebutkan: "Yang pertama kali terjadi setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah ayakan"—atau sebagaimana yang disebutkan. Maka orang yang mengambil dengan zhahir lafazh mengambilnya, seperti Muhammad bin Aslam.

Zhahirnya bahwa hal itu dari sisi pemborosan dan kemewahan yang dibenci sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah: **"Kamu telah menghabiskan rezeki-rezeki yang baik kalian dalam kehidupan dunia kalian"** (al-Ahqaf: 20), bukan dari sisi bahwa ia adalah bid'ah.

Perkataan mereka: "Sebagaimana terbayangkan hal itu dalam ibadah, maka terbayangkan pula dalam adat" adalah benar. Namun pembicaraan kita bukan tentang kemungkinan secara akal, melainkan pembicaraan tentang kejadiannya, dan dalam hal inilah terjadi perbedaan pendapat.

Adapun dalil yang mereka gunakan dari hadis-hadis, maka tidak ada di dalamnya satu dalil pun untuk masalah ini, karena tidak ada nas yang menyebutkan bahwa perkara-perkara itu adalah bid'ah atau hal-hal baru, atau yang mengisyaratkan kepada makna tersebut.

Dan juga, jika mereka menghitung setiap yang baru dalam adat sebagai bid'ah, maka hendaklah mereka menghitung semua yang tidak ada pada mereka dari makanan, minuman, pakaian, ucapan, dan masalah-masalah yang turun yang tidak ada pada zaman pertama sebagai bid'ah. Ini adalah sesuatu yang buruk, karena dari adat ada yang berbeda sesuai dengan zaman, tempat, dan nama. Maka setiap orang yang menyalahi Arab yang mendapati para Sahabat dan terbiasa dengan adat seperti adat mereka berarti tidak mengikuti mereka. Ini sangat tercela.

Ya, tidak boleh tidak menjaga dalam adat-adat yang berbeda itu batas-batas syar'i dan kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan Kitab dan Sunnah.

Dan juga, melazimkan cara berpakaian yang satu, keadaan yang satu, atau adat yang satu adalah kepayahan dan kesulitan karena perbedaan akhlak, zaman, dan keadaan. Sedangkan syariat menolak penyempitan dan kesukaran dalam apa yang telah ditunjukkan oleh syara' kebolehanannya dan tidak ada pertentangan di dalamnya.

Sesungguhnya Pembuat Syariat menjadikan apa yang disebutkan sebelumnya dalam hadis-hadis yang disebutkan dari rusaknya zaman dan tanda-tanda hari Kiamat karena kemunculan dan kefasadannya (dibandingkan) dengan zaman sebelumnya. Karena kebaikan pada masa itu lebih tampak, dan keburukan lebih tersembunyi dan lebih sedikit. Berbeda dengan akhir zaman, karena perkara di dalamnya sebaliknya, keburukan di dalamnya lebih tampak dan kebaikan lebih tersembunyi dan lebih sedikit.

Adapun mengenai hal-hal tersebut sebagai bid'ah, maka tidak dapat dipahami menurut dua cara dalam definisi bid'ah. Maka kembalilah melihat hal itu, maka engkau akan mendapatinya demikian.

Yang benar dalam masalah ini adalah cara yang lain, yaitu yang mengumpulkan berbagai pandangan dua kelompok dan merealisasikan tujuan dalam dua cara tersebut. Inilah yang dijadikan dasar dalam judul bab ini. Maka mari kita khususkan dalam bab tersendiri. Wallahu al-muwaffiq lish-shawab (Allah yang memberi taufik kepada kebenaran).

Pasal: Apakah Perbuatan Mukallaf yang Termasuk Adat Dapat Masuk Bid'ah

Perbuatan-perbuatan mukallaf—menurut pandangan syariat terhadapnya—ada dua macam: Pertama, yang termasuk dari ibadah-ibadah. Kedua, yang termasuk dari adat-adat.

Adapun yang pertama, maka tidak ada pembahasan tentangnya di sini.

Adapun yang kedua, yaitu yang bersifat adat, maka zhahir nukilan dari salaf yang pertama bahwa masalah ini terjadi perbedaan. Di antara mereka ada yang ucapannya mengarah kepada bahwa adat seperti ibadah. Sebagaimana

kita diperintahkan dalam ibadah supaya tidak mengadakan yang baru di dalamnya, maka demikian pula dalam adat. Ini adalah zhahir dari ucapan Muhammad bin Aslam, ketika ia memakruhkan dalam sunnah aqiqah menyalahi orang sebelumnya dalam perkara adat, yaitu menggunakan ayakan, padahal diketahui bahwa perkara itu ma'qul ma'na (dapat dipahami maknanya). Pandangannya—wallahu a'lam—kepada bahwa perintah mengikuti orang-orang terdahulu secara umum lebih dominan sisi ta'abbudnya (sisi ibadahnya).

Juga tampak dari ucapan orang yang mengatakan: "Yang pertama kali manusia lakukan setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah ayakan."

Diriwayatkan dari ar-Rabi' bin Abi Rasyid bahwa ia berkata: "Seandainya aku tidak takut kepada orang sebelumku, niscaya kuburan adalah tempat tinggalku hingga aku mati." Sedangkan tempat tinggal adalah perkara adat tanpa keraguan. Berdasarkan urutan ini, bagian adat masuk dalam bagian ibadah, sehingga masuknya bid'ah ke dalamnya jelas. Namun kebanyakan orang menyelisih pandangan ini.

Berdasarkan hal ini kami membangun pembahasan dengan mengatakan: Telah tetap dalam ushul syar'iyah bahwa tidak boleh tidak dalam setiap perkara adat ada unsur ta'abbud (ibadah), karena apa yang tidak dapat dipahami maknanya secara terperinci dari yang diperintahkan atau yang dilarang, maka itulah yang dimaksud dengan ta'abbudi (ibadah murni). Dan apa yang dapat dipahami maknanya dan diketahui kemaslahatan atau kerusakannya, maka itulah yang dimaksud dengan 'adi (adat). Thaharah, shalat, puasa, dan haji semuanya ta'abbudi. Jual-beli, nikah, beli, talak, sewa-menyewa, dan jinayat semuanya 'adi, karena hukum-hukumnya ma'qulatul ma'na (dapat dipahami maknanya). Namun tidak boleh tidak di dalamnya ada unsur ta'abbud, karena perkara-perkara tersebut dibatasi dengan hal-hal syar'iyah yang tidak ada pilihan bagi mukallaf di dalamnya, baik berupa iqtidha' (tuntutan) atau takhyir (pilihan). Karena takhyir dalam ta'abbud adalah ilzam (kewajiban), sebagaimana iqtidha' adalah ilzam—sebagaimana telah ditetapkan dalilnya dalam kitab al-Muwafaqat. Jika demikian halnya, maka telah tampak kesamaan dua bagian tersebut dalam makna ta'abbud. Jika

bid'ah datang dalam urusan adat dari sisi tersebut, maka sahlah masuknya ke dalam adat seperti ibadah, dan jika tidak, maka tidak.

Iniilah titik penting yang menjadi porosnya hukum bab ini. Hal ini akan dijelaskan dengan contoh-contoh:

Di antara yang dikemukakan oleh al-Qarafi adalah pemberlakuan pajak (makus) dalam muamalat manusia. Pemberlakuan yang haram ini tidak lepas dari: dilakukan dengan maksud menghalangi transaksi pada waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan harta dunia, seperti perampasan perampas, pencurian pencuri, dan perampokan perampok jalan... dan yang semisalnya. Atau dilakukan dengan maksud memberlakukannya kepada manusia seperti agama yang ditetapkan dan perintah yang pasti atas mereka secara terus-menerus, atau pada waktu-waktu tertentu, dengan cara-cara yang telah ditentukan, sehingga menyerupai yang disyariatkan secara tetap yang dipikul oleh orang awam dan mereka dibebankan dengannya, dan hukuman diarahkan kepada orang yang menolaknya, sebagaimana dalam pengambilan zakat atas hewan ternak, pertanian, dan yang semisalnya.

Adapun yang kedua, maka jelas bahwa itu adalah bid'ah, karena ia merupakan pensyariatan tambahan dan pembebanan kepada mukallaf yang menyerupai pembebanan zakat yang diwajibkan kepada mereka, diyat yang ditetapkan, denda-denda yang dihukumkan atas harta-harta para perampas dan pelaku kezaliman. Bahkan hal itu menjadi bagi mereka seperti ibadah-ibadah yang diwajibkan dan kewajiban-kewajiban yang pasti, atau yang serupa dengan itu. Dari segi inilah hal itu menjadi bid'ah tanpa keraguan, karena ia adalah syariat yang diciptakan dan sunnah dalam taklif yang dirintis.

Maka pungutan liar (maks) - berdasarkan anggapan ini - memiliki dua sudut pandang: pandangan dari segi ia adalah sesuatu yang diharamkan bagi pelakunya untuk melakukannya seperti semua jenis kezaliman, dan pandangan dari segi ia adalah penciptaan suatu pensyariatan yang dikenakan kepada manusia hingga mati sebagaimana mereka dikenai berbagai taklif lainnya. Maka berkumpullah padanya dua larangan: larangan dari perbuatan maksiat, dan larangan dari bid'ah. Dan hal itu tidak terdapat dalam bid'ah-bid'ah di bagian pertama, melainkan hanya terdapat di dalamnya larangan dari segi ia adalah pensyariatan yang diletakkan atas manusia berupa perintah

wajib atau sunnah, karena tidak ada di dalamnya segi lain yang dengannya ia menjadi maksiat, bahkan pensyariatan itu sendiri adalah hal yang dilarang itu sendiri.

Mengutamakan Orang Bodoh atas Orang Berilmu

Demikian pula mengutamakan orang-orang bodoh atas ulama, dan mengangkat orang yang tidak layak untuk jabatan-jabatan mulia melalui jalur warisan, adalah dari jenis yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab menempatkan orang bodoh di posisi orang berilmu sehingga ia menjadi pemberi fatwa dalam agama, dan pendapatnya dipakai dalam urusan harta, darah, kehormatan dan lainnya, adalah haram dalam agama. Dan kenyataan bahwa hal itu dijadikan kebiasaan sehingga anak menjadi berhak atas kedudukan ayahnya - meskipun ia belum mencapai kedudukan ayahnya dalam jabatan itu - melalui jalur warisan atau selainnya, sehingga perbuatan ini menyebar, berlaku umum, dan manusia menganggapnya seperti syariat yang tidak boleh diselisihkan; adalah bid'ah tanpa keraguan, di samping berpendapat dengan ra'yu yang tidak berjalan berdasarkan ilmu, dan itu adalah bid'ah atau sebab bid'ah sebagaimana akan dijelaskan nanti insya Allah. Dan inilah yang dijelaskan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya:

"Hingga apabila tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, lalu mereka ditanya maka mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan."

Mereka sesat karena mereka berfatwa dengan ra'yu sebab tidak ada ilmu di sisi mereka.

Pengangkatan Imam, Hakim, dan Pemimpin yang Menyalahi Cara Salaf

Adapun pengangkatan para imam, hakim, dan penguasa urusan yang menyalahi apa yang dilakukan oleh salaf, maka telah disebutkan sebelumnya bahwa bid'ah tidak terbayangkan di sini, dan itu benar. Jika ada yang memaksakan diri dalam hal itu maka sangat jauh kemungkinannya, yaitu dengan mengandaikan bahwa ia meyakini tentang perbuatan itu bahwa ia termasuk yang dituntut untuk para pemimpin secara khusus sebagai pensyariatan di luar kategori mashalih mursalah, sehingga dianggap sebagai

bagian dari agama yang dengannya orang-orang yang dituntut ini beragama, atau hal itu termasuk yang dianggap khusus untuk para pemimpin tanpa yang lainnya. Sebagaimana diklaim oleh sebagian mereka: bahwa cincin emas diperbolehkan bagi para penguasa, atau mengatakan: bahwa sutera diperbolehkan bagi mereka untuk memakainya tanpa yang lainnya. Dan ini lebih dekat dari yang pertama dalam terbayangkannya bid'ah bagi bagian ini.

Menghias Masjid

Menyerupainya dengan dekat adalah menghias masjid, karena banyak dari manusia yang meyakini bahwa itu termasuk meninggikan rumah-rumah Allah. Demikian pula memasang lampu-lampu gantung yang berharga mahal, sehingga pengeluaran dalam hal itu dianggap sebagai pengeluaran di jalan Allah. Demikian pula jika ia meyakini tentang hiasan-hiasan para raja dan mendirikan patung-patung mereka bahwa itu termasuk meninggikan Islam dan menampilkan tanda-tanda dan syiarnya, atau ia bermaksud demikian dalam perbuatannya, yaitu bahwa itu adalah meninggikan Islam dengan apa yang tidak diizinkan Allah.

Dan bukan yang diceritakan oleh al-Qarafi tentang Muawiyah termasuk dari jenis hiasan-hiasan ini, melainkan dari jenis kebiasaan dalam berpakaian dan kehati-hatian dalam hijab karena takut terjadinya kerusakan yang meluas sehingga tidak dapat diperbaiki - ini jika benar apa yang ia katakan, jika tidak, maka tidak dapat diandalkan riwayat para sejarawan dan para penulis yang tidak diperhitungkan, terlebih lagi tidak dapat dibangun atasnya suatu hukum.

Masalah Saringan

Adapun masalah saringan, telah disebutkan apa yang ada padanya, dan yang biasa dalam hal itu adalah tidak ada seorang pun yang menghubungkannya dengan agama, dan tidak pula dengan pengaturan dunia sehingga tidak terpisah darinya seperti pensyariaan, maka tidak akan diperpanjang pembahasannya.

Berdasarkan susunan tersebut hendaklah dilihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Abd al-Salam tanpa perbedaan, maka akan tampak wilayah bid'ah dalam urusan kebiasaan dari wilayah lainnya. Dan telah disebutkan juga sebelumnya

di dalamnya pembahasan, maka kembalilah kepadanya jika kamu membutuhkannya.

Cara Pandang terhadap Contoh-contoh Cara Ketiga Masuknya Bid'ah dalam Kebiasaan

Adapun cara pandang terhadap contoh-contoh cara ketiga dari cara-cara masuknya bid'ah dalam kebiasaan berdasarkan apa yang dimaksudkan untuk ditahkikkan, maka kami katakan: Sesungguhnya dasar-dasar hadits-hadits tersebut ada pada belasan sifat, yang dapat dikembalikan kepada beberapa asal yang semuanya atau kebanyakannya adalah bid'ah, yaitu: sedikitnya ilmu dan tampaknya kejahilan, kikir dan hilangnya amanah, menghalalkan darah, zina, sutera, nyanyian, riba dan khamr, ghanimah menjadi hanya beredar di antara orang-orang kaya, zakat dianggap kerugian, tingginya suara-suara di masjid, mengutamakan orang-orang muda, dilaknatnya generasi akhir umat kepada generasi awalnya, keluarnya para dajjal, dan berpisah dari jamaah.

1. Sedikitnya Ilmu dan tampaknya Kejahilan

Adapun sedikitnya ilmu dan tampaknya kejahilan maka disebabkan karena belajar fiqih untuk dunia, dan ini adalah pemberitahuan tentang muqaddimah yang menghasilkan fatwa tanpa ilmu - sebagaimana datang dalam hadits shahih: *"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia"* hingga akhirnya - dan itu karena manusia harus memiliki pemimpin yang memimpin mereka dalam agama dengan urusan-urusan mereka, jika tidak; maka terjadilah kekacauan dan rusaklah sistem, maka mereka terpaksa keluar kepada orang yang menempatkan dirinya di posisi petunjuk bagi mereka, dan dialah yang mereka sebut sebagai alim. Maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali membawa mereka kepada pendapatnya dalam agama; karena asumsinya adalah bahwa ia bodoh, maka ia menyesatkan mereka dari jalan yang lurus; sebagaimana ia sesat darinya. Dan ini adalah inti bid'ah, karena ia adalah pensyariatatan tanpa dasar dari Kitab dan tidak pula Sunnah.

Hadits ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan didatangi keburukan selamanya dari pihak para ulama, melainkan mereka didatangi dari pihak bahwa apabila ulama mereka meninggal, mereka mengambil pemimpin-pemimpin yang bukan ulama lalu berfatwa, maka manusia didatangi

keburukan dari pihaknya. Dan akan datang penjelasan makna ini lebih luas dari ini insya Allah.

2. Kikir

Adapun kikir; maka ia adalah muqaddimah untuk bid'ah melakukan tipu daya untuk menghalalkan yang haram. Dan itu karena manusia kikir dengan harta mereka sehingga mereka tidak bersedia mengalirkannya dalam akhlak mulia dan sifat-sifat terpuji; seperti berbuat baik dengan sedekah, pemberian, meringankan beban dan mengutamakan orang lain atas diri sendiri. Diikuti oleh jenis-jenis pinjaman yang diperbolehkan, diikuti oleh berlebihan dalam muamalah dengan memberi tempo kepada orang yang kesulitan, dan dengan pembebasan sebagaimana firman-Nya: **"Dan jika kamu menyedekahkan (menghapuskan utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"** (Al-Baqarah: 280). Dan ini adalah kondisi orang-orang terdahulu dari salaf shalih.

Kemudian berkuranglah perbuatan baik dengan cara-cara pertama. Lalu manusia bermurah hati dengan pinjaman. Kemudian berkuranglah itu sehingga orang yang mampu tidak bersedia dengan apa yang ada di tangannya, maka orang yang kesulitan terpaksa masuk ke dalam muamalah yang lahirnya diperbolehkan namun batinnya terlarang; seperti riba dan pinjaman yang menghasilkan keuntungan, maka dijadikannya jual beli secara lahir, dan berlaku di tengah manusia sebagai syariat yang menyebar, dan orang awam beragama dengannya, dan mereka menjadikan muamalah-muamalah ini sebagai perdagangan. Asal-usulnya adalah kikir dengan harta dan cinta perhiasan dunia dan syahwat-syahwat yang segera. Jika demikian halnya; maka pantas hal itu menjadi bid'ah dalam agama, dan dijadikan dari tanda-tanda kiamat.

Bantahan dan Jawabannya

Jika dikatakan: ini adalah pengambilan dari tempat yang jauh, dan pemaksaan yang tidak ada dalilnya. Maka jawabannya: bahwa jika bukan karena hal itu dipahami dari syariat, niscaya tidak dikatakan dengannya. Maka telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Apabila manusia kikir dengan dinar dan dirham, dan mereka berjual beli dengan al-inah, dan mereka mengikuti ekor-ekor sapi, dan meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah menurunkan kepada mereka bala dan tidak akan mengangkatnya hingga mereka kembali kepada agama mereka."

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan ia berkata di dalamnya:

"Apabila kalian berjual beli dengan al-inah, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, dan kalian ridha dengan bertani, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah menguasai atas kalian kehinaan yang tidak akan dicabut-Nya hingga kalian kembali kepada agama kalian."

Maka perhatikanlah bagaimana ia menggandengkan jual beli dengan al-inah dengan kikitnya manusia, maka ia menunjukkan bahwa jual beli dengan al-inah terjadi karena kikir dengan harta, dan itu dapat dipahami pada dirinya sendiri, sebab seseorang tidak akan berjual beli dengan jual beli ini selamanya sementara ia mendapati orang yang memberinya pinjaman atau yang menolongnya dalam kebutuhannya, kecuali jika ia orang bodoh yang tidak berakal.

Hadits Ali tentang Jual Beli dengan Orang yang Terpaksa

Dan yang menyaksikan makna ini adalah apa yang dikeluarkan oleh Abu Daud juga dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata:

*Akan datang pada manusia suatu zaman yang kejam dimana orang yang mampu menggigit apa yang ada di tangannya, padahal ia tidak diperintahkan dengan itu. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apa yang kamu nafkahkan berupa sesuatu, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang terbaik"** (Saba: 39). Dan bangkitlah sejahat-jahat makhluk Allah yang berjual beli dengan setiap orang yang terpaksa. Ketahuilah bahwa jual beli dengan orang yang terpaksa itu haram; seorang muslim adalah saudara muslim, tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh mengkhianatinya. Jika ada padamu kebaikan maka berikanlah kepada saudaramu dan jangan kamu tambahkan kebinaannya kepada kebinasaannya.*

Dan hadits-hadits tiga ini - meskipun sanad-sanadnya tidak sampai ke sana - adalah yang saling menguatkan sebagian dengan sebagian lainnya, dan ia

adalah kabar yang benar pada dirinya sendiri yang disaksikan olehnya kenyataan.

Salah seorang dari mereka berkata: Kebanyakan al-inah hanya terjadi dari seorang laki-laki yang terpaksa untuk nafkah, orang yang mampu kikir kepadanya dengan pinjaman kecuali ia menguntungkannya dalam seratus dengan apa yang ia sukai, maka ia menjualnya dengan harga seratus dengan dua kalinya atau sekitar itu. Maka ia menafsirkan jual beli orang yang terpaksa dengan jual beli al-inah, dan jual beli al-inah adalah barang dengan lebih darinya sampai waktu tertentu - sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh - maka sungguh kikir menjadi sebab masuknya kerusakan-kerusakan ini dalam jual beli.

Bantahan Lain dan Jawabannya

Jika dikatakan: pembicaraan kami tentang bid'ah dalam kerusakan maksiat, karena hal-hal ini adalah jual beli yang rusak maka menjadi dari pintu lain yang tidak ada pembicaraan kami di dalamnya.

Maka jawabannya: bahwa pintu masuk bid'ah di sini adalah dari pintu tipu daya yang diperbolehkan oleh sebagian manusia, maka sungguh para ulama telah menganggapnya dari bid'ah-bid'ah yang diada-adakan, hingga Ibnu al-Mubarak berkata tentang kitab yang disusun tentang tipu daya: Siapa yang menyusun ini maka ia kafir, dan siapa yang mendengarnya lalu ridha dengannya maka ia kafir, dan siapa yang membawanya dari suatu negeri ke negeri lain maka ia kafir, dan siapa yang memilikinya lalu ridha dengannya maka ia kafir. Dan itu karena terjadi di dalamnya tipu daya-tipu daya dengan hal-hal yang mungkar, hingga berdaya upaya untuk menceraikan istri dari suaminya dengan cara ia murtad.

Dan berkata Ishaq bin Rahawaih, dari Sufyan bin Abd al-Malik: bahwa Ibnu al-Mubarak berkata dalam kisah putri Abu Rawh ketika ia diperintahkan untuk murtad, dan itu pada masa Abu Ghassan: lalu ia menyebutkan sesuatu. Kemudian Ibnu al-Mubarak berkata sementara ia marah: Mereka mengadakan dalam Islam, dan siapa yang memerintahkan dengan ini maka ia kafir. Dan siapa yang kitab ini ada padanya atau di rumahnya untuk memerintahkan dengannya atau membenarkannya dan tidak memerintahkan dengannya maka ia kafir. Kemudian Ibnu al-Mubarak berkata: Aku tidak melihat setan

pandai seperti ini, hingga datang orang-orang ini lalu ia belajar darinya lalu menyebarkannya saat itu. Seandainya ia pandai dengannya, ia tidak akan mendapati orang yang melaksanakannya pada mereka, hingga datang orang-orang ini.

Dan sesungguhnya kitab ini dan yang serupa dengannya disusun agar menjadi hujjah menurut anggapan mereka bahwa mereka berdaya upaya untuk yang haram hingga menjadi halal, dan untuk yang wajib hingga menjadi tidak wajib. Dan apa yang menyerupai itu dari perkara-perkara yang keluar dari sistem agama, sebagaimana mereka memperbolehkan nikah muhallil, dan ia adalah tipu daya untuk mengembalikan perempuan yang ditalak tiga kepada yang menalakinya. Dan mereka memperbolehkan menggugurkan kewajiban zakat dengan hibah yang dipinjamkan. Dan yang serupa dengan itu; maka sungguh tampak cara isyarat dalam hadits-hadits terdahulu yang disebutkan di dalamnya kikir, dan bahwa ia mengandung bid'ah sebagaimana mengandung maksiat-maksiat yang banyak.

3. Hilangnya Amanah

Adapun hilangnya amanah maka ungkapan tentang menyebarnya khianat, dan ia dari tanda-tanda ahli nifak. Akan tetapi sungguh telah menjadi di tengah manusia sebagian jenis darinya sebagai pensyariatan, dan diceritakan dari suatu kaum dari yang bergabung kepada ilmu sebagaimana diceritakan dari banyak para pemimpin. Maka sesungguhnya ahli tipu daya yang telah disebutkan hanya membangun dalam jual beli al-inah atas menyembunyikan apa yang jika mereka menampakkannya maka jual beli itu rusak, maka mereka menyembunyikannya agar tampak keabsahannya. Maka sesungguhnya jual belinya kain dengan seratus lima puluh sampai waktu tertentu, akan tetapi keduanya menampakkan perantaraan kain, dan bahwa ia adalah yang dijual dan dibeli, padahal bukan demikian, dengan dalil kenyataan.

Demikian pula ia menghibahkan hartanya saat awal haul dengan berkata dengan lisan halnya dan ucapannya: Aku tidak membutuhkan harta ini dan engkau lebih membutuhkannya dariku. Kemudian ia menghibahkannya, maka apabila datang haul yang lain, orang yang diberi hibah berkata kepada yang menghibahkan seperti ucapan yang pertama, dan semuanya dalam kedua keadaan, - bahkan dalam dua haul - dalam pengelolaan harta sama. Bukankah

ini bertentangan dengan amanah?! Dan taklif dari asalnya adalah amanah antara hamba dan Tuhannya, maka beramal dengan menyelisihinya adalah khianat.

Dan dari itu adalah bahwa sebagian manusia menganggap remeh hiasan dan menolak dari dusta, dan makna hiasan adalah penipuan dengan aib-aib, dan ini bertentangan dengan amanah dan memberi nasihat untuk setiap muslim.

Dan juga bahwa banyak dari para pemimpin menahan harta-harta manusia dengan keyakinan dari mereka bahwa itu untuk mereka tanpa kaum muslimin. Dan di antara mereka ada yang meyakini jenis dari itu dalam ghanimah yang diambil secara paksa dari orang-orang kafir, maka mereka menjadikannya di baitul mal, dan mereka mengharamkan para penakluk dari bagian-bagian mereka darinya dengan takwil atas syariat dengan akal. Maka cara bid'ah di sini jelas.

Dan telah disebutkan sebelumnya peringatan tentang itu dalam memberi contoh bid'ah-bid'ah yang masuk dalam dharuriyyat dalam bab sebelum ini.

Dan masuk di bawah pola ini adalah ghanimah menjadi hanya beredar di antara orang-orang kaya, dan sabdanya:

"Kalian akan melihat sesudahku pilih kasih dan pemimpin-pemimpin yang kalian ingkari, kemudian ia berkata: Tunaikanlah kepada mereka hak mereka dan mintalah kepada Allah hak kalian."

4. Menghalalkan Darah, Riba, Sutura, Nyanyian, dan Khamr

Adapun menghalalkan darah, riba, sutera, nyanyian, dan khamr, maka telah dikeluarkan oleh Abu Daud, Ahmad dan lainnya dari Abu Malik al-Asyari radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Akan minum orang-orang dari umatku khamr, mereka menamakannya dengan selain namanya" - Ibnu Majah menambahkan - "dimainkan di atas kepala mereka dengan alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi wanita, Allah menenggelamkan mereka ke bumi, dan menjadikan dari mereka kera-kera dan babi-babi."

Dan diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abu Amir dan Abu Malik Al-Asy'ari yang mengatakan dalam haditsnya:

"Sungguh akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan sutra halus (al-khazz), sutra (harrir), khamar, dan alat-alat musik. Dan sungguh akan turun suatu kaum di samping sebuah gunung, mereka memiliki ternak yang digembalakan, lalu datang kepada mereka seorang laki-laki untuk suatu keperluan, maka mereka berkata: 'Kembalilah kepada kami besok.' Maka Allah membinasakan mereka di malam hari dan meruntuhkan gunung itu, dan mengubah yang lain menjadi kera dan babi hingga hari kiamat."

Dan dalam Sunan Abu Dawud: *"Sungguh akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan sutra halus dan sutra" - dan di akhirnya disebutkan - "Allah mengubah yang lain dari mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat."*

Dan al-khazz di sini adalah sejenis sutra, bukan al-khazz yang dibolehkan yang ditenun dari sutra dan bahan lainnya. Dan sabdanya dalam hadits: *"Dan sungguh akan turun suatu kaum"* maksudnya - wallahu a'lam (dan Allah yang lebih mengetahui) - dari kalangan orang-orang yang menghalalkan ini, dan maknanya bahwa orang-orang yang menghalalkan ini akan turun dari mereka suatu kaum di samping al-'alam, yaitu gunung, lalu mereka janji hingga esok hari, maka Allah membinasakan mereka - yaitu azab yang datang di malam hari - dan mengubah yang lain dari mereka; sebagaimana dalam hadits Abu Dawud sebagaimana dalam hadits di mana disebutkan: *"Allah membuat bumi menelan mereka dan mengubah yang lain dari mereka menjadi kera dan babi."* Dan sepertinya al-khasf (penelanan bumi) di sini adalah al-tabyit (pembinasaan malam) yang disebutkan dalam hadits yang lain. Dan ini adalah nash bahwa orang-orang yang menghalalkan kemaksiatan-kemaksiatan ini adalah orang-orang yang melakukan takwil dalam hal itu ketika mereka mengira bahwa minuman yang mereka minum bukanlah khamar, melainkan memiliki nama lain, entah nabadz atau yang lainnya, dan sesungguhnya khamar hanyalah perasan anggur mentah, dan ini adalah pendapat sekelompok ulama Kufah, padahal telah tetap bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar.

Sebagian ulama berkata: Sesungguhnya azab menimpa orang-orang ini karena mereka menghalalkan yang haram dengan apa yang mereka sangka

sebagai ketiadaan nama (khamar), dan mereka tidak memperhatikan keberadaan makna yang diharamkan dan penetapannya. Dia berkata: Dan ini persis adalah syubhat (keraguan) orang-orang Yahudi dalam menghalalkan penangkapan ikan pada hari Ahad dengan apa yang mereka jebak pada hari Sabtu dalam jaring-jaring dan lubang-lubang dari perbuatan mereka pada hari Jumat ketika mereka berkata: Ini bukan menangkap ikan dan bukan bekerja pada hari Sabtu, dan ini bukan melanggar kehormatan hari Sabtu.

Bahkan orang yang menghalalkan khamar dengan mengira (bahwa) itu bukan khamar dengan pengetahuannya bahwa maknanya adalah khamar dan tujuannya adalah tujuan khamar, takwilnya lebih buruk dari sisi bahwa penduduk Kufah adalah orang-orang yang paling banyak melakukan qiyas (analogi), maka jika ada dari qiyas yang benar, maka qiyas khamar nabidz terhadap khamar perasan adalah dari qiyas dalam makna ashl. Dan ini termasuk qiyas jali (analogi yang jelas). Karena tidak ada perbedaan di antara keduanya yang dapat diduga berpengaruh dalam pengharaman.

Maka jika orang-orang yang disebutkan dalam hadits itu minum khamar dengan menghalalkannya karena apa yang mereka sangka bahwa yang haram hanyalah apa yang terkena lafadz, dan mereka menyangka bahwa lafadz khamar tidak berlaku kecuali untuk perasan anggur mentah, maka syubhat mereka dalam menghalalkan sutra dan alat musik lebih jelas, bahwa sutra dibolehkan untuk wanita secara mutlak, dan untuk laki-laki dalam beberapa keadaan, demikian pula nyanyian dan rebana telah dibolehkan dalam pernikahan dan semisalnya, dan dibolehkan darinya senandung (hudaa') dan lainnya, dan tidak ada dalam jenis ini dari dalil-dalil pengharaman seperti yang ada pada khamar, maka nyatalah celaan terhadap orang-orang yang ditenggelamkan dan diubah wujudnya, sesungguhnya itu dilakukan kepada mereka dari sisi takwil yang rusak yang mereka halalkan dengannya kemaksiatan dengan cara hiilah (tipu daya) dan berpaling dari maksud Syari' dan hikmah-Nya dalam mengharamkan hal-hal ini.

Dan telah diriwayatkan Ibnu Batthah dari Al-Auza'i bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka menghalalkan riba dengan jual beli"* Sebagian ulama berkata: maksudnya al-'inah.

Dan diriwayatkan dalam menghalalkan riba sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dari Abu Tsa'labah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

"Awal agama kalian adalah kenabian dan rahmat, kemudian kerajaan dan paksaan, kemudian kerajaan yang menggigit yang di dalamnya dihalalkan sutra dan al-hurr" maksudnya menghalalkan kemaluan yang haram, dan al-hurr dengan kasrah ha' muhamlah dan ra' yang ringan adalah kemaluan, mereka berkata: Dan menyerupai - wallahu a'lam - yang dimaksud dengan itu adalah munculnya penghalalan nikah muhallil dan semisalnya dari apa yang mewajibkan penghalalan kemaluan yang diharamkan, karena sesungguhnya umat ini tidak ada seorang pun dari mereka yang menghalalkan zina yang jelas, dan tidak dimaksud dengan penghalalan hanya perbuatannya saja, karena ini tidak pernah berhenti dikerjakan oleh manusia, kemudian lafadz istihlaal (penghalalan) sesungguhnya digunakan pada asalnya untuk orang yang meyakini sesuatu itu halal, dan yang terjadi demikian; karena sesungguhnya kerajaan yang menggigit ini yang ada setelah kerajaan dan paksaan telah ada di akhir masa tabi'in, di zaman-zaman itu menjadi ada di kalangan ulil amri (penguasa) orang yang memberi fatwa tentang nikah muhallil dan semisalnya, dan tidak ada sebelum itu orang yang memberi fatwa dengannya sama sekali.

Dan yang menguatkan itu bahwa dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhun yang masyhur bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Melaknat pemakan riba dan dua orang saksinya dan penulisnya dan muhallil dan orang yang dimuhalilkan untuknya."*

Dan diriwayatkan Ahmad, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhun, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tidaklah tampak pada suatu kaum riba dan zina kecuali mereka menghalalkan bagi diri mereka siksa Allah"* Maka ini mengisyaratkan bahwa tahlil (penghalalan nikah muhallil) termasuk dari zina, sebagaimana mengisyaratkan bahwa al-'inah termasuk dari riba. Dan sungguh telah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma secara mauquf (tidak sampai kepada Nabi), dia berkata: Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka menghalalkan lima perkara: mereka menghalalkan khamar dengan nama-nama yang mereka namakan

dengannya, suap dengan hadiah, pembunuhan dengan intimidasi, zina dengan nikah, dan riba dengan jual beli, maka sesungguhnya tiga perkara yang disebutkan pertama telah disyariatkan, adapun al-suht (suap) yaitu pemberian untuk penguasa dan hakim dan semisalnya dengan nama hadiah maka itu jelas, dan penghalalan pembunuhan dengan nama intimidasi yang disebut oleh penguasa zalim sebagai siyasah (politik) dan keagungan kerajaan dan semisalnya, maka jelas juga, dan ini sejenis dari jenis-jenis syariat pembunuhan yang dibuat-buat. Dan sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggambarkan orang-orang Khawarij dengan jenis ini dari sifat-sifat maka beliau bersabda: *"Sesungguhnya dari keturunan orang ini ada suatu kaum yang membaca Al-Quran tidak melampaui kerongkongan mereka, mereka membunuh penduduk Islam, dan membiarkan penduduk penyembah berhala, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya."*

Dan mungkin orang-orang inilah yang dimaksud dengan sabdanya 'alaihish shalaatu wassalaam (semoga shalawat dan salam tercurah kepadanya) dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu:

"Seseorang menjadi mukmin di pagi hari dan menjadi kafir di sore hari" hadits. Menunjukkan itu tafsir Al-Hasan, dia berkata: Mengharamkan darah saudaranya dan kehormatannya di pagi hari dan menghalalkannya di sore hari, hingga akhirnya.

Dan sungguh telah dibuat pembunuhan sebagai syariat yang diamalkan di atas selain sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya oleh orang yang menamakan diri Al-Mahdi Al-Maghribi yang mengira bahwa dialah yang diberi kabar gembira dalam hadits-hadits, maka dia menjadikan pembunuhan sebagai hukuman dalam delapan belas golongan, mereka menyebutkan di antaranya: kebohongan, dan bersikap lunak (berpura-pura), dan mereka juga mengambil pembunuhan dalam meninggalkan melaksanakan perintah orang yang mereka dengarkan perintahnya dan mereka berbaiat kepadanya atas itu, dan dia menasihatai mereka di setiap waktu dan mengingatkan mereka, dan barangsiapa tidak hadir diadab, maka jika terus-menerus dibunuh, dan setiap orang yang tidak terdidik dengan apa yang dididiknya dengannya dipukul dengan cambuk satu atau dua kali, maka jika tampak darinya sikap keras kepala dalam meninggalkan melaksanakan perintah-perintah dibunuh, dan

barangsiapa bersikap lunak atas saudaranya atau ayahnya atau orang yang mulia baginya atau pemimpinnya dibunuh. Dan setiap orang yang meragukan keisumahannya dibunuh atau meragukan bahwa dialah Al-Mahdi yang diberi kabar gembira, dan setiap orang yang menyelisihi perintahnya, dia memerintahkan para sahabat lalu mereka telanjungkannya, maka kebanyakan pengadabannya adalah pembunuhan - sebagaimana engkau lihat -. Sebagaimana sesungguhnya termasuk pendapatnya bahwa tidak boleh shalat di belakang imam atau khatib yang mengambil upah atas kepemimpinan atau khutbah, demikian juga memakai pakaian bagus - meskipun halal - maka sungguh mereka meriwayatkan darinya sebelum perkara yang merajalela bahwa dia meninggalkan shalat di belakang khatib Aghmaat karena sebab itu, maka didatangkan khatib lain dengan pakaian bagus yang berlawanan dengan tawadhu' - menurut anggapan mereka - maka dia meninggalkan shalat di belakangnya.

Dan termasuk pendapatnya meninggalkan ar-ra'yu (pendapat) dan mengikuti mazhab Zhahiriyyah, para ulama berkata: Dan itu adalah bid'ah yang muncul dalam syariat setelah tahun dua ratus, dan dari pendapatnya bahwa terus-menerus atas setitik dari kebatilan seperti terus-menerus atas kebatilan semuanya.

Dan disebutkan dalam kitab "Al-Imamah" bahwa dialah imam, dan para sahabatnya adalah orang-orang asing yang dikatakan tentang mereka:

"Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali sebagaimana dimulai, maka kebahagiaan bagi orang-orang asing," dan dia berkata dalam kitab yang disebutkan: Allah mendatangkan Al-Mahdi, dan ketaatannya bersih murni tidak pernah terlihat sepertinya sebelum dan sesudahnya, dan bahwa dengannya tegak langit dan bumi, dan dengannya keduanya tegak, dan tidak ada lawan untuknya dan tidak ada yang serupa dan tidak ada yang menyamai, selesai. Dan dia berdusta, maka Al-Mahdi adalah Isa 'alaihissalaam.

Dan dia memerintahkan mereka untuk melazimkan al-hizb (wirid) setelah shalat Subuh, dan setelah Maghrib, maka dia memerintahkan para muadzin ketika fajar terbit untuk menyeru: "Pagi telah tiba dan segala puji bagi Allah" sebagai pemberitahuan - mereka kira - bahwa fajar telah terbit untuk mewajibkan ketaatan, dan untuk menghadiri jamaah, dan untuk pergi untuk

setiap apa yang mereka diperintahkan dengannya. Dan dia memiliki penemuan-penemuan dan bid'ah-bid'ah selain apa yang kami sebutkan, dan semuanya itu adalah bahwa dia berpendapat dengan pendapatnya dalam ibadah-ibadah dan kebiasaan-kebiasaan, dengan anggapannya bahwa dia berpendapat dengan ar-ra'yu. Dan ini kontradiksi itu sendiri. Maka sungguh nyata bahwa perjalanan hal-hal itu atas bid'ah.

Adapun kenyataan zakat menjadi maghram (beban), maka al-maghram adalah apa yang wajib dibayar dari hutang-hutang dan denda-denda, adalah para penguasa mewajibkan kepada manusia dengan sesuatu yang diketahui tanpa memperhatikan sedikitnya harta zakat atau banyaknya atau kekurangannya dari nishab atau tidak kekurangannya, bahkan mereka mengambil dari mereka dengannya dalam setiap keadaan hingga mati, dan kenyataan ini bid'ah, jelas.

Adapun tingginya suara-suara di masjid-masjid maka timbul dari bid'ah perdebatan dalam agama, karena sesungguhnya dari kebiasaan membaca ilmu dan mengajarkannya dan mendengarkannya adalah di masjid-masjid, dan dari adab-adabnya adalah bahwa tidak dinaikkan di dalamnya suara-suara di luar masjid-masjid, maka bagaimana menurutmu dengannya di masjid-masjid? Maka perdebatan di dalamnya tambahan hawa nafsu, karena sesungguhnya itu tidak disyariatkan pada asalnya. Maka sungguh para ulama menjadikan dari akidah-akidah Islam meninggalkan miraaa' (debat kusir) dan jidal (perdebatan) dalam agama. Dan itu adalah berbicara dalam apa yang tidak diizinkan berbicara di dalamnya. Seperti berbicara dalam mutasyabihat dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan dan lain-lainnya. Dan seperti mutasyabihat Al-Quran. Dan karena itu datang dalam hadits dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa dia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca ayat ini: **"Dialah yang menurunkan kepadamu Kitab, di antaranya ada ayat-ayat muhkamat"** (Surah Ali Imran: 7) beliau bersabda: Maka jika kalian melihat orang-orang yang berdebat di dalamnya maka mereka adalah orang-orang yang dimaksud Allah maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka"* Dan dalam hadits:

"Tidaklah sesat suatu kaum setelah petunjuk kecuali mereka diberi perdebatan," dan datang dari beliau 'alaihissalaam bahwa beliau bersabda: "Janganlah

kalian berdebat dalam Al-Quran karena sesungguhnya debat di dalamnya adalah kekufuran" dan dari beliau 'alaihissalaam bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya Al-Quran membenarkan sebagiannya sebagian yang lain, maka janganlah kalian mendustakan sebagiannya dengan sebagian yang lain, apa yang kalian ketahui darinya maka terimalah dan apa yang tidak kalian ketahui maka serahkanlah kepada Yang Mengetahuinya," dan beliau 'alaihissalaam bersabda: "Bacalah Al-Quran selama hati-hati kalian bersepakat padanya. Maka jika kalian berselisih di dalamnya maka berdirilah dari padanya," dan diriwayatkan Ibnu Wahb, dari Mu'awiyah bin Qurrah dia berkata: Hati-hatilah kalian terhadap pertengkaran-pertengkaran dalam agama karena sesungguhnya itu menghapuskan amal-amal.

Dan berkata An-Nakha'i dalam firman-Nya ta'ala: **"Dan Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian"** (Surah Al-Maidah: 64) dia berkata: perdebatan dan permusuhan dalam agama.

Dan berkata Ma'n bin Isa: Malik pulang suatu hari ke masjid dan dia bersandar pada tanganku, maka menyusulnya seorang laki-laki yang dikatakan Abu Al-Judairah yang dituduh dengan irja'. Maka dia berkata: Wahai Abu Abdillah! Dengarlah dariku sesuatu aku berbicara kepadamu dan aku membantahmu dengan pendapatku. Maka dia berkata kepadanya: Hati-hatilah bahwa aku bersaksi atasmu. Dia berkata: Demi Allah aku tidak menginginkan kecuali kebenaran, dengarlah dariku maka jika itu benar maka katakanlah dengannya atau berbicaralah. Dia berkata: Maka jika kamu mengalahkanku? Dia berkata: Ikutilah aku. Dia berkata: Maka jika aku mengalahkanmu? Dia berkata: Aku mengikutimu. Dia berkata: Maka jika datang seorang laki-laki lalu kami berbicara dengannya lalu kami mengalahkannya? Dia berkata: Ikutilah kami. Maka Malik berkata kepadanya: Wahai Abdullah! Allah mengutus Muhammad dengan satu agama dan aku melihatmu berpindah-pindah.

Dan berkata Umar bin Abdul Aziz: Barangsiapa menjadikan agamanya sebagai objek untuk pertengkaran maka dia banyak berpindah-pindah.

Dan berkata Malik: Bukan perdebatan dalam agama dengan sesuatu.

Dan perkataan dalam celaan perdebatan banyak. Maka jika itu tercela maka barangsiapa menjadikannya terpuji dan menghitungnya dari ilmu-ilmu yang bermanfaat secara mutlak maka sungguh dia telah membuat bid'ah dalam

agama. Dan ketika mengikuti hawa nafsu adalah asal bid'ah maka pemilik perdebatan tidak luput bahwa dia berdebat kusir dan mencari kemenangan, dan itu tempat dugaan menaikkan suara-suara.

Maka jika dikatakan: Kamu menghitung menaikkan suara-suara dari cabang-cabang perdebatan dan kekhususan-kekhususannya dan bukan demikian, maka menaikkan suara-suara boleh jadi dalam ilmu, dan karena itu dimakruhkan menaikkan suara-suara di masjid, meskipun dalam ilmu atau dalam selain ilmu.

Berkata Ibnu Al-Qasim dalam Al-Mabsuth: Aku melihat Malik mencela para sahabatnya menaikkan suara-suara mereka di masjid.

Dan dijelaskan itu oleh Muhammad bin Maslamah dengan dua sebab: Salah satunya: bahwa dia suka bahwa disucikan masjid dari seperti ini karena sesungguhnya itu diperintahkan untuk mengagungkannya dan menghormatinya.

Dan yang kedua: bahwa itu dibangun untuk shalat, dan sungguh kami diperintahkan bahwa kami mendatangnya dan atas kami ketenangan dan ketentraman, maka bahwa diwajibkan itu di tempatnya yang dibuat untuknya lebih utama.

Dan diriwayatkan Malik bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu membangun sebuah lapangan di antara sisi masjid yang dinamakan Al-Bathiihaa' dan berkata: Barangsiapa menginginkan bahwa dia berbicara keras atau mendendangkan syair atau menaikkan suaranya maka keluarlah ke lapangan ini. Maka jika demikian, maka dari mana menunjukkan celaan menaikkan suara di masjid atas perdebatan yang dilarang darinya?

Maka jawabannya dari dua segi:

Pertama: Bahwa mengeraskan suara termasuk ciri khas perdebatan yang tercela, maksudnya: dalam kebanyakan hal bukan dalam keadaan yang tidak terkendali; karena mengeraskan suara dan keluar dari batas kesederhanaan di dalamnya muncul dari hawa nafsu terhadap perkara yang dibicarakan. Dan yang paling dekat dengan pembicaraan khusus di masjid yang mengarah pada mengeraskan suara adalah pembicaraan dalam hal yang tidak diizinkan,

yaitu perdebatan yang telah ditunjukkan dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Dan juga; tidak banyak pembicaraan yang sangat banyak dalam salah satu jenis ilmu pada zaman dahulu kecuali dalam ilmu kalam, dan tujuannya menjadi sasaran kritik dan celaan, maka itu adalah hawa nafsu. Dan telah diriwayatkan dari Umairah bin Abi Najiyah Al-Mishri bahwa ia melihat sekelompok orang yang saling memperdebatkan di masjid dan suara mereka tinggi, maka ia berkata: Mereka ini adalah kaum yang telah bosan dengan ibadah, lalu mereka menyibukkan diri dengan perdebatan, Ya Allah matikan Umairah. Maka ia meninggal pada tahun itu saat menunaikan haji. Maka seseorang melihat dalam mimpi ada yang berkata: Pada malam ini meninggal setengah dari manusia. Malam itu dikenali, ternyata adalah malam wafatnya Umairah ini.

Kedua: Bahwa seandainya kita mengakui bahwa sekadar mengeraskan suara menunjukkan pada apa yang kita katakan, maka itu juga termasuk bid'ah jika dihitung seolah-olah itu dibolehkan dalam semua jenis ilmu, lalu menjadi diamalkan, tidak ditolak dan tidak dihentikan, maka berjalan seperti bid'ah-bid'ah yang baru muncul.

Adapun mendahulukan orang-orang muda di atas yang lain, maka itu dari jenis apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang banyaknya orang jahil dan sedikitnya ilmu, baik pendahuluan itu dalam hal ilmu atau selainnya, karena orang muda selalu atau dalam kebanyakan hal belum berpengalaman, belum terlatih, dan belum terdidik dalam suatu bidang dengan pendidikan yang membawanya ke tingkat orang-orang yang kokoh dalam bidang tersebut. Oleh karena itu mereka berkata dalam perumpamaan:

Anak unta jika terdesak dalam pertarungan... tidak mampu melakukan serangan para unta jantan yang kuat

Ini jika kita memahaminya pada keremajaan usia, dan itu adalah nash dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu. Jika kita memahaminya pada ketidakmatangan dalam suatu bidang, maka ini dapat dipahami dari sabdanya: *"Dan pemimpin kaum adalah yang paling rendah di antara mereka"* dan sabdanya: *"Dan yang memimpin suatu kabilah adalah orang fasik mereka"* dan sabdanya: *"Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya"* maka

maknanya satu, karena orang yang baru dalam suatu hal tidak mencapai tingkat orang yang sudah lama mendalaminya.

Oleh karena itu diceritakan dari Syaikh Abu Madyan bahwa ia ditanya tentang orang-orang muda yang dilarang oleh para syaikh sufi dari mereka, maka ia berkata: Orang muda adalah yang belum menyempurnakan urusan, meskipun ia berusia delapan puluh tahun.

Maka mendahulukan orang-orang muda di atas yang lain, termasuk bab mendahulukan orang-orang jahil di atas yang lain, oleh karena itu dikatakan tentang mereka: bodoh dalam berpikir. Dan dikatakan: *"Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka"* sampai akhirnya. Dan ini diterapkan pada hadits lain tentang kaum Khawarij:

"Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan ada kaum yang membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui kerongkongan mereka" sampai akhir hadits, maksudnya bahwa mereka tidak memahaminya dengan baik, maka Al-Qur'an ada di lidah mereka bukan di hati mereka.

Adapun laknat akhir umat ini terhadap awalnya, maka jelas dari apa yang disebutkan para ulama tentang sebagian kelompok sesat. Maka Al-Kamiliyah dari kelompok Syiah mengkafirkan para sahabat radhiyallahu 'anhum, karena mereka tidak menyerahkan kekhalifahan kepada Ali radhiyallahu 'anhu setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu 'anhu karena ia tidak mengambil haknya dalam hal itu.

Mush'ab Az-Zubairi dan Ibnu Nafi' berkata: Harun (yaitu Ar-Rasyid) masuk ke masjid lalu shalat, kemudian mendatangi makam Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan memberi salam kepadanya, lalu mendatangi majlis Malik dan berkata: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ia berkata kepada Malik: Apakah orang yang mencela sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berhak mendapat harta fai'? Ia menjawab: Tidak! Dan tidak ada kemuliaan dan kegembiraan. Ia berkata: Dari mana engkau mengatakan itu? Ia berkata: Allah 'azza wa jalla berfirman: **"Supaya mereka menjadi marah karenanya terhadap orang-orang kafir"** (QS. Al-Fath: 29) maka barang siapa mencela mereka maka ia kafir, dan tidak ada hak bagi orang kafir dalam harta fai'. Dan ia berargumen pada kesempatan lain tentang itu dengan firman Allah Ta'ala: **"(Harta fai' itu) untuk orang-orang fakir dari kaum**

Muhajirin yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka" (QS. Al-Hasyr: 8) sampai akhir tiga ayat. Ia berkata: Di dalamnya adalah para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang berhijrah bersamanya, dan para penolongnya. **"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berdoa: Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami"** (QS. Al-Hasyr: 10) maka barang siapa selain mereka maka tidak ada hak bagi mereka di dalamnya. Dan dalam perbuatan kelompok-kelompok khusus dari makna ini banyak.

Adapun pengutusan para pendusta, maka itu telah terjadi secara keseluruhan, di antara mereka ada yang muncul pada zaman Bani Abbas dan lainnya. Di antara mereka adalah Ma'ad dari Al-'Ubaidiyah yang menguasai Afrika, maka telah diceritakan tentang dia bahwa ia menjadikan muadzin mengucapkan: Aku bersaksi bahwa Ma'ad adalah utusan Allah, sebagai pengganti kalimat yang benar: Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka kaum muslimin berniat membunuhnya kemudian mereka melaporkannya kepada Ma'ad untuk melihat apakah ini atas perintahnya? Ketika ucapan mereka sampai kepadanya, ia berkata: Kembalikanlah kepada mereka adzan mereka, Allah melaknat mereka.

Dan orang yang mengklaim untuk dirinya sendiri sifat ma'shum (terpelihara dari dosa), maka ia mirip dengan orang yang mengklaim kenabian. Dan orang yang mengira bahwa dengan dirinya tegaklah langit dan bumi, maka ia telah melampaui klaim kenabian, dan ia adalah Al-Maghribi yang menyebut dirinya Al-Mahdi.

Dan telah ada pada zaman yang dekat seorang laki-laki yang dipanggil Al-Fazazi yang mengklaim kenabian, dan ia menguatkannya dengan hal-hal yang menyerupai karamah, memberitakan hal-hal ghaib, dan mengesankan hal-hal yang luar biasa. Ia diikuti oleh sejumlah orang awam. Dan sungguh aku mendengar sebagian penuntut ilmu di negeri yang ditempati oleh orang celaka ini - yaitu Malaqah - mencoba mempertimbangkan firman Allah Ta'ala: **"Dan penutup para nabi"** (QS. Al-Ahzab: 40) dan apakah mungkin ditakwilkan? Dan ia mulai mengajukan kemungkinan-kemungkinan, untuk membolehkan kemungkinan pengutusan nabi setelah Muhammad shallallahu 'alaihi wa

sallam. Dan pembunuhan pendusta ini terjadi di tangan syaikh para guru kami Abu Ja'far bin Az-Zubair rahimahullah.

Dan sungguh sebagian pengarang masa itu bercerita, ia berkata: Guru kami Abu Al-Hasan bin Al-Jayyab menceritakan kepadaku, ia berkata: Ketika diperintahkan untuk bersiap-siap pada hari pembunuhannya dan ia berada di penjara yang ia keluar darinya menuju tempat pembunuhannya, ia membaca dengan suara keras surah Yasin. Maka salah satu penjaga yang dikumpulkan di penjara antara mereka berdua berkata: Bacalah Al-Qur'anmu, untuk apa engkau memisahkan diri dari Al-Qur'an kita hari ini? Atau dalam makna ini. Maka ia meninggalkannya karena kebodohnya.

Adapun meninggalkan jama'ah, maka bid'ahnya jelas, oleh karena itu orang yang meninggalkannya dibalas dengan kematian jahiliyah.

Dan telah muncul pada kelompok Khawarij dan lainnya yang menempuh jalan mereka seperti Al-'Ubaidiyah dan semisalnya.

Maka ini juga termasuk dari keseluruhan apa yang tercakup dalam hadits-hadits tersebut. Dan sisa sifat-sifat yang disebutkan kembali pada hal lain, seperti banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki, tingginya bangunan manusia, dan mendekatnya masa.

Maka kesimpulannya bahwa kebanyakan peristiwa yang diberitakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan terjadi, muncul dan menyebar adalah perkara-perkara yang dibid'ahkan menyerupai pensyariatan, namun dari segi ibadah, bukan dari segi kebiasaan. Dan itulah perbedaan antara kemaksiatan yang merupakan bid'ah, dan kemaksiatan yang bukan bid'ah.

Dan bahwa kebiasaan dari segi ia adalah kebiasaan tidak ada bid'ah di dalamnya. Dan dari segi dijadikan ibadah atau diletakkan sebagai ibadah, bid'ah masuk ke dalamnya. Dan dengan itu tercapai kesepakatan dua pendapat, dan jadilah dua madzhab menjadi satu madzhab. Dan kepada Allah lah taufik.

[Bab: Menyebarnya Kemaksiatan, Kemungkaran, dan Hal-hal yang Makruh serta Mengamalkannya, Apakah Itu Dianggap Bid'ah]

Jika dikatakan: Adapun bid'ah, dalam arti bahwa ia adalah jenis dari pensyariaan dengan cara ibadah dalam kebiasaan dari segi ia adalah penetapan waktu yang diketahui dan dipahami, maka mewajibkannya atau membolehkannya dengan pendapat - seperti yang telah disebutkan dari contoh-contoh bid'ah Khawarij dan yang mendekati mereka dari kelompok-kelompok yang keluar dari jalan yang benar - maka itu jelas.

Dan dari itu, pendapat tentang al-tahsin dan al-taqbih secara akal, dan pendapat tentang meninggalkan amal dengan khabar ahad, dan yang semisalnya.

Maka pendapat bahwa itu bid'ah telah jelas sisinya dan jelas tujuannya. Dan hanya tersisa sisi lain yang menyerupainya namun bukan dia, yaitu bahwa kemaksiatan, kemungkaran, dan hal-hal yang makruh mungkin muncul dan menyebar, dan diamalkan di antara manusia dengan cara tidak terjadi pengingkaran terhadapnya dari orang khusus maupun umum. Maka apa yang seperti ini keadaannya: apakah yang semisalnya dianggap bid'ah atau tidak?

Maka jawabannya: Bahwa masalah seperti ini memiliki dua tinjauan:

Pertama: Tinjauan dari segi terjadinya dan keyakinan pada asalnya, maka tidak diragukan bahwa itu adalah pelanggaran bukan bid'ah, karena bukan dari syarat terlarang dan makruh yang bukan bid'ah bahwa ia tidak disebarkan dan tidak dimunculkan, bahwa bukan dari syarat untuk disebarkan, bahkan pelanggaran tidak hilang apakah muncul atau tidak, terkenal atau tidak. Demikian juga kelangsungan amal atau ketiadaan kelangsungannya tidak berpengaruh pada salah satunya. Dan pelaku bid'ah mungkin ditegakkan dari bid'ahnya, dan pelanggar mungkin terus dalam pelanggaran sampai mati, berlindung kepada Allah.

Kedua: Tinjauan dari segi apa yang menyertainya dari luar. Maka qarinah-qarinah mungkin menyertainya, lalu menjadi sebab dalam kerusakan keadaan, dan dalam kerusakan keuangan, keduanya kembali pada keyakinan bid'ah.

Adapun yang keadaan maka dengan dua hal:

Yang pertama: Bahwa dikerjakan oleh orang-orang khusus dari manusia secara umum, dan khususnya para ulama secara khusus, dan muncul dari pihak mereka. Dan ini adalah kerusakan dalam Islam yang muncul darinya kebiasaan dari pihak orang awam memandang ringan dan membolehkannya, karena ulama yang berkedudukan sebagai mufti bagi manusia dengan amalnya sebagaimana ia mufti dengan perkataannya. Maka jika manusia melihat kepadanya mengerjakan apa yang ia sendiri memerintahkan untuk menyelisihinya, terjadilah dalam keyakinan mereka kebolehkannya, dan mereka berkata: Seandainya itu terlarang atau makruh tentulah ulama menahan diri darinya.

Ini, walaupun ia menegaskan tentang larangannya atau kemakruhannya, maka amalnya berlawanan dengan perkataannya. Maka orang awam akan berkata: Sesungguhnya ulama menyelisih dengan itu, dan mungkin terjadi padanya seperti itu, dan mereka adalah orang-orang berakal dari manusia, dan mereka adalah yang sedikit.

Atau ia akan berkata: Bahwa ia menemukan di dalamnya keringanan, karena seandainya seperti yang ia katakan tentulah ia tidak melakukannya, maka ia memilih antara perkataannya dan perbuatannya. Dan perbuatan lebih kuat daripada perkataan dalam segi ikutan - sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Al-Muwafaqat - maka orang awam beramal dengan amal ulama, dengan sangka baik kepadanya, maka ia meyakini boleh. Dan mereka ini adalah yang paling banyak.

Maka telah menjadi amal ulama di sisi orang awam sebagai hujjah, sebagaimana perkataannya adalah hujjah secara mutlak dan umum dalam fatwa. Maka berkumpul pada orang awam amal dengan keyakinan boleh dengan syubhat dalil, dan ini adalah bid'ah itu sendiri. Bahkan sungguh telah terjadi seperti ini pada sekelompok yang berbeda dari orang awam dengan berkedudukan dalam tingkat ulama. Maka mereka menjadikan amal dengan bid'ah doa dengan cara berkumpul setelah shalat, dan membaca hizib sebagai hujjah dalam bolehnya beramal dengan bid'ah secara keseluruhan, dan bahwa di antaranya ada yang baik. Dan di antara mereka ada yang tertulis dalam jalan tasawuf maka ia membolehkan beribadah kepada Allah dengan ibadah-

ibadah yang dibid'ahkan, dan berdalil dengan hizib dan doa setelah shalat, sebagaimana telah disebutkan.

Dan di antara mereka ada yang meyakini bahwa ia tidak mengamalkannya kecuali berdasarkan dalil, maka ia meletakkannya dalam kitab dan menjadikannya fiqih seperti sebagian anak-anak kecil yang belum matang dari kalangan yang dibatasi pada umat oleh Ibnu Zaid.

Dan asal dari semua itu adalah diamnya orang-orang khusus dari penjelasan, dan beramal dengan itu karena kelalaian. Dan dari sinilah tercelanya kekeliruan ulama. Maka mereka berkata: Tiga hal yang merusak agama: kekeliruan ulama, perdebatan orang munafik dengan Al-Qur'an, dan pemimpin-pemimpin yang sesat.

Dan semua itu keburukannya kembali kepada ulama. Dan kekeliruan yang disebutkan menurut para ulama kemungkinan dua sisi:

Pertama: Kekeliruannya dalam pandangan hingga ia berfatwa dengan apa yang menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah lalu diikuti dalam hal itu, dan itulah fatwa dengan perkataan. Dan yang kedua dari dua bagian kerusakan keadaan: Bahwa dikerjakan oleh orang awam dan menyebar di antara mereka dan muncul, maka orang-orang khusus tidak mengingkarinya dan tidak mengangkat kepala mereka terhadapnya padahal mereka mampu untuk mengingkari namun tidak melakukan. Maka orang awam kebiasaannya jika ia melihat suatu perkara yang ia tidak tahu hukumnya lalu ada orang yang mengerjakannya dan tidak mengingkarinya kepadanya, ia meyakini bahwa itu boleh dan bahwa itu baik, atau bahwa itu disyariatkan berbeda dengan jika diingkari kepadanya maka ia meyakini bahwa itu aib, atau bahwa itu tidak disyariatkan, atau bahwa itu bukan dari perbuatan kaum muslimin. Ini adalah perkara yang berlaku bagi yang bukan ulama syariat, karena sandarannya adalah orang-orang khusus dan ulama dalam hal boleh atau tidak boleh.

Maka jika tiada pengingkaran dari orang yang kebiasaannya mengingkari, dengan munculnya amal dan menyebarnya dan tiadanya ketakutan pengingkar dan adanya kemampuan atasnya, namun tidak melakukan, menunjukkan di sisi orang awam bahwa itu adalah perbuatan boleh tidak ada keberatan di dalamnya. Maka muncul di dalamnya keyakinan rusak ini dengan

takwil yang cukup bagi orang awam, maka jadilah pelanggaran menjadi bid'ah, sebagaimana dalam bagian pertama.

Dan telah tetap dalam ilmu ushul bahwa ulama di tengah manusia berdiri maqam Nabi 'alaihi shalatu was salam, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Maka sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukkan hukum-hukum dengan perkataan, perbuatan, dan pengakuannya, demikian juga pewarisnya menunjukkan hukum-hukum dengan perkataan, perbuatan, dan pengakuannya. Dan perhatikanlah hal itu dengan sebagian apa yang diada-adakan di masjid-masjid dari perkara-perkara yang dilarang namun tidak diingkari oleh para ulama, atau mereka mengerjakannya, maka jadilah setelah itu sunnah-sunnah dan hal-hal yang disyariatkan, seperti tambahan mereka bersama adzan: Pagi dan segala puji bagi Allah, dan berwudhu untuk shalat dan bersiaplah, dan doa para muadzin di malam hari di menara-menara. Dan mungkin mereka berdalil tentang itu dengan apa yang dilakukan sebagian orang dan dengan apa yang diletakkan dalam kitab Nawazil Ibnu Sahl karena kelalaian dari apa yang dikritik terhadapnya. Dan sungguh kami telah mencatat tentang itu bagian tersendiri, maka barang siapa menginginkan kesembuhan dalam masalah maka hendaklah ia merujuk kepadanya. Dan kepada Allah lah taufik.

Dan Abu Dawud mengeluarkan dari Abu Umair bin Anas dari paman-pamannya dari kalangan Anshar, ia berkata:

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memikirkan shalat, bagaimana mengumpulkan manusia untuk shalat. Maka dikatakan: Tegakkanlah bendera saat datangnya waktu shalat, maka jika mereka melihatnya sebagian dari mereka memberitahu yang lain. Maka itu tidak menyenangkan beliau - ia berkata - lalu disebutkan kepadanya al-qan', yaitu sangkakala, dan dalam riwayat lain sangkakala Yahudi, maka itu tidak menyenangkan beliau, dan beliau berkata: Itu dari urusan Yahudi. Ia berkata: Lalu disebutkan kepadanya lonceng, maka beliau berkata: Itu dari urusan Nashrani. Maka pulanglah Abdullah bin Zaid bin 'Abd Rabbihi dan ia memikirkan untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ia diperlihatkan adzan dalam mimpinya" sampai akhir hadits.

Dan dalam Muslim dari Anas bin Malik bahwa ia berkata:

"Mereka menyebutkan untuk mengetahui waktu shalat dengan sesuatu yang mereka kenali, maka mereka menyebutkan untuk menyalakan api, atau memukul lonceng, maka Bilal diperintahkan untuk menggandakan adzan dan mengganjilkan iqamah." Dan al-qan' dan asy-syabbur - yaitu terompet - dan ia adalah tanduk yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma.

Maka engkau melihat bagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membenci urusan orang-orang kafir maka tidak beramal menyerupainya. Maka seharusnya bagi orang yang tercatat dengan cap ilmu untuk mengingkari apa yang diada-adakan dari itu di masjid-masjid sebagai pemberitahuan waktu atau bukan pemberitahuan dengannya. Adapun bendera maka telah diletakkan sebagai pemberitahuan waktu, dan itu tersebar di negeri-negeri Maghrib, sehingga adzan bersamanya telah menjadi dalam hukum yang mengikuti.

Adapun terompet, maka ia adalah tanda di bulan Ramadhan untuk menandai terbenamnya matahari dan masuknya waktu berbuka, kemudian ia juga menjadi tanda di Maghrib dan Andalusia untuk waktu sahur, baik awal maupun akhirnya. Hadits telah menjadikannya sebagai tanda berakhirnya seruan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Syihab berkata: "Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki yang buta, ia tidak menyeru hingga dikatakan kepadanya: Telah pagi! Telah pagi!"

Di dalam Shahih Muslim dan Abu Dawud: *"Janganlah adzan Bilal menghalangi salah seorang dari kalian dari sahurinya, karena sesungguhnya ia mengumandangkan adzan agar orang yang shalat malam kembali (untuk makan sahur) dan membangunkan orang yang tidur."* Hadits ini telah menjadikan adzan Bilal agar orang yang tidur terbangun untuk apa yang ia butuhkan dari sahur dan lainnya. Lalu terompet itu, apa urusannya? Padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memakruhkannya. Seperti itu pula api yang selalu dinyalakan pada waktu-waktu malam dan pada waktu Isya dan Subuh di bulan Ramadhan juga, sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan. Api itu dinyalakan di dalam masjid kemudian pada waktu sahur, kemudian diangkat di menara sebagai tanda waktu. Padahal api adalah syiar Majusi pada asalnya.

Ibnu al-Arabi berkata: Orang pertama yang menggunakan dupa di masjid adalah Bani Barmak, Yahya bin Khalid dan Muhammad bin Khalid—penguasa mempercayakan kepada keduanya urusan agama, Muhammad bin Khalid menjadi hajib dan Yahya menjadi wazir kemudian anaknya Ja'far bin Yahya—ia berkata—mereka adalah batiniyah yang menganut pandangan para filosof, maka mereka menghidupkan Majusiyah dan menggunakan dupa di masjid-masjid—padahal masjid hanya diberi wewangian dengan khaluq—maka mereka menambahkan pembakaran dupa dan mereka memakmurkan masjid-masjid dengan api yang dipindahkan hingga mereka menjadikannya di Andalusia dengan dupanya yang tetap. Selesai.

Intinya adalah bahwa menyalakan api di masjid-masjid bukanlah urusan salafus shalih, dan bukan termasuk sesuatu yang digunakan untuk menghias masjid sama sekali. Kemudian menghias dengan api itu diada-adakan hingga menjadi bagian dari pengagungan Ramadhan, dan orang awam meyakini ini sebagaimana mereka meyakini permintaan terompet di Ramadhan di masjid-masjid, hingga sebagian orang bertanya tentangnya: Apakah ia sunnah atau tidak? Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa kebanyakan orang awam meyakini bahwa hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang disyariatkan secara umum di masjid-masjid. Itu semua karena orang-orang khusus (ulama) meninggalkan pengingkaran terhadap mereka.

Demikian juga ketika lonceng tidak digunakan sebagai tanda, syetan berupaya dengan tipu daya lain yaitu menggantungkannya di masjid-masjid dan menghitungnya sebagai bagian dari alat-alat yang dinyalakan apinya dan dijadikan perhiasan masjid, sebagai tambahan untuk menghias masjid dengan selain itu, sebagaimana gereja-gereja dan kuil-kuil dihias.

Seperti itu pula menyalakan lilin di Arafah pada malam tanggal delapan. An-Nawawi menyebutkan bahwa hal itu termasuk bid'ah yang buruk, dan bahwa ia adalah kesesatan yang terang-terangan yang mengumpulkan berbagai jenis keburukan. Di antaranya menyia-nyiakan harta bukan pada tempatnya, di antaranya menampakkan syiar Majusi, di antaranya percampuran laki-laki dan perempuan dengan lilin di antara mereka dan wajah-wajah mereka terlihat, di antaranya mendahulukan masuk ke Arafah sebelum waktunya yang disyariatkan. Selesai. Ath-Tharthusi telah menyebutkan dalam hal

menyalakan api di masjid-masjid pada bulan Ramadhan sebagian dari perkara-perkara ini dan menyebutkan juga keburukan-keburukan lainnya. Maka di manakah semua ini dari pengingkaran Imam Malik terhadap muadzin yang berdehem atau mengetuk pintu untuk memberi tahu tentang Fajar, atau meletakkan selendang? Padahal hal itu lebih dekat tujuannya dan lebih mudah perkaranya daripada munculnya bid'ah-bid'ah yang diada-adakan yang diyakini orang awam sebagai sunnah karena diamnya para ulama dan orang-orang khusus dari pengingkaran dan karena mereka mengamalkannya?!

Adapun mafsadat dari segi harta, maka ia berdasarkan anggapan bahwa manusia beramal dengan hukum pelanggaran, dan bahwa ia dapat memunculkan anak kecil yang tumbuh melihatnya dan penampakkannya, dan ada seseorang yang masuk Islam yang melihatnya tersebar luas dan meyakinkannya sebagai boleh atau disyariatkan. Karena pelanggaran jika tersebar di kalangan manusia perbuatannya tanpa pengingkaran, maka tidak ada perbedaan menurut orang yang tidak mengetahuinya antara pelanggaran itu dengan hal-hal mubah atau ketaatan lainnya.

Di sisi kami ada kebencian para ulama bahwa orang-orang kafir menjadi penukar uang di pasar-pasar kaum muslimin karena mereka berurusan dengan riba. Maka setiap orang yang melihat mereka dari kalangan awam sebagai penukar uang dan pedagang di pasar-pasar kami tanpa pengingkaran akan meyakini bahwa hal itu boleh demikian.

Engkau melihat madzhab Imam Malik yang terkenal di negeri kami bahwa perhiasan yang dibuat dari emas dan perak tidak boleh dijual dengan jenisnya kecuali dengan timbangan yang sama timbangannya, dan tidak ada pertimbangan terhadap nilai pembuatannya sama sekali. Para tukang emas di sisi kami semuanya atau kebanyakan mereka berjual beli dengan hal itu yaitu mengambil tambahan nilai pembuatan atau upahnya, dan mereka meyakini bahwa hal itu boleh bagi mereka! Para ulama dari salafus shalih dan sesudah mereka senantiasa berhati-hati dari hal-hal semacam ini, hingga mereka meninggalkan sunnah-sunnah karena takut orang awam meyakini suatu perkara yang lebih berat daripada meninggalkan sunnah. Lebih utama lagi mereka meninggalkan hal-hal yang mubah agar tidak diyakini di dalamnya

suatu perkara yang tidak disyariatkan. Penjelasan ini telah berlalu dalam bab penjelasan dari Kitab al-Muwafaqat.

Telah disebutkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu tidak mengqashar dalam perjalanan, maka dikatakan kepadanya: "Bukankah engkau telah mengqashar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Maka ia menjawab: "Benar, tetapi aku adalah imam manusia, orang-orang Arab badui dan penduduk desa melihatku shalat dua rakaat lalu mereka berkata: Begini fardhu ditetapkan."

Ath-Tharthusi berkata: Perhatikanlah semoga Allah merahmati kalian! Sesungguhnya dalam qashar ada dua pendapat bagi ahli Islam: di antara mereka ada yang mengatakan: Fardhu, dan barangsiapa yang menyempurnakan maka ia menyempurnakan dan mengulangnya selamanya. Di antara mereka ada yang mengatakan: Sunnah, mengulangi orang yang menyempurnakan dalam waktu. Kemudian Utsman berani meninggalkan fardhu atau sunnah karena ia takut dari buruknya akibat yaitu manusia meyakini bahwa fardhu adalah dua rakaat.

Para sahabat radhiyallahu anhum tidak berkurban (maksudnya mereka tidak mewajibkan kurban).

Hudzaifah bin Asad berkata: *Aku menyaksikan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak berkurban karena takut agar tidak terlihat bahwa kurban itu wajib.*

Bilal berkata: *Aku tidak peduli berkurban dengan dua kambing kibasy atau ayam jantan.*

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia membeli daging dengan satu dirham pada hari kurban, dan ia berkata kepada Ikrimah: *Siapa yang bertanya kepadamu maka katakan: Ini adalah kurban Ibnu Abbas.*

Ibnu Mas'ud berkata: *Sesungguhnya aku meninggalkan kurbanku—padahal aku termasuk orang yang paling mampu di antara kalian—karena takut disangka bahwa kurban itu wajib.* Thawus berkata: *Aku tidak melihat rumah yang lebih banyak dagingnya, rotinya, dan ilmunya daripada rumah Ibnu Abbas. Ia menyembelih dan menyembelih unta setiap hari, kemudian tidak menyembelih pada hari raya.* Ia melakukan itu hanya agar manusia tidak menyangka bahwa kurban itu wajib. Ia adalah imam yang diikuti.

Ath-Tharthusi berkata: Perkataan dalam hal ini seperti yang sebelumnya, dan sesungguhnya bagi ahli Islam ada dua pendapat tentang kurban. Salah satunya sunnah, yang kedua wajib. Kemudian para sahabat berani meninggalkan sunnah karena khawatir manusia meletakkan perkara tidak pada tempatnya sehingga mereka meyakini sebagai fardhu.

Imam Malik berkata dalam al-Muwaththa tentang puasa enam hari setelah Idul Fitri dari Ramadhan: Bahwa ia tidak melihat seorang pun dari ahli ilmu dan fiqh berpuasa pada hari-hari tersebut.

Ia berkata: Tidak sampai kepadaku hal itu dari seorang pun dari salaf, dan sesungguhnya ahli ilmu memakruhkan hal itu dan takut bid'ahnya, dan bahwa ahli kebodohan dan orang kasar akan menggabungkan dengan Ramadhan apa yang bukan darinya jika mereka melihat dalam hal itu ada keringanan dari ahli ilmu, dan mereka melihat mereka mengatakan hal itu.

Perkataan Malik di sini tidak ada dalil di dalamnya bahwa ia tidak menghafalkan hadits sebagaimana yang disangka sebagian orang, bahkan mungkin perkataannya mengisyaratkan bahwa ia mengetahuinya. Tetapi ia tidak melihat pengamalan atasnya meskipun pada asalnya mustahab, agar tidak menjadi wasilah (sarana) kepada apa yang ia katakan, sebagaimana yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum dalam kurban, dan Utsman dalam menyempurnakan shalat dalam perjalanan.

Al-Mawardi menceritakan sesuatu yang lebih aneh dari ini meskipun ia adalah asalnya. Ia menyebutkan bahwa manusia dahulu jika mereka shalat di halaman masjid jami' Bashrah atau jalannya dan mereka mengangkat kepala dari sujud, mereka mengusap dahi-dahi mereka dari debu, karena ia terhampar. Maka Ziyad memerintahkan untuk menaburkan kerikil di halaman masjid, dan ia berkata: *Aku tidak aman jika zaman berjalan panjang lalu anak kecil jika tumbuh menyangka bahwa mengusap dahi dari bekas sujud adalah sunnah dalam shalat.* Ini dalam perkara yang mubah, maka bagaimana dengan yang makruh atau terlarang?

Sungguh sampai kepadaku di zaman ini dari sebagian orang yang baru masuk Islam bahwa ia berkata tentang khamr: "Ia tidak haram dan tidak ada cacat padanya, sesungguhnya cacatnya adalah jika dilakukan dengannya apa yang tidak baik seperti membunuh dan semisalnya."

Keyakinan ini jika dari orang yang tumbuh dalam Islam adalah kekufuran, karena ia adalah pengingkaran terhadap apa yang diketahui dari agama umat secara dharuriy (pasti).

Sebab hal itu adalah meninggalkan pengingkaran dari para penguasa terhadap yang meminumnya, dan membiarkan antara mereka dan memilikinya, dan terkenalnya di kampung ahli dzimmah di dalamnya, dan hal-hal serupa itu.

Tidak ada makna bid'ah kecuali bahwa perbuatan itu dalam keyakinan pelaku bid'ah adalah disyariatkan padahal tidak disyariatkan.

Keadaan ini diharapkan atau terjadi. Al-Qarafi telah menceritakan dari orang-orang Ajam apa yang menunjukkan bahwa enam hari dari Syawwal digabungkan menurut mereka dengan Ramadhan, karena mereka mempertahankan keadaan Ramadhan yang khusus baginya sebagaimana adanya hingga sempurna enam hari. Demikian pula terjadi di sisi kami seperti itu. Telah berlalu dalam bab pertama.

Semua ini dosanya berkaitan dengan orang yang meninggalkan pengingkaran dari kalangan ulama atau selain mereka, atau dari orang yang mengamalkan sebagiannya dengan pandangan manusia atau di tempat-tempat mereka. Karena mereka adalah asal dalam menyebarnya keyakinan-keyakinan ini dalam kemaksiatan atau lainnya.

Munculnya Bid'ah

Jika ini telah ditetapkan maka bid'ah muncul dari empat wajah. Pertama—dan ini adalah bagian yang paling jelas—bahwa pelaku bid'ah menciptakannya.

Kedua: Seorang alim mengamalkannya dengan cara pelanggaran, maka orang yang bodoh memahaminya sebagai disyariatkan.

Ketiga: Orang bodoh mengamalkannya dengan diamnya alim dari pengingkaran, padahal ia mampu melakukannya, maka orang bodoh memahami bahwa ia bukan pelanggaran.

Keempat: Dari pintu sadd adz-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan), yaitu bahwa amalan pada asalnya diketahui, tetapi keyakinan di dalamnya berubah seiring panjangnya masa dengan peringatan.

Hanya saja bagian-bagian ini tidak pada timbangan yang sama, dan nama bid'ah tidak jatuh padanya secara mutawathi' (bersamaan), bahkan ia dalam hal dekat dan jauh berbeda-beda:

- Yang pertama adalah yang benar-benar berhak dengan nama bid'ah, karena ia diambil secara langsung dengan nash tentangnya.
- Yang mengikutinya adalah bagian kedua, karena amal menyerupai penetapan dengan perkataan, bahkan mungkin lebih tegas darinya dalam berbagai tempat—sebagaimana telah dijelaskan dalam ushul—hanya saja ia tidak turun di sini dari setiap sisi pada kedudukan dalil, karena alim mungkin beramal dan menyatakan keburukan amalnya. Oleh karena itu mereka berkata: Jangan melihat amal alim, tetapi tanyakan kepadanya maka ia akan jujur kepadamu. Al-Khalil bin Ahmad atau selainnya berkata:

Amalkanlah ilmuku dan jangan melihat amalku Ilmuku akan bermanfaat bagimu dan kelalaianku tidak akan membahayakanmu

Yang mengikutinya adalah bagian ketiga: Karena meninggalkan pengingkaran—dengan kedudukan yang mengingkari adalah kedudukan orang yang menghitung hal itu darinya sebagai pengakuan—menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak diingkari. Tetapi ia turun pada kedudukan sebelumnya, karena penghalang kemampuan banyak. Meninggalkan mungkin karena uzur berbeda dengan perbuatan, karena tidak ada uzur dalam perbuatan seseorang dengan pelanggaran dengan ilmunya bahwa ia adalah pelanggaran. Yang mengikutinya adalah bagian keempat, karena yang terlarang secara langsung dalam yang telah disebutkan tidak terjadi padanya dengan kebetulan. Maka mafsadat yang diharapkan tidak sampai melampaui tingkat yang terjadi pada asalnya. Oleh karena itu ia termasuk dari pintu sadd adz-dzari'ah. Maka ia jika tidak sampai menjadi bid'ah pada saat ini, maka tidak masuk dengan pandangan ini di bawah hakikat bid'ah.

Adapun bagian kedua dan ketiga, maka pelanggaran di dalamnya secara dzatiy (esensial), dan bid'ah dari luar, tetapi ia adalah lazim (konsekuen) secara lazim 'adiy (kebiasaan). Kelaziman yang kedua lebih kuat dari kelaziman yang ketiga. Wallahu a'lam.



Bab Kedelapan: Perbedaan Antara Bid'ah, Mashlahah Mursalah, Dan Istihsan

[Banyak Orang Menganggap Kebanyakan Mashlahah Mursalah sebagai Bid'ah dan Menisbatkannya kepada Para Sahabat dan Tabiin]

Bab ini perlu dibahas ketika meneliti apa yang termasuk bid'ah dan apa yang bukan bid'ah. Sesungguhnya banyak orang menganggap kebanyakan mashlahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam nash) sebagai bid'ah, dan menisbatkannya kepada para Sahabat dan Tabiin, serta menjadikannya sebagai dalil untuk membenarkan pendapat mereka dalam menciptakan ibadah-ibadah baru. Sementara segolongan orang membagi bid'ah sesuai dengan pembagian hukum syariat, mereka berkata: "Sesungguhnya di antara bid'ah ada yang wajib dan ada yang dianjurkan (mandub)." Mereka menganggap termasuk bid'ah wajib adalah penulisan mushaf dan lain-lainnya, dan termasuk bid'ah yang dianjurkan adalah berkumpul untuk melaksanakan shalat malam Ramadhan dengan satu imam.

Selain itu, mashlahah mursalah pada hakikatnya kembali kepada pertimbangan munasabah (kesesuaian) yang tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Dengan demikian, tidak ada dalil syariat yang secara khusus mendukungnya, dan bukan pula qiyas yang jika ditampilkan kepada akal, akan diterima dengan baik. Dan inilah yang juga terdapat dalam bid'ah-bid'ah yang dianggap baik (hasanah), karena bid'ah-bid'ah tersebut pada dasarnya berkaitan dengan perkara-perkara agama yang maslahat—menurut anggapan para penciptanya—yang tidak disebutkan secara khusus dalam syariat.

Jika hal ini telah terbukti, maka apabila pertimbangan mashlahah mursalah adalah benar, maka pertimbangan bid'ah hasanah juga benar, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Dan jika pertimbangan bid'ah tidak benar, maka tidak sah pula pertimbangan mashlahah mursalah.

Selain itu, pendapat tentang mashlahah mursalah tidak disepakati, bahkan para ahli ushul fikih berbeda pendapat menjadi empat pendapat. Qadhi (Abu Bakar al-Baqillani) dan sekelompok ahli ushul berpendapat untuk menolaknya, dan bahwa suatu makna tidak dapat dipertimbangkan kecuali jika bersandar pada dalil asal. Imam Malik berpendapat untuk mempertimbangkannya dan membangun hukum-hukum berdasarkannya secara mutlak. Imam Syafii dan kebanyakan ulama Hanafiyah berpendapat untuk berpegang pada makna yang tidak bersandar pada dalil asal yang shahih, tetapi dengan syarat mendekati makna-makna dalil asal yang tetap. Ini adalah yang diceritakan oleh Imam al-Juwaini.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa munasabah (kesesuaian) jika berada pada tingkat tahsiniyat (keindahan dan kesempurnaan), maka tidak dipertimbangkan hingga ada dalil asal tertentu yang mendukungnya. Tetapi jika berada pada tingkat dharuriyat (kebutuhan pokok), maka ia cenderung menerimanya, namun dengan syarat.

Ia berkata: "Tidak mustahil ijtihad seorang mujtahid sampai kepadanya." Dan ia berbeda pendapat mengenai tingkat menengah, yaitu tingkat hajiyyat (kebutuhan sekunder). Ia menolaknya dalam kitab "al-Mustashfa"—dan ini adalah pendapat terakhirnya—dan menerimanya dalam kitab "Syifa' al-Alil" sebagaimana ia menerima yang sebelumnya.

Jika perbedaan pendapat al-Ghazali diperhitungkan, maka pendapat menjadi lima. Bagi yang menolak pertimbangannya, maka tidak ada sandaran baginya dalam kasus-kasus yang terjadi pada masa Sahabat kecuali bahwa itu adalah bid'ah hasanah—sebagaimana yang dikatakan Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu tentang berkumpul untuk shalat malam Ramadhan: "*Sebaik-baik bid'ah adalah ini*"—karena mereka tidak mungkin menolaknya sebab telah ada kesepakatan tentangnya.

Demikian pula pendapat tentang istihsan, karena menurut pendapat ulama terdahulu, istihsan kembali kepada penetapan hukum tanpa dalil. Dan yang menolaknya tidak menganggap istihsan sebagai sebab (dalil), sehingga sama sekali tidak dipertimbangkan dalam hukum-hukum. Maka istihsan menjadi seperti mashlahah mursalah ketika dikatakan untuk menolaknya.

Karena posisi ini adalah tempat tergelincir, dan bagi ahli bid'ah dapat dijadikan dalil untuk membenarkan bid'ah mereka dari sisi ini, maka yang haq dan wajib adalah melihat titik kesalahan yang terjadi pada orang-orang ini, sehingga menjadi jelas bahwa mashlahah mursalah sama sekali bukanlah termasuk bid'ah, dengan pertolongan Allah, dan Allah adalah Yang Memberi Taufik.

Maka kami katakan:

[Pembagian Makna Munasabah yang Dijadikan Dasar Hukum]

Makna munasabah yang dijadikan dasar penetapan hukum tidak terlepas dari tiga bagian:

Pertama: Yang syariat memberi kesaksian untuk menerimanya. Maka tidak ada keraguan tentang keabsahannya dan tidak ada perbedaan pendapat dalam mengamalkannya, kalau tidak demikian berarti bertentangan dengan syariat, seperti pensyariatan qishash untuk menjaga jiwa, anggota badan, dan lain-lain.

Kedua: Yang syariat memberi kesaksian untuk menolaknya. Maka tidak ada jalan untuk menerimanya, karena munasabah tidak mengharuskan hukum dengan sendirinya. Ini adalah madzhab ahli tahsin aqli (yang mengatakan bahwa akal dapat menetapkan baik dan buruk). Tetapi jika makna itu jelas dan kita memahami dari syariat bahwa makna itu dipertimbangkan dalam mengharuskan hukum, maka saat itulah kita menerimanya. Karena yang dimaksud dengan mashlahah menurut kami adalah apa yang dipahami pemeliharanya untuk kepentingan makhluk, berupa menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan dengan cara yang akal tidak dapat memahaminya secara mandiri dalam kondisi apa pun. Maka jika syariat tidak memberi kesaksian untuk mempertimbangkan makna tersebut, bahkan memberi kesaksian untuk menolaknya, maka ia tertolak menurut kesepakatan kaum muslimin.

Contohnya adalah apa yang diceritakan al-Ghazali dari sebagian ulama besar bahwa ia masuk menemui seorang sultan yang bertanya kepadanya tentang bersetubuh di siang hari Ramadhan. Maka ia berkata: "Engkau wajib berpuasa dua bulan berturut-turut." Ketika keluar, sebagian fuqaha mengoreksinya dan

berkata kepadanya: "Orang yang mampu memerdekakan budak bagaimana dialihkan kepada puasa, padahal puasa adalah kewajiban orang yang tidak mampu, sedangkan raja ini memiliki budak yang tidak terhitung?" Maka ia berkata kepada mereka: "Jika aku mengatakan kepadanya: 'Engkau wajib memerdekakan budak,' maka ia akan meremehkan hal itu dan memerdekakan budak berkali-kali, maka memerdekakan budak tidak akan mencegahnya, tetapi puasa dua bulan berturut-turut akan mencegahnya."

Makna ini memang sesuai, karena kaffarah, tujuan syariat darinya adalah pencegahan (zawajir), dan raja tidak tercega dengan memerdekakan budak tetapi tercega dengan berpuasa.

Fatwa ini batil karena para ulama terbagi menjadi dua pendapat: pendapat yang mengatakan boleh memilih, dan pendapat yang mengatakan harus berurutan dengan mendahulukan memerdekakan budak daripada puasa. Maka mendahulukan puasa bagi orang kaya tidak ada yang mengatakan demikian.

Namun telah diriwayatkan dari Malik sesuatu yang menyerupai ini, tetapi sesuai dengan fikih yang jelas.

Yahya bin Bukair berkata: Harun al-Rasyid melanggar sumpah, maka ia mengumpulkan para ulama dan mereka sepakat bahwa ia wajib memerdekakan budak. Lalu ia bertanya kepada Malik. Maka Malik berkata: "Puasa tiga hari." Dan Ishaq bin Ibrahim dari fuqaha Qurthubah mengikutinya dalam hal itu.

Ibnu Basyakuwal menceritakan bahwa al-Hakam Amirul Mukminin mengirim utusan kepada para fuqaha dan bermusyawarah dengan mereka tentang suatu masalah yang menyimpannya. Ia menyebutkan kepada mereka tentang dirinya bahwa ia sengaja mendatangi salah satu selirnya dan menyetubuhinya di bulan Ramadhan. Maka mereka memutuskan untuk memberi makan, sementara Ishaq bin Ibrahim diam. Lalu Amirul Mukminin berkata kepadanya: "Apa pendapat Syaikh tentang fatwa para sahabatnya?" Maka ia berkata kepadanya: "Saya tidak sependapat dengan mereka, dan saya berpendapat dengan puasa." Lalu dikatakan kepadanya: "Bukankah madzhab Malik adalah memberi makan?" Maka ia berkata kepada mereka: "Kalian menghafalkan madzhab Malik, kecuali jika kalian ingin menjilat Amirul Mukminin.

Sesungguhnya ia memerintahkan memberi makan bagi orang yang memiliki harta, sedangkan Amirul Mukminin tidak memiliki harta, sesungguhnya itu adalah Baitul Mal kaum muslimin." Maka Amirul Mukminin mengambil pendapatnya dan berterima kasih atas hal itu. Dan ini benar.

Namun, Ibnu Basyakuwal menceritakan bahwa hal serupa terjadi pada Abdurrahman bin al-Hakam di bulan Ramadhan. Maka ia bertanya kepada para fuqaha tentang tobatnya dari hal itu dan kaffarahnya. Maka Yahya bin Yahya berkata: "Yang menebus hal itu adalah puasa dua bulan berturut-turut." Ketika hal itu keluar dari Yahya, para fuqaha yang lain diam hingga mereka keluar dari tempatnya. Lalu mereka berkata kepada Yahya: "Mengapa engkau tidak memfatwakannya dengan madzhab kami dari Malik bahwa ia boleh memilih antara memerdekakan budak, memberi makan, dan berpuasa?" Maka ia berkata kepada mereka: "Jika kami membuka pintu ini untuknya, mudah baginya untuk menyetubuhi setiap hari dan memerdekakan budak, tetapi saya membebankan kepadanya perkara yang paling berat agar ia tidak mengulangnya."

Jika ini shahih dari Yahya bin Yahya rahimahullah, dan ucapannya sesuai dengan lahirnya, maka ia telah menyelisihi ijma'.

(Ketiga): Yang dalil-dalil khusus diam tentangnya, tidak memberi kesaksian untuk mempertimbangkannya dan tidak pula untuk membatalkannya. Maka ini ada dua macam:

Pertama: Datang nash yang sesuai dengan makna tersebut, seperti ta'lil (alasan) mencegah pembunuh mendapat warisan. Maka perlakuan yang bertentangan dengan tujuan dengan anggapan bahwa tidak ada nash yang sesuai dengannya—karena illat (alasan hukum) ini tidak ada ketentuannya dalam tindakan-tindakan syariat, baik secara langsung maupun yang sesuai dengannya sehingga ditemukan jenisnya yang dipertimbangkan—maka tidak sah ta'lil dengannya dan tidak sah membangun hukum berdasarkan menurut kesepakatan. Dan seperti ini adalah pensyariatan dari orang yang mengatakan demikian, maka tidak mungkin diterima.

Kedua: Yang sesuai dengan tindakan-tindakan syariat, yaitu ditemukan untuk makna tersebut jenis yang dipertimbangkan oleh syariat secara umum tanpa dalil tertentu. Inilah istidlal mursal yang disebut mashlahah mursalah, dan

harus dijelaskan dengan contoh-contoh agar jelas wajahnya dengan pertolongan Allah.

[Contoh-contoh yang Menjelaskan Wajah Amaliah dalam Mashlahah Mursalah]

[Pengumpulan Al-Quran]

Kami akan membatasi pada sepuluh contoh tentang mashlahah mursalah.

Pertama: Sesungguhnya para Sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersepakat untuk mengumpulkan mushaf, padahal tidak ada nash yang menyebutkan tentang pengumpulan dan penulisannya. Bahkan sebagian dari mereka berkata: "Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Maka diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, ia berkata: Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim utusan kepadaku setelah peristiwa terbunuhnya orang-orang Yamamah, dan di sisinya ada Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya Umar datang kepadaku dan berkata: 'Sesungguhnya pembunuhan telah banyak merenggut para penghafal Quran pada hari Yamamah, dan aku khawatir pembunuhan akan merenggut para penghafal di semua tempat sehingga hilang sebagian besar Quran, dan aku berpendapat engkau memerintahkan pengumpulan Quran.' Aku berkata kepadanya: 'Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?' Maka ia berkata kepadaku: 'Ini—demi Allah—adalah kebaikan.'"

"Umar terus mengingatkanku tentang hal itu hingga Allah melapangkan dadaku untuk hal itu, dan aku berpendapat seperti pendapat Umar."

Zaid berkata: Maka Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya engkau adalah pemuda yang berakal dan kami tidak menuduhmu, engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka telusurilah Quran dan kumpulkanlah." Zaid berkata: "Demi Allah, seandainya mereka membebaskan kepadaku untuk memindahkan gunung dari gunung-gunung, tidaklah lebih berat bagiku daripada hal itu. Maka aku berkata: 'Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?' Maka Abu Bakar berkata: 'Ini demi Allah adalah kebaikan.' Ia terus mengingatkanku tentang hal itu hingga Allah melapangkan dadaku untuk apa

yang melapangkan dada keduanya. Maka aku menelusuri Quran dan mengumpulkannya dari pelepah kurma, batu-batu pipih, dan dari dada para sahabat."

Ini adalah amal yang tidak diriwayatkan ada perbedaan pendapat dari seorang pun dari kalangan Sahabat tentangnya.

Kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Hudzaifah bin al-Yaman berperang bersama penduduk Syam dan penduduk Irak dalam penaklukan Armenia dan Azerbaidjan. Ia sangat khawatir dengan perbedaan mereka dalam Quran. Maka ia berkata kepada Utsman: "Wahai Amirul Mukminin! Selamatkanlah umat ini sebelum mereka berselisih dalam Kitab sebagaimana berselisihnya Yahudi dan Nashrani." Maka Utsman mengirim utusan kepada Hafshah: "Kirimkan kepadaku lembaran-lembaran itu, kami akan menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf kemudian akan kami kembalikan kepadamu." Maka Hafshah mengirimkannya kepada Utsman. Lalu Utsman mengirim utusan kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin al-Zubair, Said bin al-Ash, dan Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam. Ia memerintahkan mereka untuk menyalin lembaran-lembaran itu ke dalam mushaf-mushaf. Kemudian ia berkata kepada tiga orang Quraisy tersebut: "Apa yang kalian perselisihkan dengan Zaid bin Tsabit, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, karena Quran diturunkan dengan bahasa mereka."

Ia berkata: Maka mereka melakukannya, hingga ketika mereka telah menyalin lembaran-lembaran itu ke dalam mushaf-mushaf, Utsman mengirim ke setiap penjuru satu mushaf dari mushaf-mushaf yang telah mereka salin itu. Kemudian ia memerintahkan agar selain itu dari bacaan dalam setiap lembaran atau mushaf dibakar.

Ini juga adalah ijma' yang lain dalam penulisan Quran dan menyatukan manusia pada satu bacaan yang tidak terjadi perbedaan yang besar di dalamnya. Karena mereka tidak berselisih kecuali dalam qiraat (cara baca)—sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama yang menaruh perhatian pada bidang ini—maka tidak ada yang menyelisihi masalah ini kecuali Abdullah bin Masud. Ia menolak untuk membuang bacaan yang ia miliki yang berbeda dengan mushaf-mushaf Utsman. Dan ia berkata: "Wahai penduduk Irak! Wahai penduduk Kufah! Simpanlah mushaf-mushaf yang ada pada kalian

dan sembunyikanlah, karena sesungguhnya Allah berfirman: **'Dan barangsiapa yang menggelapkan sesuatu, niscaya akan datang membawa apa yang digelapkannya itu pada hari Kiamat.'**" (Ali Imran: 161) Kemudian serahkanlah kepada mereka mushaf-mushaf itu."

Perhatikanlah ucapannya, sesungguhnya ia tidak menyelisihi pengumpulannya, tetapi ia menyelisihi perkara yang lain. Meskipun demikian, Ibnu Hisyam berkata: Telah sampai kepadaku bahwa ucapan Ibnu Masud itu tidak disukai oleh para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang utama.

Dan tidak ada nash dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka lakukan dari hal itu. Tetapi mereka melihatnya sebagai mashlahah yang sesuai dengan tindakan-tindakan syariat secara pasti, karena hal itu kembali kepada pemeliharaan syariat, dan perintah untuk memeliharanya adalah ma'lum (diketahui). Juga untuk mencegah wasilah (jalan) terjadinya perbedaan dalam ashlnya yang merupakan Quran, dan telah diketahui larangan berselisih dalam hal itu dengan jelas.

Jika dasar ini telah benar, maka qiyaskanlah padanya penulisan ilmu dari sunnah dan lain-lain, jika dikhawatirkan akan hilang, di samping apa yang datang dalam hadits-hadits tentang perintah menulis ilmu.

Dan aku berharap bahwa penulisan kitab yang aku tulis ini termasuk dari jenis ini, karena aku melihat bab bid'ah dalam perkataan para ulama sangat diabaikan, kecuali dari nukilan yang jelas, seperti yang diriwayatkan Ibnu Wadhdah, atau datang dengan ujung-ujung pembicaraan yang tidak memuaskan dalam mempelajarinya sebagaimana mestinya. Dan aku tidak menemukan—meskipun dengan pencarian yang keras—kecuali apa yang ditulis oleh Abu Bakar al-Tharthusi, dan itu sedikit dibanding apa yang dibutuhkan di dalamnya. Dan kecuali apa yang ditulis orang tentang firqah (golongan) yang dua puluh tujuh itu, padahal itu adalah satu fashal (bab) dari fashal-fashal bab dan satu bagian dari bagian-bagiannya. Maka aku mengambil diriku dengan kesungguhan di dalamnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi penulisnya, pembacanya, penyebarannya, penulis naskahnya, yang mengambil manfaat darinya, dan seluruh kaum muslimin.

Sesungguhnya Dia adalah Wali (pelindung) hal itu dan yang memberikannya dengan luasnya rahmat-Nya.

[Kesepakatan Para Sahabat tentang Hukuman bagi Peminum Khamar]

Contoh Kedua: Kesepakatan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hukuman bagi peminum khamar

Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sepakat tentang hukuman bagi peminum khamar sebanyak delapan puluh kali cambukan, dan sandaran mereka dalam hal ini adalah rujukan kepada kemaslahatan dan berpegang pada penalaran maslahat mursal. Para ulama berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak ada hukuman yang ditentukan kadarnya, melainkan hanya berupa teguran yang bersifat ta'zir. Ketika urusan sampai kepada Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, beliau menetapkannya berdasarkan ijtihad sebanyak empat puluh kali cambukan. Kemudian urusan sampai kepada Utsman radhiyallahu 'anhu, sedangkan orang-orang terus-menerus melakukannya, maka beliau mengumpulkan para sahabat radhiyallahu 'anhum dan meminta nasihat mereka. Lalu Ali radhiyallahu 'anhu berkata: *"Barangsiapa yang mabuk maka ia akan mengigau, dan barangsiapa yang mengigau maka ia akan mengada-ada (berdusta), maka aku berpendapat atasnya dikenakan hukuman bagi orang yang mengada-ada."*

Alasan penerapan masalah ini berdasarkan penalaran maslahat mursal adalah bahwa para sahabat atau syariat menempatkan sebab-sebab pada beberapa tempat sebagai pengganti akibat-akibatnya, dan dugaan kuat menggantikan hikmah. Syariat telah menjadikan penetrasi dalam banyak hukum berlaku seperti ejakulasi, menjadikan penggali sumur di tempat permusuhan—meskipun tidak ada yang terjatuh—seperti orang yang menjatuhkan sendiri, mengharamkan bersepi-sepian dengan wanita asing sebagai kehati-hatian dari pintu kerusakan, dan lain sebagainya. Maka mereka (para sahabat) melihat meminum (khamar) sebagai sarana untuk mengada-ada (berdusta) yang diakibatkan oleh banyaknya igauan, karena itu adalah hal pertama yang muncul pada orang mabuk—mereka berkata—maka ini adalah

salah satu dalil paling jelas tentang penyandar hukum kepada makna-

makna yang tidak ada asal (nash) khusus baginya, dan hal ini sudah pasti dari para sahabat radhiyallahu 'anhum.

[Keputusan Para Khalifah yang Bijaksana tentang Tanggung Jawab Perajin]

Contoh Ketiga: Para khalifah yang bijaksana memutuskan untuk menetapkan tanggung jawab pada perajin

Para khalifah yang bijaksana memutuskan untuk menetapkan tanggung jawab pada perajin. Ali radhiyallahu 'anhu berkata: "Tidak akan baik keadaan manusia kecuali dengan hal itu." Alasan kemaslahatan di dalamnya adalah bahwa manusia membutuhkan para perajin, sedangkan mereka (perajin) tidak melihat barang-barang pada kebanyakan waktu, dan kebanyakan mereka bersikap lalai dan tidak menjaga. Jika tidak ditetapkan tanggung jawab mereka padahal sangat dibutuhkan untuk menggunakan jasa mereka, maka hal itu akan membawa kepada salah satu dari dua perkara: entah meninggalkan pekerjaan pembuatan sama sekali, dan itu memberatkan makhluk, atau mereka bekerja tanpa tanggung jawab dengan alasan barang rusak dan hilang, maka harta akan hilang, kewaspadaan akan berkurang, dan pengkhianatan akan terjadi. Maka kemaslahatan ada pada penetapan tanggung jawab.

Iniilah makna perkataannya: "Tidak akan baik keadaan manusia kecuali dengan hal itu."

Tidak boleh dikatakan: Ini adalah jenis kerusakan yaitu menetapkan tanggung jawab pada orang yang tidak bersalah, karena mungkin saja ia tidak merusak dan tidak lalai, padahal penetapan tanggung jawab tetap merupakan jenis kerusakan. Karena kami menjawab: Jika kemaslahatan dan kemudahan berhadapan, maka tugas orang berakal adalah melihat pada perbedaannya. Terjadinya kerusakan dari perajin tanpa sebab atau kelalaian adalah jauh, dan yang dominan adalah hilangnya harta, dan bahwa hal itu tidak bersandar pada kerusakan dari langit, melainkan kembali kepada perbuatan hamba baik langsung maupun karena kelalaian.

Dalam hadis: "*Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan,*" yang didukung oleh nash-nash secara umum. Sesungguhnya **Nabi shallallahu**

'alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa, dan bersabda: *"Biarkanlah manusia, Allah akan memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain."* Dan bersabda: *"Jangan kalian mencegat kafilah untuk berjual beli sampai mereka turun dengan barang dagangan ke pasar."* Dan ini termasuk mengutamakan kemaslahatan umum atas kemaslahatan khusus. Maka penetapan tanggung jawab perajin termasuk dalam kategori itu.

[Perbedaan Pendapat Ulama tentang Hukuman Karena Tuduhan]

Contoh Keempat: Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman cambuk karena tuduhan

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman cambuk karena tuduhan. Malik berpendapat boleh penjara dalam tuduhan, meskipun penjara adalah jenis siksaan, dan murid-muridnya menegaskan bolehnya hukuman cambuk. Menurut para syaikh, ini seperti penetapan tanggung jawab pada perajin, karena jika tidak ada hukuman cambuk dan penjara karena tuduhan, maka akan sulit mengambil kembali harta dari tangan pencuri dan perampas, karena kadang sulit menegakkan bukti. Maka kemaslahatan ada pada penyiksaan sebagai sarana untuk mendapatkan dengan penunjukan dan pengakuan.

Jika dikatakan: Ini membuka pintu penyiksaan orang yang tidak bersalah! Dijawab: Dalam tidak melakukannya berarti membatalkan pengembalian harta. Bahkan berpaling dari penyiksaan lebih berbahaya, karena tidak ada orang yang disiksa hanya karena dakwaan semata, melainkan dengan adanya petunjuk yang mengganjal dalam jiwa dan mempengaruhi hati dengan sejenis prasangka. Maka penyiksaan pada umumnya tidak mengenai orang yang tidak bersalah, dan jika mungkin mengenai maka ditoleransi; seperti yang ditoleransi dalam penetapan tanggung jawab perajin. Jika dikatakan: Tidak ada faedah dalam hukuman cambuk, dan jika ia mengaku, pengakuannya tidak diterima dalam keadaan itu.

Jawabannya ada dua faedah:

Pertama: Agar ia menunjuk barang lalu ada saksi yang menyaksikan untuk pemiliknyanya, dan ini faedah yang jelas.

Kedua: Agar orang lain jera sehingga tidak banyak yang berani melakukannya, maka berkuranglah jenis-jenis kerusakan ini.

Sahnun menambahkan faedah ketiga yaitu pengakuan saat penyiksaan bahwa ia diambil menurutnya dengan apa yang ia akui dalam keadaan itu.

Mereka berkata: Itu lemah. Allah Ta'ala berfirman: "**Tidak ada paksaan dalam agama**" (Surat Al-Baqarah: 256). Tetapi Sahnun menurunkannya pada orang yang dipaksa dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti jika dipaksa menceraikan istrinya. Adapun jika dipaksa dengan cara yang benar maka ia diambil dengannya. Orang kafir masuk Islam di bawah bayang-bayang pedang maka ia diambil dengannya. Faedah ini bisa terjadi menurutnya menurut madzhab selain Sahnun jika ia mengaku saat penyiksaan kemudian terus mengaku setelah aman, maka ia diambil dengannya.

Al-Ghazali berkata setelah menceritakan dari Asy-Syafi'i: bahwa ia tidak berpendapat demikian, dan pada dasarnya masalah ini dalam tempat ijtihad.

Ia berkata: Dan kami tidak memutuskan dengan madzhab Malik secara pasti, jika terjadi pertimbangan dalam pertentangan kemaslahatan, maka itu mendekati pertimbangan dalam pertentangan qiyas-qiyas yang berpengaruh.

[Penetapan Pajak oleh Imam atas Orang Kaya saat Dibutuhkan]

Contoh Kelima:

Jika kita menetapkan seorang imam yang ditaati yang membutuhkan penambahan tentara untuk menutup perbatasan dan melindungi negara yang luas wilayahnya, sedangkan baitul mal kosong dan kebutuhan tentara meningkat hingga tidak mencukupi mereka, maka imam—jika ia adil—boleh menetapkan pada orang-orang kaya apa yang ia pandang cukup untuk mereka sementara waktu, sampai muncul harta baitul mal, kemudian kepadanya pertimbangan dalam menetapkan itu pada hasil panen dan buah-buahan atau lainnya, agar tidak membuat khusus pada sebagian manusia yang menimbulkan keresahan hati, dan itu terjadi sedikit dari banyak sehingga tidak menyulitkan siapapun dan tujuan yang dimaksud tercapai.

Hal seperti ini tidak diriwayatkan dari generasi terdahulu karena luasnya harta baitul mal pada masa mereka berbeda dengan masa kita, karena kondisi pada masa kita lebih layak. Alasan kemaslahatan di sini jelas, karena jika imam tidak melakukan itu maka sistem akan rusak, kekuatan imam hilang, dan negeri kita menjadi sasaran penguasaan orang-orang kafir.

Sesungguhnya keteraturan semua itu adalah kekuatan imam dengan keadilannya. Mereka yang takut dari malapetaka jika terputus dari mereka kekuatan itu, menganggap remeh dibanding dengannya seluruh harta mereka, apalagi sebagian kecil darinya.

Jika bahaya besar ini dihadapkan dengan bahaya yang menimpa mereka dengan mengambil sebagian dari harta mereka, maka tidak ragu dalam mengutamakan yang kedua dari yang pertama. Dan ini adalah sesuatu yang diketahui dari tujuan syariat sebelum melihat pada dalil-dalil.

Kesesuaian lainnya, bahwa ayah terhadap anaknya yang kecil, atau wali terhadap anak yatimnya, atau yang menanggung terhadap yang ditanggungnya, diperintahkan mengutamakan yang terbaik baginya, dan ia membelanjakan hartanya untuk berbagai nafkah atau beban yang dibutuhkan. Setiap yang ia pandang sebagai sebab untuk menambah hartanya atau menjaganya dari kerusakan, boleh baginya mengeluarkan harta untuk mendapatkannya. Kemaslahatan Islam bersifat umum tidak kurang dari kemaslahatan anak kecil, dan pertimbangan imam kaum muslimin tidak lebih rendah dari pertimbangan salah satu individu terhadap orang yang ia tangani.

Jika orang kafir menginjak tanah Islam, wajib bangkit untuk menolong, dan jika imam memanggil mereka wajib memenuhi panggilan, dan di dalamnya ada keletihan jiwa dan pemaparan diri pada kebinasaan, ditambah dengan pengeluaran harta. Itu semua tidak lain untuk melindungi agama dan kemaslahatan kaum muslimin.

Jika kita memperkirakan serangan mereka dan imam merasa ada kelemahan dalam kekuatan, wajib atas semua orang membantu mereka, bagaimana tidak sedangkan jihad setiap tahun wajib atas makhluk?! Hal itu hanya gugur dengan kesibukan para tentara yang digaji dengannya, maka tidak ragu dalam mengeluarkan harta untuk hal seperti itu.

Jika kita memperkirakan tidak adanya orang kafir yang ditakuti dari pihak mereka, maka tidak aman dari terbukanya pintu fitnah di antara kaum muslimin, maka masalah tetap seperti keadaannya semula, dan perkiraan kerusakan siap terjadi, maka harus ada penjaga.

Ini adalah kesesuaian yang benar, namun dalam tempat darurat, maka diperkirakan sesuai kadarnya, maka tidak sah hukum ini kecuali dengan adanya darurat. Berhutang dalam masa sulit hanya boleh jika diharapkan bagi baitul mal ada pemasukan yang ditunggu atau diharapkan. Adapun jika tidak ada yang ditunggu dan lemah sumber-sumber pemasukan sehingga tidak mencukupi sesuatu yang besar, maka tidak ada jalan lain selain berlakunya hukum penetapan pajak.

Masalah ini ditegaskan oleh Al-Ghazali di berbagai tempat dalam bukunya, dan Ibn Al-Arabi mengikutinya dalam membenarkannya dalam Ahkam Al-Qur'an miliknya. Syarat bolehnya semua itu menurut mereka adalah keadilan imam, dan penerapan tindakan dalam mengambil harta dan memberikannya sesuai cara yang disyariatkan.

[Hukuman oleh Imam dengan Mengambil Harta atas Beberapa Kejahatan]

Contoh Keenam:

Jika imam ingin memberikan hukuman dengan mengambil harta atas beberapa kejahatan, apakah ia boleh melakukan itu?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali.

Ath-Thahawi menceritakan bahwa hal itu ada pada awal Islam kemudian dinasakh (dihapus), lalu para ulama sepakat untuk melarangnya.

Adapun Al-Ghazali, ia menyatakan bahwa itu termasuk hal asing yang tidak dikenal dalam Islam dan tidak sesuai dengan tindakan-tindakan syariat, padahal hukuman khusus ini tidak ditentukan karena disyariatkannya hukuman-hukuman badan dengan penjara, cambuk, dan lainnya.

la berkata: Jika dikatakan: Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu membagi harta Khalid bin Al-Walid, hingga utusan Umar mengambil sandal dan membagi sorbannya. Kami jawab: Prasangka terhadap Umar bahwa ia tidak membuat-buat hukuman dengan mengambil harta bertentangan dengan yang biasa dari syariat, hal itu hanya karena pengetahuan Umar tentang bercampurnya hartanya dengan harta yang diperoleh dari jabatan dan pengetahuannya tentang perluasannya, mungkin ia menjamin harta lalu melihat separuh hartanya dari hasil jabatan maka itu adalah pengambilan kembali hak bukan hukuman dalam harta, karena ini termasuk hal asing yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.

Demikian yang ia katakan. Tindakan Umar radhiyallahu 'anhu ada alasan lain selain ini, tetapi tidak ada dalil di dalamnya tentang hukuman dengan harta sebagaimana kata Al-Ghazali.

Adapun madzhab Malik, maka hukuman dalam harta menurutnya ada dua macam:

Pertama: Sebagaimana digambarkan Al-Ghazali, maka tidak ragu bahwa itu tidak benar. Namun Ibn Al-Attar dalam Raqa'iqnya cenderung membolehkan itu, ia berkata: Dalam membolehkan upah pembantu hakim jika tidak ada baitul mal, bebannya pada penggugat, jika tergugat membayar maka upah beban padanya.

Ibn Rusyd cenderung kepadanya. Ibn An-Najjar Al-Qurthubi menolaknya, dan berkata: Itu termasuk hukuman dalam harta, dan itu tidak boleh dalam kondisi apapun.

Kedua: Bahwa kejahatan pelaku kejahatan pada harta itu sendiri atau pada gantinya, maka hukuman di dalamnya menurutnya tetap. Ia berkata tentang za'faran (kunyit) yang dicampur jika ditemukan di tangan yang mencampurnya: bahwa itu disedekahkan kepada orang-orang miskin, sedikit atau banyak.

Ibnu Al-Qasim, Muthorrif, dan Ibnu Al-Majisyun berpendapat bahwa yang disedekahkan adalah yang sedikit bukan yang banyak. Hal itu diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu, bahwa ia menumpahkan susu yang dicampur air, dan alasan itu adalah ta'dib (pendidikan) bagi yang

mencampur. Ta'dib ini tidak ada nash yang mendukungnya tetapi termasuk hukum atas orang khusus demi kepentingan umum. Telah disebutkan sebelumnya yang serupa dalam masalah tanggung jawab perajin.

Namun Abu Al-Hasan Al-Lakhmi telah meletakkan dasar syariat untuknya, yaitu: **Sesungguhnya beliau 'alaihissalam memerintahkan membalik periuk yang direbus dengan daging keledai sebelum dibagi.** Hadis tentang memerdekakan budak dengan mutilasi juga termasuk itu.

Dari masalah-masalah Malik dalam masalah ini: Jika seorang muslim membeli khamar dari orang Nashrani maka dipecahkan atas muslim itu, dan harganya disedekahkan sebagai pendidikan untuk Nashrani jika Nashrani belum menerimanya. Atas dasar makna ini murid-muridnya membuat cabang dalam madzhabnya, dan semua itu termasuk hukuman dalam harta, namun alasannya adalah yang telah disebutkan.

[Jika Haram Telah Merata di Bumi dan Tersumbat Jalan-Jalan Mata Pencapaian yang Baik serta Kebutuhan Mendesak untuk Tambahan Melebihi Sekadar Menutupi Kebutuhan Pokok]

Contoh Ketujuh:

Apabila yang haram telah merata di muka bumi, atau di suatu wilayah yang sulit untuk pindah darinya, dan tersumbat jalan-jalan mata pencapaian yang halal, serta kebutuhan mendesak untuk tambahan melebihi sekadar menutupi kebutuhan pokok, maka diperbolehkan untuk menambah melebihi kadar darurat dan naik sampai kadar hajat dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebab jika hanya dibatasi pada sekadar menutupi kebutuhan pokok saja, maka akan terhenti mata pencapaian dan pekerjaan, dan manusia akan terus menerus menderita dalam kondisi itu hingga binasa, dan dalam hal itu terdapat kehancuran agama. Namun tidak sampai pada tingkat hidup mewah dan bersenang-senang, sebagaimana juga tidak terbatas hanya pada kadar darurat.

Ini sesuai dengan kebijakan syariat meskipun tidak ada nash yang menyebutkan permasalahan ini secara spesifik; karena syariat telah

membolehkan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa, darah, dan daging babi... dan selain itu dari barang-barang yang buruk lagi haram.

Ibnu Arabi meriwayatkan kesepakatan ulama tentang bolehnya kenyang ketika kelaparan berturut-turut, namun mereka berbeda pendapat jika tidak berturut-turut. Apakah boleh kenyang atau tidak? Demikian juga mereka membolehkan mengambil harta orang lain ketika dalam keadaan darurat. Maka permasalahan yang kita bahas ini tidak kurang dari itu.

Al-Ghazali telah menguraikan masalah ini dalam lhya secara sangat memuaskan, dan menyebutkannya dalam kitab-kitab ushulnya seperti Al-Mankhul dan Syifa' al-Ghalil.

[Membunuh Sekelompok Orang karena Satu Orang]

Contoh Kedelapan:

Bahwa dibolehkan membunuh sekelompok orang karena membunuh satu orang. Dasar hukumnya adalah masalah mursalah, karena tidak ada nash tentang permasalahan ini secara khusus, tetapi diriwayatkan dari Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu, dan ini adalah mazhab Malik dan Syafi'i.

Aspek masalahnya adalah bahwa darah orang yang terbunuh itu terlindungi, dan ia telah dibunuh dengan sengaja, maka menghilangkannya akan menjadi sebab hilangnya dasar qishas, dan menjadikan tolong-menolong dan kerjasama sebagai jalan untuk membunuh jika diketahui bahwa tidak ada qishas di dalamnya.

Dasarnya bukanlah membunuh orang yang sendirian karena ia benar-benar pembunuh, sedangkan yang bersekutu bukan pembunuh yang sebenarnya.

Jika dikatakan: ini perkara baru dalam syariat yaitu membunuh selain pembunuh, kami katakan: tidak demikian, bahkan tidak dibunuh kecuali pembunuh, yaitu kelompok itu dari sisi berkumpulnya mereka menurut Malik dan Syafi'i, maka hal itu dinisbatkan kepada mereka secara hakiki sebagaimana dinisbatkan kepada satu orang. Hanya saja penetapannya adalah dalam menempatkan beberapa orang pada kedudukan satu orang, dan masalah telah menuntut hal itu maka tidak dianggap sebagai hal yang baru dengan adanya menjaga tujuan-tujuan syariat dalam menjaga darah.

Atas dasar ini berjalan menurut Malik pemotongan beberapa tangan karena satu tangan, dan pemotongan beberapa tangan karena nisab yang wajib.

[Kekosongan Zaman dari Mujtahid yang Tampil di Tengah Manusia dan Kebutuhan kepada Imam yang Diangkat untuk Berjalannya Hukum]

Contoh Kesembilan:

Para ulama meriwayatkan kesepakatan bahwa imamah kubra (kepemimpinan besar) tidak sah kecuali bagi orang yang mencapai derajat ijtihad dan fatwa dalam ilmu-ilmu syariat, sebagaimana mereka juga bersepakat—atau hampir bersepakat—bahwa peradilan di antara manusia tidak terwujud kecuali bagi orang yang naik ke derajat ijtihad. Ini benar secara umum, tetapi jika diandaikan zaman kosong dari seorang mujtahid yang tampil di tengah manusia, dan mereka membutuhkan imam yang mereka angkat untuk berjalannya hukum-hukum dan meredakan gejolak para pengacau, serta menjaga darah dan harta kaum muslimin, maka tidak ada jalan lain selain mengangkat orang yang paling baik meskipun ia bukan mujtahid, karena kita berada di antara dua perkara: pertama, membiarkan manusia tanpa pemimpin, dan ini adalah kerusakan dan kekacauan murni. Kedua, mengangkatnya maka hilanglah kerusakan sama sekali, dan yang tersisa hanya kehilangan ijtihad, sedangkan taklid sudah cukup untuk hal itu. Jika ini telah terbukti maka ini adalah pertimbangan masalah yang didukung oleh dasar imamah, dan ini sudah pasti sehingga tidak memerlukan dalam kesahihan dan keselarasannya kepada bukti.

Ini, meskipun dhahirnya bertentangan dengan apa yang mereka nukil dari ijma', namun pada hakikatnya hanya terjalin dengan asumsi bahwa zaman tidak kosong dari mujtahid, maka masalah seperti ini termasuk yang tidak ada nashnya, sehingga sah bersandar padanya dengan masalah.

[Jika Dikhawatirkan ketika Memberhentikan yang Tidak Berhak dan Mengangkat yang Berhak akan Terjadi Fitnah dan Kerusakan, Maka Masalah adalah Meninggalkannya]

Contoh Kesepuluh:

Al-Ghazali berkata tentang bai'at orang yang kurang utama dengan adanya orang yang lebih utama: Jika kita memilih di awal pengangkatan antara seorang mujtahid dalam ilmu-ilmu syariat dan orang yang kurang darinya, maka wajib mendahulukan mujtahid. Karena mengikuti ilmu sang pemimpin sendiri memiliki keutamaan atas mengikuti ilmu orang lain dengan taklid, dan keutamaan tidak boleh diabaikan dengan adanya kemampuan untuk memperhatikannya.

Adapun jika imamah telah sah dengan bai'at atau penunjukan wali ahad bagi orang yang tidak sampai pada derajat ijtihad, dan telah tegak baginya kekuasaan, serta tunduk kepadanya semua orang, karena zaman kosong dari orang Quraisy yang mujtahid yang memiliki semua syarat, maka wajib meneruskannya.

Dan jika diandaikan hadir seorang Quraisy mujtahid yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan, serta semua syarat imamah, sedangkan kaum muslimin dalam memberhentikan yang pertama memerlukan tindakan yang memicu fitnah dan kekacauan urusan, maka tidak boleh bagi mereka memberhentikannya dan menggantinya, bahkan wajib atas mereka taat kepadanya, dan menetapkan sahnya kepemimpinannya dan keabsahan imamahnya, karena kita tahu bahwa ilmu adalah keutamaan yang diperhatikan dalam imamah untuk mencapai masalah lebih dalam kemandirian pertimbangan dan tidak bergantung pada taklid, dan bahwa hasil yang diharapkan dari imam adalah memadamkan fitnah yang muncul dari perbedaan pendapat yang bertentangan, maka bagaimana orang yang berakal membenarkan menggerakkan fitnah, mengacaukan tatanan, dan menghilangkan asal masalah saat ini? Hanya karena mengharap keutamaan kecil dalam perbedaan antara ijtihad dan taklid.

Dia berkata: Pada saat ini seharusnya manusia menimbang bahaya yang akan menimpa makhluk karena pemimpin berpaling dari ijtihad kepada taklid, dengan bahaya yang akan menimpa mereka jika mereka berusaha memberhentikannya dan menggantinya, atau memutuskan bahwa imamahnya tidak sah.

Inilah yang dia katakan, dan ini tepat berdasarkan pertimbangan masalah, dan selaras dengan kebijakan syariat, meskipun tidak didukung nash yang spesifik.

Apa yang dia tetapkan adalah pokok mazhab Malik.

Dikatakan kepada Yahya bin Yahya: Apakah bai'at itu makruh? Dia menjawab: Tidak. Dikatakan kepadanya: Bagaimana jika mereka adalah pemimpin yang zalim? Maka dia berkata: Sungguh Ibnu Umar telah berbaiat kepada Abdul Malik bin Marwan, dan dengan pedang ia meraih kekuasaan. Malik mengabarkan kepadaku dari dia bahwa ia menulis surat kepadanya dan memerintahkan kepadanya untuk mendengar dan taat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Nabinya.

Yahya berkata: Bai'at lebih baik daripada perpecahan.

Dia berkata: Sungguh Al-Umari datang kepada Malik dan berkata kepadanya: Wahai Abu Abdillah, penduduk dua kota suci telah membaiaiku, dan engkau melihat kebijakan Abu Ja'far, maka apa pendapatmu? Maka Malik berkata kepadanya: Tahukah engkau apa yang menghalangi Umar bin Abdul Aziz untuk mengangkat orang yang saleh? Maka Al-Umari berkata: Saya tidak tahu. Malik berkata: Tetapi saya tahu, sesungguhnya bai'at adalah untuk Yazid setelahnya, maka Umar khawatir jika ia mengangkat orang yang saleh, tidak ada jalan bagi Yazid kecuali bangkit, lalu terjadilah serangan yang merusakkan apa yang tidak akan baik. Maka pendapat Al-Umari ini keluar berdasarkan pendapat Malik. Maka dahir riwayat ini bahwa jika dikhawatirkan ketika memberhentikan yang tidak berhak dan mengangkat yang berhak akan terjadi fitnah dan kerusakan, maka masalah adalah meninggalkannya.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi' dia berkata: Ketika penduduk Madinah memberhentikan Yazid bin Muawiyah, Ibnu Umar mengumpulkan keluarga dan anaknya, lalu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi

wasallam bersabda: *"Akan ditegakkan bendera bagi setiap pengkhianat pada hari kiamat"* Dan kami telah membaiat orang ini dengan bai'at Allah dan RasulNya, dan aku tidak mengetahui seorang pun dari kalian yang memberhentikannya atau mengikuti perkara ini kecuali ia akan menjadi pemisah antara aku dan dirinya.

Ibnu Arabi berkata: Ibnu Al-Khayyath berkata: Sesungguhnya bai'at Abdullah kepada Yazid adalah dengan terpaksa, dan dimana Yazid dibanding Ibnu Umar? Tetapi ia melihat dengan agama dan ilmunya untuk tunduk pada perintah Allah dan menjauh dari terlibat dalam fitnah yang di dalamnya terdapat hilangnya harta dan jiwa yang tidak tersembunyi. Maka memberhentikan Yazid—seandainya dipastikan bahwa urusan akan kembali pada tempatnya—didalamnya terdapat fitnah besar, apalagi jika hal itu tidak diketahui? Dan ini adalah pokok yang besar maka pamilah dan berpeganglah dengannya niscaya kalian akan mendapat petunjuk insya Allah.

[Bab: Perkara-Perkara yang Dipertimbangkan dalam Masalah Mursalah]

Bab

Inilah sepuluh contoh yang menjelaskan kepadamu sisi praktis dalam masalah mursalah, dan menerangkan kepadamu pertimbangan beberapa perkara:

Pertama: Keselarasan dengan tujuan-tujuan syariat sehingga tidak bertentangan dengan salah satu dari pokoknya dan tidak pula dengan salah satu dari dalil-dalilnya.

Kedua: Bahwa kebanyakan pertimbangan di dalamnya hanyalah pada apa yang luput maknanya dan berjalan atas selera munasabah-munasabah yang masuk akal yang jika dihadapkan kepada akal-akal maka akan menerimanya dengan penerimaan, maka tidak ada jalan masuk baginya dalam ibadah-ibadah, dan tidak pula apa yang sejalan dengannya dari perkara-perkara syariat, karena kebanyakan ibadah tidak diketahui maknanya secara terperinci, seperti wudhu, shalat, puasa pada waktu tertentu tanpa yang lain, haji... dan yang semisalnya.

Maka hendaklah pengkaji yang diberi taufik memperhatikan bagaimana hal-hal itu ditetapkan atas dasar semata-mata takwil yang bertentangan dengan munasabah-munasabah terperinci.

Tidakkah engkau melihat bahwa thaharah (bersuci)—dengan berbagai macamnya—setiap jenis darinya dikhususkan dengan ibadah yang sangat berbeda dengan apa yang tampak pada pandangan pertama?

Air kencing dan kotoran adalah dua yang keluar yang najis, wajib karena keduanya membersihkan anggota-anggota wudhu saja tanpa kedua lubang keluarnya, dan tanpa seluruh badan. Maka jika keluar mani atau darah haid wajib memandikan seluruh badan tanpa darah lubang keluarnya saja, dan tanpa anggota-anggota wudhu.

Kemudian bersuci wajib meskipun anggota-anggota bersih jika berhadats, dan tidak wajib meskipun ada kotoran berupa kotoran dan debu jika diandaikan tidak berhadats.

Kemudian tanah—yang dari sifatnya mengotori—menggantikan air yang dari sifatnya membersihkan.

Kemudian kita melihat pada waktu-waktu shalat maka tidak kita dapati di dalamnya munasabah untuk mendirikan shalat pada waktu-waktu tersebut, karena sama saja waktu-waktu dalam hal itu.

Dan disyariatkan untuk mengumumkannya zikir-zikir tertentu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi darinya. Maka jika didirikan, dimulai iqamahnya dengan zikir-zikir juga, kemudian disyariatkan rakaat-rakaatnya berbeda-beda sesuai perbedaan waktu, dan setiap rakaat memiliki satu rukuk dan dua sujud bukan sebaliknya, kecuali shalat gerhana matahari maka ia tidak demikian. Kemudian ada lima shalat bukan empat atau enam dan selain itu dari bilangan-bilangan. Maka jika orang yang bersuci masuk masjid diperintahkan tahiyyatnya dengan dua rakaat bukan satu seperti witr, atau empat seperti zhuhur. Maka jika lupa dalam shalat dia sujud dua sujud bukan satu sujud. Maka jika membaca ayat sajdah dia sujud satu bukan dua.

Kemudian diperintahkan shalat sunnah dan dilarang shalat pada waktu-waktu tertentu, dan alasan larangan dengan perkara yang tidak dapat difahami maknanya.

Kemudian disyariatkan jamaah dalam sebagian sunnah seperti dua hari raya, gerhana, dan istisqa', tanpa shalat malam dan sunnah-sunnah rawatib.

Maka jika kita sampai pada memandikan mayit kita dapati tidak ada makna yang dapat difahami, karena ia bukan mukallaf. Kemudian kita diperintahkan shalat atasnya dengan takbir tanpa rukuk atau sujud atau tasyahhud, dan takbir empat takbir bukan dua atau enam atau tujuh atau yang lain dari bilangan.

Maka jika kita sampai pada puasa kita dapati di dalamnya dari ibadah-ibadah yang tidak dapat difahami banyak sekali seperti menahan di siang hari tanpa malam, dan menahan dari makanan dan minuman, tanpa pakaian dan kendaraan, dan melihat dan berjalan dan berbicara, dan yang semisalnya. Dan jimak—yang kembali pada mengeluarkan—seperti makanan—yang kembali pada kebalikannya. Dan bulan Ramadhan—meskipun telah diturunkan di dalamnya Alquran—dan bukan hari-hari Jumat, meskipun ia hari-hari terbaik yang terbit atasnya matahari, atau puasa lebih dari sebulan atau kurang. Kemudian haji lebih banyak takabbudnya dari semuanya.

Dan demikianlah engkau dapati kebanyakan ibadah di setiap bab dari bab-bab fiqih. Maka ketahuilah bahwa dalam istiqlal (induksi) ini terdapat makna yang diketahui dari tujuan-tujuan syariat bahwa ia dimaksudkan maksudnya dan dituju tujuannya dan dipertimbangkan arahnya, yaitu bahwa apa yang termasuk dari taklif-taklif dari jenis ini maka sesungguhnya maksud Syari' adalah untuk berhenti padanya dan mengasingkan darinya pertimbangan ijtihadiyah sama sekali, dan menyerahkannya kepada yang menetapkannya dan tunduk kepadanya di dalamnya, dan sama saja bagi kita apakah kita berkata: Sesungguhnya taklif-taklif itu didasarkan pada masalah hamba-hamba, atautkah kita tidak mengatakannya: kecuali sedikit dari masalah-masalahnya tampak di dalamnya makna yang kita fahami dari syariat maka kita pertimbangkan dengannya atau kita saksikan dalam sebagiannya tidak ada perbedaan antara yang dinashkan dan yang tidak disebutkan, maka tidak ada dosa ketika itu karena jika perkara itu membingungkan, maka tidak ada jalan lain selain kembali kepada pokok itu, maka ia adalah pegangan yang kuat bagi yang berfiqih dalam syariat dan perlindungan yang paling aman.

Dan karena itulah Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata: Setiap ibadah yang tidak dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian mengerjakannya, karena sesungguhnya orang-orang terdahulu tidak membiarkan celah bagi orang-orang kemudian. Maka bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca Alquran, dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Demikian pula perkataan serupa dari Ibnu Mas'ud, dan telah banyak dikemukakan tentang hal itu sebelumnya.

Oleh karena itu, Malik dalam masalah ibadah berkomitmen untuk tidak memperhatikan makna-makna meskipun tampak jelas pada pandangan pertama, dengan berpegang pada apa yang dipahami dari maksud pembuat syariat di dalamnya, yaitu penyerahan terhadap apa adanya. Maka dia tidak memperhatikan dalam menghilangkan najis dan mengangkat hadats terhadap kebersihan mutlak yang dipertimbangkan oleh yang lain, hingga dia mensyaratkan dalam mengangkat hadats adanya niat, dan tidak menjadikan selain air sebagai pengganti menurutnya, meskipun kebersihan tercapai, hingga harus dengan air mutlak. Dia menolak menjadikan selain takbir, salam, dan bacaan dalam bahasa Arab sebagai pengganti dalam tahrim, tahlil, dan keabsahan. Dia melarang mengeluarkan nilai dalam zakat, dan membatasi dalam kafarah pada penjagaan bilangan, dan yang sejenisnya.

Putaran semua itu pada berhenti di apa yang telah ditentukan oleh pembuat syariat, bukan pada apa yang dituntut oleh makna yang sesuai jika diasumsikan, karena sedikitnya hal itu dalam ibadah dan jarangnyanya, berbeda dengan bagian adat yang berjalan berdasarkan makna yang sesuai dan jelas bagi akal. Maka dia berlanjut di dalamnya selanjutnya pemahaman yang mendalam tentang makna-makna kemaslahatan, ya dengan tetap menjaga maksud pembuat syariat agar tidak keluar darinya dan tidak bertentangan dengan salah satu prinsip-prinsipnya. Hingga para ulama mengingkari banyak dari wajah kelanjutannya, dengan mengira bahwa dia melepaskan ikatan dan membuka pintu pembentukan syariat. Sungguh jauh dia dari itu! Semoga Allah merahmatinya. Bahkan dialah yang ridha untuk dirinya dalam fikih dengan mengikuti, sehingga sebagian orang mengira bahwa dia adalah pengikut orang sebelumnya. Bahkan dia adalah pemilik pandangan dalam agama Allah sebagaimana dijelaskan oleh para sahabatnya dalam kitab siratuhu.

Bahkan diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia berkata: Jika kamu melihat seseorang membenci Malik maka ketahuilah bahwa dia adalah pelaku bid'ah. Dan ini adalah kesaksian puncak tentang pengikutan.

Abu Dawud berkata: Aku khawatir terhadapnya dengan bid'ah (maksudnya yang membenci Malik). Ibnul Mahdi berkata: Jika kamu melihat orang Hijaz mencintai Malik bin Anas maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah, dan jika kamu melihat seseorang menyerangnya maka ketahuilah bahwa dia bertentangan dengan sunnah.

Ibrahim bin Yahya bin Hisyam berkata: Aku tidak pernah mendengar Abu Dawud melaknat siapa pun kecuali dua orang: Salah satunya: seorang lelaki yang disebutkan kepadanya bahwa dia melaknat Malik, dan yang lain: Bisyr al-Marisi.

Secara umum, selain Malik juga menyetujuinya dalam hal bahwa asal ibadah adalah tidak berakalnya makna, meskipun mereka berbeda dalam beberapa rincian. Maka prinsip dasarnya disepakati oleh umat, kecuali Zhahiriyyah. Sesungguhnya mereka tidak membedakan antara ibadah dan adat, bahkan semuanya tidak berakal maknanya. Maka mereka lebih pantas untuk tidak mengatakan dengan asal masalah apalagi meyakini masalah mursalah.

Yang ketiga: bahwa hasil masalah mursalah kembali kepada menjaga urusan dharuri, dan mengangkat kesulitan yang wajib dalam agama. Juga rujukannya kepada menjaga dharuri dari pintu apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya. Maka ia adalah dari wasilah bukan dari maqashid, dan kembalinya kepada mengangkat kesulitan kembali kepada pintu takhfif bukan kepada penguatan.

Adapun kembalinya kepada dharuri, maka telah jelas dari contoh-contoh yang disebutkan.

Demikian juga kembalinya kepada mengangkat kesulitan yang wajib, yaitu baik yang menyusul dharuri, atau dari hajji, dan dalam setiap keadaan tidak ada di dalamnya yang kembali kepada pemburukan dan penghiasan sama sekali. Jika datang dari itu sesuatu, maka baik dari pintu lain darinya, seperti mendirikan shalat Ramadhan di masjid secara berjamaah sebagaimana telah

disebutkan, atau dihitung dari jenis bid'ah yang diingkari oleh salafus shalih seperti menghiasi masjid dan iqamah shalat, dan itu dari jenis yang selaras.

Adapun kenyataannya dalam dharuri dari jenis wasilah dan apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya:

Jika dinash tentang pensyaratannya, maka itu adalah syarat syar'i, tidak ada masuknya dalam bab ini, karena nash pembuat syariat di dalamnya telah mencukupi kita dari beban pemikiran di dalamnya.

Jika tidak dinash tentang pensyaratannya maka itu baik akal atau adat, tidak harus syar'i, sebagaimana tidak harus dengan kualitas yang diketahui. Karena kita seandainya mengandaikan menjaga Alquran dan ilmu tanpa kitab-kitab sebagai adat yang mapan, maka itu benar. Demikian pula seluruh masalah dharuriyyah benar bagi kita menjaganya. Sebagaimana kita seandainya mengandaikan terjadinya masalah imamah kubra tanpa imam dengan asumsi tidak adanya nash dengannya maka itu benar. Demikian pula seluruh masalah dharuriyyah. Jika ini telah tetap, tidak benar diqiyaskan dari pintunya sesuatu dari maqashid diniyyah yang bukan wasilah.

Adapar kenyataannya dalam hajji dari pintu takhfif maka jelas juga, dan itu lebih kuat dalam dalil yang mengangkat kesulitan. Maka tidak ada di dalamnya yang menunjukkan penguatan dan tidak ada penambahan taklif. Dan contoh-contoh menjelaskan prinsip ini juga.

Jika telah tetap syarat-syarat ini, diketahui bahwa bid'ah seperti bertentangan dengan masalah mursalah:

Karena subjek masalah mursalah adalah apa yang berakal maknanya secara rinci, dan ibadah dari hakikatnya adalah tidak berakal maknanya secara rinci.

Telah berlalu bahwa adat jika masuk di dalamnya kebid'ahan maka hanya masuk dari sisi apa yang ada di dalamnya dari ibadah, bukan secara mutlak.

Juga, sesungguhnya bid'ah dalam umumnya tidak selaras dengan maqashid syariat. Bahkan hanya dibayangkan dengan salah satu dari dua wajah: baik bertentangan dengan maksudnya sebagaimana telah disebutkan dalam masalah mufti bagi raja dengan puasa dua bulan berturut-turut, atau yang didiamkan di dalamnya, seperti mencegah pembunuh dan

memperlakukannya dengan kebalikan maksudnya dengan asumsi tidak adanya nash dengannya. Telah disebutkan sebelumnya pemindahan ijma' tentang membuang dua bagian dan tidak mempertimbangkannya.

Tidak dikatakan: bahwa yang didiamkan menempel pada yang diizinkan. Karena akan mengharuskan dari itu merobek ijma', karena tidak adanya keselarasan. Dan karena ibadah bukan hukumnya hukum adat dalam hal yang didiamkan seperti yang diizinkan, jika dikatakan dengan itu. Maka itu memisahkan keduanya. Karena tidak didahulukan pengambilan ibadah yang tidak ada asalnya, karena itu dikhususkan dengan hukum izin yang dinyatakan dengannya, berbeda dengan adat. Dan perbedaan antara keduanya adalah apa yang telah disebutkan dari petunjuk akal untuk hal-hal adat secara umum, dan tidak adanya petunjuknya untuk wajah taqarrub kepada Allah Taala. Telah diisyaratkan kepada makna ini dalam kitab al-Muwafaqat dan kepada ini.

Maka jika telah tetap bahwa masalah mursalah kembali kepada menjaga dharuri dari pintu wasilah atau kepada takhfif, maka tidak mungkin mengadakan bid'ah dari sisinya dan tidak menambah dalam mandubat. Karena bid'ah dari pintu wasilah, karena itu diibadahi dengannya dengan asumsi. Dan karena itu penambahan dalam taklif dan itu bertentangan dengan takhfif.

Maka diperoleh dari semua ini bahwa tidak ada keterikatan bagi pelaku bid'ah dengan pintu masalah mursalah kecuali bagian yang dibatalkan dengan kesepakatan para ulama. Dan cukuplah bagimu dengannya sebagai kaitan. Dan Allah yang memberi taufik.

Dengan semua itu diketahui dari maksud pembuat syariat bahwa dia tidak menyerahkan sesuatu pun dari ibadah kepada pendapat hamba. Maka tidak tersisa kecuali berhenti pada apa yang dia tentukan. Dan penambahan di atasnya adalah bid'ah, sebagaimana pengurangan darinya adalah bid'ah. Telah berlalu baginya contoh-contoh yang banyak dan akan datang terakhir dalam buku dengan izin Allah.

Pasal: Istihsan Tidak Ada Kecuali dengan yang Mengistihسانkan dan Itu Baik Akal atau Syariat

Adapun istihsan, maka karena ahli bid'ah juga memiliki keterikatan dengannya. Sesungguhnya istihsan tidak ada kecuali dengan yang mengistihسانkan, dan itu baik akal atau syariat.

Adapun syariat, maka istihsannya dan istiqbahnya telah selesai darinya, karena dalil-dalil telah menghendaki itu. Maka tidak ada faedah untuk penamaannya istihsan, dan tidak untuk penempatan terjemah baginya yang bertambah atas Kitab dan Sunnah dan ijma', dan apa yang timbul darinya dari qiyas dan istidlal.

Maka tidak tersisa kecuali akal adalah yang mengistihسانkan. Jika dengan dalil maka tidak ada faedah untuk penamaan ini, karena kembalinya kepada dalil-dalil bukan kepada yang lain.

Jika tanpa dalil maka itulah bid'ah yang diistihسانkan.

Dan menyaksikan untuk itu perkataan orang yang berkata dalam istihsan: bahwa itu adalah apa yang diistihسانkan mujtahid dengan akalnya, dan condong kepadanya dengan pendapatnya.

Mereka berkata: dan itu menurut mereka dari jenis apa yang diistihسانkan dalam adat, dan condong kepadanya tabi'at. Maka diperbolehkan hukum dengan muqtadhanya jika tidak ditemukan dalam syariat apa yang menafikan kalam ini. Apa antara bahwa di sana dari ibadah apa yang tidak ada dalil atasnya, dan itu yang dinamakan dengan bid'ah. Maka tidak boleh tidak terbagi kepada hasan dan qabih, karena tidak setiap istihsan adalah hak. Juga, maka telah berjalan atas takwil kedua bagi ushuliyin dalam istihsan. Yaitu bahwa yang dimaksud dengannya adalah dalil yang terjelma dalam jiwa mujtahid, tidak membantu ibarat tentangnya dan tidak mampu menampakkannya.

Takwil ini, maka istihsan membantunya karena jauhnya. Karena jauh dalam majari adat bahwa seseorang membuat bid'ah tanpa syubhat dalil yang terjelma baginya. Bahkan umum bid'ah tidak boleh tidak bagi pemiliknya dari tempat bergantung dalil syar'i. Tetapi kadang dia mampu menampakkannya

dan kadang tidak mampu, dan itu yang lebih dominan. Maka ini dari yang mereka berdalil dengannya.

Mungkin terjelma untuk makna ini wajah dengan dalil-dalil yang berdalil dengannya ahli takwil pertama. Mereka telah datang dengan tiga dalil:

Salah satunya: firman Allah Subhanahu: **"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu"** (Surat Az-Zumar: 55) dan firman-Nya Taala: **"Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan"** (Surat Az-Zumar: 23) dan firman-Nya Taala: **"Maka sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mereka mengikuti yang paling baik darinya"** (Surat Az-Zumar: 17-18) yaitu apa yang diistihسانkan akal mereka.

Yang kedua: sabdanya Alaihi Ash-Shalatu Was-Salam: *"Apa yang dilihat kaum muslimin baik maka itu baik di sisi Allah"* dan hanya dimaksud dengan itu apa yang mereka lihat dengan akal mereka. Kalau tidak, seandainya kebbaikannya dengan dalil syar'i tidak akan dari baik apa yang mereka lihat. Karena tidak ada tempat bagi akal dalam pembentukan syariat atas apa yang kalian anggap. Maka tidak ada faedah bagi hadits. Maka menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah apa yang mereka lihat dengan pendapat mereka.

Yang ketiga: bahwa umat telah mengistihسانkan masuk ke pemandian tanpa penentuan upah dan tidak penentuan masa tinggal dan tidak penentuan air yang digunakan. Tidak ada sebab untuk itu kecuali bahwa keketatan dalam semisal itu jelek dalam adat. Maka orang-orang mengistihسانkan meninggalkannya, dengan bahwa kita memotong bahwa sewa yang tidak jelas, atau masa penyewaan atau kadar yang dibeli jika tidak jelas maka sesungguhnya terlarang. Telah diistihسانkan sewanya dengan penyelisihan dalil. Maka lebih utama diperbolehkan jika tidak menyelisihi dalil.

Maka engkau melihat bahwa tempat ini tergelincirnya kaki juga bagi orang yang ingin berbuat bid'ah. Maka baginya mengatakan: sesungguhnya aku mengistihسانkan begini dan begini, maka yang lain dari ulama telah mengistihسانkan. Jika demikian, maka tidak boleh tidak dari kelebihan perhatian dengan pasal ini, hingga tidak tertipu dengannya orang bodoh atau yang mengira bahwa dia adalah ulama. Dan dengan Allah taufik.

Maka kita katakan: sesungguhnya istihsan melihatnya dipertimbangkan dalam hukum Malik dan Abu Hanifah, berbeda dengan Asy-Syafi'i maka sesungguhnya dia pengingkarnya sangat. Hingga dia berkata: Barangsiapa mengistihسان maka sesungguhnya dia mensyariatkan.

Yang diistiqra dari madzhab keduanya bahwa itu kembali kepada amal dengan paling kuat dari dua dalil. Demikian kata Ibnul Arabi.

Dia berkata: maka umum jika terus, dan qiyas jika mapan, maka sesungguhnya Malik dan Abu Hanifah melihat pengkhususan umum dengan dalil apa pun baik zhahir atau makna. Dia berkata: dan Malik mengistihسان mengkhususkan dengan masalah, dan Abu Hanifah mengistihسان mengkhususkan dengan perkataan seorang dari sahabat yang datang dengan penyeselisihan qiyas. Dia berkata: dan keduanya melihat bersama pengkhususan qiyas dan pengurangan illat. Asy-Syafi'i tidak melihat bagi illat syar'i jika telah tetap pengkhususan.

Ini yang dikatakan Ibnul Arabi. Dan merasakan dengan itu tafsir Al-Karkhi untuk istihsan bahwa itu adalah berpaling dari hukum dalam masalah dengan hukum penyeselisihan ke penyeselisihannya untuk wajah yang lebih kuat.

Sebagian Hanafiyyah berkata: bahwa itu adalah qiyas yang wajib amal dengannya, karena illat adalah illat dengan dampaknya. Mereka menamai yang lemah dampak qiyas dan yang kuat dampak istihsan, yaitu qiyas yang diistihسان. Dan sepertinya itu jenis dari amal dengan paling kuat dari dua qiyas. Dan itu tampak dari istiqra' masalah-masalah mereka dalam istihsan berdasarkan kejadian-kejadian fikih.

Bahkan telah datang dari Malik bahwa istihsan adalah sembilan persepuluh ilmu. Diriwayatkan Ashbagh dari Ibnu Qasim dari Malik.

Ashbagh berkata dalam istihsan: kadang lebih dominan dari qiyas.

Datang dari Malik: sesungguhnya yang memisahkan dalam qiyas hampir memisahkan sunnah.

Kalam ini tidak mungkin dengan makna yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa itu adalah apa yang diistihسان mujtahid dengan akalanya, atau bahwa itu dalil yang terjelma dalam jiwa mujtahid yang sulit ibaratnya

tentangnyanya. Maka sesungguhnya semisal ini tidak menjadi sembilan persepuluh ilmu, dan tidak lebih dominan dari qiyas yang adalah salah satu dalil.

Ibnul Arabi berkata di tempat lain: istihsan adalah memilih meninggalkan muqtadha dalil atas jalan pengecualian dan keringanan, untuk pertentangan apa yang menentangnyanya dalam sebagian muqtadhyanya. Dia membaginya bagian-bagian, menghitung darinya empat bagian, yaitu meninggalkan dalil untuk urf, dan meninggalkannya untuk maslahah, dan meninggalkannya untuk yang sedikit, dan meninggalkannya untuk mengangkat kesulitan, dan memilih keluasan.

Ibnu al-Arabi dari kalangan ulama mazhab membedakannya dengan mengatakan bahwa istihsan menurut Malik adalah: penggunaan kemaslahatan parsial untuk menghadapi qiyas yang bersifat umum. Ia berkata: Ini adalah mendahulukan dalil mursal (tidak bersambung sanadnya) atas qiyas.

Ibnu Rusyd mendefinisikannya dengan mengatakan: Istihsan yang sering digunakan sehingga lebih umum daripada qiyas adalah meninggalkan qiyas yang mengarah pada berlebihan dalam hukum dan sikap ekstrem di dalamnya, lalu beralih dari qiyas tersebut dalam beberapa kasus karena ada makna yang berpengaruh terhadap hukum yang khusus untuk kasus tersebut.

Ini adalah definisi-definisi yang saling berdekatan satu sama lain.

Jika ini maknanya menurut Malik dan Abu Hanifah, maka tidak keluar dari dalil-dalil sama sekali, karena dalil-dalil saling membatasi dan saling mengkhususkan sebagaimana halnya dengan dalil-dalil dari Sunnah terhadap al-Quran. Imam Syafi'i sama sekali tidak menolak seperti ini. Jadi tidak ada hujjah dalam penamaannya sebagai istihsan bagi orang yang mengada-ada dalam kondisi apa pun.

Tidak dapat tidak harus didatangkan contoh-contoh yang menjelaskan maksud dengan pertolongan Allah, dan kami batasi pada sepuluh contoh:

Pertama: Keluar dari qiyas dalam suatu masalah karena ada dalil dari Kitab Allah. Seperti firman-Nya: **"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka"** (Surat At-Taubah: 103). Zhahir

lafazh ini bersifat umum mencakup semua yang dapat dijadikan harta, tetapi dikhususkan dalam syariat hanya pada harta-harta yang wajib dizakati saja. Jika ada seseorang mengatakan: Hartaku adalah sedekah. Maka zhahir lafazhnya mencakup semua harta, tetapi kami membawanya kepada harta zakat, karena telah tetap pembawaan kepadanya dalam Kitab Allah. Para ulama berkata: Ini sepertinya kembali kepada mengkhususkan lafazh umum dengan kebiasaan memahami khitab al-Quran.

Contoh ini dikemukakan oleh al-Karkhi sebagai contoh untuk apa yang ia katakan tentang istihsan.

Kedua: Orang Hanafi mengatakan: Bekas air liur burung buas najis, berdasarkan qiyas terhadap binatang buas. Ini adalah zhahir atsar (riwayat), tetapi suci secara istihsan, karena binatang buas tidak najis zatnya, melainkan karena keharusan mengharamkan dagingnya, maka tetaplah kenajisannya karena bersentuhan dengan kelembaban air liurnya. Jika demikian, maka burung berbeda darinya, karena ia minum dengan paruhnya yang suci dengan sendirinya, maka wajib dihukumi suci bekas airnya, karena ini adalah atsar yang kuat meskipun tersembunyi, lalu mengembalikan kepada yang pertama meskipun perkara itu jelas. Mengambil qiyas yang paling kuat disepakati.

Ketiga: Abu Hanifah berkata: Jika empat orang bersaksi terhadap seseorang dengan zina tetapi setiap saksi menunjuk tempat yang berbeda dari yang ditunjuk saksi lainnya, maka qiyasnya tidak dikenai hukuman had, tetapi secara istihsan ia dikenai had. Alasannya adalah seseorang tidak dikenai had kecuali jika ada empat saksi yang bersaksi terhadapnya. Jika setiap saksi menunjuk rumah yang berbeda, maka tidak terkumpul empat saksi pada setiap tingkatan, karena tidak mungkin mereka berkumpul pada satu tingkatan. Jika setiap saksi menunjuk sudut yang berbeda, maka zhahirnya perbuatan itu terjadi berulang kali, dan mungkin saling berdesakan.

Jika ia berkata: Qiyasnya tidak dikenai had, maka maknanya adalah bahwa zhahirnya empat saksi tidak berkumpul pada satu perbuatan zina, tetapi jika mengambil perkara yang zhahir ini akan memfasikkan orang-orang yang adil. Karena jika ia tidak dikenai had maka para saksi menjadi fasik, dan tidak ada jalan ke arah itu selama kami menemukan jalan untuk menghindarinya. Maka membawa para saksi sesuai dengan tuntutan keadilan ketika memungkinkan,

akan menarik kemungkinan yang jauh itu. Ini bukan hukum berdasarkan qiyas, melainkan berpegang pada kemungkinan menerima hukum dari al-Quran, dan ini kembali pada hakikatnya kepada tahqiq al-manath (verifikasi ilat hukum).

Keempat: Malik bin Anas dalam mazhabnya meninggalkan dalil karena 'urf (kebiasaan). Ia mengembalikan sumpah kepada 'urf, padahal bahasa menuntut dalam lafazh-lafazhnya selain apa yang dituntut oleh 'urf. Seperti ucapannya: Demi Allah aku tidak akan masuk bersama si fulan ke dalam rumah. Maka ia melanggar sumpah dengan masuk ke setiap tempat yang disebut rumah dalam bahasa, dan masjid disebut rumah sehingga ia melanggar sumpah karenanya, kecuali bahwa 'urf manusia tidak melepaskan lafazh ini kepadanya, maka keluar dengan 'urf dari tuntutan lafazh sehingga tidak melanggar sumpah.

Kelima: Meninggalkan dalil karena kemaslahatan, seperti dalam hal menjamin ajir musytarak (pekerja umum) meskipun ia bukan pengrajin. Mazhab Malik dalam masalah ini ada dua pendapat, seperti menjamin pemilik pemandian terhadap pakaian, menjamin pemilik kapal, menjamin para makelar bersama, demikian pula pemikul makanan menurut pendapat Malik, maka ia menanggung dan dalam pandangannya sama dengan para pengrajin. Alasannya dalam hal ini setelah alasan dalam menjamin para pengrajin.

Jika dikatakan: Ini dari bab masalah mursalah bukan dari bab istihsan, kami katakan: Benar! Kecuali bahwa mereka menggambarkan istihsan dengan bentuk pengecualian dari kaidah-kaidah, berbeda dengan masalah mursalah. Seperti itu tergambar dalam masalah jaminan. Karena para pekerja adalah orang yang dipercaya berdasarkan dalil, bukan berdasarkan kebebasan asli. Maka menjamin mereka masuk dalam batasan yang dikecualikan dari dalil tersebut. Lalu masuk di bawah makna istihsan dengan pandangan itu.

Keenam: Mereka memutuskan berdasarkan ijma' untuk mewajibkan ganti rugi terhadap orang yang memotong ekor bagal qadhi (hakim). Yang dimaksud adalah ganti rugi nilai hewan tersebut, bukan nilai kekurangan yang terjadi padanya. Alasan hal itu jelas, karena bagal qadhi tidak dibutuhkan kecuali untuk dikendarai, dan telah tidak mungkin menungganginya karena cacatnya yang sangat buruk, sehingga menjadi dalam hukum tidak ada nilainya untuk

ditunggangi oleh orang sepertinya. Maka mereka mewajibkan pelaku membayar ganti rugi nilai keseluruhannya.

Ini tepat menurut maksud khusus. Padahal asalnya hanya mengganti nilai kekurangan yang disebabkan pemotongan saja, tetapi mereka meng-istihsan-kan apa yang telah disebutkan.

Ijma' ini perlu dikaji. Karena masalah ini memiliki dua pendapat dalam mazhab dan selainnya, tetapi yang paling masyhur dalam mazhab Maliki adalah yang telah disebutkan sebagaimana dinyatakan oleh Qadhi Abdul Wahhab.

Ketujuh: Meninggalkan tuntutan dalil dalam hal yang sedikit karena remeh dan kecilnya untuk menghilangkan kesulitan dan lebih memilih keluasan bagi manusia. Mereka membolehkan kelebihan yang sedikit dalam timbangan yang banyak. Mereka membolehkan jual beli dengan sharf (penukaran mata uang) jika salah satunya mengikuti yang lain. Mereka membolehkan penukaran dirham yang kurang dengan yang penuh karena sedikit perbedaan antara keduanya. Padahal asalnya adalah larangan dalam semua itu, karena ada dalam hadits bahwa *perak dengan perak dan emas dengan emas, harus sama, sebanding, tidak boleh lebih*, dan karena *barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba*. Alasan hal itu adalah bahwa yang remeh dalam hukum tidak ada, dan karena itu tidak tertuju kepadanya tujuan-tujuan pada umumnya, dan bahwa keberatan dalam hal yang sedikit dapat mengarah pada kesempitan dan kesulitan, dan keduanya diangkat dari mukallaf.

Kedelapan: Bahwa dalam kitab al-Utbiyyah dari sima' Ashbagh tentang dua orang sekutu yang menyetubuhi budak perempuan dalam satu masa suci lalu melahirkan anak, kemudian salah satunya mengingkari anak tersebut sedangkan yang lain tidak, maka yang mengingkari anak diperiksa tentang persetubuhan yang ia akui. Jika dalam sifatnya memungkinkan terjadinya ejakulasi maka tidak diperhatikan pengingkarannya, dan seperti halnya jika mereka berdua berbagi padanya. Jika ia mengklaim 'azl (mengeluarkan sperma di luar) dari persetubuhan yang ia akui, maka Ashbagh berkata: Aku meng-istihsan-kan di sini untuk menghubungkannya dengan yang lain, sedangkan qiyasnya adalah bahwa keduanya sama, karena mungkin saja ia kalah dan tidak menyadari.

Amr bin al-Ash pernah berkata dalam hal semacam ini: *Sesungguhnya ikatan (wika') dapat berubah*. Ia berkata: Istihsan di sini adalah menghubungkannya dengan yang lain, sedangkan qiyasnya adalah bahwa keduanya dalam ilmu, mungkin lebih kuat daripada qiyas. Kemudian ia meriwayatkan dari Malik seperti yang telah disebutkan.

Ibnu Rusyd menjelaskan hal itu bahwa asalnya adalah: Barangsiapa menyetubuhi budaknya lalu melakukan 'azl terhadapnya dan ia melahirkan anak, maka anak itu dinasabkan kepadanya meskipun ia mengingkarinya. Wajib berdasarkan qiyas itu jika budak tersebut milik dua orang lalu keduanya menyetubuhinya dalam satu masa suci dan salah satunya melakukan 'azl terhadapnya lalu mengingkari anak tersebut sedangkan yang lain yang tidak melakukan 'azl mengakuinya, maka hukum dalam hal itu seperti halnya jika keduanya sama-sama melakukan 'azl atau ejakulasi.

Istihsan sebagaimana yang ia katakan adalah menasabkan anak kepada yang mengakuinya dan mengakui bahwa ia ejakulasi, dan membebaskan dari yang mengingkarinya dan mengklaim bahwa ia melakukan 'azl, karena anak terjadi dengan ejakulasi pada umumnya dan tidak terjadi dengan 'azl kecuali jarang. Maka kuat dugaan bahwa anak tersebut adalah untuk yang mengakuinya dan ia ejakulasi, bukan yang mengingkarinya dan ia melakukan 'azl. Hukum berdasarkan kekuatan dugaan adalah dasar dalam hukum-hukum, dan dalam hukum ini ada pengaruhnya, maka wajib mengambilnya secara istihsan sebagaimana yang dikatakan Ashbagh.

Ini jelas dalam apa yang kita bicarakan.

Kesembilan: Apa yang telah disebutkan di awal bahwa umat meng-istihsan-kan masuk ke pemandian tanpa menentukan upah, tanpa menentukan lama tinggal, dan tanpa menentukan air yang digunakan. Asalnya dalam hal ini adalah larangan, kecuali bahwa mereka membolehkan, bukan sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang berdalih tentang bid'ah, melainkan karena perkara lain yang termasuk dalam jenis ini yang tidak keluar dari dalil-dalil.

Adapun menentukan kompensasi, maka 'urf-lah yang menentukannya sehingga tidak perlu penentuan.

Adapun lama tinggal dan jumlah air yang digunakan, jika hal itu tidak ditentukan oleh 'urf juga maka gugur karena kebutuhan kepadanya. Itu berdasarkan kaidah fikih, yaitu bahwa meniadakan semua gharar (ketidakpastian) dalam akad-akad tidak mampu dilakukan, dan itu mempersempit pintu-pintu muamalah, dan menutup pintu-pintu negosiasi. Meniadakan bahaya hanya diminta sebagai penyempurnaan dan menghilangkan apa yang mungkin terjadi dari perselisihan, maka ia termasuk perkara penyempurna. Penyempurnaan jika mempertimbangkannya mengarah pada pembatalan yang disempurnakan maka gugur semuanya, untuk memperoleh yang penting sebagaimana dijelaskan dalam ushul fiqh. Maka wajib memberikan toleransi dalam beberapa jenis gharar yang tidak dapat dihindarkan, karena sulit mencari penghindaran darinya. Maka mukallaf diberi toleransi dengan sedikit gharar, karena sempitnya kehati-hatian dengan remehnya apa yang terjadi dari gharar, dan tidak diberi toleransi dalam banyak gharar karena bukan dalam tempat kebutuhan, dan karena besarnya bahaya yang timbul darinya. Tetapi perbedaan antara sedikit dan banyak tidak dinashkan dalam semua perkara, melainkan dilarang dari beberapa jenisnya yang besar gharar-nya. Maka dijadikan sebagai dasar untuk di-qiyas-kan kepadanya yang tidak sedikit, sebagai dasar dalam tidak dipertimbangkan dan dalam kebolehan. Maka yang banyak dalam hukum larangan, dan berputar dalam dua dasar itu cabang-cabang yang ulama saling menarik pandangan padanya. Jika gharar sedikit dan perkara mudah dan sedikit perselisihan serta terdesak kebutuhan kepada toleransi, maka tidak dapat tidak harus dikatakan kebolehan. Dari jenis ini adalah masalah penentuan dalam air pemandian dan lama tinggal.

Para ulama berkata: Malik sungguh berlebihan dalam bab ini dan mendalaminya. Maka boleh mempekerjakan pekerja dengan makanannya meskipun tidak terukur jumlah makannya karena mudahnya perkaranya dan ringannya urusannya dan tidak adanya keberatan. Ia membedakan antara masuknya sedikit gharar kepada tempo pembayaran maka membolehkannya, dan masuknya ke harga maka melarangnya. Ia berkata: Boleh bagi seseorang membeli barang sampai waktu panen atau sampai waktu pemetikan, meskipun hari tertentu tidak terukur. Seandainya menjual barang dengan satu dirham atau yang mendekatinya, maka tidak boleh. Sebab perbedaan adalah

kecermatan dalam menentukan harga-harga dan mengukurnya tidak ada dalam 'urf, dan tidak ada kecermatan dalam tempo pembayaran, karena mungkin penjual memberi toleransi dalam penagihan beberapa hari, dan tidak memberi toleransi dalam jumlah harga dalam kondisi apa pun.

Menguatkannya adalah apa yang diriwayatkan Amr bin al-Ash semoga Allah meridhainya bahwa *Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membeli unta sampai keluarnya pemungut zakat*. Itu tidak terukur harinya dan tidak ditentukan jamnya, tetapi berdasarkan perkiraan dan kemudahan.

Maka perhatikanlah bagaimana mengarahkan pengecualian dari dasar-dasar yang tetap dengan kesempitan dan kesulitan.

Dan di mana ini dari sangkaan yang menyangka bahwa ia adalah istihsan akal berdasarkan kebiasaan saja? Maka jelas bagimu perbedaan yang jauh antara dua kedudukan.

Kesepuluh: Mereka berkata: Sesungguhnya dari jenis-jenis istihsan adalah mempertimbangkan khilafiyah ulama. Ini adalah dasar dalam mazhab Malik yang dibangun di atasnya banyak masalah.

Di antaranya: Air sedikit jika masuk ke dalamnya najis yang sedikit dan tidak mengubah salah satu sifatnya, maka tidak boleh berwudhu dengannya bahkan bertayammum dan meninggalkannya. Jika berwudhu dengannya dan shalat, maka mengulangi selama dalam waktu, dan tidak mengulangi setelah waktu. Ia berkata "mengulangi dalam waktu" karena mempertimbangkan pendapat yang mengatakan bahwa air itu suci dan mensucikan, dan diriwayatkan kebolehan berwudhu dengannya dari awal. Padahal qiyas pendapat ini adalah mengulangi selamanya, karena tidak berwudhu kecuali dengan air yang sah baginya meninggalkannya dan berpindah darinya kepada tayammum.

Di antaranya: Perkataan mereka dalam nikah fasid yang wajib difasakh (dibatalkan): Jika tidak disepakati kerusakannya maka difasakh dengan talak, dan ada di dalamnya warisan, dan diwajibkan padanya talak menurut batasannya dalam nikah yang sah. Jika disepakati kerusakannya maka

difasakh tanpa talak, tidak ada di dalamnya warisan dan tidak diwajibkan padanya talak.

Di antaranya: Masalah orang yang lupa takbiratul ihram dan takbir untuk rukuk dan ia bersama imam, maka wajib meneruskan, karena pendapat yang mengatakan bahwa itu mencukupinya. Jika imam salam, maka makmum ini mengulangi.

Makna ini sangat banyak dalam mazhab dan alasannya adalah ia mempertimbangkan dalil yang berbeda dalam beberapa keadaan, karena dalil itu lebih kuat menurutnya, dan tidak lebih kuat menurutnya dalam sebagian keadaan maka tidak mempertimbangkannya.

Sungguh aku menulis tentang masalah mempertimbangkan khilafiyah ke negeri-negeri Maghrib dan ke negeri-negeri Afrika karena kemusykilan yang muncul padanya dari dua sisi: Salah satunya yang khusus tempat ini dengan asumsi keabsahannya, yaitu: Apa dasarnya dari syariat? Dan atas dasar apa ia dibangun dari kaidah-kaidah ushul fiqh? Karena yang tampak sekarang adalah bahwa dalil-lah yang diikuti, maka ke mana pun ia menuju diambil kepadanya. Kapan pun lebih kuat bagi mujtahid salah satu dari dua dalil atas yang lain meskipun dengan cara tarjih (penguatan) yang paling sederhana, maka wajib menggantungkan kepadanya dan meniadakan selainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ushul. Jika kembalinya maksud saya mujtahid kepada pendapat yang lain adalah mengamalkan dalilnya yang marjuh (lemah) menurutnya, dan mengabaikan dalil yang rajih (kuat) menurutnya yang wajib atasnya mengikutinya, maka itu bertentangan dengan kaidah-kaidah.

Maka menjawabku sebagian mereka dengan jawaban-jawaban, di antaranya yang lebih dekat dan yang lebih jauh, kecuali bahwa aku merajik (mengkaji ulang) sebagian mereka dengan penelitian, dan ia adalah saudaraku dan pembimbingku Abu al-Abbas bin al-Qabbab rahimahullah, maka ia menulis kepadaku dengan apa yang teksnya:

Surat yang disebutkan mengandung kembalinya pertanyaan dalam masalah mempertimbangkan khilafiyah, dan Anda berkata bahwa kuatnya salah satu dari dua tanda atas yang lain bahwa mendahulukannya atas yang lain menuntut tidak adanya yang marjuh secara mutlak, dan Anda mengherankan

bahwa mufti berkata ini tidak boleh dari awal, dan setelah terjadi ia berkata dengan kebolehan, karena ia menjadi yang terlarang jika dilakukan menjadi boleh. Anda berkata: Sesungguhnya penggabungan dalam hal semacam ini hanya dapat dibayangkan dalam larangan tanzih (makruh) bukan larangan tahrim (haram), hingga selain itu dari apa yang Anda kemukakan dalam masalah tersebut.

Semuanya adalah keberatan yang keras yang keluar dari naluri qiyasi yang mengingkari jalan istihsan, dan kepada jalan ini condong para ahli dari para imam dan peneliti, sampai Imam Abu Abdullah asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa ber-istihsan maka ia telah membuat syariat.

Sungguh sempitlah ungkapan tentang makna dasar istihsan sebagaimana dalam ilmu Anda, sampai mereka berkata: Ungkapan paling sah tentangnya adalah bahwa ia adalah makna yang muncul dalam diri mujtahid yang sulit diungkapkan. Jika ini dasarnya yang dikembalikan cabang-cabangnya kepadanya, maka bagaimana dengan apa yang dibangun di atasnya? Maka tidak dapat tidak ungkapan tentangnya lebih sempit.

Sungguh aku dahulu berkata seperti apa yang dikatakan para ulama besar ini dalam membuang istihsan dan apa yang dibangun di atasnya, seandainya tidak ia diperkuat dan dikuatkan karena mendapatkannya banyak dalam fatwa-fatwa para khalifah dan para ulama besar sahabat dan mayoritas mereka tanpa ada pengingkaran. Maka hal itu menguat padaku sangat kuat, dan jiwa tenang kepadanya, dada lapang kepadanya, hati yakin dengannya, karena perintah mengikuti mereka dan meneladani mereka, semoga Allah meridhai mereka.

Di antaranya adalah perempuan yang dinikahi oleh dua laki-laki dan yang lain tidak tahu tentang pendahuluan nikah yang lain kecuali setelah ba'da ad-dukhl (berhubungan). Maka Umar, Muawiyah, dan Hasan semoga Allah meridhai mereka memisahkannya darinya karena hal itu. Semua yang Anda kemukakan dalam masalah pertanyaan berlaku padanya. Karena jika terbukti bahwa yang tidak ba'da ad-dukhl adalah yang pertama, maka masuknya yang kedua kepadanya adalah masuk kepada istri orang lain. Bagaimana mungkin kesalahannya terhadap istri orang lain membolehkan secara permanen, dan mengesahkan akadnya yang tidak menemukan tempat, dan membatalkan

akad nikah yang disepakati keabsahannya, karena terjadinya sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah zhahir dan bathin? Sesungguhnya yang sesuai adalah bahwa kesalahan mengangkat dari yang salah dosa dan hukuman, bukan membolehkan istri orang lain secara permanen, dan mencegah suaminya darinya.

Dan seperti itu pula apa yang dikatakan para ulama dalam masalah istri orang yang hilang (mafqud): bahwa jika orang yang hilang itu datang kembali sebelum istrinya menikah, maka dia lebih berhak atasnya. Jika kedatangannya setelah istrinya menikah dan disetubuhi (oleh suami kedua), maka istrinya terputus darinya. Jika kedatangannya setelah akad nikah tetapi sebelum disetubuhi, maka ada dua pendapat. Karena dikatakan: hukum iddah baginya dari suami pertama jika memang memutuskan ikatan perkawinannya maka suami pertama tidak punya hak atasnya, meskipun dia datang sebelum istrinya menikah lagi. Atau ikatan perkawinannya tidak terputus, lalu bagaimana istrinya boleh untuk orang lain padahal masih dalam ikatan perkawinan dengan orang yang hilang? Dan apa yang diriwayatkan dari Umar dan Utsman dalam hal itu sangat mengherankan, yaitu bahwa keduanya berkata: jika orang yang hilang datang kembali, dia diberi pilihan antara istrinya atau maharnya. Jika dia memilih maharnya, maka istrinya tetap untuk suami kedua. Maka di manakah ini dari qiyas? Ibnu Abdul Barr telah menshahihkan riwayat ini dari kedua khalifah Umar dan Utsman semoga Allah meridhai keduanya, dan mengutip dari Ali semoga Allah meridhai dia bahwa dia berkata seperti itu, atau melaksanakan hukum dengannya, meskipun yang lebih masyhur darinya adalah menyelisihinya.

Dan seperti itu dalam kasus-kasus sahabat banyak dari itu:

Ibnu al-Muaddal berkata: seandainya ada dua orang yang datang waktu shalat, lalu salah satu dari mereka berdiri dan melakukan shalat dengan pakaian najis secara cuma-cuma, sedangkan yang lain duduk hingga keluar waktunya dan tidak mendekatinya, padahal lebih dari satu syaikh telah mengutip ijma tentang wajibnya (bersuci dari) najis dengan sengaja, kebanyakan manusia (berpendapat) bahwa orang yang mengakhirkan shalatnya tidak sama (kedudukannya) dengan (orang yang shalat) dalam keadaan najis ketika shalat. Di antara yang mengutipnya adalah al-Lakhmi, al-

Maziri, dan dishahihkan oleh al-Baji, dan dengannya berjalan Abdul Wahhab dalam kitab Talqinnya.

Dan menurut cara yang kalian kemukakan, bahwa yang dilarang pada awalnya tidak dianggap - lebih layak keadaan kedua orang ini kebalikan dari apa yang dikatakan Ibnu al-Muaddal, karena yang shalat setelah waktunya telah mengqadha apa yang dia lalai darinya, sedangkan yang lain tidak mengamalkan sebagaimana diperintahkan, dan tidak mengqadha sesuatu pun. Dan tidak setiap yang dilarang pada awalnya tidak dianggap setelah terjadinya. Dan Daruquthni telah menshahihkan hadits Abu Hurairah semoga Allah meridhainya, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Janganlah perempuan menikahkan perempuan dan janganlah perempuan menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri"*. Dan beliau juga mengeluarkan dari hadits Aisyah semoga Allah meridhainya: *"Perempuan mana pun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal - tiga kali - jika dia disetubuhi maka maharnya untuknya dengan apa yang dia peroleh darinya"*. Maka beliau menghukum terlebih dahulu dengan batalnya akad, dan menegaskan dengan mengulang tiga kali, dan menyebutnya zina. Dan paling tidak konsekuensinya adalah tidak dianggapnya akad ini sama sekali. Tetapi beliau shallallahu alaihi wasallam menyusulnya dengan apa yang mengharuskan menganggapnya setelah terjadinya dengan sabda beliau: dan untuknya maharnya dengan apa yang dia peroleh darinya, dan mahar pelacur adalah haram.

Dan Allah taala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghalalkan syiar-syiar Allah"** (surat al-Maidah: 2). Maka beliau mengillati larangan menghalalkannya dengan (alasan) mereka mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya padahal dengan kekufuran mereka kepada Allah taala, yang tidak sah bersamanya ibadah, dan tidak diterima amal, meskipun hukum ini sekarang sudah dinasakh, maka itu tidak menghalangi beristidlal dengannya dalam makna ini.

Dan di antaranya adalah perkataan ash-Shiddiq semoga Allah meridhainya: Dan kamu akan menemukan kaum yang mengaku bahwa mereka telah mengurung diri mereka untuk Allah, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka klaim bahwa mereka telah mengurung diri mereka untuk-Nya. Dan

karena itu rahib tidak ditawan dan hartanya dibiarkan atau yang sedikit darinya, menurut perbedaan pendapat dalam hal itu, sedangkan selain mereka yang tidak memerangi ditawan dan dimiliki, dan itu hanya karena apa yang mereka klaim bahwa mereka mengurung diri mereka untuk-Nya, yaitu ibadah kepada Allah taala, meskipun ibadah mereka adalah paling batil yang batil. Maka bagaimana dikira mustahil menganggap ibadah seorang muslim sesuai dengan dalil syar'i yang tidak dipastikan salahnya, meskipun hal itu diduga kuat. Dan penelusuran seperti ini akan panjang.

Dan telah diperselisihkan dalam apa yang terealisasi di dalamnya larangan dari Syari': apakah itu mengharuskan fasadnya yang dilarang? Dan di dalamnya di antara para fuqaha dan ushuliyyin ada yang tidak tersembunyi bagi kalian, lalu bagaimana dengan ini?

Dan jika masalah yang diperselisihkan keluar kepada ashal yang diperselisihkan, maka telah keluar dari wilayah problematika, dan tidak tersisa kecuali pentarjihan untuk sebagian dari mazhab-mazhab tersebut, dan setiap orang mentarjih apa yang tampak baginya sesuai dengan apa yang dia diberi taufik. Dan cukuplah dengan kadar ini dalam masalah ini.

Selesai apa yang dituliskan untukku dan itu adalah penjelasan dalil-dalil yang menyaksikan untuk ashal istihsan, maka tidak mungkin dengan semua taqirir ini bahwa berpegang dengannya orang yang ingin beristihsan tanpa dalil sama sekali.

Bab Bantahan Hujjah Para Pelaku Bid'ah dalam Istihsan

Jika telah taqarrar ini maka mari kita kembali kepada apa yang mereka jadikan hujjah pertama: adapun orang yang membatasi istihsan bahwa: apa yang dianggap baik oleh mujtahid dengan akalanya dan dia condong kepadanya dengan pendapatnya, maka orang-orang ini melihat jenis ini dari sekumpulan dalil-dalil hukum, dan tidak diragukan bahwa akal membolehkan bahwa syara datang dengan itu, bahkan membolehkan bahwa datang (syara) dengan bahwa apa yang mendahului kepada khayalan orang awam - misalnya - maka itu adalah hukum Allah atas mereka, maka mereka wajib beramal dengan konsekuensinya, tetapi tidak terjadi seperti ini dan tidak dikenal taabbud dengannya tidak dengan dharurat dan tidak dengan nazhar dan tidak dengan

dalil dari syara yang qath'i dan tidak yang madhnnun, maka tidak boleh menyandarkannya kepada hukum Allah karena itu adalah permulaan tasyrih dari sisi akal.

Dan juga; karena kita mengetahui bahwa para sahabat semoga Allah meridhai mereka membatasi pandangan mereka dalam kejadian-kejadian yang tidak ada nash di dalamnya pada istinbath dan pengembalian kepada apa yang mereka pahami dari ashal-ashal yang tetap. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata: sesungguhnya aku menghukumi dalam ini dengan demikian karena tabiatku condong kepadanya, atau karena itu sesuai dengan kecintaanku dan keridhoanku. Dan seandainya dia berkata demikian maka akan keras atasnya pengingkaran, dan dikatakan kepadanya: dari mana untukmu bahwa kamu menghukumi atas ibadah Allah dengan semata-mata kecenderungan jiwa dan hawa hati? Ini dipastikan batilnya.

Bahkan mereka saling berdebat dan sebagian menyanggah sebagian yang lain atas dalil sebagian, dan terbatas kepada dhawabith syara.

Dan juga, seandainya hukum kembali kepada semata-mata istihsan maka tidak akan ada faedah munadzharah; karena manusia berbeda hawa nafsu dan tujuan-tujuan mereka dalam makanan dan minuman dan pakaian dan selain itu dan mereka tidak membutuhkan munadzharah sebagian mereka sebagian yang lain: mengapa air ini lebih enak menurutmu dari yang lain? Dan syariat bukan seperti itu.

Padahal para penganut bid'ah amaliyah kebanyakan mereka tidak suka berdebat dengan siapa pun. Dan tidak berdialog dengan ulama atau selainnya dalam apa yang mereka ikuti, karena takut dari aib bahwa mereka tidak menemukan sandaran syar'i, dan sesungguhnya urusan mereka jika menemukan ulama atau bertemu dengannya bahwa mereka menyenangkan hati, dan jika menemukan jahil awam mereka melemparkan kepada mereka dalam syariat yang suci keraguan-keraguan, hingga mereka menggoyang mereka dan mencampuradukkan kepada mereka, dan mengaburkan agama mereka. Maka jika mereka mengetahui dari mereka kebingungan dan kekaburan, mereka melemparkan kepada mereka dari bid'ah-bid'ah mereka secara bertahap sedikit demi sedikit, dan mencela ahli ilmu bahwa mereka adalah ahli dunia yang terjun ke dalamnya, dan bahwa kelompok ini adalah

ahli Allah dan khawash-Nya. Dan kadang-kadang mereka mengutip kepada mereka dari perkataan ghulat sufi syahid-syahid atas apa yang mereka lemparkan kepada mereka, hingga mereka menjerumuskan mereka ke dalam api Jahannam. Adapun bahwa mereka datang dengan urusan dari pintunya dan berdebat tentangnya dengan ulama yang rasikhun, maka tidak.

Dan perhatikanlah apa yang dikutip al-Ghazali dalam penipuan Bathiniyah terhadap selain mereka kepada mazhab mereka, kamu akan menemukan mereka tidak bergantung kecuali pada penipuan manusia tanpa taqir ilmu, dan bertipu daya kepada mereka dengan berbagai macam tipu daya, hingga mereka mengeluarkan mereka dari Sunnah, atau dari agama sama sekali. Dan seandainya bukan karena panjangnya aku akan datang dengan perkataannya, maka bacalah dalam kitab "Fadhaih al-Bathiniyyah".

Adapun batasan kedua, maka telah dibantah bahwa seandainya pintu ini dibuka maka batallah hujjah-hujjah dan mengklaim setiap orang yang mau apa yang dia mau, dan mencukupkan diri dengan semata-mata perkataan, maka dia memaksa lawan kepada pembatalan. Dan ini menarik kerusakan yang tidak tersembunyi. Dan jika diserahkan maka dalil tersebut jika fasad maka tidak ada ibrah dengannya, dan jika shahih maka ia kembali kepada dalil-dalil syar'iyah maka tidak ada dharar di dalamnya.

Adapun dalil pertama, maka tidak ada yang berpegang dengannya, karena sesungguhnya sebaik-baik ittiba kepada kita adalah ittiba dalil-dalil syar'iyah, dan khususnya al-Quran, karena sesungguhnya Allah taala berfirman: **"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) kitab yang serupa (ayat-ayatnya)"** (surat az-Zumar: 23) ayat. Dan datang dalam hadits shahih - dikeluarkan oleh Muslim - bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *berkata dalam khutbahnya: Amma ba'du, maka sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah*. Maka butuh para pemilik dalil bahwa mereka menjelaskan bahwa kecenderungan tabiat atau hawa nafsu-nafsu adalah termasuk yang diturunkan kepada kita, apalagi mengatakan dari yang paling baiknya.

Dan firman-Nya taala: **"(Yaitu) orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik"** (surat az-Zumar: 18) ayat. Membutuhkan penjelasan bahwa kecenderungan jiwa-jiwa dinamakan perkataan. Dan

kemudian dilihat kepada ia adalah yang paling baik dari perkataan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan semua ini adalah fasad.

Kemudian sesungguhnya kita melawan istihsan ini dengan bahwa akal-akal kita condong untuk membatalkannya, dan bahwa ia bukan hujjah, dan sesungguhnya hujjah adalah dalil-dalil syar'iyah yang diterima dari syara.

Dan juga, maka wajib atasnya istihsan orang awam dan orang yang bukan dari ahli nazhar, jika diandaikan bahwa hukum mengikuti semata-mata kecenderungan jiwa-jiwa dan hawa tabiat, dan itu mustahil, karena ilmu bahwa itu bertentangan dengan syariat, apalagi menjadi dari dalil-dalilnya.

Adapun dalil kedua, maka tidak ada hujjah di dalamnya dari beberapa wajah:

Pertama: bahwa zhahirnya menunjukkan bahwa *"apa yang dilihat kaum muslimin baik maka ia baik"*, dan umat tidak berkumpul atas batil. Maka berkumpulnya mereka atas kebaikan sesuatu menunjukkan baiknya secara syara, karena berkumpul mengandung dalil syar'i, maka hadits adalah dalil atas kalian bukan untuk kalian.

Kedua: bahwa ia khabar wahid dalam masalah qath'iyah maka tidak didengar.

Ketiga: bahwa jika tidak dimaksudkan dengannya ahli ijma dan dimaksudkan sebagian mereka maka wajib atasnya istihsan orang awam, dan itu batil dengan ijma. Tidak dikatakan: sesungguhnya yang dimaksud istihsan ahli ijtihad, karena kita katakan: ini adalah meninggalkan zhahir, maka batallah istidlal. Kemudian sesungguhnya tidak ada faedah dalam mensyaratkan ijtihad, karena yang beristihsan menurut asumsi tidak terbatas pada dalil-dalil, maka apa keperluan untuk mensyaratkan ijtihad?

Maka jika dikatakan: sesungguhnya hanya disyaratkan karena hati-hati dari menyelisihi dalil-dalil karena sesungguhnya orang awam tidak mengetahuinya. Dikatakan: bahkan yang dimaksud istihsan yang muncul dari dalil-dalil, dengan dalil bahwa para sahabat semoga Allah meridhai mereka membatasi hukum-hukum mereka pada ittiba dalil-dalil dan memahami maksud-maksud syara.

Maka hasilnya adalah bahwa tergantungnya para pelaku bid'ah dengan seperti perkara-perkara ini adalah tergantung dengan apa yang tidak mencukupkan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali, tetapi kadang-kadang mereka bergantung dalam ahad bid'ah mereka dengan ahad syubhat yang akan disebutkan di tempat-tempatnya insya Allah, dan di antaranya apa yang telah berlalu.

Bab Bantahan Syubhat Meminta Fatwa Hati

Maka jika dikatakan: bukankah dalam hadits-hadits ada yang menunjukkan kepada pengembalian kepada apa yang jatuh di hati dan bergerak di jiwa, meskipun tidak ada dalil sharih atas hukum dari hukum-hukum syara, dan tidak tidak sharih? Maka sesungguhnya telah datang dalam shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu karena sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah keraguan"*.

Dan dikeluarkan oleh Muslim dari an-Nawwas bin Sam'an semoga Allah meridhainya berkata: *Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa maka beliau bersabda: Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang bergerak di dadamu dan kamu benci orang-orang mengetahuinya*. Dan dari Abu Umamah semoga Allah meridhainya berkata: *Seorang laki-laki berkata wahai Rasulullah apa iman?..... beliau bersabda: Jika sesuatu bergerak di dadamu maka tinggalkanlah*.

Dan dari Anas bin Malik semoga Allah meridhainya berkata: *Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu"*. Dan dari Wabishah semoga Allah meridhainya berkata: *Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa maka beliau bersabda: Wahai Wabishah! Minta fatwalah hatimu, dan minta fatwalah jiwamu, kebaikan adalah apa yang tenang kepadanya jiwa dan tenang kepadanya hati, dan dosa adalah apa yang bergerak di jiwa dan ragu-ragu di dada, meskipun orang-orang memberimu fatwa dan mereka memberimu fatwa*. Dan dikeluarkan al-Baghawi dalam mu'jamnya dari Abdurrahman bin Muawiyah:

Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka berkata: Wahai Rasulullah! Apa yang halal bagiku dari apa yang haram atasku? Maka diam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengulangi kepadanya tiga kali, setiap itu diam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda: Mana penanya? Maka berkata: Ini aku wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda: - dan memberi isyarat dengan jarinya -: Apa yang diingkari hatimu maka tinggalkanlah.

Dan dari Abdullah berkata: Dosa adalah yang menggerogoti hati-hati, maka apa yang bergerak dari sesuatu di hatimu maka tinggalkanlah, dan setiap sesuatu di dalamnya ada pandangan maka sesungguhnya bagi syetan di dalamnya ada harapan. Dan berkata juga: "*Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan di antara keduanya perkara-perkara yang syubhat*", "*maka tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu*". Dan dari Abud Darda semoga Allah meridhainya: bahwa kebaikan adalah ketenangan, dan bahwa kejahatan adalah keraguan, maka tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Dan berkata Syuraih: Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, maka demi Allah aku tidak menemukan kehilangan sesuatu yang aku tinggalkan mengharapakan wajah Allah.

Maka ini dalil-dalil yang tampak dari maknanya pengembalian dalam sekumpulan dari hukum-hukum syar'iyah kepada apa yang jatuh di hati dan bergerak di jiwa dan muncul di khathir, dan bahwa jika jiwa tenang kepadanya maka memulainya adalah shahih, dan jika terhenti atau ragu maka memulainya adalah dilarang, dan ia adalah hakikat apa yang terjadi pengingkarannya dari pengembalian kepada istihsan yang jatuh di hati dan condong kepadanya khathir, meskipun tidak ada dalil syar'i. Karena seandainya ada dalil syar'i atau taqirir ini dibatasi dengan dalil-dalil syar'iyah maka tidak menunjuk dengannya kepada apa yang ada di jiwa-jiwa dan tidak kepada apa yang jatuh di hati-hati, padahal ia menurut kalian sia-sia dan tidak bermanfaat, seperti orang yang menunjuk dengan hukum-hukum syar'iyah kepada perkara-perkara sepakat, atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada keterkaitannya antara mereka dan syar'iyah hukum-hukum. Maka menunjukkan itu bahwa untuk istihsan akal-akal dan kecenderungan jiwa-jiwa ada pengaruh dalam syar'iyah hukum-hukum, dan ia adalah yang dimaksud.

Dan jawaban: bahwa hadits-hadits ini dan apa yang ada dalam maknanya telah dikira ath-Thabari dalam "Tahdzib al-Atsar" bahwa sekelompok dari salaf berkata dengan menshahihkannya, dan beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh zhahirnya. Dan dia datang dengan atsar-atsar yang terdahulu dari Umar dan Ibnu Mas'ud dan selain keduanya, kemudian menyebutkan dari yang lain perkataan dengan melemahkannya dan mendhaifkannya dan mengalihkan makna-maknanya.

Dan perkataannya dan tertibnya dengan kaitannya dengan apa yang kita di dalamnya layak bahwa datang dengannya atas wajahnya, maka aku datang dengannya atas upaya maknanya tanpa lafazhnya karena panjangnya. Maka dia mengutip dari sekelompok bahwa mereka berkata: Tidak ada sesuatu dari urusan agama kecuali telah dijelaskan oleh Allah taala dengan nash atasnya atau dengan maknanya, maka jika halal maka atas yang beramal dengannya jika dia berilmu menghalalkannya, atau haram maka atasnya mengharamkannya, atau makruh bukan haram maka atasnya meyakini tahallul atau meninggalkan dengan tanzih.

Adapun yang beramal dengan hadits jiwa dan yang muncul di hati maka tidak, karena sesungguhnya Allah mengharamkan itu atas Nabi-Nya maka berfirman: **"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu Kitab dengan kebenaran, agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu"** (surat an-Nisa: 105). Maka memerintahkan beliau dengan menghukumi dengan apa yang Allah tunjukkan kepadanya tidak dengan apa yang dia lihat dan berkata kepadanya jiwanya, maka selainnya dari syirik lebih utama bahwa itu adalah diharamkan atasnya. Adapun jika dia jahil maka atasnya bertanya kepada ulama tanpa apa yang berkata kepadanya jiwanya.

Dan mengutip dari Umar semoga Allah meridhainya bahwa dia berkhotbah maka berkata: Wahai manusia! Sungguh telah disyariatkan untuk kalian sunnah-sunnah, dan difardlukan untuk kalian fardlu-fardlu, dan kalian ditinggalkan atas yang jelas, agar kalian tidak tersesat dengan manusia ke kanan dan kiri.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: *Apa yang ada dalam Al-Qur'an berupa halal atau haram maka demikianlah adanya, dan apa yang tidak disebutkan maka itu termasuk yang dimaafkan.*

Dan Malik berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat sedangkan urusan ini telah sempurna dan lengkap, maka sudah sepatutnya mengikuti jejak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan tidak mengikuti pendapat semata. Karena apabila mengikuti pendapat, akan datang orang lain yang lebih kuat pendapatnya lalu ia mengikutinya, maka setiap kali ada orang yang mengalahkannya ia mengikutinya, aku berpendapat bahwa ini belum selesai.*

Dan beramallah dari atsar-atsar sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku jika kalian berpegang teguh padanya: Kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaku di telaga."*

Dan diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar suatu hari sedangkan mereka berdebat tentang Al-Qur'an, maka beliau keluar dengan wajah merah seperti darah lalu bersabda: 'Wahai kaum! Dengan hal inilah binasa orang-orang sebelum kalian, mereka berdebat tentang Al-Qur'an dan membenturkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Maka apa yang berupa halal kerjakanlah, dan apa yang berupa haram tinggalkanlah, dan apa yang berupa mutasyabih (samar) maka berimanlah padanya.'"*

Dan dari Abu Darda' radhiyallahu 'anhu secara marfu' ia berkata: *"Apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya maka itu halal, dan apa yang diharamkan-Nya maka itu haram, dan apa yang Dia diamkan maka itu adalah keringanan, maka terimalah keringanan dari Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan lupa sesuatu pun."* **"Dan Tuhanmu tidaklah lupa"** (Maryam: 64). Mereka berkata: Maka hadits-hadits ini datang dengan mengamalkan apa yang ada dalam Kitabullah, dan pemberitahuan bahwa yang mengamalkannya tidak akan tersesat, dan tidak diizinkan bagi siapa pun untuk mengamalkan makna ketiga selain apa yang ada dalam Kitab dan Sunnah. Seandainya ada yang ketiga

niscaya tidak akan ditinggalkan penjelasannya, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada yang ketiga, dan barangsiapa mengklaimnya maka ia keliru.

Mereka berkata: Jika dikatakan: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mensyariatkan bagi umatnya cara ketiga yaitu sabdanya: *"Mintalah fatwa kepada hatimu"* dan sabdanya: *"Dosa adalah apa yang menggajal di hati"* dan yang lainnya, kami katakan: Seandainya hadits-hadits ini shahih, hal itu akan membatalkan perintahnya untuk mengamalkan Kitab dan Sunnah ketika keduanya shahih, karena hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya tidak datang dengan apa yang dianggap baik atau buruk oleh jiwa. Dan itu baru akan menjadi cara ketiga jika ada sesuatu dari agama yang keluar dari keduanya, padahal tidak ada yang keluar, maka tidak ada yang ketiga yang wajib diamalkan.

Jika dikatakan: Barangkah sabdanya *"Mintalah fatwa kepada hatimu"* dan sejenisnya adalah perintah bagi orang yang dalam masalahnya tidak ada nash dari kitab atau sunnah, dan umat berbeda pendapat tentangnya, maka itu dianggap sebagai cara ketiga. Kami katakan: Itu tidak boleh karena beberapa hal: Pertama: Bahwa setiap apa yang tidak ada nash padanya secara khusus, telah ditegaskan dalil atas hukumnya, maka seandainya fatwa hati dan sejenisnya adalah dalil, tidak ada gunanya menegakkan dalil syar'i atasnya, maka akan menjadi sia-sia, dan ini batil.

Kedua: Bahwa Allah Ta'ala berfirman: **"Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul"** (An-Nisa': 59). Maka Dia memerintahkan orang-orang yang berbeda pendapat untuk kembali kepada Allah dan Rasul, bukan kepada bisikan jiwa dan fatwa hati.

Ketiga: Bahwa Allah Ta'ala berfirman: **"Maka tanyakanlah kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui"** (An-Nahl: 43). Maka Dia memerintahkan mereka untuk bertanya kepada ahli dzikir agar mereka mengabarkan kepada mereka kebenaran dalam apa yang mereka perselisihkan dari urusan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak memerintahkan mereka untuk meminta fatwa kepada diri mereka sendiri dalam hal itu.

Keempat: Bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya sebagai hujjah terhadap orang yang mengingkari keesaan-Nya: **"Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan"** (Al-Ghasyiyah: 17) hingga

akhirnya. Maka Dia memerintahkan mereka untuk mengambil pelajaran dari ibrah-Nya, dan beristidlal dengan dalil-dalil-Nya atas kebenaran apa yang dibawa kepada mereka, dan tidak memerintahkan mereka untuk meminta fatwa kepada diri mereka sendiri, dan mengikuti apa yang ditenangkan oleh hati mereka. Dan sungguh telah ditegakkan tanda-tanda dan dalil-dalil, maka yang wajib dalam setiap apa yang ditegakkan Allah atas dalilnya adalah beristidlal dengan dalil-dalil-Nya atas apa yang ditunjukkan, bukan fatwa jiwa dan ketenangan hati dari orang-orang yang jahil tentang hukum-hukum Allah.

Dan inilah yang diceritakan oleh Ath-Thabari dari orang-orang terdahulu, kemudian ia memilih untuk mengamalkan hadits-hadits tersebut, baik karena hadits-hadits itu shahih menurutnya atau shahih menurutnya sebagian yang menunjukkan makna-maknanya, seperti hadits: "*Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas*" hingga akhir hadits, karena hadits itu shahih yang dikeluarkan oleh dua imam. Namun ia tidak mengamalkannya dalam semua bab fikih, karena itu tidak mungkin dalam pensyariatan amal dan mengadakan ibadah-ibadah. Maka tidak dikatakan berkaitan dengan mengadakan amal: Jika jiwamu tenteram kepada amal ini maka itu adalah kebajikan, atau: Mintalah fatwa kepada hatimu dalam mengadakan amal ini, jika jiwamu tenteram kepadanya maka kerjakan dan jika tidak maka tidak.

Begitu juga berkaitan dengan pensyariatan meninggalkan, tidak mungkin menerapkan makna hadits-hadits atasnya dengan mengatakan: Jika jiwamu tenteram untuk meninggalkan amal tertentu maka tinggalkanlah, jika tidak maka tinggalkanlah meninggalkannya. Yakni tinggalkanlah meninggalkannya dan kerjakan. Dan hanya akan lurus mengamalkan hadits-hadits yang disebutkan dalam apa yang diamalkan padanya sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: "*Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas*" hadits.

Dan apa yang termasuk kebiasaan dari penggunaan air, makanan, minuman, nikah, pakaian, dan selain itu yang dalam makna ini, maka darinya ada yang jelas kehalalannya dan ada yang jelas keharamannya, dan ada yang mengandung kesamaran, yaitu perkara yang samar yang tidak diketahui apakah halal atau haram. Maka meninggalkan berani bertindak lebih utama daripada berani bertindak dengan kebodohan tentang keadaannya, seperti sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: "*Sesungguhnya aku mendapati kurma*

jatuh di tempat tidurku, seandainya aku tidak khawatir bahwa itu dari sedekah niscaya aku memakannya", maka kurma ini tidak diragukan bahwa ia tidak keluar dari salah satu keadaan: baik dari sedekah dan itu haram baginya, atau dari selainnya dan itu halal baginya, maka ia meninggalkan memakannya karena takut bahwa itu dari sedekah pada hakikatnya. Ath-Thabari berkata: Demikian pula hak Allah atas hamba dalam apa yang samar baginya yang ia dalam kelapangan untuk meninggalkannya dan mengamalkannya, atau yang tidak wajib - bahwa ia meninggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan, karena dengan itu hilang dari dirinya keraguan, seperti orang yang ingin melamar seorang wanita lalu seorang wanita mengabarinya bahwa ia telah menyusuinya dan wanita itu sehingga tidak diketahui kejujurannya dari kedustaannya, maka jika ia meninggalkannya ia menghilangkan dari dirinya keraguan yang melekat padanya karena pemberitahuan wanita itu, dan bukan menikahi wanita itu yang wajib, berbeda dengan jika ia berani, maka jiwa tidak tenteram kepada kehalalah istri itu.

Begitu juga perkataan Umar hanyalah dalam apa yang samar perkaranya dalam jual beli sehingga tidak diketahui apakah halal atau haram. Maka dalam meninggalkannya ada ketenangan jiwa dan ketentraman hati, sebagaimana dalam berani bertindak ada keraguan: apakah ia berdosa atau tidak? Dan itu makna sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam kepada An-Nawwas dan Wabisah radhiyallahu 'anhuma. Dan menunjukkan hal itu hadits tentang perkara-perkara yang samar, bukan apa yang mereka sangka bahwa itu perintah bagi orang-orang jahil agar beramal dengan apa yang dilihat oleh diri mereka, dan meninggalkan apa yang mereka anggap buruk tanpa bertanya kepada ulama mereka.

Ath-Thabari berkata: Jika dikatakan: Ketika seseorang berkata kepada istrinya: Engkau haram bagiku, lalu ia bertanya kepada para ulama maka mereka berbeda pendapat. Sebagian mereka berkata: Ia telah berpisah darimu dengan talak tiga. Dan sebagian berkata: Ia halal tetapi atasmu kaffarat sumpah. Dan sebagian berkata: Itu tergantung niatnya, jika ia maksudkan talak maka itu talak, atau zhihar maka itu zhihar, atau sumpah maka itu sumpah. Dan jika ia tidak berniat sesuatu maka itu bukan apa-apa. Apakah ini perbedaan pendapat dalam hukum seperti pemberitahuan wanita tentang penyusuan sehingga diperintahkan di sini dengan perpisahan,

sebagaimana diperintahkan di sana agar tidak menikahnya karena takut terjatuh dalam yang terlarang atau tidak? Dikatakan: Hukumnya dalam bertanya kepada para ulama adalah bahwa ia meneliti keadaan mereka, amanah mereka, dan nasihat mereka kemudian ia taqlid kepada yang paling kuat. Maka ini mungkin, dan keganjilan terangkat dengan penelitian ini. Berbeda dengan jika ia meneliti misalnya keadaan wanita maka keganjilan tidak hilang meskipun penelitian menunjukkan bahwa keadaannya tidak terpuji, maka keduanya berbeda dalam hal ini. Dan bisa jadi keduanya sama dalam hukum jika ia meneliti para ulama lalu keadaan mereka sama menurutnya, tidak tetap baginya tarjih salah satu dari mereka, maka amal yang diperintahkan yaitu menjauhi seperti yang diamalkan dalam masalah wanita yang mengabarkan tentang penyusuan sama, karena tidak ada perbedaan antara keduanya atas perkiraan ini. Selesai makna perkataan Ath-Thabari.

Dan sungguh ia menetapkan dalam masalah perbedaan pendapat ulama terhadap mustafti bahwa ia tidak boleh memilih, bahkan hukumnya adalah hukum orang yang samar baginya perkara sehingga tidak tahu apakah halal atau haram. Maka tidak ada jalan keluar baginya dari syubhat kecuali dengan mengikuti yang paling utama dan mengamalkan apa yang difatwakan. Jika tidak maka meninggalkan, karena jiwa tidak tenteram kecuali dengan itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang telah disebutkan.

[Bab: Apakah Fatwa Hati dan Apa yang Ditenangkan Jiwa Dipertimbangkan dalam Hukum-Hukum Syariat]

Kemudian masih tersisa dalam bab yang telah kita selesaikan ini kesamaran bagi setiap orang yang memilih meminta fatwa kepada hati secara mutlak atau dengan qayid (batasan), dan itulah yang dipilih oleh Ath-Thabari. Dan itu bahwa hakikat perkara menuntut bahwa fatwa-fatwa hati dan apa yang ditenangkan jiwa dipertimbangkan dalam hukum-hukum syariat, dan itu adalah pensyariatan itu sendiri. Karena ketentraman jiwa dan hati secara terpisah dari dalil, baik dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan secara syar'i. Jika tidak dipertimbangkan maka itu bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh khabar-khabar tersebut, dan telah disebutkan sebelumnya bahwa ia dipertimbangkan dengan dalil-dalil itu. Dan jika dipertimbangkan

maka telah menjadi ada bagian ketiga selain Kitab dan Sunnah, dan itu selain apa yang dinafikan oleh Ath-Thabari dan lainnya.

Dan jika dikatakan: Bahwa ia dipertimbangkan dalam menahan diri bukan dalam berani bertindak, tidak keluar dari kesamaran pertama, karena setiap satu dari berani bertindak dan menahan diri adalah perbuatan yang harus berkaitan dengannya hukum syar'i, yaitu boleh atau tidak bolehnya, dan hal itu digantungkan kepada ketentraman jiwa atau ketidaktentramannya. Jika itu dari dalil, maka itu adalah yang pertama itu sendiri, tetap atas setiap perkiraan.

Dan jawabannya: Bahwa perkataan pertama benar. Dan hanya ada penelitian dalam tahqiqnya.

Maka ketahuilah bahwa setiap masalah memerlukan dua penelitian: penelitian dalam dalil hukum, dan penelitian dalam manathnya (tempat penerapannya). Adapun penelitian dalam dalil hukum tidak mungkin kecuali dari Kitab dan Sunnah, atau apa yang kembali kepadanya dari ijma' atau qiyas atau selainnya, dan tidak dipertimbangkan padanya ketentraman jiwa, dan tidak menghilangkan keraguan hati, kecuali dari sisi keyakinan bahwa dalil itu adalah dalil atau bukan dalil. Dan tidak ada yang mengatakan (selain itu) kecuali ahli bid'ah yang menganggap baik perkara-perkara yang tidak ada dalil (atasnya), atau mereka menganggap buruk demikian tanpa dalil kecuali ketentraman jiwa bahwa perkara seperti yang mereka klaim, dan itu bertentangan dengan ijma' kaum muslimin.

Adapun penelitian dalam manath hukum, maka sesungguhnya manath tidak harus tetap dengan dalil syar'i saja, bahkan tetap dengan dalil non syar'i atau tanpa dalil, maka tidak disyaratkan padanya mencapai derajat ijtihad, bahkan tidak disyaratkan padanya ilmu apalagi derajat ijtihad. Tidakkah engkau lihat bahwa orang awam jika bertanya tentang perbuatan yang bukan dari jenis shalat jika dilakukan oleh orang yang shalat: apakah membatalkan shalat atau tidak? Maka orang alim berkata: Jika sedikit maka dimaafkan, dan jika banyak maka membatalkan, tidak dimaafkan yang sedikit hingga alim itu merealisasikannya baginya. Bahkan orang berakal membedakan antara perbuatan sedikit dan banyak. Maka sungguh dibangun di sini hukum - yaitu batal atau tidaknya - atas apa yang terjadi pada diri orang awam, dan itu bukan

salah satu dari Kitab atau Sunnah, karena bukan apa yang terjadi pada hatinya dalil atas hukum, dan hanyalah itu manath hukum. Maka jika terealisasi baginya manath dengan cara apa pun terealisasi, maka itulah yang dimaksud, maka terjatuh padanya hukum dengan dalil syar'inya.

Demikian juga jika kita mengatakan wajib segera dalam bersuci, dan kita membedakan antara sedikit dan banyak dalam pemisahan yang terjadi selama bersuci, maka boleh jadi orang awam cukup dengan itu sebagaimana yang disaksikan hatinya dalam sedikit atau banyak, maka batal bersucinya atau sah berdasarkan apa yang terjadi pada hati, karena itu adalah penelitian dalam manath hukum.

Jika ini telah tetap maka barangsiapa memiliki daging domba yang disembelih secara syar'i halal baginya memakannya, karena kehalalannya jelas baginya ketika terpenuhi syarat kehalalan untuk merealisasikan manathnya berkaitan dengannya. Atau memiliki daging domba bangkai tidak halal baginya memakannya, karena keharamannya jelas dari sisi tidak terpenuhinya syarat kehalalan, maka terealisasi manathnya berkaitan dengannya. Dan setiap satu dari dua manath kembali kepada apa yang terjadi pada hatinya, dan ditenangkan jiwanya, bukan berdasarkan perkara pada hakikatnya. Tidakkah engkau lihat bahwa daging bisa jadi satu dengan sendirinya lalu seseorang meyakini kehalalannya berdasarkan apa yang terealisasi baginya dari manathnya berdasarkan keadaannya, dan yang lain meyakini keharamannya berdasarkan apa yang terealisasi baginya dari manathnya berdasarkan keadaannya, maka salah satunya makan halal dan wajib atas yang lain menjauhi, karena itu haram? Seandainya apa yang terjadi pada hati disyaratkan padanya ditunjukkan oleh dalil syar'i, tidak sah contoh ini dan adalah mustahil, karena dalil-dalil syar'i tidak bertentangan sama sekali. Maka jika kita menganggap daging yang samar bagi pemilik merealisasikan manathnya, tidak berpaling kepada salah satu dari dua sisi, seperti bercampurnya bangkai dengan yang disembelih, dan bercampurnya istri dengan yang asing.

Maka di sini telah terjadi keraguan, keragu-raguan, kesamaran, dan syubhat.

Dan manath ini memerlukan dalil syar'i yang menjelaskan hukumnya, yaitu hadits-hadits yang telah disebutkan, seperti sabdanya: *"Tinggalkan apa yang*

meragukan kepada apa yang tidak meragukan" dan sabdanya: "Kebajikan adalah apa yang ditenangkan jiwa, dan dosa adalah apa yang menggajal di dadamu" seakan-akan ia berkata: Jika kita pertimbangkan dengan istilah kita apa yang terealisasi manathnya dalam kehalalan atau keharaman, maka hukum padanya dari syariat jelas.

Dan apa yang samar atasmu realisasinya maka tinggalkanlah dan janganlah terlibat dengannya. Dan itu makna sabdanya - jika shahih -: *"Mintalah fatwa kepada hatimu meskipun mereka memberimu fatwa"* karena sesungguhnya realisasimu untuk manath masalahmu lebih khusus bagimu daripada realisasi orang lain untuknya jika ia sepertimu.

Dan tampak hal itu dalam apa jika samar bagimu manath dan tidak samar bagi selainmu, karena tidak terjadi padanya apa yang terjadi padamu.

Dan bukan yang dimaksud dengan sabdanya: *"Meskipun mereka memberimu fatwa"* yaitu jika mereka memindahkan kepadamu hukum syar'i maka tinggalkanlah dan lihatlah apa yang difatwakan hatimu kepadamu, karena ini batil, dan merupakan perkataan atas pensyariatan yang benar. Dan hanyalah yang dimaksud apa yang kembali kepada merealisasikan manath.

Benar, boleh jadi tidak ada bagimu latihan atau keakraban padamu maka orang lain merealisasikan untukmu, dan engkau mentaqlidinya dalam hal itu, dan bentuk ini keluar dari hadits, sebagaimana bahwa boleh jadi merealisasikan manath juga tergantung pada pemberitahuan Pembuat Syariat, seperti batas kaya yang mewajibkan zakat, karena ia berbeda dengan perbedaan keadaan, maka Pembuat Syariat merealisasikan dengan dua puluh dinar atau dua ratus dirham dan yang sejenisnya, dan hanyalah penelitian di sini dalam apa yang diserahkan realisasinya kepada mukallaf.

Maka sungguh telah jelas makna masalah dan bahwa hadits-hadits tidak membicarakan menangkap hukum-hukum syariat dari ketentruman jiwa atau condongnya hati sebagaimana yang dikemukakan oleh penanya yang mempermasalahkan, dan itu adalah tahqiq yang sempurna. Dan segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurna kebaikan-kebaikan.



Bab Kesembilan Tentang Sebab-Sebab Terpecahnya Kelompok-Kelompok Bid'ah Dari Jama'ah Kaum Muslimin

Sebab Perbedaan Ada yang Kembali kepada Takdir Terdahulu dan Ada yang Kasbi (Usaha Manusia)

Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwa ayat-ayat yang menunjukkan celaan terhadap bid'ah dan banyak hadits telah menunjukkan sifat bagi ahli bid'ah, yaitu perpecahan yang terjadi, sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok yang bercerai-berai. Kesatuan mereka tidak terjalin dengan Islam, meskipun mereka termasuk golongan Islam dan dihukumi dengan hukum Islam.

Tidakkah engkau melihat bahwa firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka."** (Surat Al-An'am: 159), dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan."** (Surat Ar-Rum: 31), dan firman-Nya: **"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya."** (Surat Al-An'am: 153), dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan sifat perpecahan?

Dalam hadits disebutkan: *"Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan."* Perpecahan ini muncul dari perbedaan dalam mazhab dan pendapat. Jika kita menjadikan perpecahan bermakna perpecahan dalam badan (fisik) - dan ini adalah makna hakikinya - atau jika kita menjadikan makna perpecahan dalam mazhab, maka itu adalah perbedaan, seperti firman-Nya: **"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih."** (Surat Ali Imran: 105).

Perbedaan ini memiliki dua sebab: kasbi (usaha manusia) dan bukan kasbi.

Maka tidak ada jalan lain selain melihat perbedaan ini, apa sebabnya? Perbedaan ini memiliki dua sebab:

Pertama: Tidak ada usaha dari hamba di dalamnya, yaitu yang kembali kepada takdir yang telah terdahulu. **Yang kedua** adalah yang kasbi (usaha manusia), dan inilah yang menjadi tujuan pembahasan dalam bab ini. Namun kita jadikan sebab pertama sebagai pendahuluan, karena di dalamnya terdapat makna asli yang wajib dipegang teguh oleh siapa saja yang ingin mendalami tentang bid'ah.

Maka kami katakan, dan Allah-lah Yang Memberi taufik kepada kebenaran:

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka."** (Surat Hud: 118)

Maka Allah Subhanahu mengabarkan bahwa mereka akan senantiasa berselisih selama-lamanya, padahal jika Dia menghendaki untuk menjadikan mereka bersepakat, niscaya Dia Maha Kuasa atas hal itu. Akan tetapi ilmu yang terdahulu telah menetapkan bahwa Dia menciptakan mereka untuk berselisih. Ini adalah pendapat sekelompok mufassir tentang ayat tersebut, dan bahwa firman-Nya: **"Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka"** (Surat Hud: 119) maknanya: Dan untuk perbedaan itulah Dia menciptakan mereka. Ini diriwayatkan dari Malik bin Anas, ia berkata: Dia menciptakan mereka agar menjadi satu kelompok di surga dan satu kelompok di neraka. Seperti itu pula dari Al-Hasan. Maka dhamir (kata ganti) dalam "khalaqahum" (menciptakan mereka) kembali kepada manusia, sehingga tidak mungkin terjadi dari mereka kecuali apa yang telah terdahulu dalam ilmu Allah.

Tidak dimaksudkan di sini perbedaan dalam bentuk fisik seperti tampan dan jelek, tinggi dan pendek, tidak pula dalam warna seperti merah dan hitam, tidak pula dalam asal penciptaan seperti yang sempurna penciptaannya dan yang kurang, orang buta dan yang bisa melihat, tuli dan yang bisa mendengar, tidak pula dalam akhlak seperti pemberani dan penakut, dermawan dan kikir, dan tidak pula dalam sifat-sifat serupa yang mereka berbeda di dalamnya.

Yang dimaksud adalah perbedaan lain, yaitu perbedaan yang untuk memutuskannya Allah mengutus para nabi untuk memutuskan perkara di antara orang-orang yang berbeda, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan..."** (Surat Al-Baqarah: 213).

Perbedaan itu adalah dalam pandangan, aliran, agama, dan keyakinan yang berkaitan dengan apa yang membuat manusia bahagia atau celaka di akhirat dan dunia.

Di Antara Sebab Perbedaan adalah Perbedaan dalam Asal Aliran

Inilah yang dimaksud dari ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya perbedaan yang terjadi di antara makhluk, bahwa perbedaan yang terjadi di antara mereka terdiri dari beberapa sisi:

Yang pertama: Perbedaan dalam asal aliran

Ini adalah pendapat sekelompok mufasssir, di antaranya Atha' berkata tentang firman-Nya: **"Dan mereka senantiasa berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka"** (Surat Hud: 118), ia berkata: Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Hanif - mereka adalah orang yang diberi rahmat Tuhanmu - Hanif. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahb, dan inilah yang jelas pada pandangan pertama dalam ayat yang disebutkan.

Asal perbedaan ini adalah dalam tauhid dan bertujuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Haq, Subhanahu. Sesungguhnya manusia pada umumnya tidak berselisih bahwa mereka memiliki pengatur yang mengatur mereka dan pencipta yang mewujudkan mereka, hanya saja mereka berbeda dalam menentukannya menurut pandangan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan dua tuhan, lima tuhan, alam, masa, atau bintang-bintang, sampai

mereka mengatakan manusia, pohon, batu, dan apa yang mereka ukir dengan tangan mereka.

Di antara mereka ada yang mengakui Wajibul Wujud yang Haq tetapi juga dengan pandangan yang berbeda-beda. Sampai Allah mengutus para nabi yang menjelaskan kepada umat mereka mana yang benar dan mana yang batil dari apa yang mereka perselisihkan, maka mereka mengenalkan kebenaran sebagaimana mestinya, dan mensucikan Tuhan semesta Tuhan dari apa yang tidak layak bagi keagungan-Nya berupa penisbatan sekutu dan tandingan, serta penisbatan istri dan anak. Maka mengakuinya siapa yang mengakuinya, dan mereka adalah orang-orang yang masuk di bawah makna firman-Nya: **"Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu"** (Surat Hud: 119). Dan mengingkarinya siapa yang mengingkarinya, maka ia termasuk dalam makna firman-Nya: **"Dan telah pasti ketetapan Tuhanmu: 'Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.'" (Surat Hud: 119).**

Orang-orang pertama masuk di bawah sifat rahmat karena mereka keluar dari sifat perbedaan menuju sifat kesepakatan dan persatuan, yaitu firman-Nya: **"Dan berpegangteguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai."** (Surat Ali Imran: 103). Ini diriwayatkan dari sekelompok mufassir.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ia berkata tentang firman-Nya: **"Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka"** (Surat Hud: 119): Dia menciptakan ahli rahmat agar tidak berselisih. Ini adalah makna yang diriwayatkan dari Malik dan Thawus dalam kitab Jami'nya. Dan kelompok yang lain tetap pada sifat perbedaan, karena mereka menyelisihi kebenaran yang jelas dan meninggalkan agama yang benar.

Dari Malik juga disebutkan, ia berkata: Orang-orang yang diberi rahmat tidak berselisih. Dan firman Allah Ta'ala: **"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan"** (Surat Al-Baqarah: 213) sampai firman-Nya: **"Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan itu dengan izin-Nya."** (Surat Al-Baqarah: 213). Makna itu adalah: Manusia adalah umat yang

satu lalu mereka berselisih, maka Allah mengutus para nabi. Maka Allah mengabarkan dalam ayat tersebut bahwa mereka berselisih dan tidak bersepakat, maka Allah mengutus para nabi untuk memutuskan di antara mereka dalam apa yang mereka perselisihkan tentang kebenaran, dan bahwa orang-orang yang beriman diberi petunjuk oleh Allah kepada kebenaran dari perbedaan tersebut.

Dalam hadits shahih disebutkan: *"Kami adalah orang-orang yang paling akhir tetapi yang paling dahulu pada hari kiamat, karena mereka diberi Kitab sebelum kami dan kami diberi Kitab setelah mereka. Ini adalah hari mereka yang diwajibkan Allah kepada mereka, lalu mereka berselisih tentangnya, maka Allah memberi kami petunjuk kepadanya. Maka manusia mengikuti kami di dalamnya, Yahudi pada hari esok (Sabtu) dan Nasrani lusa (Ahad)."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Zaid bin Aslam tentang firman Allah Ta'ala: **"Manusia itu adalah umat yang satu"** (Surat Al-Baqarah: 213), yaitu hari diambilnya perjanjian mereka, tidak pernah mereka menjadi umat yang satu selain hari itu. **"Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan"** (Surat Al-Baqarah: 213) sampai firman-Nya: **"Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan itu dengan izin-Nya."** (Surat Al-Baqarah: 213).

Mereka berselisih tentang hari Jumat, maka Yahudi mengambil hari Sabtu dan Nasrani mengambil hari Ahad, lalu Allah memberi petunjuk umat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam kepada hari Jumat.

Mereka berselisih tentang kiblat, Nasrani menghadap ke timur dan Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis, lalu Allah memberi petunjuk umat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam kepada kiblat.

Mereka berselisih tentang shalat, di antara mereka ada yang rukuk tetapi tidak sujud, ada yang sujud tetapi tidak rukuk, ada yang shalat tetapi tidak berbicara, dan ada yang shalat sambil berjalan, lalu Allah memberi petunjuk umat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam kepada kebenaran dari hal itu.

Mereka berselisih tentang Ibrahim 'alaihissalam, Yahudi berkata ia adalah Yahudi, dan Nasrani berkata Nasrani, padahal Allah menjadikannya hanif

muslim, maka Allah memberi petunjuk umat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam kepada kebenaran dari hal itu.

Mereka berselisih tentang Isa 'alaihissalam, Yahudi mengingkarinya dan berkata kepada ibunya tuduhan yang besar, dan Nasrani menjadikannya tuhan dan anak, padahal Allah menjadikannya ruh-Nya dan kalimat-Nya, maka Allah memberi petunjuk umat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam kepada kebenaran dari hal itu.

Yang kedua: Kemudian orang-orang yang bersepakat ini bisa terjadi pada mereka perbedaan menurut tujuan kedua, bukan tujuan pertama. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan hikmah-Nya menjadikan cabang-cabang syariat ini dapat menerima berbagai pemikiran dan menjadi ajang prasangka. Telah tetap menurut para pemikir bahwa dalam masalah-masalah nazhari (teoritis) tidak mungkin terjadi kesepakatan menurut kebiasaan, maka masalah-masalah zhanni (praduga) sangat mungkin terjadi perbedaan, tetapi dalam cabang bukan dalam pokok, dan dalam juz'iyat (hal-hal partikular) bukan dalam kulliyat (hal-hal universal), maka oleh karena itu perbedaan ini tidak berbahaya.

Para mufassir meriwayatkan dari Al-Hasan tentang ayat ini bahwa ia berkata: Adapun ahli rahmat Allah, mereka tidak berselisih dengan perselisihan yang membahayakan mereka. Maksudnya karena itu dalam masalah-masalah ijtihad yang tidak ada nash yang memutuskan secara pasti, bahkan bagi mereka dalam hal itu terdapat udzur yang paling besar. Dengan demikian, ketika pembuat syariat mengetahui bahwa jenis perbedaan ini akan terjadi, ia datang dengan prinsip dasar yang dapat dirujuk kepadanya, yaitu firman Allah Ta'ala: **"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)."** (Surat An-Nisa: 59). Maka setiap perbedaan dari jenis ini, hukum Allah di dalamnya adalah mengembalikannya kepada Allah, yaitu mengembalikannya kepada Kitab-Nya, dan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu mengembalikannya kepadanya ketika masih hidup dan kepada sunnahnya setelah wafatnya. Demikianlah yang dilakukan para ulama semoga Allah meridhai mereka.

Hanya saja ada yang berkata: Apakah mereka termasuk di bawah firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka senantiasa berselisih"** (Surat Hud: 118) atau tidak?

Jawabannya: Tidak sah memasukkan ahli perbedaan ini di bawah makna ayat tersebut dari beberapa sisi:

Pertama: Bahwa ayat mengisyaratkan bahwa ahli perbedaan yang disebutkan itu berbeda dengan ahli rahmat karena firman-Nya: **"Dan mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu"** (Surat Hud: 118), karena ayat itu mengisyaratkan dua kelompok: ahli perbedaan dan orang-orang yang diberi rahmat. Maka zhahir pembagian ini adalah bahwa ahli rahmat bukan termasuk ahli perbedaan, jika tidak demikian maka bagian dari sesuatu menjadi bagian darinya, dan tidak lurus makna pengecualian.

Kedua: Bahwa Dia berfirman di dalamnya: **"Dan mereka senantiasa berselisih"** (Surat Hud: 118), maka zhahir ini adalah bahwa sifat perbedaan melekat pada mereka, sehingga digunakan kepada mereka lafazh isim fa'il (kata benda pelaku) yang menunjukkan ketetapan. Adapun ahli rahmat terlepas dari itu, karena sifat rahmat meniadakan ketetapan atas penyelisihan. Bahkan jika salah satu dari mereka menyelisihi dalam suatu masalah, maka ia menyelisihi di dalamnya dengan berusaha mencari maksud pembuat syariat di dalamnya, sehingga jika nyata baginya kesalahan di dalamnya ia kembali kepada dirinya dan memperbaiki urusannya. Maka penyelisihannya dalam masalah itu secara kebetulan, bukan dengan tujuan pertama, maka tidak menjadi sifat perbedaan yang melekat dan tetap. Maka pengungkapannya dengan fi'il (kata kerja) yang menunjukkan upaya dan terputus lebih sesuai dalam konteks.

Ketiga: Bahwa kami yakin bahwa perbedaan dalam masalah-masalah ijtihad terjadi dari orang yang memperoleh rahmat murni, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik semoga Allah meridhai mereka, sehingga tidak sah memasukkan mereka dalam kelompok orang-orang yang berselisih dengan cara apa pun. Seandainya orang yang menyelisihi di antara mereka dalam sebagian masalah dihitung dari ahli perbedaan - meskipun dengan satu sisi - maka tidak sah mengucapkan secara mutlak tentang dirinya: Bahwa ia termasuk ahli rahmat. Itu batil menurut ijma' Ahlus Sunnah.

Keempat: Bahwa sekelompok dari salaf shalih menjadikan perbedaan umat dalam cabang sebagai salah satu bentuk rahmat. Jika itu termasuk dari rahmat, maka tidak mungkin pemiliknya keluar dari kelompok ahli rahmat.

Penjelasan bahwa perbedaan yang disebutkan adalah rahmat adalah apa yang diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad, ia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat dengan perbedaan sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam amal, tidak ada orang yang beramal dengan amal seseorang dari mereka melainkan ia melihat bahwa ia dalam kelapangan.

Dari Dhamrah bin Raja' berkata: Umar bin Abdul Aziz dan Al-Qasim bin Muhammad berkumpul lalu mereka saling menyebutkan hadits - ia berkata - lalu Umar datang dengan sesuatu yang menyelisihi di dalamnya Al-Qasim - ia berkata - dan Al-Qasim menjadi sulit baginya hal itu sehingga tampak padanya, maka Umar berkata kepadanya: Jangan lakukan itu! Sungguh aku tidak senang dengan perbedaan mereka (meskipun) dengan unta merah (yang sangat berharga).

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Al-Qasim juga berkata: Sungguh aku kagum dengan perkataan Umar bin Abdul Aziz: Aku tidak suka jika sahabat-sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidak berselisih, karena jika itu satu pendapat maka manusia akan dalam kesempitan, sesungguhnya mereka adalah imam-imam yang diikuti, maka jika seseorang mengambil pendapat salah satu dari mereka maka itu adalah kelapangan.

Makna ini adalah bahwa mereka membuka bagi manusia pintu ijtihad dan bolehnya perbedaan di dalamnya, karena jika mereka tidak membukanya maka para mujtahid akan dalam kesempitan, karena medan ijtihad dan medan-medan prasangka tidak sepakat menurut kebiasaan - sebagaimana telah disebutkan - maka menjadilah ahli ijtihad dengan tuntutan kepada mereka untuk mengikuti apa yang menguasai prasangka mereka dibebani mengikuti penyelisihannya, dan itu adalah jenis dari taklif ma la yuthaq (pembebanan yang tidak dapat dilakukan), dan itu termasuk kesempitan yang paling besar. Maka Allah melapangkan umat dengan adanya perbedaan furu'iyah (cabang) pada mereka, maka itu adalah pembukaan pintu bagi umat untuk masuk dalam rahmat ini, maka bagaimana mereka tidak masuk

dalam kelompok **"yang diberi rahmat oleh Tuhannya"?! Maka perbedaan mereka dalam cabang seperti kesepakatan mereka di dalamnya, segala puji bagi Allah.**

Di antara kedua jalan ini ada jalan tengah yang lebih rendah dari tingkat pertama dan lebih tinggi dari tingkat kedua, yaitu terjadi kesepakatan dalam pokok agama dan terjadi perbedaan dalam sebagian kaidah-kaidah kulliyahnya, dan inilah yang menyebabkan perpecahan menjadi kelompok-kelompok.

Maka mungkin ayat itu mencakup bagian perbedaan ini, dan karena itu shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan,"* dan beliau mengabarkan: *"Sesungguhnya umat ini akan mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta,"* dan itu mencakup perbedaan yang terjadi pada umat-umat sebelum kita, dan menguatkannya adalah sifat ahli bid'ah dengan kesesatan dan ancaman mereka dengan neraka, dan itu jauh dari kesempurnaan rahmat.

Sungguh beliau shallallahu 'alaihi wasallam sangat bersemangat atas persatuan kita dan petunjuk kita, sehingga tetap dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa ia berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hampir wafat - ia berkata dan di rumah ada beberapa orang laki-laki di antaranya Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu - maka beliau berkata: *"Datangkanlah kepadaku, aku akan menulis untuk kalian tulisan yang kalian tidak akan sesat setelahnya."* Maka Umar berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dikalahkan oleh sakit, dan di sisi kalian ada Al-Qur'an, maka cukuplah bagi kita Kitabullah. Lalu ahli rumah berselisih dan berbantah-bantahan, di antara mereka ada yang berkata: Dekatkanlah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam akan menulis untuk kalian tulisan yang kalian tidak akan sesat setelahnya, dan di antara mereka ada yang berkata seperti yang dikatakan Umar. Maka ketika banyak kegaduhan dan perbedaan di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Berdirilah kalian dariku."* Ibnu Abbas berkata: Musibah, sebenar-benar musibah adalah apa yang menghalangi antara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan

menuliskan untuk mereka tulisan itu karena perbedaan mereka dan kegaduhan mereka.

Maka itu adalah - wallahu a'lam - wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya bahwa jika ia menulis untuk mereka tulisan itu, mereka tidak akan sesat setelahnya sama sekali, maka keluarlah umat dari makna firman-Nya: **"Dan mereka senantiasa berselisih"** (Surat Hud: 118) dengan masuknya mereka di bawah firman-Nya: **"Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu"** (Surat Hud: 119). Maka Allah menolak kecuali apa yang telah didahului oleh ilmu-Nya tentang perbedaan mereka sebagaimana berselisih selain mereka. Kami ridha dengan qadha' Allah dan qadar-Nya, dan kami memohon kepada-Nya agar menetapkan kami di atas Al-Kitab dan As-Sunnah, dan mematikan kami di atas itu dengan karunia-Nya.

Sekelompok mufassir telah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang berselisih dalam ayat adalah ahli bid'ah, dan bahwa **"yang diberi rahmat oleh Tuhannya"** adalah Ahlus Sunnah. Tetapi untuk ini ada dasar yang kembali kepada takdir terdahulu, bukan secara mutlak, melainkan dengan turunnya Al-Qur'an yang lafazhnya dapat menerima ta'wil, dan ini tidak bisa tidak dijelaskan.

Maka ketahuilah bahwa perbedaan dalam sebagian kaidah kulliyah tidak terjadi menurut kebiasaan yang berlaku di antara orang-orang yang mendalami ilmu syariat, yang mengarungi samudra besarnya, yang mengetahui sumber dan muaranya.

Dalil atas hal tersebut adalah kesepakatan generasi pertama dan mayoritas generasi kedua mengenai hal itu. Adapun perbedaan pendapat mereka terjadi pada bagian yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan setiap perbedaan yang terjadi setelah itu dengan sifat yang disebutkan memiliki tiga sebab yang terkadang berkumpul dan terkadang terpisah:

Pertama: Bahwa seseorang meyakini pada dirinya sendiri atau orang lain meyakini tentang dirinya bahwa ia termasuk ahli ilmu dan ahli ijtihad dalam agama—padahal ia belum mencapai derajat tersebut—lalu ia beramal berdasarkan hal itu, dan menganggap pendapatnya sebagai pendapat yang benar dan perbedaan pendapatnya sebagai perbedaan yang sah. Namun terkadang hal ini terjadi pada masalah parsial dan cabang dari cabang-cabang

fiqih, dan terkadang terjadi pada setiap pokok dari pokok-pokok agama—baik dari pokok-pokok akidah maupun dari pokok-pokok amaliah. Kadang ia mengambil sebagian detail syariat untuk meruntuhkan kaidah-kaidah umumnya, sehingga hanya muncul baginya apa yang tampak pada pandangan pertamanya tanpa pemahaman menyeluruh terhadap makna-maknanya dan tanpa kedalaman dalam memahami tujuan-tujuannya. Inilah orang yang berbuat bid'ah, dan terhadap hal ini Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengingatkan dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda:

"Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga apabila tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan."

Sebagian ahli ilmu berkata: Takwil hadits ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan pernah mendapat bahaya dari para ulama mereka, tetapi mereka mendapat bahaya dari fakta bahwa ketika ulama mereka meninggal, yang berfatwa adalah orang yang bukan ulama. Maka manusia mendapat bahaya dari pihak tersebut. Makna ini telah ditasrifkan (diubah bentuknya), maka dikatakan: Tidak pernah seorang yang amanah berkhianat, tetapi yang terjadi adalah orang yang tidak amanah diberi amanah lalu ia berkhianat. Ia berkata: Dan kami mengatakan: Tidak pernah seorang ulama berbuat bid'ah, tetapi yang terjadi adalah orang yang bukan ulama dimintai fatwa.

Malik bin Anas berkata: Rabi'ah menangis suatu hari dengan tangisan yang keras. Dikatakan kepadanya: Apakah ada musibah yang menimpamu? Ia menjawab: Tidak! Tetapi orang yang tidak memiliki ilmu dimintai fatwa.

Dalam Shahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sebelum datangnya hari kiamat akan ada tahun-tahun penuh tipu daya, di dalamnya orang yang dusta dibenarkan, orang yang jujur didustakan, orang yang khianat dipercaya, orang yang amanah dianggap khianat, dan berbicaralah di dalamnya ar-ruwaibid'ah."* Mereka bertanya: Siapa ar-ruwaibid'ah? Dikatakan: Ia adalah orang yang remeh dan hina yang berbicara dalam urusan-urusan umum, seolah-olah ia bukan orang yang pantas berbicara dalam urusan umum namun ia berbicara.

Dari Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku telah mengetahui kapan manusia akan binasa! Yaitu ketika fiqih datang dari pihak yang kecil (junior) maka orang yang besar (senior) akan sulit menerimanya, dan ketika fiqih datang dari pihak yang besar maka orang yang kecil mengikutinya dan keduanya mendapat petunjuk.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar mereka. Jika mereka mengambilnya dari orang-orang kecil dan orang-orang jahat mereka, maka mereka binasa.

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud Umar dengan orang-orang kecil. Ibnu Mubarak berkata: Mereka adalah ahli bid'ah, dan ini sesuai, karena ahli bid'ah adalah orang-orang kecil dalam ilmu, dan karena itulah mereka menjadi ahli bid'ah.

Al-Baji berkata: Ada kemungkinan yang dimaksud orang-orang kecil adalah mereka yang tidak memiliki ilmu. Ia berkata: Sesungguhnya Umar meminta pendapat orang-orang yang masih muda. Para pembaca Al-Qur'an yang menjadi ahli musyawarahnya ada yang sudah dewasa dan ada yang masih muda. Ia berkata: Ada kemungkinan yang dimaksud dengan orang-orang kecil adalah mereka yang tidak memiliki kedudukan dan keadaan baik, dan hal itu tidak terjadi kecuali dengan meninggalkan agama dan akhlak mulia. Adapun orang yang konsisten dengan keduanya, maka pasti urusannya akan tinggi dan kedudukannya akan besar.

Yang memperjelas takwil ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dengan sanad terputus dari Al-Hasan, ia berkata: Orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa jalan, dan orang yang beramal tanpa ilmu justru lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Maka carilah ilmu dengan pencarian yang tidak merusak ibadah, dan carilah ibadah dengan pencarian yang tidak merusak ilmu. Sesungguhnya ada kaum yang mencari ibadah dan meninggalkan ilmu hingga mereka keluar dengan pedang mereka terhadap umat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Seandainya mereka mencari ilmu, niscaya tidak akan menuntun mereka kepada apa yang mereka lakukan—maksudnya adalah kelompok Khawarij—wallahu a'lam. Karena

mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak memahaminya sebagaimana ditunjukkan oleh hadits:

"Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka."

Diriwayatkan dari Makhul bahwa ia berkata: Orang-orang awam yang mempelajari fiqh adalah kerusakan agama dan dunia, dan orang-orang rendah yang mempelajari fiqh adalah kerusakan agama.

Al-Firyabi berkata: Sufyan Ats-Tsauri apabila melihat orang-orang Nabath ini menulis ilmu, wajahnya berubah. Aku berkata: Wahai Abu Abdillah! Aku melihatmu jika melihat orang-orang ini menulis ilmu sangat berat bagimu. Ia berkata: Dahulu ilmu ada pada orang-orang Arab dan pada para pemimpin manusia. Jika keluar dari mereka dan berpindah kepada orang-orang Nabath dan orang-orang rendah ini, maka agama akan berubah.

Atsar-atsar ini juga jika dibawa kepada takwil yang telah disebutkan akan semakin kuat dan lurus, karena zahirnya bermasalah. Barangkali jika engkau meneliti ahli bid'ah dari kalangan mutakallimin, atau kebanyakan mereka, engkau akan mendapati mereka dari anak-anak tawanan bangsa-bangsa lain, dan dari mereka yang tidak memiliki asal-usul dalam bahasa Arab. Maka dalam waktu yang tidak lama ia memahami Kitabullah dengan cara yang tidak benar, sebagaimana orang yang tidak memahami tujuan-tujuan syariat memahaminya dengan cara yang tidak benar.

Sebab-sebab Perselisihan: Mengikuti Hawa Nafsu

Kedua dari sebab-sebab perselisihan adalah mengikuti hawa nafsu.

Karena itulah ahli bid'ah dinamakan ahli hawa, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka sehingga tidak mengambil dalil-dalil syar'i sebagai tempat bergantung dan bersandar, sehingga bersumber darinya. Bahkan mereka mendahulukan hawa nafsu mereka, mengandalkan pendapat-pendapat mereka, kemudian menjadikan dalil-dalil syar'i sebagai sesuatu yang dilihat dari belakang itu semua. Kebanyakan dari mereka adalah ahli tahsin dan taqbih (menilai baik dan buruk berdasarkan akal), dan mereka yang condong kepada para filosof dan lainnya. Dan termasuk dalam golongan mereka adalah orang yang takut kepada penguasa untuk mendapatkan apa yang ada

di sisi mereka, atau mencari kepemimpinan. Maka tidak bisa tidak ia akan condong mengikuti orang-orang sesuai hawa nafsu mereka, dan menta'wilkan untuk mereka apa yang mereka inginkan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan diriwayatkan dari orang-orang yang bergaul dengan para penguasa.

Golongan pertama menolak banyak hadits-hadits shahih dengan akal mereka, dan berprasangka buruk terhadap apa yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan berprasangka baik terhadap pendapat-pendapat mereka yang rusak. Hingga mereka menolak banyak perkara akhirat dan keadaan-keadaannya seperti shirath dan mizan, kebangkitan jasad-jasad, nikmat dan azab jasmani, mengingkari ru'yah (melihat) Allah Ta'ala, dan yang serupa dengan itu. Bahkan mereka menjadikan akal sebagai pembuat syariat datang atau tidak datangnya syara'. Bahkan jika datang syara' maka ia hanya mengungkap apa yang telah ditetapkan oleh akal, dan lain-lain keburukan semacam itu.

Sedangkan golongan lainnya keluar dari jalan yang benar menuju jalan-jalan bercabang, meskipun bertentangan dengan tuntutan syariat, karena tamak agar dapat mengalahkan musuhnya, atau memberi manfaat kepada temannya, atau menarik kemanfaatan bagi dirinya sendiri. Sebagaimana mereka ceritakan tentang Muhammad bin Yahya bin Lubabah, saudara Syekh Ibnu Lubabah yang terkenal. Ia dicopot dari jabatan qadhi (hakim) di Al-Birah kemudian dicopot dari majelis syura karena hal-hal yang dipersalahkan kepadanya. Qadhi Habib bin Ziyadah menulis dokumen ketidakpuasan terhadapnya, dan memerintahkan untuk menghilangkan keadilannya (status tsiqahnya) dan mewajibkannya tinggal di rumah, serta tidak boleh memberi fatwa kepada siapa pun.

Kemudian An-Nashir (khalifah) membutuhkan untuk membeli sebuah tempat pemakaman dari wakaf untuk orang-orang sakit di Cordoba di seberang sungai, karena ia mengeluhkan keperluannya kepada Qadhi Ibnu Baqiy akan hal tersebut karena lokasinya berhadapan dengan taman hiburannya, dan ia terganggu dengan melihat mereka saat ia melihat dari balkon-balkonnya. Ibnu Baqiy berkata kepadanya: Tidak ada jalan bagiku dalam hal ini, dan justru lebih pantas dijaga kehormatan wakaf tersebut. Ia berkata kepadanya: Bicaralah

dengan para fuqaha tentang hal ini dan beritahukan kepada mereka keinginanmu, dan aku akan memberikan berkali-kali lipat dari harganya. Mudah-mudahan mereka menemukan keringanan bagiku dalam hal itu. Ibnu Baqiy berbicara dengan mereka tetapi mereka tidak menemukan jalan untuk itu. Maka An-Nashir marah kepada mereka dan memerintahkan para menteri untuk memanggil mereka ke istana dan menegur mereka. Terjadilah percakapan antara mereka dengan sebagian menteri, namun An-Nashir tidak sampai kepada tujuannya dengan mereka.

Berita ini sampai kepada Ibnu Lubabah, maka ia mengirim kepada An-Nashir melalui sebagian temannya dari kalangan fuqaha dengan mengatakan: Sesungguhnya mereka telah menyempitkan yang luas baginya. Seandainya ia hadir, niscaya ia akan memberinya fatwa bolehnya tukar menukar (mu'aradha), dan ia akan memikul kebenaran dan berdebat dengan teman-temannya dalam hal itu. Hal ini jatuh di hati An-Nashir, dan ia memerintahkan untuk mengembalikan Muhammad bin Lubabah ke majelis syura dalam keadaannya yang semula. Kemudian ia memerintahkan Qadhi untuk mengadakan musyawarah kembali dalam masalah tersebut. Maka berkumpullah Qadhi dan para fuqaha, dan Ibnu Lubabah datang paling akhir. Qadhi Ibnu Baqiy memberitahukan kepada mereka tentang masalah yang mengumpulkan mereka yaitu kebahagiaan tukar menukar dalam hal itu.

Semua mereka mengatakan pendapat mereka yang pertama yaitu melarang mengubah wakaf dari tujuannya—sedangkan Ibnu Lubabah diam. Qadhi berkata kepadanya: Apa pendapatmu wahai Abu Abdillah? Ia berkata: Adapun pendapat imam kami Malik bin Anas adalah apa yang dikatakan teman-teman kami para fuqaha. Adapun ahli Irak, maka sesungguhnya mereka tidak membolehkan wakaf sama sekali, dan mereka adalah ulama-ulama besar yang diikuti oleh kebanyakan umat. Jika Amirul Mukminin memiliki kebutuhan terhadap tempat pemakaman ini seperti yang ada padanya, maka tidak pantas ia ditolak darinya. Dan baginya dalam sunnah ada kelapangan. Aku berpendapat dengan pendapat ahli Irak, dan aku memikul itu sebagai pendapat.

Para fuqaha berkata kepadanya: Subhanallah! Engkau meninggalkan pendapat Malik yang dengan pendapat itu para pendahulu kami berfatwa dan

mereka berlalu di atasnya, dan kami meyakini setelah mereka dan berfatwa dengannya, kami tidak menyimpang darinya dengan cara apa pun. Dan itu adalah pendapat Amirul Mukminin dan pendapat para imam ayah-ayahnya? Maka Muhammad bin Yahya berkata kepada mereka: Aku meminta kepada kalian dengan nama Allah Yang Maha Agung! Tidakkah pernah turun kesulitan kepada salah seorang dari kalian yang membuat kalian mengambil dalam hal itu selain pendapat Malik dalam urusan khusus kalian sendiri, dan kalian memberi keringanan untuk diri kalian sendiri dalam hal itu? Mereka berkata: Ya! Ia berkata: Maka Amirul Mukminin lebih berhak dengan hal itu. Ambillah dengannya sebagaimana kalian mengambil, dan berpeganglah dengan pendapat siapa yang sesuai dengannya dari kalangan ulama, karena semua mereka adalah teladan. Maka mereka diam. Ia berkata kepada Qadhi: Sampaikan fatwaku kepada Amirul Mukminin.

Maka Qadhi menulis kepada Amirul Mukminin dengan gambaran majelis tersebut, dan ia tinggal bersama teman-temannya di tempat mereka hingga datang jawaban agar diambil baginya dengan fatwa Muhammad bin Lubabah, dan hal itu dilaksanakan serta orang-orang sakit diberi ganti dari tempat pemakaman ini dengan kepemilikan-kepemilikan berharga yang sangat mengagumkan, dan sangat besar nilainya, berkali-kali lipat lebih dari tempat pemakaman tersebut. Kemudian datanglah surat dari Amirul Mukminin yang ditujukan kepada Ibnu Lubabah dengan jabatan khitthah al-watsaiq (penanggung jawab dokumen-dokumen) agar dialah yang mengelola akad tukar menukar ini. Maka ia diberi selamat atas jabatan tersebut, dan Qadhi melaksanakan hukum dengan fatwanya dan menyaksikan atasnya, dan mereka pulang. Ibnu Lubabah terus memegang khitthah al-watsaiq dan syura hingga ia wafat tahun 336 Hijriyah.

Qadhi lyadh berkata: Aku pernah menyebutkan kepada sebagian guru-guru kami suatu kali tentang berita ini. Ia berkata: Seharusnya berita ini yang membatalkan dokumen ketidakpuasan ditambahkan kepada dokumen ketidakpuasan, karena ia lebih pantas dan lebih keras dalam ketidakpuasan daripada apa yang tercantum di dalamnya—atau sebagaimana ia katakan.

Maka perhatikanlah bagaimana mengikuti hawa nafsu, dan lebih pantas lagi berakhir dengan pelakunya. Urusan seperti ini tidak halal sama sekali dari dua segi:

Pertama: Bahwa ia tidak memverifikasi madzhab yang ia hukuminya dengannya, karena ahli Irak tidak membatalkan wakaf seperti ini secara mutlak. Siapa yang meriwayatkan hal itu dari mereka, maka baik tanpa verifikasi yang kuat, atau bahwa itu adalah pendapat mereka yang mereka rujuk darinya. Bahkan madzhab mereka dekat dengan madzhab Malik sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab madzhab Hanafi.

Kedua: Bahwa jika kita menerima kebenarannya, maka tidak sah bagi hakim untuk kembali dalam hukumnya pada salah satu dari dua pendapat dengan persahabatan dan kedudukan atau pemenuhan kebutuhan. Sesungguhnya pentarjihan hanya dengan cara-cara yang diakui secara syar'i. Dan ini disepakati oleh para ulama. Maka setiap orang yang mengandalkan taqlid pendapat yang tidak terverifikasi, atau mentarjih tanpa makna yang diakui, maka sungguh ia telah melepas tali leher dan bersandar kepada yang bukan syara', Allah selamatkan kita dari itu dengan karunia-Nya.

Maka cara dalam berfatwa ini termasuk dari bid'ah-bid'ah yang baru dalam agama Allah Ta'ala, sebagaimana menghukumkan akal atas agama secara mutlak adalah hal yang baru, dan akan dijelaskan nanti, insya Allah.

Sungguh telah terbukti dengan ini cara mengikuti hawa nafsu, dan ia adalah asal penyimpangan dari jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman: **"Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan (yaitu condong dari kebenaran) maka mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya"** (QS Ali Imran: 7). Makna ayat ini telah dijelaskan sebelumnya. Maka kebiasaan mereka adalah meninggalkan yang jelas dan mengikuti yang mutasyabih, kebalikan dari apa yang benar pada hakikatnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dan disebutkan kelompok Khawarij di hadapannya dan apa yang mereka lemparkan dalam Al-Qur'an, ia berkata: Mereka beriman dengan muhkamnya, dan mereka binasa pada

mutasyabihnya. Dan Ibnu Abbas membaca ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahb. Sungguh Al-Qur'an telah menunjukkan celaan itu dalam firman-Nya: **"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan"** (QS Al-Jatsiyah: 23) ayat tersebut. Dan tidak pernah disebutkan hawa dalam Al-Qur'an kecuali dalam konteks celaan. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Thawus bahwa ia berkata: Allah tidak pernah menyebutkan hawa dalam Al-Qur'an kecuali mencela. Dan Ia berfirman: **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah"** (QS Al-Qashash: 50), dan ayat-ayat lainnya. Dan ia juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibrahim An-Nakha'i tentang hawa nafsu: Mana yang terbaik? Ia menjawab: Allah tidak menjadikan dalam sesuatu pun darinya seberat dzarrah kebaikan, dan tidak ada padanya kecuali perhiasan setan, dan tidak ada urusan kecuali urusan yang pertama. Maksudnya adalah apa yang ada pada Salafus Shalih.

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, lalu berkata: Aku mengikuti hawamu. Ibnu Abbas berkata kepadanya: Hawa semuanya adalah kesesatan: Apa maksudmu aku mengikuti hawaku?

Sebab-sebab Perselisihan: Berpegang Teguh Mengikuti Kebiasaan Meskipun Rusak

Ketiga dari sebab-sebab perselisihan adalah berpegang teguh untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan meskipun rusak atau bertentangan dengan kebenaran.

Yaitu mengikuti apa yang ada pada ayah-ayah dan para guru, dan yang semacam itu. Ini adalah taqlid yang tercela. Sesungguhnya Allah mencela hal itu dalam kitab-Nya dengan firman-Nya: **"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama"** (QS Az-Zukhruf: 22) ayat tersebut. Kemudian Ia berfirman: **"Berkata (Rasul): Apakah (kamu akan mengikuti) juga meskipun aku membawa kepadamu (agama) yang lebih benar daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya? Mereka menjawab: Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus dengannya"** (QS Az-Zukhruf: 24). Dan firman-Nya: **"Apakah (berhala-berhala**

itu) mendengar ketika kamu menyerunya? Atau (dapatkah) memberi manfaat kepadamu atau (dapatkah) memberi mudharat?" (QS Asy-Syu'ara: 72). Maka ia menunjukkan kepada mereka cara dalil yang jelas, namun mereka berpegang teguh dengan hanya taqlid kepada ayah-ayah mereka, maka mereka berkata: "**Bahkan, kami mendapati bapak-bapak kami berbuat demikian**" (QS Asy-Syu'ara: 74). Dan ini adalah maksud hadits yang telah disebutkan sebelumnya juga dalam sabdanya:

"Manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh" hingga akhir hadits. Karena ia mengisyaratkan kepada mengikuti orang-orang bagaimana pun keadaannya.

Dalam apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu: Jauhilah kalian dari mengikuti orang-orang. Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli surga kemudian berubah karena pengetahuan Allah tentang dirinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka dan ia mati dalam keadaan sebagai penghuni neraka. Dan sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian berubah karena pengetahuan Allah tentang dirinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga dan ia mati dalam keadaan sebagai penghuni surga. Jika kalian memang harus melakukannya, maka ikutilah orang-orang yang telah mati bukan yang masih hidup. Ini adalah isyarat untuk mengambil kehati-hatian dalam agama, dan bahwa seseorang tidak sepatutnya mengandalkan amalan siapa pun sama sekali, hingga ia kokoh dalam hal itu dan bertanya tentang hukumnya. Karena barangkali orang yang diandalkan amalannya beramal berlawanan dengan sunnah. Karena itulah dikatakan: Jangan melihat kepada amalan ulama, tetapi bertanyalah kepadanya, ia akan jujur kepadamu. Dan mereka berkata: Lemahnya pertimbangan adalah ketika ia melihat si fulan beramal lalu ia berbuat seperti itu, padahal barangkali ia melakukannya dalam keadaan lalai. Dan bukan termasuk dari jenis ini adalah amalan penduduk Madinah dan yang semacam itu. Karena itu adalah dalil yang kokoh menurut sekelompok ulama dengan cara yang bukan termasuk yang kita bicarakan ini.

Perkataan Ali radiyallahu anhu: "Jika kalian tetap harus melakukannya, maka lakukanlah dengan orang-orang yang telah meninggal."

Maksudnya adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka yang perkataannya dapat dijadikan pegangan dan fatwanya dapat diandalkan. Adapun selain mereka yang tidak mencapai derajat tersebut, maka tidak boleh. Seperti seseorang yang melihat orang yang ia sangka baik melakukan suatu perbuatan yang mungkin sesuai syariat atau tidak sesuai syariat, lalu ia mengikutinya secara mutlak dan mengandalkannya dalam beribadah, serta menjadikannya sebagai hujah dalam agama Allah, maka inilah kesesatan yang nyata. Selama ia tidak melakukan tatsabbut (memastikan) dengan bertanya dan meneliti tentang hukum perbuatan tersebut kepada orang yang ahli dalam berfatwa.

Cara inilah yang menjerumuskan kebanyakan kaum awam dari kalangan ahli bid'ah di masa-masa belakangan, ketika mereka menganut pada seorang syekh yang bodoh atau belum mencapai derajat ulama. Mereka melihatnya melakukan suatu perbuatan lalu mengiranya sebagai ibadah dan mengikutinya, apa pun perbuatan itu, sesuai syariat atau bertentangan dengannya. Mereka berdalih kepada orang yang memberi petunjuk dengan mengatakan: "Syekh si fulan termasuk wali dan ia melakukan perbuatan itu, dan ia lebih layak untuk diikuti daripada para ulama ahli zahir." Maka pada hakikatnya mereka kembali kepada taklid terhadap orang yang mereka sangka baik, benar atau salah, sama seperti orang-orang yang bertaklid kepada bapak-bapak mereka. Hanya saja paling jauh mereka mengatakan: "Sesungguhnya bapak-bapak atau syekh-syekh kami tidak menganut perkara-perkara seperti ini dengan sia-sia."

Padahal perbuatan-perbuatan itu tidak dimaksudkan kecuali dengan dalil-dalil dan bukti-bukti, sementara mereka melihat dan menyadari bahwa tidak ada dalil atasnya dan tidak ada bukti yang mengarahkan untuk mengatakannya.

Bab: Sebab-sebab Perselisihan Kembali kepada Ketidaktahuan tentang Maksud-maksud Syariat dan Berspekulasi tentang Maknanya dengan Sangkaan tanpa Kepastian

Ketiga sebab ini pada hakikatnya kembali kepada satu hal: yaitu ketidaktahuan tentang maksud-maksud syariat dan berspekulasi tentang

maknanya dengan sangkaan tanpa kepastian, atau mengambil pandangan pertama saja, dan hal itu tidak terjadi dari orang yang mendalam ilmunya. Tidakkah engkau melihat bagaimana kaum Khawarij keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari buruan yang dipanah? Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka:

"Bahwa mereka membaca Al-Qur'an, namun tidak melampaui tenggorokan mereka." Artinya - dan Allah lebih mengetahui - bahwa mereka tidak memahaminya sehingga sampai ke hati mereka, karena pemahaman kembali kepada hati. Jika tidak sampai ke hati, maka tidak akan terjadi pemahaman sama sekali, melainkan hanya berhenti pada suara dan huruf-huruf yang terdengar saja, yaitu yang sama bagi orang yang paham dan yang tidak paham. Juga yang telah disebutkan sebelumnya dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya" hingga akhir hadits.

Ibnu Abbas telah menafsirkan hal itu sesuai dengan makna yang kita bahas. Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab Fadailul Quran, dan Said bin Mansur dalam tafsirnya dari Ibrahim at-Tamimi, ia berkata: Umar radiyallahu anhu suatu hari menyendiri, lalu ia berbicara pada dirinya sendiri: Bagaimana umat ini berselisih padahal nabi mereka satu? Maka ia mengutus kepada Ibnu Abbas radiyallahu anhuma dan bertanya: "Bagaimana umat ini berselisih padahal nabi mereka satu dan kiblat mereka satu" - Said menambahkan: "dan kitab mereka satu" - Ibnu Abbas menjawab: "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan kepada kami, maka kami membacanya dan mengetahui apa yang diturunkan padanya. Sesungguhnya akan ada setelah kami kaum yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengetahui untuk apa ia diturunkan, maka mereka akan mempunyai pendapat tentangnya. Jika mereka mempunyai pendapat tentangnya, mereka berselisih." Said berkata: "Maka setiap kaum akan mempunyai pendapat tentangnya. Jika demikian, mereka berselisih," dan Said berkata: "Maka setiap kaum akan mempunyai pendapat tentangnya, mereka berselisih. Jika mereka berselisih, mereka saling membunuh." Umar lalu memarahinya dan menghardiknya. Ibnu Abbas pun pulang. Umar memikirkan apa yang ia katakan dan memahaminya, lalu mengutus kepadanya dan berkata: "Ulangi apa yang kamu katakan." Ia pun mengulangnya. Umar memahami perkataannya dan merasa kagum.

Apa yang dikatakan Ibnu Abbas radiyallahu anhumata adalah benar, karena sesungguhnya jika seseorang mengetahui untuk apa ayat atau surah itu diturunkan, ia akan mengetahui asal-usulnya, takwilnya, dan apa yang dimaksudkan dengannya, maka ia tidak akan melampaui hal itu. Jika ia tidak tahu untuk apa ia diturunkan, maka pandangan tentangnya akan menimbulkan berbagai kemungkinan. Setiap orang akan mengambil jalan yang tidak diambil orang lain, padahal mereka tidak memiliki ilmu yang mendalam yang dapat membimbing mereka kepada kebenaran, atau menghentikan mereka dari memasuki wilayah yang problematis, sehingga tidak ada jalan lain selain mengambil pendapat sekilas atau takwil berdasarkan spekulasi yang tidak memberikan manfaat dari kebenaran sama sekali, karena tidak ada dalil atasnya dari syariat. Maka mereka sesat dan menyesatkan.

Yang memperjelas hal itu adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Wahb dari Bukair bahwa ia bertanya kepada Nafi': Bagaimana pandangan Ibnu Umar tentang kaum Haruriyyah? Ia menjawab: Ia memandang mereka sebagai seburuk-buruk makhluk Allah. Mereka menuju kepada ayat-ayat yang diturunkan tentang orang-orang kafir lalu menerapkannya kepada orang-orang mukmin. Said bin Jubair menjelaskan tentang hal itu, ia berkata: Di antara ayat mutasyabihat yang diikuti kaum Haruriyyah adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."** (Al-Ma'idah: 44) Dan mereka menggabungkannya dengan: **"Kemudian orang-orang yang kafir itu menyekutukan dengan Tuhan mereka."** (Al-An'am: 1) Jika mereka melihat pemimpin memutuskan perkara tidak dengan kebenaran, mereka berkata: Ia telah kafir. Siapa yang kafir berarti menyekutukan Tuhannya, dan siapa yang menyekutukan Tuhannya berarti telah musyrik. Maka umat ini adalah kaum musyrik, lalu mereka keluar dan membunuh seperti yang kamu lihat, karena mereka mentakwilkan ayat ini. Inilah makna pendapat yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas, yaitu yang muncul dari ketidaktahuan tentang makna untuk apa Al-Qur'an diturunkan.

Nafi' berkata: Sesungguhnya Ibnu Umar jika ditanya tentang kaum Haruriyyah, ia berkata: Mereka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah dan harta mereka, menikahi perempuan-perempuan dalam masa iddah mereka.

Perempuan datang kepada mereka lalu salah seorang laki-laki dari mereka menikahnya padahal ia masih mempunyai suami. Aku tidak mengetahui siapa pun yang lebih berhak untuk diperangi daripada mereka.

Jika dikatakan: Engkau mengandaikan perselisihan yang dibicarakan sebagai penengah antara dua kutub. Seharusnya engkau membolak-balikkan pandangan padanya dengan kedua kutub tersebut. Namun engkau tidak melakukannya. Justru engkau mengembalikannya kepada kutub pertama dalam celaan dan kesesatan, dan tidak mempertimbangkannya dengan sisi perselisihan yang tidak membahayakan, yaitu perselisihan dalam masalah furu'.

Jawabannya: Bahwa kenyataan bagian tersebut sebagai penengah antara dua kutub tidak memerlukan penjelasan kecuali dari sisi yang kami sebutkan. Adapun sisi lainnya, maka tidak disebutkannya mereka dalam umat ini dan memasukkan mereka ke dalamnya lebih jelas bahwa perselisihan ini tidak menyamakan mereka dengan kelompok pertama. Kalau tidak, seandainya ia menyamakan mereka dengannya, tentu tidak akan terjadi perselisihan dan perpecahan dalam umat. Pembuat syariat tidak akan mengabarkan tentangnya dan para salaf saleh tidak akan menunjukkannya. Sebagaimana jika kita mengandaikan kesepakatan makhluk pada satu agama setelah mereka berpisah darinya, kita tidak akan mengatakan: Umat ini bersepakat setelah berselisih. Demikian pula kita tidak mengatakan: Umat ini berselisih atau umat ini berpecah setelah bersepakat, atau sebagian mereka keluar kepada kekufuran setelah Islam. Hanya dikatakan: Umat ini berpecah dan akan berpecah, jika perpecahan itu terjadi di dalamnya dengan tetap bertahannya nama umat, inilah hakikatnya. Oleh karena itu, *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* bersabda tentang kaum Khawarij: *"Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari buruan."* Kemudian beliau bersabda: *"Dan ia ragu pada takiknya"* dan dalam riwayat lain:

"Maka si penembak melihat anak panahnya, mata panahnya, dan batangnya, lalu ia ragu pada takiknya: Apakah ada darah yang menempel padanya." Keraguan pada takik apakah ada kotoran dan darah atau tidak adalah keraguan menurut perumpamaan: Apakah mereka keluar dari Islam secara

hakiki? Ungkapan ini tidak digunakan untuk orang yang keluar dari Islam karena murtad misalnya.

Umat ini telah berselisih dalam mengkafirkan kelompok-kelompok ahli bid'ah besar ini. Namun yang kuat menurut penelitian dan berdasarkan atsar adalah tidak memvonis kafir mereka secara pasti. Dalilnya adalah amalan para salaf saleh terhadap mereka. Tidakkah engkau melihat perbuatan Ali radiyallahu anhu terhadap kaum Khawarij? Dan bahwa ia memperlakukan mereka dalam peperangan sebagai perlakuan terhadap ahli Islam sesuai dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."** (Al-Hujurat: 9) Sesungguhnya ketika kaum Haruriyyah berkumpul dan memisahkan diri dari jama'ah, Ali tidak mengganggu mereka dan tidak memerangi mereka. Seandainya mereka dengan keluarnya itu murtad, tentu ia tidak akan membiarkan mereka, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:

"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia." Dan karena Abu Bakar radiyallahu anhu keluar untuk memerangi ahli riddah dan tidak membiarkan mereka. Hal itu menunjukkan perbedaan antara kedua masalah tersebut.

Juga, ketika Ma'bad al-Juhani dan lainnya dari ahli Qadar muncul, para salaf saleh tidak melakukan kepada mereka kecuali mengusir, menjauhkan, memusuhi, dan memboikot mereka. Seandainya mereka keluar kepada kekufuran murni, tentu para salaf akan menegakkan hukuman yang ditegakkan kepada orang murtad. Umar bin Abdul Aziz juga ketika kaum Haruriyyah keluar di zamannya di Maushil, ia memerintahkan untuk menahan diri dari mereka sebagaimana yang diperintahkan Ali radiyallahu anhu, dan tidak memperlakukan mereka sebagai perlakuan terhadap orang murtad.

Dari segi makna, sesungguhnya meski kita mengatakan bahwa mereka mengikuti hawa nafsu dan ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Kitab untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya, namun mereka bukanlah pengikut hawa nafsu secara mutlak, dan bukan pengikut ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Kitab dari segala segi. Seandainya kita mengandaikan bahwa mereka demikian, tentu mereka kafir, karena hal itu tidak mungkin terjadi dari siapa pun dalam syariat kecuali dengan menolak ayat-ayat muhkamat secara keras kepala, dan itu adalah kekufuran. Adapun orang yang membenarkan syariat dan orang yang

datang dengannya, dan mencapai tingkatan yang diduga bahwa ia mengikuti dalil seperti dirinya, tidak dikatakan bahwa ia pengikut hawa nafsu secara mutlak. Bahkan ia mengikuti syariat menurut pandangannya, namun dengan cara yang bercampur dengan hawa nafsu dalam tujuan-tujuannya dari segi memasukkan syubhat ke dalam muhkamat karena mempertimbangkan mutasyabihat. Maka ia menyerupai ahli hawa nafsu dalam masuknya hawa nafsu dalam keyakinannya, dan menyerupai ahli kebenaran dalam bahwa ia tidak menerima kecuali apa yang ditunjukkan dalil secara umum.

Juga, telah tampak dari mereka kesatuan tujuan dengan Ahlus Sunnah secara umum dari satu tuntutan, yaitu bersandar kepada syariat. Di antara masalah perselisihan yang paling keras - misalnya - adalah masalah penetapan sifat-sifat di mana sebagian orang meniadakannya. Sesungguhnya jika kita melihat kepada maksud kedua kelompok, kita dapati masing-masing dari mereka berkeliling di sekitar wilayah tanzih (mensucikan Allah) dan meniadakan kekurangan serta tanda-tanda kebaruan, dan itulah yang dituju dalil-dalil. Hanya saja perselisihan mereka terjadi dalam cara, dan itu tidak merusak tujuan ini pada kedua belah pihak. Maka terjadilah dalam perselisihan ini yang paling mirip dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah furu'.

Juga, dalil mungkin ditampilkan kepada yang menyelisihi dari mereka lalu ia kembali kepada kesepakatan karena dalil itu jelas baginya, sebagaimana dua ribu orang dari kaum Haruriyyah yang keluar melawan Ali radiyallahu anhu kembali, meskipun yang dominan adalah tidak kembali, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa ahli bid'ah tidak mempunyai taubat.

Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dengan sanad yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radiyallahu anhum, ia berkata: Ketika kaum Haruriyyah berkumpul (akan keluar melawan Ali, ia berkata) Seseorang datang kepada Ali dan berkata: "Wahai Amirul Mukminin, (sesungguhnya) kaum itu akan keluar melawanmu." Ia berkata: "(Biarkan mereka) hingga mereka keluar." Ketika pada suatu (hari) aku berkata: "Wahai Amirul Mukminin, tunda shalat agar aku tidak terfitnah hingga aku mendatangi kaum itu" - ia berkata - Aku masuk menemui mereka dan mereka sedang tidur siang. Aku dapati mereka wajah-wajah mereka pucat karena begadang, bekas sujud ada di dahi mereka, tangan-tangan mereka seperti telapak kaki unta, mengenakan kain yang

dicuci bersih. Mereka berkata: "Apa yang membawamu datang wahai Ibnu Abbas? Dan pakaian apa ini yang kamu kenakan?" (Ia berkata): Aku berkata: "Apa yang kalian celah dari itu? Sungguh aku melihat (Rasulullah) shallallahu alaihi wasallam (dan beliau mengenakan pakaian) yang paling bagus dari (pakaian-pakaian Yaman)" - ia berkata - Kemudian aku membaca ayat ini: **"Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik."** (Al-A'raf: 32) Mereka berkata: "Apa yang membawamu datang?" (Aku berkata): Aku datang kepada kalian dari sisi (para sahabat) Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun dari mereka di antara kalian, dan dari sisi putra paman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kepada mereka Al-Qur'an diturunkan dan mereka lebih mengetahui takwilnya. (Aku datang) untuk menyampaikan kepada kalian dari mereka dan menyampaikan kepada mereka dari kalian. Sebagian dari mereka berkata: "Jangan kalian berdebat dengan orang Quraisy karena sesungguhnya Allah berfirman: **"Bahkan mereka adalah kaum yang suka bertengkar."** (Az-Zukhruf: 58) Sebagian yang lain berkata: "Baiklah (mari kita berbicara dengannya)." Ia berkata: Dua atau tiga orang dari mereka berbicara denganku. Ia berkata: Aku berkata: "Apa yang kalian ingkari darinya?" Mereka berkata: Tiga perkara.

Aku berkata: "Apa itu?" Mereka berkata: "Ia menghukumkan manusia dalam perkara Allah padahal Allah Ta'ala berfirman: **"Keputusan itu hanyalah milik Allah."** Ia berkata: (Aku berkata): "Ini yang pertama, dan apa lagi?" Mereka berkata: "Sesungguhnya ia berperang namun tidak menawan dan tidak mengambil harta rampasan. (Jika) mereka mukmin maka tidak halal memerangi mereka, (dan jika) mereka kafir maka sungguh halal memerangi mereka (dan menawan mereka)." Ia berkata: Aku berkata: "Dan apa lagi?" Mereka berkata: "Dan ia menghapus namanya dari Amirul Mukminin. Jika ia bukan Amirul Mukminin maka ia Amirul Kafirin." Ia berkata: Aku berkata: "Bagaimana pendapat kalian jika aku datangkan kepada kalian dari Al-Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya apa yang membatalkan perkataan kalian ini, apakah kalian akan kembali?" Mereka berkata: "Apa yang menghalangi kami untuk tidak kembali?"

Ia berkata: Aku berkata: "Adapun perkataan kalian: Menghukumkan manusia dalam perkara Allah, maka sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Kitab-Nya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu." (Al-Ma'idah: 95) Dan Allah berfirman tentang perempuan dan suaminya: **"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan." (An-Nisa': 35)** Maka Allah menjadikan hal itu kepada keputusan manusia. Aku bersumpah kepada kalian (dengan nama Allah), apakah kalian mengetahui (bahwa) hukum manusia dalam (memelihara) darah kaum muslimin dan dalam mendamaikan antara mereka lebih utama atautkah dalam (darah kelinci yang harganya) seperempat dirham? Dan dalam (kemaluan) perempuan?" Mereka berkata: "(Bahkan), ini lebih utama." Ia berkata: "(Apakah kalian keluar) dari ini?" Mereka berkata: "Ya." Ia berkata: "Dan adapun perkataan kalian: Berperang (namun tidak menawan) dan tidak mengambil harta rampasan, (apakah kalian akan menawan) ibu kalian Aisyah? Jika kalian mengatakan: Kami menawannya dan menghalalkan darinya apa yang kami halalkan dari yang lain, maka kalian telah kafir. (Dan jika kalian mengatakan ia bukan ibu kami maka kalian telah kafir). Maka kalian (berada di antara) dua kesesatan. (Apakah kalian keluar) dari ini?" Mereka berkata: "Ya." (Ia berkata): "Dan adapun perkataan kalian: Ia menghapus namanya dari Amirul Mukminin, maka aku akan datangkan kepada kalian orang yang kalian ridhai. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam pada hari Hudaibiyah ketika berdamai dengan Abu Sufyan dan Suhail bin Amr, *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* bersabda: *"Tulis wahai Ali: Ini adalah apa yang didamaikan oleh Muhammad Rasulullah."* Maka Abu Sufyan dan Suhail bin Amr berkata: *"Kami tidak mengetahui bahwa engkau Rasulullah. Seandainya kami mengetahui bahwa engkau Rasulullah, tentu kami tidak memerangimu."* *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* bersabda: *"Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku utusan-Mu. Wahai Ali, tulis: Ini adalah apa yang didamaikan oleh Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan dan Suhail bin Amr."* Ia berkata: Maka dua ribu orang dari mereka kembali dan sisanya tetap, lalu mereka keluar dan semuanya terbunuh.

Bab Masalah-Masalah dalam Hadits Perpecahan Umat Menjadi Tujuh Puluh Tiga Golongan

Hakikat Perpecahan Umat

Hadits Perpecahan Umat

Hadits shahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu **bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kaum Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, begitu pula kaum Nasrani, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan."** Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan redaksi seperti ini.

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: **"Kaum Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, kaum Nasrani terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan."**

Dalam riwayat Tirmidzi terdapat penjelasan hadits ini, namun dengan sanad yang ganjil dari selain Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadits tersebut disebutkan: **"Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan." Para sahabat bertanya: "Golongan yang mana itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Yaitu yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku jalani."**

Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan: **"Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan di neraka dan satu golongan di surga, yaitu al-Jama'ah (kelompok mayoritas)." Hadits ini maknanya sama dengan riwayat sebelumnya, hanya saja di sini ada tambahan dalam sebagian riwayat: "Dan akan keluar dari umatku suatu kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu mereka sebagaimana anjing rabies menguasai pemiliknya, tidak tersisa urat maupun persendian kecuali telah dimasukinya."**

Dalam riwayat dari Ibnu Abi Ghalib secara mauquf (tidak sampai kepada Nabi): **Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, dan umat ini akan bertambah satu golongan dari mereka, semuanya di neraka kecuali golongan mayoritas terbesar.**

Dalam riwayat marfu' (sampai kepada Nabi) disebutkan: **"Umatku akan terpecah menjadi beberapa puluh golongan, yang paling besar fitnah-nya adalah mereka yang mengqiyaskan urusan-urusan agama dengan akal mereka sendiri, sehingga mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."**

Hadits dengan riwayat terakhir ini dikritik oleh Ibnu Abd al-Barr karena Ibnu Ma'in mengatakan bahwa hadits ini batil tidak memiliki asal, disangkakan kepada Nu'aim bin Hammad. Sebagian ulama belakangan mengatakan: Sesungguhnya hadits ini telah diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tsiqah (terpercaya). Kemudian ia membahas sanadnya dengan penjelasan yang menunjukkan bahwa kritik Ibnu Abd al-Barr tidak tepat. Lalu ia berkata: Secara keseluruhan, sanadnya secara lahiriah baik, kecuali jika Ibnu Ma'in mengetahui adanya cacat tersembunyi.

Yang lebih aneh dari semua ini adalah riwayat yang saya lihat dalam Jami' Ibnu Wahb: **"Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi delapan puluh satu golongan, dan umatku akan terpecah menjadi delapan puluh dua golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan." Para sahabat bertanya: "Golongan yang mana itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Al-Jama'ah (kelompok mayoritas)."**

Setelah penjelasan ini, kita akan mengkaji hadits tersebut dalam beberapa masalah:

Masalah Pertama: Hakikat Perpecahan Ini

Perpecahan ini dapat dipahami sebagai perpecahan menurut makna lahiriah lafazh tersebut, atau dapat juga dengan tambahan pembatasan yang tidak ditunjukkan oleh lafazh secara mutlak namun dimungkinkan olehnya, sebagaimana lafazh "budak" secara mutlak tidak menunjukkan apakah ia mukmin atau bukan mukmin, namun lafazh tersebut dapat menerimanya. Maka tidak sah jika yang dimaksud adalah perpecahan mutlak, sehingga mencakup berbagai bentuk perbedaan pendapat tentang satu makna, karena hal itu akan mengharuskan bahwa orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah-masalah furu' (cabang) termasuk dalam cakupan lafazh tersebut, dan ini batil berdasarkan ijma' (kesepakatan ulama).

Sebab perbedaan pendapat sejak zaman sahabat hingga sekarang telah terjadi dalam masalah-masalah ijtihad, dan perbedaan pendapat pertama kali terjadi di zaman Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin (khalifah yang mendapat petunjuk), kemudian di kalangan para sahabat lainnya, kemudian para tabi'in, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mencela hal tersebut. Para ulama setelah mereka mengikuti jejak para sahabat dalam memperluas ruang perbedaan pendapat. Lalu bagaimana mungkin perpecahan mazhab termasuk dalam maksud hadits ini?!

Yang dimaksud adalah perpecahan yang terbatas, dan meskipun tidak ada nash dalam hadits yang menunjukkannya, namun dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat yang menunjukkannya, yaitu firman Allah: **"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka."** (Ar-Rum: 31)

Dan firman Allah: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan, sama sekali bukan menjadi tanggung jawabmu sedikitpun."** (Al-An'am: 159)

Dan ayat-ayat serupa yang menunjukkan perpecahan yang menjadikan mereka golongan-golongan. Makna "menjadi golongan-golongan" adalah kelompok-kelompok yang sebagiannya telah memisahkan diri dari sebagian yang lain, mereka tidak dalam keadaan bersatu, saling mendukung, dan saling menolong, bahkan sebaliknya. Sebab Islam adalah satu dan urusannya satu, maka mengharuskan hukumnya berdasarkan persatuan sempurna, bukan perpecahan.

Perpecahan ini menunjukkan perpecahan hati yang mengarah pada permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu Allah berfirman: **"Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai."** (Ali Imran: 103)

Allah menjelaskan bahwa persatuan hanya terjadi ketika bersatu dalam berpegang pada satu makna. Adapun jika setiap golongan berpegang pada tali yang berbeda dari golongan lainnya, maka perpecahan tidak bisa dihindari. Inilah makna firman Allah: **"Dan sesungguhnya ini adalah jalan-Ku yang lurus,**

maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan menceraikan kamu dari jalan-Nya." (Al-An'am: 153)

Apabila hal ini telah terbukti, maka lafazh hadits diterapkan kepadanya dan maknanya menjadi jelas. Wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Sebab Perpecahan Dapat Kembali kepada Kemaksiatan

Masalah Kedua

Golongan-golongan ini jika mereka berpecah karena sebab yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, maka penyebabnya dapat kembali kepada perkara yang merupakan kemaksiatan bukan bid'ah. Contohnya adalah ketika terjadi perpecahan di kalangan kaum muslim karena sebab duniawi, seperti penduduk suatu kampung berbeda dengan kampung lain karena pelanggaran dalam harta atau darah, hingga terjadi permusuhan di antara mereka sehingga mereka menjadi dua kubu. Atau mereka berbeda pendapat dalam mengangkat pemimpin atau selainnya sehingga mereka berpecah. Kemungkinan seperti ini masuk akal dan dapat dipahami dari hadits *"Barangsiapa memisahkan diri dari jamaah sejauh sejengkal, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah."*

Dalam konteks ini juga disebutkan hadits: **"Jika dua khalifah dibai'at, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya."** Dan disebutkan dalam Al-Qur'an: **"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."** (Al-Hujurat: 9) hingga akhir ayat.

Atau dapat kembali kepada perkara yang merupakan bid'ah, sebagaimana Khawarij memisahkan diri dari umat dengan bid'ah-bid'ah mereka yang menjadi dasar perpecahan mereka. Dan seperti Mahdi Maghribi yang keluar dari umat dengan mengaku membela kebenaran menurut sangkaannya, lalu ia membuat berbagai bid'ah dalam urusan politik dan lainnya yang membuat ia keluar dari Sunnah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Inilah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadits-hadits sebelumnya, karena sesuai dengan makna hadits.

Atau yang dimaksud adalah kedua makna tersebut. Adapun yang pertama, saya tidak mengetahui ada yang berpendapat demikian, meskipun secara rasional mungkin, karena saya tidak melihat ada yang mengkhususkan perpecahan ini dengan perpecahan karena sebab duniawi saja tanpa karena bid'ah. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan tersebut, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam **"Barangsiapa memisahkan diri dari jamaah sejauh sejengkal"** tidak menunjukkan pembatasan. Demikian juga hadits **"Jika dua khalifah dibi'at, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya."**

Para golongan berbeda pendapat tentang makna jamaah yang disebutkan dalam hadits sebagaimana akan dijelaskan nanti, namun tidak ada dari mereka yang berpendapat bahwa golongan yang bertentangan dengan jamaah adalah golongan yang bermaksiat tanpa bid'ah secara khusus.

Adapun yang kedua, yaitu dimaksudkan kedua makna tersebut, hal itu juga mungkin, karena perpecahan yang diperingatkan dapat terjadi karena sebab duniawi yang tidak ada kaitannya dengan bid'ah, melainkan hanya kemaksiatan dan pelanggaran seperti kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Kepada makna ini mengarah perkataan Thabari dalam menafsirkan jamaah, sebagaimana akan dijelaskan nanti dengan izin Allah. Hal ini diperkuat oleh hadits Tirmidzi: **"Sungguh akan datang pada umatku orang-orang yang melakukan hal itu."** Ia menjadikan batas pengikutan mereka adalah kemaksiatan sebagaimana terlihat.

Demikian juga dalam hadits lain: **"Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian - hingga sabdanya - bahkan jika mereka masuk ke lubang biawak yang rusak, kalian pun akan mengikuti mereka."** Ia menjadikan batas yang bukan bid'ah.

Dalam Mu'jam al-Baghawi dari Jabir radhiyallahu anhu: **"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu: 'Semoga Allah melindungimu wahai Ka'b bin Ujrah dari kepemimpinan orang-orang bodoh.' Ka'b bertanya: 'Apa itu kepemimpinan orang-orang bodoh?' Beliau menjawab: 'Pemimpin-pemimpin yang akan ada setelahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Barangsiapa membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman**

mereka, maka mereka bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongan mereka, dan mereka tidak akan datang ke telagaku. Dan barangsiapa tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka mereka termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka, dan mereka akan datang ke telagaku."

Setiap orang yang tidak mengikuti petunjuknya dan tidak menjalankan sunnahnya, maka ia menuju kepada bid'ah atau kemaksiatan. Maka tidak ada pengkhususan pada salah satunya. Namun yang lebih banyak dalam riwayat ahli kalam dan lainnya bahwa golongan yang disebutkan itu adalah karena membuat bid'ah dalam syariat secara khusus. Berdasarkan hal itu, hadits ini dipahami oleh para ulama yang membahasnya. Mereka tidak memasukkan ke dalamnya orang-orang yang berpecah karena kemaksiatan yang bukan bid'ah. Berdasarkan hal itulah pembahasan selanjutnya dilakukan, insya Allah.

Golongan-Golongan Ini Dimungkinkan dari Segi Logika Bahwa Mereka Keluar dari Agama

Masalah Ketiga

Golongan-golongan ini dimungkinkan dari segi logika bahwa mereka keluar dari agama karena bid'ah yang mereka buat. Mereka telah memisahkan diri dari kaum muslim secara mutlak, dan hal itu hanya karena kekufuran, karena tidak ada tingkatan ketiga antara dua tingkatan tersebut yang dapat dibayangkan.

Yang menunjukkan kemungkinan ini adalah zhahir (makna lahiriah) ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah, seperti firman Allah: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan, sama sekali bukan menjadi tanggung jawabmu sedikitpun."** (Al-An'am: 159) Ayat ini, menurut para mufassir, turun tentang ahli bid'ah. Hal ini diperjelas oleh qiraat (bacaan) **"orang-orang yang memecah-belah agama mereka"** (Al-An'am: 159), dan pemisahan dari agama secara zhahir adalah keluar darinya.

Firman Allah: **"Adapun orang-orang yang menghitam wajahnya, apakah kamu kafir setelah kamu beriman?"** (Ali Imran: 106). Ayat ini menurut para ulama turun tentang ahlul qiblah (umat Islam) yaitu ahli bid'ah, dan ini seperti nash yang jelas, selain ayat-ayat lainnya.

Adapun hadits, sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: **"Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalku, sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain."** Ini adalah nash yang jelas tentang kekufuran orang yang dikatakan demikian kepadanya. Hasan menafsirkannya dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam sabdanya **"Seseorang menjadi mukmin di pagi hari lalu menjadi kafir di sore hari, atau menjadi mukmin di sore hari lalu menjadi kafir di pagi hari."**

Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij: *"Biarkanlah dia, sesungguhnya dia memiliki pengikut-pengikut yang salah seorang di antara kalian meremehkan shalatnya dibanding shalat mereka dan puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Diperhatikan mata panahnya tidak ditemukan apa-apa padanya, kemudian diperhatikan rusuknya tidak ditemukan apa-apa padanya, kemudian diperhatikan batangnya tidak ditemukan apa-apa padanya - yaitu anak panah - kemudian diperhatikan bulu panahnya tidak ditemukan apa-apa padanya dari kotoran dan darah."* Perhatikanlah sabdanya "dari kotoran dan darah", inilah yang menjadi bukti bahwa mereka telah masuk Islam namun tidak ada yang melekat pada mereka darinya.

Dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu: **"Akan ada sepeninggalku dari umatku suatu kaum yang membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk."** Selain hadits-hadits lainnya, ini adalah tentang kaum tertentu, maka tidak ada hujjah (dalil) dari hadits-hadits tersebut untuk selain mereka, karena para ulama menggunakan hadits-hadits itu sebagai dalil untuk semua ahli hawa nafsu (golongan sesat), sebagaimana mereka menggunakan ayat-ayat sebagai dalil. Lagi pula, jika ayat-ayat menunjukkan dengan redaksi umum, maka hadits-hadits menunjukkan dengan maknanya karena semuanya bersatu dalam 'illah (alasan hukum).

Jika dikatakan: Hukum kafir dan mukmin kembali kepada hukum akhirat, dan qiyas (analogi) tidak berlaku padanya. Maka jawabannya: Sesungguhnya pembahasan kita tentang hukum duniawi, apakah mereka dihukumi dengan

hukum orang murtad atau tidak? Adapun urusan akhirat adalah milik Allah, sebagaimana firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan, sama sekali bukan menjadi tanggung jawabmu sedikitpun. Sesungguhnya urusan mereka hanya terserah kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat."** (Al-An'am: 159)

Dan dimungkinkan bahwa mereka tidak keluar dari Islam secara keseluruhan, meskipun mereka telah keluar dari sebagian syariat dan pokok-pokoknya. Yang menunjukkan hal ini adalah semua yang telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan sebelum bab ini, maka tidak ada manfaat mengulangnya.

Dan dimungkinkan sisi ketiga, yaitu bahwa di antara mereka ada yang keluar dari Islam karena pendapat mereka adalah kekufuran dan mengandung makna kekufuran yang jelas, dan di antara mereka ada yang tidak keluar darinya, bahkan hukum Islam tetap berlaku baginya meskipun pendapatnya berat dan mazhabnya buruk, namun tidak sampai pada tingkat keluar menuju kekufuran murni dan penggantian yang jelas.

Yang menunjukkan hal itu adalah dalil sesuai dengan setiap kejadian dan setiap bid'ah, karena tidak diragukan bahwa bid'ah dapat berupa kekufuran seperti menjadikan berhala agar mendekatkan mereka kepada Allah, dan di antaranya ada yang bukan kekufuran seperti pendapat tentang arah (Allah berada di suatu arah) menurut sebagian ulama, mengingkari ijma', mengingkari qiyas, dan yang semisalnya.

Beberapa ulama mutakhir (belakangan) telah merinci masalah takfir (pengkafiran) terhadap kelompok-kelompok ini secara detail. Mereka mengatakan: Setiap bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan adanya tuhan selain Allah, seperti pendapat Saba'iyah tentang Ali radiallahuanhu bahwa ia adalah tuhan, atau penciptaan tuhan dalam diri sebagian manusia seperti pendapat Janahiyah bahwa Allah Ta'ala memiliki roh yang menjelma dalam sebagian anak Adam dan diwariskan, atau pengingkaran terhadap kerasulan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam seperti pendapat Ghurabiyah bahwa Jibril salah dalam menyampaikan risalah sehingga menyampaikannya kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam padahal Ali yang seharusnya menerimanya, atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban

serta mengingkari apa yang dibawa Rasul seperti kebanyakan kaum Ghulat (ekstremis) dari kalangan Syiah, maka hal-hal ini tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin tentang pengkafirannya. Adapun selain pendapat-pendapat tersebut, maka tidak mustahil bahwa orang yang meyakiniya bukanlah kafir.

Mereka memberikan dalil untuk hal ini dengan banyak perkara yang tidak perlu disebutkan semuanya. Namun yang kami dengar dari para ulama adalah bahwa madzhab para muhaqqiq (peneliti teliti) dari ahli ushul bahwa kekufuran secara ma'al (konsekuensi logis) bukanlah kekufuran secara aktual. Bagaimana tidak, orang kafir sangat mengingkari konsekuensi tersebut dan menuduhkan hal itu kepada lawannya. Seandainya jelas baginya bahwa kekufuran merupakan konsekuensi dari pendapatnya, ia tidak akan menyatakannya sama sekali.

Setelah jelas tentang perpindahan khilaf, mari kita kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh hadits yang sedang kita bahas ini dari pendapat-pendapat tersebut.

Adapun hadits yang shahih, maka tidak ada dalil tentang sesuatu, karena di dalamnya hanya terdapat perincian kelompok-kelompok tertentu. Adapun berdasarkan riwayat orang yang mengatakan dalam haditsnya: "*Semuanya di neraka kecuali satu*," maka itu hanya menunjukkan pelaksanaan ancaman secara zhahir, sedangkan kekalnya atau tidak kekalnya tidak disebutkan, sehingga tidak ada dalil di dalamnya tentang sesuatu yang kita maksudkan, karena ancaman dengan neraka bisa berkaitan dengan orang-orang mukmin yang bermaksiat sebagaimana berkaitan dengan orang-orang kafir secara umum, meskipun berbeda dalam hal kekalnya atau tidak kekalnya.

Pengkhususan Kelompok-Kelompok yang Disebutkan dengan Ahli Bid'ah, dan Isyarat Al-Qur'an serta Hadits Menunjukkan Ketidakkhususan

Sesungguhnya pendapat-pendapat yang disebutkan sebelumnya dibangun atas dasar bahwa kelompok-kelompok yang disebutkan dalam hadits adalah para ahli bid'ah dalam kaidah-kaidah akidah secara khusus, seperti Jabariyah dan Qadariyah, dan Murji'ah dan lainnya, dan ini perlu dikaji. Sesungguhnya isyarat Al-Qur'an dan hadits menunjukkan ketidakkhususan, dan ini adalah

pendapat Turtusyi. Tidakkah kamu memperhatikan firman Allah Ta'ala: **"Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan"** (Ali Imran: 7) dan kata **"yang samar"** dalam firman Allah Ta'ala (Ali Imran: 7) tidak memberikan kekhususan dalam mengikuti yang mutasyabih, tidak dalam kaidah-kaidah akidah dan tidak pula dalam selainnya, bahkan lafaznya mencakup semua itu, maka pengkhususan adalah kesewenang-wenangan.

Demikian juga firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolongan-golongan, kamu tidak ada hubungan sedikitpun dengan mereka"** (Al-An'am: 159), maka Dia menjadikan perpecahan tersebut dalam agama, dan lafaz agama mencakup akidah dan selainnya. Dan firman-Nya: **"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya"** (Al-An'am: 153), maka ash-shirath al-mustaqim (jalan yang lurus) adalah syariat secara umum, dan menyerupai apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam surat tentang pengharaman apa yang disembelih untuk selain Allah, pengharaman bangkai, darah, dan daging babi dan selainnya, kewajiban zakat, semua itu dengan susunan yang paling sempurna dan penuturan yang paling baik.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya'"** (Al-An'am: 151), maka Dia menyebutkan beberapa hal dari kaidah-kaidah dan selainnya, dimulai dengan larangan syirik, kemudian perintah berbakti kepada orang tua, kemudian larangan membunuh anak-anak, kemudian tentang perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, kemudian tentang pembunuhan jiwa secara mutlak, kemudian tentang memakan harta anak yatim, kemudian perintah menyempurnakan takaran dan timbangan, kemudian berbuat adil dalam perkataan, kemudian menepati janji.

Kemudian Dia menutupnya dengan firman-Nya: **"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah**

kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya" (Al-An'am: 153).

Maka Dia mengisyaratkan kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya dari pokok-pokok syariat dan kaidah-kaidah dharuriyahnya, dan tidak mengkhususkan hal itu dengan akidah-akidah saja, maka hal ini menunjukkan bahwa isyarat hadits tidak khusus dengannya tanpa yang lain.

Dalam hadits tentang Khawarij terdapat apa yang menunjukkan hal itu juga, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencela mereka setelah menyebutkan amal-amal mereka, dan bersabda dalam sebagian celaan terhadap mereka: *"Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka,"* maka beliau mencela mereka karena meninggalkan tadabbur dan mengambil zhahir-zhahir mutasyabihat, sebagaimana mereka berkata: Hukum manusia dalam agama Allah, sedangkan Allah berfirman: **"Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah" (Al-An'am: 57).**

Dan beliau juga bersabda: *"Dan mereka membunuh ahli Islam dan membiarkan ahli berhala,"* maka beliau mencela mereka karena membalik apa yang menjadi ketentuan syariat, karena syariat datang dengan pembunuhan orang-orang kafir dan menahan diri dari orang-orang Muslim, dan kedua perkara ini tidak khusus dengan akidah-akidah.

Maka hal ini menunjukkan bahwa perkaranya bersifat umum bukan khusus dalam apa yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad dalam hadits ini: *"Yang paling besar fitnahnya adalah orang-orang yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan pendapat mereka, lalu mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."* Dan ini adalah nash bahwa jumlah tersebut tidak khusus dengan apa yang mereka katakan tentang akidah-akidah.

Turtusyî memberikan dalil bahwa bid'ah tidak khusus dengan akidah-akidah dengan apa yang datang dari para Sahabat dan Tabi'in serta ulama dalam penamaan mereka terhadap pendapat-pendapat dan perbuatan-perbuatan sebagai bid'ah jika menyalahi syariat. Kemudian ia mendatangkan banyak atsar seperti yang diriwayatkan oleh Malik dari pamannya Abu Suhail dari ayahnya bahwa ia berkata: Aku tidak mengetahui sesuatu pun dari apa yang kudapati manusia melakukannya kecuali adzan untuk shalat, maksudnya dengan manusia adalah para Sahabat, dan itu karena ia mengingkari

kebanyakan perbuatan masanya, dan melihatnya menyalahi perbuatan-perbuatan para Sahabat.

Demikian juga Abu Darda', seorang laki-laki bertanya kepadanya lalu berkata: Semoga Allah merahmatimu, seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita, apakah beliau akan mengingkari sesuatu dari apa yang kita lakukan? Maka ia marah dan sangat marah, kemudian berkata: Apakah beliau akan mengenali sesuatu dari apa yang kalian lakukan?

Dalam Bukhari dari Ummu Darda' ia berkata: Abu Darda' masuk dalam keadaan marah, maka aku bertanya kepadanya: Ada apa denganmu? Maka ia berkata: Demi Allah, aku tidak mengetahui dari mereka tentang urusan Muhammad kecuali bahwa mereka shalat bersama-sama. Dan ia menyebutkan sejumlah perkataan mereka dalam makna ini yang menunjukkan bahwa penyelisihan Sunnah dalam perbuatan-perbuatan telah tampak.

Dalam Muslim, Mujahid berkata: Aku dan Urwah bin Zubair masuk ke masjid, tiba-tiba Abdullah bin Umar bersandar pada kamar Aisyah, dan tiba-tiba ada orang-orang di masjid melaksanakan shalat Dhuha, maka kami bertanya: Apa shalat ini? Maka ia berkata: Bid'ah. Turtusyî berkata: Maka pembawaan itu menurut kami atas salah satu dari dua kemungkinan: Baik mereka melaksanakannya secara berjamaah, atau sendiri-sendiri dengan cara seperti shalat-shalat sunnah setelah shalat-shalat fardhu. Dan ia menyebutkan beberapa hal dari bid'ah-bid'ah qauliyah (perkataan) yang dinashkan oleh para ulama bahwa itu adalah bid'ah. Maka shahihlah bahwa bid'ah tidak khusus dengan akidah-akidah. Dan telah ditetapkan masalah ini dalam kitab Al-Muwafaqat dengan jenis penetapan yang lain.

Kelompok-Kelompok Menjadi Golongan-Golongan karena Penyelisihannya terhadap Kelompok yang Selamat

Ya, kemudian ada makna lain yang perlu disebutkan di sini, yaitu: Pembahasan Kelima

Yaitu bahwa kelompok-kelompok ini baru menjadi golongan-golongan karena penyelisihannya terhadap kelompok yang selamat dalam makna kulliy (universal) dalam agama dan kaidah dari kaidah-kaidah syariat, bukan dalam perkara juz'iy (partikular) dari perkara-perkara partikular, karena yang partikular dan cabang yang syadz (menyimpang) tidak menimbulkan penyelisihan yang menyebabkan terpecah menjadi golongan-golongan. Perpecahan baru timbul ketika terjadi penyelisihan dalam perkara-perkara kulliy, karena yang kulliy mengharuskan sejumlah perkara juz'iy yang tidak sedikit, dan yang syadz pada umumnya tidak khusus pada satu tempat tanpa tempat lain atau pada satu bab tanpa bab lain.

Perhatikanlah hal itu pada masalah tahsin aqliy (penilaian akal), karena penyelisihan di dalamnya menimbulkan antara yang berselisih perselisihan dalam cabang-cabang yang tidak terbatas, antara cabang-cabang akidah dan cabang-cabang amal.

Yang setara dengan kaidah kulliy adalah banyaknya perkara-perkara juz'iy, karena ahli bid'ah jika memperbanyak pembuatan cabang-cabang yang diciptakan-ciptakan, maka hal itu kembali menentang banyak bagian syariat, sebagaimana kaidah kulliy juga menjadi penentang. Adapun yang juz'iy maka berbeda dengan itu, bahkan terjadinya hal itu dari ahli bid'ah baginya seperti tergelincir dan kesalahan sekejap, meskipun tergelincirnya ulama termasuk yang merusak agama, sebagaimana Umar bin Khaththab radiallyuanhu berkata: Tiga hal yang merusak agama: tergelincirnya ulama, perdebatan orang munafik dengan Al-Qur'an, dan para pemimpin yang menyesatkan. Tetapi jika tempat tergelincir itu dekat, maka tidak terjadi karena hal itu perpecahan pada umumnya dan tidak ada kerusakan agama, berbeda dengan yang kulliy.

Maka kamu melihat tempat mengikuti mutasyabihat bagaimana posisinya dalam agama jika merupakan pengikutan yang merusak yang jelas-jelas, yaitu Ummul Kitab (pokok Al-Qur'an). Demikian juga tidak memahami Al-Qur'an merupakan tempat dalam kerusakan terhadap kaidah-kaidah kulliy dan juz'iyya.

Dan telah ditetapkan juga bagi orang-orang kafir bid'ah-bid'ah cabang, tetapi dalam dharuriyat dan yang mendekatinya, seperti menjadikan mereka bagi

Allah dari apa yang Dia ciptakan dari tanaman dan hewan suatu bagian dan untuk sekutu-sekutu mereka suatu bagian, kemudian mereka mencabangkan darinya bahwa apa yang untuk sekutu-sekutu mereka maka tidak sampai kepada Allah, dan apa yang untuk Allah sampai kepada sekutu-sekutu mereka, dan pengharaman mereka terhadap bahirah, sa'ibah, washilah, dan ham, dan pembunuhan mereka terhadap anak-anak mereka secara bodoh tanpa ilmu, dan meninggalkan keadilan dalam qishash dan warisan, dan kezaliman dalam nikah dan talak, dan memakan harta anak yatim dengan cara hiyal (tipu daya), hingga yang serupa dengan itu yang ditegaskan oleh syariat dan disebutkan oleh para ulama, hingga pensyariatan menjadi kebiasaan mereka, dan mengubah millah Ibrahim alaihissalam menjadi mudah bagi mereka, maka hal itu menimbulkan pokok yang dinisbahkan kepada mereka dan kaidah yang mereka ridhai, yaitu pensyariatan mutlak bukan hawa nafsu. Oleh karena itu ketika Allah Ta'ala mengingatkan mereka untuk menegakkan hujjah atas mereka dengan firman-Nya: **"Katakanlah: 'Apakah yang jantan yang dua atau yang betina yang dua yang diharamkan'"** (Al-An'am: 143), Dia berfirman di dalamnya: **"Beritahukanlah kepadaku dengan ilmu, jika kamu orang-orang yang benar"** (Al-An'am: 143), maka Dia menuntut mereka dengan ilmu yang kebiasaannya tidak mensyariatkan kecuali yang hak, yaitu ilmu syariat bukan yang lain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: **"Ataukah kamu hadir ketika Allah mewasiatkan yang demikian kepadamu"** (Al-An'am: 144), sebagai peringatan kepada mereka bahwa ini bukan termasuk yang Dia syariatkan dalam millah Ibrahim. Kemudian Dia berfirman: **"Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu"** (Al-An'am: 144), maka tetaplah bahwa kelompok-kelompok ini berpecah-belah menurut perkara-perkara kulliy yang mereka perselisihkan, wallahu a'lam.

Jika Kita Mengatakan Kelompok-Kelompok Ini Kafir, Bagaimana Mereka Dihitung dari Umat

Pembahasan Keenam

Sesungguhnya kita jika mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini kafir - menurut pendapat orang yang mengatakannya - atau mereka terbagi kepada kafir dan bukan kafir, maka bagaimana mereka dihitung dari umat? Dan zhahir

hadits mengharuskan bahwa perpecahan tersebut terjadi dengan tetapnya mereka sebagai bagian dari umat, jika tidak, seandainya mereka keluar dari umat menuju kekufuran, maka mereka tidak akan dihitung darinya sama sekali - sebagaimana telah jelas.

Demikian juga zhahir dalam kelompok-kelompok Yahudi dan Nashrani, bahwa perpecahan di kalangan mereka terjadi dengan tetapnya mereka sebagai Yahudi dan Nashrani.

Maka dikatakan dalam jawaban tentang pertanyaan ini: Sesungguhnya itu mengandung dua kemungkinan:

Pertama: Bahwa kita mengambil hadits pada zhahirnya dalam hal kelompok-kelompok ini adalah dari umat, dan dari ahli qiblah, dan dari yang dikatakan kekafiran mereka, maka jika perkataan ini diserahkan kepada mereka maka tidak menjadikan mereka dari umat sama sekali dan tidak pula bahwa mereka termasuk yang dihitung dalam kelompok-kelompok, dan sesungguhnya kita menghitung dari mereka yang bid'ahnya tidak mengeluarkannya kepada kekufuran. Jika ia mengatakan pengkafiran mereka semua, maka tidak diserahkan bahwa mereka yang dimaksud dengan hadits berdasarkan anggapan itu, dan tidak ada dalam hadits Khawarij nash bahwa mereka termasuk kelompok-kelompok yang masuk dalam hadits, bahkan kita mengatakan: Yang dimaksud dengan hadits adalah kelompok-kelompok yang bid'ah mereka tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka hendaklah dicari tentang mereka.

Dan jika kita tidak mengikuti pengkafir dalam melontarkan perkataan dengan takfir, dan kita merinci perkara kepada seperti apa yang dirinci oleh pemilik pendapat ketiga, dan keluar dari hitungan yang kita hukumi dengan kekafiran mereka, dan tidak masuk di bawah keumumannya kecuali selain mereka bersama yang lain yang tidak disebutkan dalam hitungan itu.

Dan kemungkinan kedua: Bahwa kita menghitung mereka dari umat dengan cara yang mungkin bisa berlaku di beberapa tempat, yaitu bahwa setiap kelompok mengklaim syariat, dan bahwa mereka dalam kebenarannya, dan bahwa mereka yang mengikuti orang yang mengikutinya, dan mereka berpegang dengan dalil-dalilnya, dan beramal atas apa yang tampak baginya dari jalannya. Dan mereka memusuhi orang yang menisbahkan mereka

kepada keluar darinya, dan dilempari dengan kebodohan dan ketidaktahuan dari orang yang menentanginya, karena mereka mengklaim bahwa apa yang mereka tuju adalah jalan yang lurus tanpa yang lain. Dan dengan itu mereka berbeda dengan orang yang keluar dari Islam, karena orang murtad jika kamu nisbahkan kepadanya kemurtadan, ia mengakuinya dan meridhainya dan tidak membencinya, dan tidak memusuhi karena nisbah tersebut, seperti Yahudi dan Nashrani lainnya, dan pemilik agama-agama yang menyalahi Islam.

Berbeda dengan kelompok-kelompok ini karena mereka mengklaim kesesuaian dengan pembuat syariat dan kedalaman dalam mengikuti syariat Muhammad Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka permusuhan terjadi antara mereka dengan Ahlus Sunnah karena klaim sebagian mereka atas sebagian yang lain tentang keluar dari Sunnah, dan oleh karena itu kamu dapati mereka berlebihan dalam amal dan ibadah, hingga sebagian orang yang paling keras ibadahnya terfitnahkan. Dan yang menjadi saksi untuk semua ini - dengan pertimbangan kenyataan - adalah hadits Khawarij, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Kalian meremehkan shalat kalian dibanding shalat mereka, dan puasa kalian dibanding puasa mereka, dan amal-amal kalian dibanding amal-amal mereka,"* dan dalam riwayat: *"Akan keluar dari umatku suatu kaum yang membaca Al-Qur'an, bacaan kalian bukanlah apa-apa dari bacaan mereka dan shalat kalian bukanlah apa-apa dari shalat mereka,"* dan ini adalah ketekunan yang keras dalam beramal dengannya. Dan dari itu adalah perkataan mereka: Bagaimana manusia memberi hukum sedangkan Allah berfirman: **"Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah"** (Al-An'am: 57)? Maka dalam sangkaan mereka bahwa manusia tidak memberi hukum dengan dalil ini. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Mereka membaca Al-Qur'an, mereka menyangka bahwa Al-Qur'an untuk mereka padahal ia menentang mereka, shalat mereka tidak melewati tenggorokan mereka."*

Maka sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Mereka menyangka bahwa Al-Qur'an untuk mereka"* jelas dalam apa yang kami katakan, kemudian mereka mencari pengikutannya dengan amal-amal tersebut agar menjadi ahlinya, dan agar menjadi hujjah bagi mereka, maka ketika mereka mencari takwilnya dan

keluar dari jalan yang benar, maka ia menjadi penentang mereka bukan pendukung mereka.

Dan dalam makna itu dari perkataan Ibnu Mas'ud ia berkata: Dan kalian akan menemukan kaum yang mengklaim bahwa mereka menyeru kepada Kitabullah padahal mereka telah membuangnya ke belakang punggung mereka, wajib atas kalian dengan ilmu, dan jauhilah bid'ah dan pendalaman, wajib atas kalian dengan yang lama. Maka perkataannya: Mereka mengklaim demikian, adalah dalil bahwa mereka dalam sangkaan mereka berada di atas syariat.

Di antara bukti-bukti juga adalah hadits Abu Hurairah semoga Allah meridhainya: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar menuju pekuburan lalu bersabda: Assalamu'alaikum wahai perkampungan kaum mukminin! Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku berharap sekiranya aku telah melihat saudara-saudara kami - para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? - Beliau bersabda: Bahkan kalian adalah para sahabatku, dan saudara-saudara kami adalah mereka yang belum datang. Dan aku adalah yang mendahului kalian di telaga. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal siapa yang datang setelahmu dari umatmu? Beliau bersabda: Bagaimana pendapat kalian seandainya salah seorang di antara kalian memiliki kuda-kuda yang memiliki tanda putih di dahi dan kaki di antara kuda-kuda hitam legam, tidakkah ia mengenal kuda-kudanya? Mereka menjawab: Tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Maka sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan tanda putih di dahi dan kaki-kaki mereka karena wudhu, dan aku adalah yang mendahului mereka di telaga. Sungguh akan dihalau beberapa orang dari telagaku sebagaimana unta yang tersesat dihalau, aku menyeru mereka: Marilah! Marilah! Lalu dikatakan: Mereka telah mengubah (agama) setelahmu. Maka aku berkata: Jauh! Jauh! Jauh!"*

Dalil dari hadits ini adalah bahwa sabda beliau: *"Sungguh akan dihalau beberapa orang dari telagaku"* hingga sabdanya: *"Aku menyeru mereka: Marilah"* mengisyaratkan bahwa mereka termasuk dari umatnya. Dan beliau mengenal mereka, dan telah dijelaskan bahwa mereka dikenal dengan tanda putih di dahi dan kaki. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang

dipanggil oleh beliau ini yang telah mengubah agama memiliki tanda putih di dahi dan kaki, dan itu merupakan kekhususan umat ini. Maka jelaslah bahwa mereka terhitung dari umat ini, dan seandainya mereka dihukumi telah keluar dari umat, niscaya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak akan mengenal mereka dengan tanda putih di dahi atau kaki karena tidak ada tanda tersebut pada mereka.

Tidak masalah bagi kita apakah kita mengatakan: Sesungguhnya mereka keluar dengan bid'ahnya dari umat atau tidak, selama kita telah menetapkan bagi mereka sifat tergabung dengannya.

Dan dalam hadits yang lain:

*"Maka diambil segolongan dari kalian ke arah kiri, maka aku berkata: Wahai Tuhanku, para sahabatku! Maka dikatakan: Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Maka aku berkata sebagaimana yang dikatakan hamba yang shalih:" **Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di antara mereka** (Surah Al-Maidah ayat 117) hingga ayat **Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana** (Surah Al-Maidah ayat 118) "- beliau bersabda - maka dikatakan: Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu, sesungguhnya mereka tidak henti-hentinya murtad kembali ke belakang sejak engkau berpisah dengan mereka."*

Jika yang dimaksud dengan para sahabat adalah umat, maka hadits ini sesuai dengan hadits sebelumnya:

"Bahkan kalian adalah para sahabatku dan saudara-saudara kami adalah mereka yang belum datang." Maka harus ditakwilkan bahwa yang dimaksud sahabat adalah orang yang beriman kepadaku semasa hidupnya meskipun tidak melihatnya, dan benar lafazh orang-orang yang murtad kembali ke belakang setelah wafatnya, atau orang-orang yang menolak membayar zakat dengan takwil bahwa pengambilannya hanya untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seorang, karena sesungguhnya mayoritas sahabatnya yang melihat beliau dan mengambil ilmu dari beliau bebas dari hal itu.

Penentuan Kelompok-Kelompok Ini

Masalah Ketujuh Tentang Penentuan Kelompok-Kelompok Ini

Dan ini adalah masalah - sebagaimana yang dikatakan Ath-Tharthusi - yang membuat akal pikiran manusia kebingungan. Banyak dari ulama terdahulu dan kemudian yang menentukan mereka, namun dalam kelompok-kelompok yang berbeda dalam masalah-masalah akidah. Di antara mereka ada yang menghitung pokoknya delapan, lalu berkata: Kelompok-kelompok besar Islam ada delapan: (1) Mu'tazilah, (2) Syi'ah, (3) Khawarij, (4) Murji'ah, (5) Najjariyyah, (6) Jabariyyah, (7) Musyabbihah, dan (8) yang selamat.

Adapun Mu'tazilah, mereka berpecah menjadi dua puluh kelompok yaitu: Washiliyyah, Amriyyah, Hudzailiyyah, Nizhamiyyah, Aswariyyah, Iskafiyyah, Ja'fariyyah, Bisyriyyah, Muzdariyyah, Hisyamiyyah, Shalihiyyah, Khatthabiyyah, Hadabiyyah, Ma'mariyyah, Tsumamiyyah, Khayyathiyyah, Jahizhiyyah, Ka'biyyah, Jubba'iyyah, dan Bahsyamiyyah.

Adapun Syi'ah, mereka terbagi pertama kali menjadi tiga kelompok: Ghulat, Zaidiyyah, dan Imamiyyah.

Ghulat ada delapan belas kelompok yaitu: Saba'iyyah, Kamiliyyah, Bayaniyyah, Mughiriyyah, Janaahiyyah, Mansuriyyah, Khatthabiyyah, Ghurabiyyah, Dzimmiiyyah, Hisyamiyyah, Zarariyyah, Yunusiyyah, Syaithaniyyah, Razamiyyah, Mufawwidhah, Bada'iyyah, Nushairiyyah, dan Isma'iliyyah yang meliputi: Bathiniyyah, Qaramithah, Khurramiyyah, Sab'iyyah, Babakiyyah, dan Hamdiyyah.

Adapun Zaidiyyah, mereka ada tiga kelompok: Jarudiyyah, Sulaimaniyyah, dan Batiriyyah.

Adapun Imamiyyah adalah satu kelompok, maka jumlahnya empat puluh dua kelompok.

Adapun Khawarij, mereka tujuh kelompok yaitu: Muhakkimah, Baihsiyyah, Azariqah, Najdat, Abdiyyah, Ibadhiyyah yang terdiri dari empat kelompok: Hafshiyyah, Yazidiyyah, Haritsiyyah, dan Muthi'iyyah.

Adapun Ajaridah, mereka sebelas kelompok yaitu: Maimunah, Syu'aibiyyah, Hazimiyyah, Hamziyyah, Ma'lumiyyah, Majhuliyyah, Shaltiyyah, Tsa'labiyyah yang terdiri dari empat kelompok yaitu: Akhnasiyyah, Ma'badiyyah, Syaibaniyyah, dan Mukramiyyah, maka jumlahnya enam puluh dua.

Adapun Murji'ah ada lima yaitu: Ubaidiyyah, Yunusiyyah, Ghassaniyyah, Tsaubaniyyah, dan Taumaniyyah.

Adapun Najjariyyah ada tiga kelompok yaitu: Barghutiyyah, Za'faraniyyah, dan Mustadrikah.

Adapun Jabariyyah adalah satu kelompok, demikian pula Musyabbihah.

Maka jumlahnya tujuh puluh dua kelompok, jika ditambahkan kelompok yang selamat kepada jumlah kelompok-kelompok menjadi jumlahnya tujuh puluh tiga kelompok.

Dan penghitungan ini berdasarkan apa yang diberikan kemampuan dalam berusaha menyesuaikan dengan hadits shahih, bukan atas dasar keyakinan bahwa itulah yang dimaksud, karena tidak ada dalil syar'i tentang itu, dan akal juga tidak menunjukkan bahwa yang disebutkan terbatas pada jumlah tersebut tanpa tambahan atau pengurangan, sebagaimana tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah-bid'ah tersebut terbatas pada masalah akidah. Sekelompok ulama berkata: Pokok-pokok bid'ah ada empat, dan seluruh tujuh puluh dua kelompok berpecah dari keempat ini, yaitu: Khawarij, Rafidhah, Qadariyyah, dan Murji'ah.

Yusuf bin Asbath berkata: Kemudian setiap kelompok bercabang menjadi delapan belas kelompok: maka itu adalah tujuh puluh dua kelompok, dan yang ketujuh puluh tiga adalah yang selamat.

Dan penghitungan ini seperti yang pertama, dan padanya berlaku permasalahan sebagaimana yang berlaku pada yang pertama.

Maka Syaikh Abu Bakar Ath-Tharthusi rahimahullah mensyarahkan hal itu dengan syarah yang mendekatkan permasalahan, lalu berkata: Ulama kami tidak bermaksud dengan penghitungan ini bahwa pokok setiap bid'ah dari keempat ini berpecah dan bercabang sesuai dengan pokok bid'ah sehingga

mencapai jumlah tersebut, karena itu mungkin belum terwujud hingga sekarang.

Beliau berkata: Namun mereka bermaksud bahwa setiap bid'ah yang sesat hampir tidak ditemukan kecuali dalam keempat kelompok ini, meskipun bid'ah yang kedua bukan cabang dari yang pertama dan bukan bagian dari cabang-cabangnya, bahkan ia adalah bid'ah yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya dengan yang pertama.

Kemudian beliau menjelaskan itu dengan contoh bahwa Qadariyyah adalah pokok dari pokok-pokok bid'ah, kemudian pengikutnya berbeda pendapat dalam masalah-masalah cabang takdir, dan dalam masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan takdir, karena mereka semua sepakat bahwa perbuatan-perbuatan hamba adalah ciptaan mereka sendiri bukan dari Allah Taala.

Kemudian mereka berbeda pendapat dalam cabang dari cabang-cabang takdir. Kebanyakan mereka berkata: Tidak mungkin ada perbuatan di antara dua perbuatan yang diciptakan secara taulid (berantai), dan ia mengingkari hal yang serupa antara yang qadim dan yang baru.

Kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal yang tidak kembali kepada takdir dalam banyak masalah. Seperti perbedaan mereka tentang ash-shalah dan al-ashlah: Orang-orang Baghdad dari mereka berkata: Wajib atas Allah Taala berbuat baik kepada hamba-hamba-Nya dalam agama mereka.

Dan wajib bagi-Nya memulai penciptaan mereka yang Dia ketahui bahwa Dia akan membebani mereka. Dan wajib bagi-Nya menyempurnakan akal dan kemampuan mereka dan menghilangkan alasan-alasan mereka.

Orang-orang Bashrah dari mereka berkata: Tidak wajib atas Allah menyempurnakan akal mereka dan tidak pula memberi mereka sebab-sebab taklif.

Dan orang-orang Baghdad dari mereka berkata: Wajib atas Allah - Maha Tinggi Dia dari ucapan mereka - menghukum orang-orang yang berbuat maksiat jika mereka tidak bertobat, dan pengampunan tanpa tobat adalah tindakan bodoh dari yang memberi ampun.

Adapun orang-orang Mesir dari mereka mengingkari hal itu.

Dan Ja'far bin Mubasysyir membuat bid'ah bahwa barangsiapa meminta izin kepada seorang wanita untuk menikahinya lalu ia menerkamnya dan menyetubuhinya tanpa wali, tanpa saksi, tanpa kerelaan, dan tanpa akad, maka hal itu halal baginya. Dan pendahulunya menyelisihi dia dalam hal itu.

Dan Tsumamah bin Asyras berkata: Sesungguhnya Allah akan menjadikan orang-orang kafir, orang-orang yang murtad, anak-anak orang musyrik, orang-orang mukmin, dan orang-orang gila menjadi tanah pada hari kiamat, Dia tidak menyiksa mereka dan tidak meridhai mereka.

Demikianlah setiap kelompok dari kelompok-kelompok ini membuat bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan pokok bid'ahnya yang mereka dikenal dengannya. Dan bid'ah-bid'ah yang tidak ada kaitannya dengannya.

Jika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bermaksud dengan perpecahan umatnya pokok-pokok bid'ah yang berjalan seperti jenis-jenis dari spesies dan ikatan-ikatan dari cabang-cabang, kemungkinan - dan ilmu ada pada Allah - mereka belum mencapai jumlah ini hingga sekarang. Namun masa masih tersisa, taklif masih berlaku, dan pikiran-pikiran masih diharapkan. Tidakkah setiap kurun atau masa kosong kecuali terjadi di dalamnya bid'ah-bid'ah?

Dan jika beliau bermaksud dengan perpecahan itu setiap bid'ah yang terjadi dalam agama Islam yang tidak sesuai dengan pokok-pokok Islam dan tidak diterima oleh kaidah-kaidahnya tanpa memperhatikan pembagian yang kami sebutkan, maka bid'ah-bid'ah itu adalah jenis-jenis untuk genus-genus, atau memiliki pokok-pokok dan landasan yang berbeda-beda.

Maka inilah yang dimaksud oleh beliau alaihish shalatu wassalam - dan ilmu ada pada Allah - maka sesungguhnya telah ditemukan dari hal itu jumlah yang lebih banyak dari tujuh puluh dua.

Dan cara membenarkan hadits berdasarkan hal ini, adalah dengan mengeluarkan dari perhitungan orang-orang ekstrem ahli bid'ah, dan mereka tidak dihitung dari umat dan tidak termasuk ahli kiblat, seperti orang-orang yang mengingkari sifat-sifat dari Qadariyyah karena tidak ada jalan untuk mengetahui kebaruan alam dan menetapkan Sang Pencipta kecuali dengan

menetapkan sifat-sifat, dan seperti Hulullah, Nushairiyyah dan semacam mereka dari orang-orang ekstrem.

Inilah yang dikatakan Ath-Tharthusi rahimahullah Taala, dan itu bagus dari pemaparan, namun masih tersisa untuk dikaji dalam ucapannya dua bidang:

Yang pertama: Bahwa apa yang ia pilih bahwa yang dimaksud bukan genus-genus; jika maksudnya adalah individu-individu bid'ah dan ia telah meridhai pertimbangan bid'ah-bid'ah qauliyyah dan amaliyyah; maka bermasalah, karena jika kita mempertimbangkan setiap bid'ah baik kecil maupun besar maka setiap orang yang membuat bid'ah bagaimanapun juga mengharuskan bahwa ia dan orang yang mengikutinya dalam bid'ah itu adalah satu kelompok, maka tidak akan berhenti di seratus atau dua ratus, apalagi berhenti di tujuh puluh dua, dan bahwa bid'ah-bid'ah - sebagaimana ia katakan - akan terus terjadi seiring berjalannya masa hingga hari kiamat.

Dan telah berlalu dari nukilan yang mengisyaratkan makna ini, yaitu ucapan Ibnu Abbas: Tidak ada tahun kecuali manusia menghidupkan di dalamnya bid'ah dan mematikan di dalamnya sunnah, sehingga bid'ah-bid'ah hidup dan sunnah-sunnah mati. Dan ini terjadi dalam kenyataan, karena sesungguhnya bid'ah-bid'ah telah tumbuh hingga sekarang dan tidak henti-hentinya bertambah, dan jika kita mengandaikan penghapusan bid'ah-bid'ah orang-orang yang menyimpang dalam akidah semuanya tentu yang tersisa lebih banyak dari tujuh puluh dua. Maka apa yang ia katakan - wallahu a'lam - tidak menyelesaikan masalah.

Dan yang kedua: Bahwa kesimpulan ucapannya adalah bahwa kelompok-kelompok ini belum ditentukan, berbeda dengan pendapat yang terdahulu, dan itu lebih shahih dalam kajian, karena penentuan itu tidak ada dalilnya, dan akal tidak mengharuskannya. Dan juga lawan dalam berargumen baginya dapat bersusah payah dari masalah-masalah khilaf yang ada di antara Asy'ariyyah dalam kaidah-kaidah akidah sebagai kelompok-kelompok yang ia namai dan ia membebaskan dirinya dan kelompoknya dari bahaya itu. Maka yang lebih baik adalah apa yang ia katakan tentang tidak adanya penentuan. Dan jika kita mengakui bahwa dalil telah tegak baginya tentang itu maka tidak sepatutnya ada penentuan.

Adapun pertama: Maka sesungguhnya syariat telah kita pahami darinya bahwa ia mengisyaratkan kepada sifat-sifat mereka tanpa pernyataan tegas agar diwaspadai darinya, dan permasalahan penentuan orang-orang yang masuk dalam maksud hadits tetap ditangguhkan, dan penentuan hanya datang dalam hal yang jarang sebagaimana sabda beliau alaihish shalatu wassalam tentang Khawarij:

"Sesungguhnya dari keturunan orang ini ada kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka" hadits, meskipun beliau alaihish shalatu wassalam tidak mengetahui bahwa mereka termasuk yang dicakup oleh hadits tentang kelompok-kelompok. Dan pasal ini dijelaskan secara luas dalam kitab Al-Muwafaqat, dan segala puji bagi Allah.

Adapun kedua: Maka karena tidak adanya penentuan adalah yang sepatutnya harus dipegang untuk menjadi penutup aib atas umat sebagaimana aib-aib mereka ditutupi sehingga mereka tidak dipermalukan di dunia pada umumnya, dan kita diperintahkan untuk menutup aib orang-orang mukmin selama belum tampak bagi kita halaman perselisihan, tidak seperti yang disebutkan tentang Bani Israil bahwa mereka jika seseorang berbuat dosa pada malam hari maka ia bangun pagi dan di pintunya tertulis dosa yang ia lakukan, demikian pula dalam urusan kurban mereka: karena sesungguhnya mereka jika mendekatkan kurban kepada Allah maka jika itu diterima di sisi Allah turun api dari langit lalu memakannya, dan jika tidak diterima maka api tidak memakannya, dan dalam hal itu ada pemermaluan orang yang berdosa. Dan seperti itu juga dalam ghanimah, maka banyak dari hal-hal ini yang umat ini dikhususkan dengan penutupan di dalamnya.

Dan juga, untuk penutupan aib ada hikmah lain, yaitu bahwa seandainya ia diperlihatkan padahal pemiliknya dari umat tentu dalam hal itu ada pendorong kepada perpecahan dan tidak adanya kerukunan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dengannya, di mana Allah Taala berfirman: **Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali (agama) Allah, dan janganlah kalian berpecah belah** (Surah Ali Imran ayat 103) dan Allah Taala berfirman: **Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian** (Surah Al-Anfal ayat 1) dan Allah Taala berfirman: **Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sesudah datang**

kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas (Surah Ali Imran ayat 105) dan dalam hadits:

"Janganlah kalian saling dengki, janganlah saling membelakangi, janganlah saling membenci, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara", dan beliau alaihish shalatu wassalam memerintahkan untuk memperbaiki hubungan di antara sesama, dan beliau mengabarkan bahwa rusaknya hubungan itu adalah pisau cukur yang mencukur agama.

Jika termasuk dari tuntutan kebiasaan bahwa pengenalan mereka dengan penentuan menimbulkan permusuhan di antara mereka dan perpecahan, maka menjadi keharusan dari hal itu bahwa ia adalah yang dilarang darinya, kecuali bid'ahnya sangat keji sekali seperti bid'ah Khawarij, dan menyebut mereka dengan tanda mereka sehingga mereka dikenal, dan dihubungkan dengan hal itu apa yang serupa dengannya dalam keburukan atau mendekatinya menurut pandangan mujtahid, dan selain itu maka diam tentangnya lebih utama.

Dan telah mengeluarkan (hadits) Abu Dawud dari Amru bin Abi Qurrah, ia berkata:

Adalah Hudzaifah berada di Madain, maka ia menyebutkan beberapa hal yang diucapkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang dari para sahabatnya dalam keadaan marah. Lalu pergilah beberapa orang yang mendengar hal itu dari Hudzaifah, kemudian mereka mendatangi Salman dan menyebutkan kepadanya perkataan Hudzaifah. Maka Salman berkata: Hudzaifah lebih mengetahui tentang apa yang ia katakan. Lalu mereka kembali kepada Hudzaifah dan berkata kepadanya: Sungguh kami telah menyebutkan perkataanmu kepada Salman, namun ia tidak membenarkanmu dan tidak pula mendustakanmu. Maka Hudzaifah mendatangi Salman, sedang ia berada di kebun sayur. Lalu ia berkata: Wahai Salman! Apa yang menghalangimu untuk membenarkan aku tentang apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Maka Salman berkata: *Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah marah lalu berkata kepada beberapa orang dari sahabatnya, dan pernah ridha lalu berkata dalam keadaan ridha. Apakah kamu tidak akan berhenti sehingga kamu mewariskan kepada beberapa orang kecintaan terhadap beberapa orang lain, dan kepada beberapa*

orang lain kebencian terhadap beberapa orang? Dan sehingga kamu menimbulkan perselisihan dan perpecahan? Sungguh aku telah mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhotbah lalu berkata: "Siapa saja yang aku caci dengan cacian atau aku laknat dengan laknat dalam kemarahanku, maka sesungguhnya aku adalah dari anak cucu Adam, aku marah sebagaimana mereka marah, dan sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Aku jadikan itu (cacian dan laknat itu) sebagai shalawat bagi mereka pada hari kiamat." Maka demi Allah, hendaklah kamu berhenti atau aku akan menulis surat kepada Umar.

Maka perhatikanlah betapa baiknya pemahaman fiqih dari Salman radhiyallahu anhu ini! Dan hal ini berlaku dalam permasalahan kita. Maka dari sinilah tidak sepatasnya bagi seorang yang mantap dalam ilmu untuk mengatakan: Golongan-golongan ini adalah Bani Fulan dan Bani Fulan! Walaupun ia mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka menurut ijtihadnya, kecuali dalam dua tempat:

Yang pertama: Di mana syariat telah menjelaskan penunjukan mereka seperti Khawarij. Maka sesungguhnya telah jelas dari penelusuran (terhadap dalil-dalil) bahwa mereka berada di bawah (cakupan) hadits tentang golongan-golongan. Dan yang mengikuti jejak mereka pun demikian. Maka sesungguhnya orang yang paling dekat kepada mereka adalah syiah Mahdi Maghribi. Karena telah nampak pada mereka dua perkara yang telah dijelaskan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij, yaitu bahwa mereka membaca Alquran namun tidak melampaui kerongkongan mereka, dan bahwa mereka membunuh ahli Islam dan membiarkan ahli penyembah berhala. Maka sesungguhnya mereka memaksakan diri mereka untuk membaca Alquran dan mengajarkannya sehingga mereka melakukan bid'ah di dalamnya, kemudian mereka tidak memahami fiqihnya dan tidak mengenal maksud-maksudnya. Oleh karena itu mereka membuang kitab-kitab para ulama dan menamakannya sebagai kitab-kitab ra'yu (pendapat), lalu mereka merobeknya dan mengoyak kulitnya, padahal para fuqaha adalah orang-orang yang telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka makna-makna Kitab (Alquran) dan Sunnah dengan cara yang sebagaimana mestinya. Dan mereka mulai memerangi ahli Islam dengan takwil yang rusak, mereka menuduh bahwa mereka (ahli Islam) adalah mujassimah (yang meyakini Allah

berjasma) dan bahwa mereka bukan orang-orang yang mentauhidkan Allah, serta mereka meninggalkan untuk bersendirian memerangi ahli kekufuran dari kalangan Nashrani dan orang-orang yang bertetangga dengan mereka dan selain mereka.

Maka sungguh telah terkenal dalam berita-berita dan atsar-atsar tentang apa yang terjadi dari pemberontakan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan terhadap orang-orang setelahnya seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan selain mereka, sehingga sungguh telah diriwayatkan dalam hadits yang dikeluarkan oleh Al-Baghawi dalam Mu'jamnya dari Humaid bin Hilal bahwa *Ubadah bin Qurth berperang lalu ia tinggal dalam perangnya itu sekehendak Allah, kemudian ia kembali bersama kaum muslimin sejak zaman dahulu, lalu ia menuju ke arah adzan hendak shalat, tiba-tiba ia berjumpa dengan Azariqah - salah satu kelompok dari Khawarij. Maka ketika mereka melihatnya mereka berkata: Apa yang membawamu ke sini wahai musuh Allah? Ia berkata: Siapakah kalian wahai saudara-saudaraku? Mereka berkata: Kamu adalah saudara setan, sungguh kami akan membunuhmu. Ia berkata: Tidakkah kalian ridha dariku dengan apa yang diridhai oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Mereka berkata: Dan apa yang telah diridhai olehnya darimu? Ia berkata: Aku mendatangnya sedang aku kafir, lalu aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya ia adalah Rasulullah, maka ia melepaskanku. (Perawi) berkata: Lalu mereka menangkapnya dan membunuhnya.*

Adapun tentang ketidakpahaman mereka terhadap Alquran maka telah dijelaskan sebelumnya. Dan telah datang tentang Qadariyah hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Amru radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Qadariyah adalah Majusi umat ini. Jika mereka sakit maka janganlah kalian menjenguk mereka, dan jika mereka mati maka janganlah kalian menyaksikan (jenazah) mereka."*

Dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau alaihish shalaatu wassalaam bersabda: *"Bagi setiap umat ada Majusi, dan Majusi umat ini adalah orang-orang yang berkata: Tidak ada takdir. Siapa yang mati di antara mereka maka janganlah kalian menyaksikan jenazahnya, dan siapa yang sakit di antara mereka maka janganlah kalian menjenguknya. Dan mereka adalah*

pengikut Dajjal, dan hak atas Allah untuk menyatukan mereka dengan Dajjal." Dan hadits ini tidak shahih menurut ahli periwayatan. Penulis kitab Al-Mughni berkata: Tidak ada yang shahih tentang hal itu.

Ya, perkataan Ibnu Umar kepada Yahya bin Ya'mar ketika ia mengabarkan kepadanya bahwa perkataan tentang takdir telah muncul: Jika kamu bertemu dengan orang-orang itu maka kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Kemudian ia beristidlal dengan hadits Jibril - adalah shahih, tidak ada keraguan dalam keshahihannya.

Abu Dawud juga mengeluarkan dari hadits Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Janganlah kalian duduk bersama ahli takdir dan janganlah kalian membuka (pembicaraan) dengan mereka."* Dan ini juga tidak shahih.

Dan Ibnu Wahb mengeluarkan dari Zaid bin Ali, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Dua golongan dari umatku tidak ada bagian bagi mereka dalam Islam pada hari kiamat: Murji'ah dan Qadariyah."* Dan dari Mu'adz bin Jabal dan selainnya secara marfu', ia berkata: *"Qadariyah dan Murji'ah dilaknat atas lisan tujuh puluh nabi, yang terakhir adalah Muhammad shallallahu alaihi wasallam."* Dan dari Mujahid bin Jabr: *Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Akan ada dari umatku Qadariyah dan Zindiqiyah, mereka itu adalah Majusi."*

Dan dari Nafi', ia berkata: Ketika kami berada di sisi Abdullah bin Umar menjenguknya, tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata: Sesungguhnya Fulan menyampaikan salam kepadamu - untuk seorang laki-laki dari penduduk Syam. Maka Abdullah berkata: Telah sampai kepadaku bahwasanya ia telah mengadakan perkara baru. Jika demikian halnya maka janganlah kamu sampaikan kepadanya salamku. Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Akan ada dalam umatku pemutarbalikan (musukh) dan penenggelaman (khusuf), dan itu ada pada Zindiqiyah."*

Dan dari Ibnud Dailami, ia berkata: Kami mendatangi Ubay bin Ka'ab lalu aku berkata kepadanya: Telah jatuh dalam hatiku sesuatu tentang takdir, maka ceritakanlah kepadaku semoga Allah menghilangkannya dari hatiku. Maka ia

berkata: Seandainya Allah menyiksa penduduk langit-langit-Nya dan penduduk bumi-Nya, niscaya Dia menyiksa mereka dan Dia tidak zalim kepada mereka. Dan seandainya Dia merahmati mereka, niscaya rahmat-Nya lebih baik bagi mereka daripada amal-amal mereka. Dan seandainya kamu menginfakkan seperti (gunung) Uhud emas di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya darimu sehingga kamu beriman kepada takdir dan kamu mengetahui bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Dan seandainya kamu mati atas selain ini niscaya kamu akan masuk neraka. Ia berkata: Kemudian aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud lalu ia berkata kepadaku seperti itu. Ia berkata: Kemudian aku mendatangi Hudzaifah bin Al-Yaman lalu ia berkata seperti itu. Dan dalam sebagian hadits: *"Janganlah kalian berbicara tentang takdir karena sesungguhnya ia adalah rahasia Allah."* Dan ini semua juga tidak shahih.

Dan telah datang tentang Murji'ah dan Jahmiyah sesuatu yang tidak shahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada komentar atasnya.

Ya, para mufassir telah meriwayatkan bahwa firman-Nya Ta'ala: **"(Ingatlah) hari (ketika) mereka diseret ke dalam neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka), 'Rasakanlah sentuhan api neraka Saqar.' Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran."** (Surat Al-Qamar: 48-49) turun tentang ahli takdir. Maka Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Orang-orang musyrik Quraisy datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk berbantah dengan beliau tentang takdir, maka turunlah ayat tersebut."* Dan Mujahid serta selainnya meriwayatkan bahwa ayat itu turun tentang orang-orang yang mendustakan takdir. Namun jika shahih maka di dalamnya ada dalil, dan jika tidak maka tidak ada dalam ayat tersebut apa yang menunjukkan bahwa mereka dari golongan-golongan, dan pembicaraan kita adalah tentang hal itu.

Dan yang kedua: Di mana golongan tersebut menyeru kepada kesesatannya dan menghiasinya di dalam hati orang awam dan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka sesungguhnya bahaya orang-orang ini terhadap kaum muslimin seperti bahaya Iblis, dan mereka adalah dari setan-setan manusia. Maka tidak boleh tidak harus tegas menyatakan bahwa mereka adalah ahli bid'ah dan

kesesatan, dan menisbatkan mereka kepada golongan-golongan jika telah tegak baginya saksi-saksi bahwa mereka adalah dari mereka. Sebagaimana terkenal tentang Amru bin Ubaid dan selainnya. Maka Ashim Al-Ahwal meriwayatkan, ia berkata: Aku duduk di sisi Qatadah lalu ia menyebutkan Amru bin Ubaid dan mencela serta menghina. Maka aku berkata: Wahai Abu Al-Khaththab, tidakkah aku melihat para ulama saling mencela satu sama lain? Maka ia berkata: Wahai Ahwal, tidakkah kamu mengetahui bahwa seseorang jika melakukan bid'ah maka layak baginya untuk disebutkan sehingga orang-orang berhati-hati? Maka aku datang dari sisi Qatadah sedang aku sedih dengan apa yang aku dengar dari Qatadah tentang Amru bin Ubaid, padahal aku melihat kesalehan dan petunjuknya. Lalu aku meletakkan kepalaku pada pertengahan siang, dan tiba-tiba (dalam mimpi) Amru bin Ubaid dengan mushaf di pangkuannya sedang menghapus sebuah ayat dari Kitabullah. Maka aku berkata: Subhanallah! Kamu menghapus ayat dari Kitabullah? Ia berkata: Sesungguhnya aku akan mengembalikannya. Ia (perawi) berkata: Maka aku membiarkannya sehingga ia menghapusnya. Lalu aku berkata kepadanya: Kembalilah. Maka ia berkata: Aku tidak mampu.

Maka orang-orang seperti ini tidak boleh tidak harus disebutkan dan dikecam, karena bahaya yang kembali kepada kaum muslimin dari bahaya mereka jika dibiarkan, lebih besar daripada bahaya yang terjadi dengan menyebut mereka dan menjauhkan (orang) dari mereka, jika sebab meninggalkan penunjukan adalah karena takut dari perpecahan dan permusuhan. Dan tidak diragukan lagi bahwa memisahkan antara kaum muslimin dengan para penyeru bid'ah saja - jika ditegakkan - atas mereka lebih mudah daripada perpecahan antara kaum muslimin dengan para penyeru dan orang-orang yang memihak serta mengikuti mereka. Dan jika bertentangan dua bahaya maka dipilih yang lebih ringan dan lebih mudah, dan sebagian keburukan lebih ringan daripada semuanya, seperti memotong tangan yang busuk, merusaknya lebih mudah daripada merusak jiwa. Dan ini adalah urusan syariat selamanya: membuang hukum yang lebih ringan sebagai penjagaan dari yang lebih berat.

Maka jika hilang dua perkara tersebut maka tidak sepatasnya mereka disebutkan dan tidak pula ditunjuk jika ditemukan, karena hal itu adalah awal pembangkit keburukan dan pelemparan permusuhan dan kebencian. Dan kapan saja terjangkau oleh tangan dari mereka seseorang, maka ajak ia bicara

dengan lemah lembut, dan tidak menunjukkan kepadanya bahwa ia keluar dari Sunnah, bahkan tunjukkan kepadanya bahwa ia menyelisih dalil syar'i, dan bahwa yang benar yang sesuai dengan Sunnah adalah demikian dan demikian. Maka jika melakukan hal itu tanpa ta'ashshub (fanatisme) dan tanpa menampakkan kemenangan maka itulah yang benar. Dan dengan cara inilah makhluk pertama kali diajak kepada Allah Ta'ala, sehingga ketika mereka membangkang dan menyebarkan perselisihan serta menampakkan perpecahan, mereka dihadapi sesuai dengan itu.

Al-Ghazali berkata dalam sebagian kitabnya: Kebanyakan kebodohan sesungguhnya mengakar di dalam hati orang awam karena fanatisme sekelompok orang bodoh dari ahli kebenaran. Mereka menampakkan kebenaran dalam bentuk sombong dan angkuh, dan memandang kepada orang-orang lemah dari lawan dengan pandangan meremehkan dan menghina. Maka bangkitlah dari batin mereka dorongan untuk membangkang dan menyelisih, dan menancaplah di dalam hati mereka keyakinan-keyakinan yang batil. Dan sulit bagi para ulama yang lemah lembut untuk menghapusnya meskipun kerusakannya jelas, sehingga sampailah fanatisme pada suatu kelompok hingga mereka meyakini bahwa huruf-huruf yang mereka ucapkan pada saat ini setelah diam darinya sepanjang umur adalah qadim (terdahulu/tidak diciptakan). Dan seandainya bukan karena penguasaan setan melalui pembangkangan dan fanatisme terhadap hawa nafsu, niscaya tidak akan ditemukan keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati orang gila apalagi di dalam hati orang berakal.

Inilah apa yang ia katakan. Dan itulah kebenaran yang disaksi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Maka yang wajib adalah menenangkan gejolak sedapat mungkin. Dan Allah lebih mengetahui.

Tanda-tanda dan Ciri-ciri yang Dikenali Golongan-golongan Ini

Masalah kedelapan: Bahwasanya ketika telah jelas bahwa mereka tidak ditunjuk secara spesifik, maka bagi mereka ada ciri-ciri dan tanda-tanda yang mereka dikenali dengannya. Dan itu ada dua bagian:

Tanda-tanda ijmalī (global), dan tanda-tanda tafsīlī (rinci).

Adapun tanda-tanda ijmalī maka ada tiga. Salah satunya: Perpecahan yang ditunjukkan oleh firman-Nya Ta'ala: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas."** (Surat Ali Imran: 105) Dan firman-Nya Ta'ala: **"Dan Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat."** (Surat Al-Ma'idah: 64) Ibnu Wahb meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwasanya ia berkata: Itu adalah perdebatan dan pertengkarān dalam agama. Dan firman-Nya Ta'ala: **"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai."** (Surat Ali Imran: 103) Dan dalam Shahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian tiga perkara dan membenci untuk kalian tiga perkara. Maka Dia meridhai untuk kalian agar kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan agar kalian berpegang teguh pada tali Allah semuanya dan tidak bercerai-berai, dan benar (dalam) hadits."*

Dan perpecahan ini - sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya - sesungguhnya adalah yang membuat golongan satu menjadi golongan-golongan dan kelompok satu menjadi kelompok-kelompok.

Sebagian ulama berkata: Mereka menjadi golongan-golongan karena mengikuti hawa nafsu mereka. Dan dengan meninggalkan agama maka hawa nafsu mereka tercerai-berai sehingga mereka bercerai-berai. Dan itulah firman-Nya Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan."** (Surat Al-An'am: 159) Kemudian Allah melepaskan diri darinya dengan firman-Nya: **"(Maka) tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka."** (Surat Al-An'am: 159) Dan mereka adalah ahli bid'ah dan ahli kesesatan, dan pembicaraan tentang apa yang tidak diizinkan oleh Allah di dalamnya dan tidak pula Rasul-Nya.

Ia berkata: Dan kami dapati para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelahnya telah berselisih dalam hukum-hukum agama namun tidak bercerai-berai, dan tidak menjadi kelompok-kelompok karena mereka tidak meninggalkan agama. Dan sesungguhnya mereka hanya berselisih dalam apa yang diizinkan bagi mereka dari ijtihad pendapat, dan istinbath dari Kitab dan Sunnah dalam apa yang mereka tidak mendapatkan nash di

dalamnya. Dan pendapat mereka berselisih dalam hal itu maka mereka menjadi terpuji karena mereka berijtihad dalam apa yang mereka diperintahkan padanya. Seperti perbedaan Abu Bakar, Umar, Ali, dan Zaid tentang kakek bersama ibu, dan perkataan Umar dan Ali tentang ummahat al-awlad (budak yang melahirkan anak dari tuannya), dan perbedaan mereka dalam masalah warisan mushtarakah (berserikat), dan perbedaan mereka tentang thalaq sebelum nikah, dan dalam jual beli dan selain itu yang mereka berselisih di dalamnya. Namun mereka dengan ini adalah ahli kasih sayang dan saling menasihati, dan persaudaraan Islam di antara mereka tetap tegak. Maka ketika timbul hawa nafsu yang membinasakan, yang diperingatkan darinya oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan nampak permusuhan-permusuhan dan terpecahlah ahlinya menjadi kelompok-kelompok, menunjukkan bahwasanya hal itu timbul dari masalah-masalah yang baru yang dilemparkan oleh setan ke dalam mulut-mulut wali-walinya.

Ia berkata: Setiap masalah yang terjadi dalam Islam dan manusia berselisih di dalamnya namun perselisihan itu tidak mewariskan di antara mereka permusuhan dan tidak pula kebencian dan tidak pula perpecahan, maka kita mengetahui bahwa itu adalah dari masalah-masalah Islam. Dan setiap masalah yang terjadi dan muncul lalu mewajibkan permusuhan dan kebencian dan saling membelakangi dan memutuskan, maka kita mengetahui bahwa itu bukan dari urusan agama sedikitpun, dan bahwa itulah yang dimaksud oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan tafsir ayat.

Dan itu adalah apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wahai Aisyah, 'Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan' (Surat Al-An'am: 159), siapakah mereka?" Aku berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: "Mereka adalah ahli hawa nafsu dan ahli bid'ah dan ahli kesesatan dari umat ini."* Hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Ia berkata: Maka wajib atas setiap yang berakal dan beragama untuk menjauhinya. Dan dalilnya adalah firman-Nya Ta'ala: **"Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi**

bersaudara." (Surat Ali Imran: 103) Maka jika mereka berselisih dan melakukan hal itu, maka itu karena perkara baru yang mereka adakan dari mengikuti hawa nafsu.

Inilah apa yang ia katakan. Dan jelas bahwa Islam menyeru kepada kerukunan dan saling mencintai dan saling merahmati dan saling berbelas kasihan. Maka setiap pendapat yang membawa kepada menyelisihi hal itu maka keluar dari agama. Dan ciri khas ini telah ditunjukkan oleh hadits yang dibicarakan, dan ia ada pada setiap golongan dari golongan-golongan yang tercakup dalam hadits.

Tidakkah engkau melihat bagaimana hal itu tampak jelas pada kelompok Khawarij yang telah diberitakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam sabdanya: *"Mereka membunuh kaum muslim dan membiarkan penyembah berhala."* Dan golongan manakah yang menyamai golongan yang memisahkan antara ahli Islam dan ahli kekafiran ini? Dan hal itu terdapat pada semua kelompok yang dikenal atau diduga demikian, kecuali bahwa perpecahan tersebut tidak diperhitungkan dalam bentuk apapun, karena perpecahan itu berbeda dalam kekuatan dan kelemahannya.

Ketika telah terbukti bahwa penyimpangan kelompok-kelompok ini dalam cabang-cabang masalah parsial, maka perpecahan itu pasti lebih lemah, sehingga wajib memperhatikan semua ini.

Karakteristik kedua adalah yang ditegaskan oleh firman Allah ta'ala: **"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong (kepada kesesatan), mereka mengikuti"** (Ali Imran: 7) ayat ini yang ditegaskan oleh firman Allah ta'ala: **"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong (kepada kesesatan), mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat"** (Ali Imran: 7) ayat tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwa ahli penyimpangan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat Al-Quran, dan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang kebiasaannya mengikuti yang mutasyabih bukan yang muhkam. Makna mutasyabih adalah: sesuatu yang maknanya tidak jelas dan tujuannya tidak dijelaskan, baik itu dari mutasyabih hakiki - seperti lafaz-lafaz mujmal dan apa yang tampak dari penyerupaan - atau dari mutasyabih idhafi (relatif), yaitu sesuatu yang memerlukan dalil eksternal untuk menjelaskan makna sebenarnya, meskipun secara dhahir maknanya jelas pada pandangan

pertama, seperti dalil Khawarij untuk membatalkan arbitrase dengan firman Allah: **"Keputusan (hukum) itu hanyalah milik Allah"** (Al-An'am: 57). Sesungguhnya dhahir ayat itu benar secara umum, tetapi secara terperinci memerlukan penjelasan, yaitu apa yang telah disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, karena dia menjelaskan bahwa hukum Allah terkadang tanpa arbitrase karena jika Allah memerintahkan kita untuk melakukan arbitrase maka hukum dengannya adalah hukum Allah.

Demikian pula perkataan mereka: "Dia berperang namun tidak menawan", sesungguhnya mereka membatasi hukum pada dua bagian dan meninggalkan bagian ketiga yaitu yang ditegaskan oleh firman Allah ta'ala: **"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu"** (Al-Hujurat: 9) ayat tersebut. Ini adalah peperangan tanpa penawanan, tetapi Ibnu Abbas mengingatkan mereka dengan cara yang lebih jelas yaitu bahwa jika penawanan terjadi maka pasti akan ada sebagian pejuang yang mendapatkan Ummul Mukminin (istri Nabi), dan pada saat itu hukumnya adalah hukum para tawanan dalam hal pemanfaatan seperti para tawanan, maka mereka menyelisihi Al-Quran yang mereka klaim berpegang teguh padanya. Demikian juga dalam penghapusan nama dari keamiran kaum mukminin, menurut mereka itu berarti penetapan keamiran orang-orang kafir, dan itu tidak benar karena peniadaan nama darinya tidak mengharuskan peniadaan yang dinamai.

Dan juga: jika kita anggap bahwa itu mengharuskan peniadaan yang dinamai, itu tidak mengharuskan penetapan keamiran yang lain. Ibnu Abbas membantah mereka dengan penghapusan nama kerasulan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari surat (perjanjian Hudaibiyah) sebagai bantahan yang tidak mampu mereka lawan. Oleh karena itu dua ribu dari mereka kembali - atau yang kembali dari mereka -.

Maka perhatikanlah cara mengikuti yang mutasyabihat, dan bagaimana hal itu membawa kepada kesesatan dan keluar dari jamaah, oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika kalian melihat orang*

yang mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabih darinya, maka mereka itulah yang Allah sebutkan, maka waspadalah terhadap mereka."

Karakteristik ketiga: mengikuti hawa nafsu, dan itu yang ditegaskan oleh firman Allah ta'ala: **"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong (kepada kesesatan)"** (Ali Imran: 7) dan penyimpangan adalah kecenderungan dari kebenaran dengan mengikuti hawa nafsu, demikian pula firman Allah ta'ala: **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah"** (Al-Qashash: 50) dan firman-Nya: **"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan-Nya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya"** (Al-Jatsiyah: 23).

Dan tidak ada dalam hadits tentang kelompok-kelompok apa yang menunjukkan karakteristik ini maupun yang sebelumnya. Kecuali bahwa karakteristik ini dalam pengetahuannya kembali kepada setiap orang dalam dirinya sendiri, karena mengikuti hawa nafsu adalah perkara batiniah maka tidak ada yang mengetahuinya selain pemiliknya jika dia tidak menipu dirinya sendiri, kecuali jika ada dalil eksternal. Dan telah disebutkan bahwa asal munculnya perpecahan hanyalah kebodohan tentang tempat-tempat sunnah, dan itu yang ditegaskan oleh hadits dengan sabdanya: *"Manusia mengangkat para pemimpin yang bodoh."* Maka setiap orang mengetahui tentang dirinya sendiri apakah dia telah mencapai tingkat para mufti dalam ilmu atau tidak? Dan mengetahui jika dia merujuk pandangan dalam apa yang ditanyakan kepadanya: apakah dia berpendapat dengan ilmu yang jelas tanpa kesamaran ataukah tanpa ilmu? Ataukah dia dalam keraguan tentangnya? Dan orang alim jika tidak disaksikan (diakui) oleh para ulama maka dia dalam hukum tetap pada asal yaitu tidak berilmu sampai orang lain bersaksi untuknya dan dia mengetahui dari dirinya apa yang disaksikan untuknya, jika tidak maka dia yakin tidak berilmu atau dalam keraguan, maka memilih untuk maju dalam dua keadaan ini daripada mundur tidak akan terjadi kecuali dengan mengikuti hawa nafsu. Karena seharusnya dia meminta fatwa tentang dirinya kepada orang lain dan dia tidak melakukannya, dan dari haknya adalah tidak maju kecuali orang lain yang memajukannya, dan dia tidak melakukan ini.

Para orang berakal berkata: Pendapat orang yang dimintai nasehat lebih bermanfaat karena dia bebas dari hawa nafsu, berbeda dengan orang yang tidak meminta nasehat karena dia tidak bebas (dari hawa nafsu), terutama dalam memasuki jabatan-jabatan tinggi dan kedudukan syariat seperti kedudukan ilmu.

Ini adalah contoh yang mengingatkan pemilik hawa nafsu dalam hawa nafsunya dan mengikatnya pada prinsip yang dia ketahui dengannya; apakah dia dalam tampil memberikan fatwa kepada manusia mengikuti hawa nafsu, ataukah dia mengikuti syariat?.

Adapun karakteristik kedua maka kembali kepada para ulama yang mantap dalam ilmu; karena pengetahuan tentang muhkam dan mutasyabih kembali kepada mereka, mereka mengetahuinya dan mengenal ahlinya, maka mereka yang dirujuk dalam menjelaskan siapa yang mengikuti yang muhkam sehingga ditaqlid dalam agama, dan siapa yang mengikuti yang mutasyabih sehingga tidak ditaqlid sama sekali. Tetapi ada tanda yang jelas juga yang ditegaskan oleh hadits yang menafsirkan ayat dengannya, disebutkan di dalamnya: *"Jika kalian melihat orang-orang yang berdebat tentangnya, maka mereka itulah yang dimaksud Allah, maka waspadalah terhadap mereka"*, diriwayatkan oleh Al-Qadhi Ismail bin Ishaq, dan telah disebutkan di awal kitab.

Maka dijadikan dari kebiasaan pengikut mutasyabih bahwa dia berdebat tentangnya dan mendirikan perselisihan tentang keimanan, dan sebabnya adalah bahwa orang yang menyimpang yang mengikuti dalil yang mutasyabih senantiasa dalam keraguan dan syak, karena yang mutasyabih tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, dan pengikutnya tidak berdiri pada hakikat, maka mengikuti hawa nafsu memaksanya untuk berpegang padanya, dan pandangan di dalamnya tidak membebaskannya, maka dia selamanya dalam keraguan, dan dengan itu dia berbeda dengan orang yang mantap dalam ilmu, karena debatannya jika dia memerlukan itu maka dalam tempat-tempat kesamaran yang datang mencari penghapusannya, maka segera hilang jika dijelaskan kepadanya tempat pandangan.

Adapun pemilik penyimpangan maka hawa nafsunya tidak meninggalkannya untuk membuang yang mutasyabih. Maka dia senantiasa dalam debat tentangnya dan mencari takwilnya.

Dan menunjukkan hal itu bahwa ayat itu turun tentang urusan Nashrani Najran, dan tujuan mereka adalah untuk mendebat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang Isa bin Maryam 'alaihimas salam, dan bahwa dia adalah Allah, atau bahwa dia yang ketiga dari tiga, dengan berdalil dengan perkara-perkara yang mutasyabihat dari ucapan: kami berbuat dan kami ciptakan dan ini adalah ucapan kelompok. Dan dari bahwa dia menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit belang dan menghidupkan orang mati dan ini adalah ucapan kelompok lain, dan mereka tidak memandang kepada asal dan pertumbuhannya setelah dia tidak ada, dan keadaannya seperti manusia lainnya makan dan minum dan tertimpa kecelakaan dan penyakit. Dan berita itu disebutkan dalam sirah.

Dan kesimpulannya: Sesungguhnya mereka datang untuk mendebat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berdebat dengannya tidak bermaksud mengikuti kebenaran.

Dan debat dengan cara ini tidak akan terputus, oleh karena itu ketika kebenaran dijelaskan kepada mereka dan mereka tidak kembali darinya, mereka diajak kepada perkara lain yang mereka takuti kebinasaan darinya maka mereka berhenti darinya; yaitu mubalahah. Dan itu adalah firman Allah ta'ala: **"Siapa yang membantahmu tentang (kebenaran) Isa setelah datang pengetahuan kepadamu, maka katakanlah: 'Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian'"** (Ali Imran: 61) ayat tersebut, dan urusan debat ini bahwa dia menyibukkan dari dzikir Allah dan dari shalat, seperti dadu dan catur dan yang lainnya.

Dan telah dinukil dari Hammad bin Zaid bahwa dia berkata: Amr bin Ubaid dan Syubayb bin Syaibah duduk pada suatu malam berselisih sampai terbit fajar.

Dia berkata: Ketika mereka shalat Amr berkata: Bagaimana Abu Ma'mar! Bagaimana Abu Ma'mar! Jika kalian melihat seseorang yang kebiasaannya selamanya berdebat dalam masalah-masalah dengan setiap orang dari ahli ilmu, kemudian tidak kembali dan tidak jera, maka ketahuilah bahwa dia

menyimpang hatinya mengikuti yang mutasyabih maka waspadalah terhadapnya.

Adapun yang kembali kepada yang pertama maka umum untuk semua orang berakal dari ahli Islam, karena bersambung dan berputus dikenal di kalangan semua manusia, dan dengan mengetahuinya dikenal ahlinya. Dan itu yang ditegaskan oleh hadits kelompok-kelompok karena dia menunjuk kepada perpecahan menjadi kelompok-kelompok dengan sabdanya: *"Dan akan terpecah umat ini menjadi sekian"* tetapi perpecahan ini hanya diketahui setelah bergaul dan berbaur, adapun sebelum itu maka tidak setiap orang mengetahuinya, maka untuknya ada tanda-tanda yang mengandung petunjuk kepada perpecahan, pertama: pembukaan pembicaraan, dan itu adalah pelemparan oleh penyelisih kepada yang ditemuinya tentang celaan terhadap orang-orang terdahulu yang terkenal ilmu dan kebaikan mereka dan diikuti oleh generasi selanjutnya, dan dia mengkhususkan pujian kepada yang tidak tetap baginya dari orang yang menyendiri yang menyelisihi mereka, dan yang seumpama itu.

Dan asal tanda ini dalam pertimbangan adalah pengkafiran oleh Khawarij - semoga Allah melaknat mereka - para Sahabat yang mulia radhiyallahu 'anhum, karena sesungguhnya mereka mencela yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya dan disepakati oleh Salaf Shalih untuk memuji dan menyanjung mereka, dan mereka memuji yang disepakati Salaf Shalih untuk mencelanya seperti Abdurrahman bin Muljam pembunuh Ali radhiyallahu 'anhu, dan mereka membenarkan pembunuhannya terhadapnya, dan mereka berkata: Sesungguhnya tentang urusannya turun firman Allah ta'ala: **"Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah"** (Al-Baqarah: 207) adapun yang sebelumnya yaitu firman-Nya: **"Dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu"** (Al-Baqarah: 204), maka sesungguhnya itu turun tentang urusan Ali radhiyallahu 'anhu, dan mereka berdusta - semoga Allah memerangi mereka - dan Imran bin Hitthan berkata dalam memujinya terhadap Ibnu Muljam.

Wahai pukulan dari orang bertakwa yang tidak dia inginkan dengannya Kecuali untuk mencapai keridhaan yang memiliki Arasy Sesungguhnya aku

mengingatnya suatu hari maka aku menganggapnya Paling sempurna manusia di sisi Allah timbangannya.

Dan dia berdusta - semoga Allah melaknatnya - maka jika engkau melihat yang berjalan pada jalan ini, maka dia dari kelompok-kelompok yang menyimpang, dan dengan Allah lah taufik.

Dan diriwayatkan dari Ismail bin Ulayyah, dia berkata: Al-Yasa' menceritakan kepadaku, dia berkata: Washil bin Atha' berbicara pada suatu hari - yaitu Mu'tazilah - maka Amr bin Ubaid berkata: Tidakkah kalian mendengar? Tidakkah ucapan Al-Hasan dan Ibnu Sirin - di samping apa yang kalian dengar - kecuali kain haid yang dibuang. Dan diriwayatkan bahwa pemimpin dari pemimpin-pemimpin ahli bid'ah ingin mengutamakan ilmu kalam atas fiqih, maka dia berkata: Sesungguhnya ilmu Asy-Syafii dan Abu Hanifah, keseluruhannya tidak keluar dari celana seorang wanita.

Ini ucapan orang-orang yang menyimpang ini, semoga Allah memerangi mereka.

Dan adapun tanda terperinci dalam setiap kelompok maka telah ditegaskan dan diisyaratkan kepada sebagian darinya dalam Kitab dan Sunnah, dan menurutku bahwa yang merenunginya dalam Kitabullah akan mendapatkannya ditegaskan dan diisyaratkan kepadanya, dan andai bukan karena kami memahami dari syariat menutup (aib) mereka maka akan ada dalam pembicaraan tentang penentuan mereka ruang yang luas yang ditunjukkan oleh dalil syariat, dan sungguh kami telah bermaksud untuk itu pada masa lampau. Maka kami dikalahkan olehnya dari apa yang menunjukkan kami bahwa yang lebih utama adalah menyelisihi itu.

Maka engkau melihat bahwa hadits yang kita bahas untuk menjelaskannya tidak menentukan dalam riwayat yang shahih satu pun dari mereka, untuk makna yang disebutkan ini, wallahu a'lam - dan sesungguhnya dia menegaskan atasnya secara umum agar diwaspadai tempat-tempatnya, dan ditentukan dalam hadits yang dibutuhkan darinya, dan itu adalah kelompok yang selamat agar dicari oleh mukallaf, dan diam tentang itu dalam riwayat yang shahih, karena menyebutnya secara umum memberi manfaat kepada umat untuk takut jatuh ke dalamnya, dan disebutkan dalam riwayat yang lain satu kelompok dari kelompok-kelompok yang binasa karena dia - seperti yang

disebutkan - paling keras kelompok terhadap umat. Dan penjelasan bahwa dia lebih keras fitnahnya dari yang lain akan datang di akhir insya Allah.

Penyelarasan antara Riwayat-riwayat Hadits Kelompok

Masalah Kesembilan: Sesungguhnya riwayat yang shahih dalam hadits bahwa perpecahan Yahudi seperti perpecahan Nashrani menjadi tujuh puluh satu, dan itu dalam riwayat Abu Dawud dalam keraguan! Tujuh puluh satu? Atau tujuh puluh dua? Dan ditetapkan dalam At-Tirmidzi dalam riwayat yang gharib untuk Bani Israil tujuh puluh dua karena dia tidak menyebutkan dalam hadits perpecahan Nashrani, dan itu - wallahu a'lam - karena sesungguhnya dia hanya menyebutkan dalam hadits sebutan Bani Israil saja, karena disebutkan di dalamnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma dia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Akan datang kepada umatku apa yang datang kepada Bani Israil seperti sandal dengan sandal, sampai jika ada di antara mereka yang mendatangi ibunya secara terang-terangan maka akan ada dalam umatku yang melakukan itu. Dan sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh dua agama, dan umatku akan terpecah"* hadits tersebut. Dan dalam Abu Dawud, Yahudi dan Nashrani bersama-sama penetapan tujuh puluh dua tanpa keraguan.

Dan At-Thabari dan yang lain mengeluarkan hadits bahwa Bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh satu agama, dan terpecah umat ini menjadi tujuh puluh dua kelompok semuanya di neraka kecuali satu.

Jika kita membangun atas penetapan salah satu riwayat maka tidak ada kesamaran, tetapi dalam riwayat tujuh puluh satu bertambah umat ini dua kelompok, dan atas riwayat tujuh puluh dua bertambah satu kelompok, dan tetap dalam sebagian kitab kalam dalam nukilan hadits bahwa Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu, dan bahwa Nashrani terpecah menjadi tujuh puluh dua kelompok, dan sesuai dengan semua riwayat dalam perpecahan umat ini menjadi tujuh puluh tiga kelompok. Dan aku tidak melihat riwayat ini demikian dalam apa yang aku lihat dari kitab-kitab hadits, kecuali apa yang terjadi dalam jami' Ibnu Wahb dari hadits Ali radhiyallahu 'anhu dan akan datang.

Dan jika kita membangun atas pengamalan riwayat-riwayat. Maka mungkin riwayat tujuh puluh satu pada waktu diberitahukan dengan itu, kemudian diberitahukan dengan tambahan kelompok, baik itu ada pada mereka dan tidak diketahui oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali pada waktu lain, atau jumlah kelompok dalam dua agama itu kadar itu maka diberitakan dengannya, kemudian terjadi yang ketujuh puluh dua pada keduanya maka diberitakan dengan itu 'alaihish shalaatu wassalam.

Dan pada umumnya maka mungkin perbedaan itu berdasarkan pemberitahuan dengannya atau kejadian, wallahu a'lam dengan hakikat perkara.

Penyelarasan antara Riwayat-riwayat Hadits Kelompok

Masalah Kesepuluh: Umat ini tampak bahwa di dalamnya ada kelompok yang bertambah atas kelompok-kelompok lain Yahudi dan Nashrani, maka tujuh puluh dua dari yang binasa yang diancam dengan neraka, dan satu di surga. Jika terbagi umat ini berdasarkan perpecahan ini menjadi dua bagian: bagian di neraka, dan bagian di surga, dan tidak dijelaskan itu dalam kelompok-kelompok Yahudi dan tidak dalam kelompok-kelompok Nashrani, karena tidak dijelaskan hadits bahwa tidak ada pembagian untuk umat ini, maka tetaplah pandangan: Apakah pada Yahudi dan Nashrani ada kelompok yang selamat atau tidak? Dan berdasarkan itu dibangun dua pandangan: Apakah bertambah umat ini kelompok yang binasa: atau tidak? Dan pandangan ini meskipun tidak dibangun atasnya. . . tetapi dia dari kesempurnaan pembicaraan dalam hadits.

Maka dhahir nukilan dalam tempat-tempat dari syariat bahwa setiap kelompok dari Yahudi dan Nashrani pasti ada di dalamnya yang beriman dengan kitabnya dan beramal dengan sunnahnya, seperti firman Allah ta'ala: **"Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan Kitab sebelumnya, maka panjang bagi mereka masa sehingga keras hati mereka dan banyak dari mereka orang-orang fasik"** (Al-Hadid: 16) maka di dalamnya isyarat bahwa di antara mereka ada yang tidak fasik, dan Allah ta'ala berfirman: **"Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik"** (Al-Hadid: 27) dan Allah ta'ala berfirman: **"Dan dari kaum Musa ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran dan dengan itu mereka berlaku adil"**

(Al-A'raf: 159) dan Allah ta'ala berfirman: **"Di antara mereka ada umat yang pertengahan"** (Al-Maidah: 66) dan ini seperti nash.

Dalam hadits shahih dari Abu Musa bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Siapa saja dari kalangan Ahli Kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepadaku, maka baginya dua pahala."* Ini menunjukkan dengan isyaratnya tentang beramal dengan apa yang dibawa oleh nabinya. Dan Abdullah bin Umar meriwayatkan, dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersaid: *"Wahai Abdullah bin Mas'ud!"* - Aku menjawab: *"Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah."* Beliau berkata: *"Tahukah engkau ikatan iman yang paling kuat?"* - Beliau berkata - Aku menjawab: *"Allah dan Rasul-Nya lebih tahu."* Beliau bersabda: *"Loyalitas karena Allah, cinta karena Allah, dan benci karena-Nya."* - Kemudian beliau bersabda: *"Wahai Abdullah bin Mas'ud!"* - Aku menjawab: *"Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah!"* sebanyak tiga kali, beliau bersabda - *"Tahukah engkau siapa manusia yang paling utama?"* Aku menjawab: *"Allah dan Rasul-Nya lebih tahu."* Beliau bersabda: *"Sesungguhnya manusia yang paling utama adalah yang paling baik amalnya jika mereka memahami agama mereka."* - Kemudian beliau bersabda: *"Wahai Abdullah bin Mas'ud!"* - Aku menjawab: *"Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah!"* sebanyak tiga kali. Beliau bersabda: *"Tahukah engkau siapa manusia yang paling berilmu?"* Aku menjawab: *"Allah dan Rasul-Nya lebih tahu."* Beliau bersabda: *"Manusia yang paling berilmu adalah yang paling tajam penglihatannya terhadap kebenaran ketika manusia berselisih, meskipun ia kurang dalam amal, meskipun ia merangkak dengan pantatnya. Dan umat sebelum kami terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, yang selamat dari mereka tiga golongan dan yang lainnya binasa. Satu golongan menyakiti para raja dan memerangi mereka demi agama Isa putra Maryam hingga mereka terbunuh, dan satu golongan tidak mampu menyakiti para raja, maka mereka tinggal di tengah-tengah kaum mereka dan mengajak mereka kepada agama Allah dan agama Isa putra Maryam, lalu para raja menangkap mereka dan memotong mereka dengan gergaji, dan satu golongan tidak mampu menyakiti para raja dan tidak pula tinggal di tengah-tengah kaum mereka untuk mengajak mereka kepada agama Allah dan agama Isa putra Maryam, maka mereka mengembara ke gunung-gunung dan bersembunyi di sana, maka merekalah yang Allah 'azza wajalla berfirman tentang mereka: **"Dan***

kehidupan rahib yang mereka ada-adakan, Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik." (Surah Al-Hadid: 27). *Maka orang-orang beriman adalah yang beriman kepadaku dan membenarkanku, dan orang-orang fasik adalah yang mendustakanku dan mengingkariku.*" Maka beliau mengabarkan bahwa tiga golongan selamat dari golongan-golongan yang terhitung itu dan sisanya binasa.

Dan Ibnu Wahb meriwayatkan dari hadits Ali radhiyallahu 'anhu bahwa ia memanggil kepala Jalut dan uskup Nashrani, lalu berkata: "Sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu berdua tentang suatu perkara dan aku lebih tahu tentangnya daripada kalian berdua, maka janganlah kalian menyembunyikannya. Wahai kepala Jalut! Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, dan memberi kalian makan manna dan salwa, dan membelah untuk kalian jalan kering di lautan, dan menjadikan untuk kalian batu Thursina yang mengeluarkan untuk kalian dua belas mata air untuk setiap suku dari Bani Israil satu mata air! Kecuali engkau memberitahuku berapa golongan Yahudi terpecah setelah Musa?" Maka ia menjawab: "Tidak ada satu golongan pun." Maka Ali berkata kepadanya: "Engkau berdusta demi Dzat yang tiada tuhan selain-Nya, sungguh mereka terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan."

Kemudian ia memanggil uskup, lalu berkata: "Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah yang menurunkan Injil kepada Isa, dan menjadikan pada kakinya keberkahan, dan memperlihatkan kepada kalian pelajaran, maka ia menyembuhkan orang buta sejak lahir dan penderita kusta dan menghidupkan orang mati, dan membuat untuk kalian dari tanah liat berbentuk burung dan memberitahukan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian." Maka ia berkata: "Di bawah ini adalah kejujuran wahai Amirul Mukminin." Maka Ali radhiyallahu 'anhu berkata kepadanya: "Berapa golongan Nashrani terpecah setelah Isa putra Maryam?" Ia menjawab: "Tidak, demi Allah, tidak ada satu golongan

pun." Maka ia berkata tiga kali: "Engkau berdusta demi Allah yang tiada tuhan selain-Nya. Sungguh mereka terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, semuanya di neraka kecuali satu." Lalu ia berkata: "Adapun engkau wahai Yahudi! Sesungguhnya Allah berfirman:" **"Dan di antara kaum Musa ada suatu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan itu (pula) mereka menjalankan keadilan."** (Surah Al-A'raf: 159) "Maka itulah yang selamat. Adapun kami, maka Allah berfirman tentang kami:" **"Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada suatu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan itu (pula) mereka menjalankan keadilan."** (Surah Al-A'raf: 181) "Maka inilah yang selamat dari umat ini." Maka dalam ini juga terdapat dalil.

Dan Al-Ajurri juga meriwayatkannya dari jalur Anas dengan makna hadits Ali radhiyallahu 'anhu: bahwa satu golongan dari golongan-golongan Yahudi dan dari golongan-golongan Nashrani di surga.

Dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam tafsirnya dari hadits Abdullah: bahwa Bani Israil ketika masa mereka memanjang maka hati mereka menjadi keras, mereka menciptakan sebuah kitab dari diri mereka sendiri yang membuat hati mereka tertarik dan lidah mereka menghalalkannya, padahal kebenaran menghalangi banyak dari hawa nafsu mereka, hingga mereka membuang kitab Allah di belakang punggung mereka seolah-olah mereka tidak tahu. Maka mereka berkata: "Perlihatkan kitab ini kepada Bani Israil, jika mereka mengikuti kalian maka biarkan mereka, dan jika mereka menentang kalian maka bunuhlah mereka." Mereka berkata: "Tidak! Akan tetapi kirimkanlah kepada fulan - seorang lelaki dari ulama mereka - lalu perlihatkan kepadanya kitab ini, jika ia mengikuti kalian maka tidak akan ada seorang pun yang menentang kalian setelahnya, dan jika ia menentang kalian maka bunuhlah dia; maka tidak akan ada seorang pun yang berbeda pendapat dengan kalian setelahnya." Maka mereka mengirim kepadanya, lalu ia mengambil selembar kertas dan menulis di dalamnya kitab tersebut kemudian memasukkannya ke dalam tanduk lalu menggantungkannya di lehernya, kemudian memakai pakaian menutupinya, lalu ia mendatangi mereka dan mereka memperlihatkan kepadanya kitab tersebut. Mereka berkata: "Apakah engkau beriman dengan ini?" Maka ia menunjuk ke dadanya dan berkata: "Aku beriman dengan ini, dan mengapa aku tidak beriman dengan

ini?" (maksudnya kitab yang ada dalam tanduk). Maka mereka membiarkannya pergi, dan ia mempunyai sahabat-sahabat yang mendatangnya. Ketika ia meninggalkan mereka menggantinya dan menemukan tanduk itu dan menemukan kitab tersebut. Mereka berkata: "Tidakkah kalian melihat ucapannya: Aku beriman dengan ini, dan mengapa aku tidak beriman dengan ini? Dan sesungguhnya ia bermaksud kitab ini." Maka Bani Israil terpecah menjadi beberapa puluh tujuh agama, dan sebaik-baik agama mereka adalah para pengikut pemilik tanduk itu - Abdullah berkata -: Dan sesungguhnya yang tersisa dari kalian akan melihat kemungkaran menurut urusan mereka, mereka melihat kemungkaran yang tidak mampu mereka ubah, jika Allah mengetahui dari hatinya kebaikan, ia membencinya.

Maka berita ini menunjukkan bahwa di kalangan Bani Israil ada golongan yang berada di atas kebenaran yang jelas di zaman mereka, namun aku tidak menjamin kebenaran riwayat ini dan tidak pula kebenaran yang sebelumnya.

Dan jika terbukti bahwa di kalangan Yahudi dan Nashrani ada golongan yang selamat, maka wajib dari itu bahwa di umat ini ada golongan yang selamat melebihi riwayat tujuh puluh dua, atau dua golongan berdasarkan riwayat tujuh puluh satu, maka baginya ada jenis perpecahan yang tidak ada pada Ahli Kitab sebelumnya, karena hadits yang terdahulu menetapkan bahwa umat ini mengikuti yang sebelumnya dari Ahli Kitab dalam penyimpangan-penyimpangan mereka, maka terbukti bahwa ia mengikuti mereka dalam hal yang menyerupai bid'ah mereka, dan inilah:

Umat Mengikuti Kebiasaan Orang-Orang Sebelum Mereka

Masalah Kesebelas

Sesungguhnya hadits shahih menyatakan: *"Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak maka kalian pun akan mengikuti mereka - Kami bertanya: "Wahai Rasulullah! Yahudi dan Nashrani?" - Beliau bersabda: "Kalau bukan mereka siapa lagi?"* Tambahan pada hadits Tirmidzi yang gharib. Maka memberikan contoh dalam penjelasan menunjukkan bahwa mengikuti dalam perbuatan-perbuatan

mereka yang nyata. Dan dalam hadits shahih dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu 'anhu: *"Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menuju Khaibar dan kami baru saja memeluk Islam, dan orang-orang musyrik memiliki pohon sidrah yang mereka berkumpul di sekelilingnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka padanya, disebut Dzat Anwath. Maka kami berkata: "Wahai Rasulullah! Jadikanlah untuk kami Dzat Anwath sebagaimana mereka memiliki Dzat Anwath." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada mereka: "Allahu Akbar" Ini seperti Bani Israil berkata: **"Jadikanlah untuk kami tuhan sebagaimana mereka mempunyai tuhan-tuhan."** (Surah Al-A'raf: 138) "Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian."* Dan hadits tentang golongan-golongan menjadi benar dengan penafsiran ini tentang hal-hal yang menyerupai bid'ah-bid'ah yang telah ada pada Yahudi dan Nashrani, dan bahwa umat ini akan membuat bid'ah dalam agama Allah seperti bid'ah-bid'ah itu dan menambahnya dengan bid'ah yang belum pernah didahului oleh salah satu dari dua kelompok tersebut, namun bid'ah tambahan ini hanya diketahui setelah mengetahui bid'ah-bid'ah yang lain, dan telah berlalu bahwa itu tidak diketahui, atau tidak diperbolehkan memberitahukannya meskipun diketahui, maka demikian pula bid'ah tambahan itu tidak dapat ditentukan, wallahu a'lam.

Dan dalam hadits juga dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak akan terjadi hari kiamat hingga umatku mengambil apa yang diambil oleh generasi-generasi sebelum mereka sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Maka seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah! Seperti yang dilakukan Persia dan Romawi?" Beliau bersabda: "Dan siapa lagi manusia itu selain mereka?" Dan ini bermakna sama dengan yang pertama, hanya saja di dalamnya tidak ada perumpamaan. Maka sabda beliau: "Hingga umatku mengambil apa yang diambil oleh generasi-generasi sebelum mereka" menunjukkan bahwa ia mengambil seperti apa yang mereka ambil, hanya saja tidak ditentukan dalam mengikuti mereka perbuatan-perbuatan bid'ah mereka yang spesifik, bahkan ia mungkin mengikuti mereka dalam perbuatan-perbuatan yang nyata dan mengikuti mereka dalam hal-hal yang menyerupainya. Maka yang menunjukkan pada yang pertama adalah sabdanya: "Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian" dalam hadits tersebut, karena beliau bersabda di*

dalamnya: *"Hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak yang rusak maka kalian pun akan mengikuti mereka."*

Dan yang menunjukkan pada yang kedua adalah sabdanya: *"Maka kami berkata wahai Rasulullah: "Jadikanlah untuk kami Dzat Anwath."* Maka beliau 'alaihi salam bersabda: *"Ini seperti Bani Israil berkata: 'Jadikanlah untuk kami tuhan...'"* dalam hadits tersebut. Karena mengambil Dzat Anwath menyerupai mengambil tuhan-tuhan selain Allah, bukan bahwa itu adalah hal yang sama persis dengan itu sendiri, maka oleh karena itu tidak wajib mempertimbangkan yang dinashkan padanya apa yang tidak dinashkan seperti dari setiap sisi, wallahu a'lam.

Kekufuran Golongan-Golongan dan Kefasikan Mereka serta Berlakunya Ancaman atau Menjadikannya dalam Kehendak Allah

Masalah Kedua Belas

Bahwa beliau 'alaihi shalatu wassalam mengabarkan bahwa ia *"semuanya di neraka"*, dan ini adalah ancaman yang menunjukkan bahwa golongan-golongan itu masing-masing telah melakukan kemaksiatan besar atau dosa besar, karena telah ditetapkan dalam ushul bahwa apa yang diancam keburukan padanya maka kekhususannya adalah besar. Karena beliau tidak bersabda: *"Semuanya di neraka"* kecuali dari sisi sifat yang mereka terpecah karenanya dari golongan terbesar dan dari jama'ahnya, dan itu tidak lain adalah karena bid'ah yang memecah belah.

Hanya saja dilihat dalam ancaman ini; apakah ia abadi atau tidak? Dan jika kita katakan: bahwa ia tidak abadi, apakah ia berlaku atau dalam kehendak Allah.

Adapun tujuan pertama: maka dibangun atas bahwa sebagian bid'ah mengeluarkan dari Islam, atau tidak mengeluarkan, dan perbedaan pendapat tentang Khawarij dan lainnya dari penentang dalam akidah ada - dan telah disebutkan sebelum ini - maka di mana kita mengatakan dengan takfir maka wajib darinya keabadian pengharaman berdasarkan kaidah bahwa kekufuran

dan kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu. Kemungkinan tidak meng kafirkan terdiri dari dua hal: salah satunya berlakunya ancaman.

Dan jika kita mengatakan dengan tidak meng kafirkan maka kemungkinan - menurut mazhab Ahlus Sunnah - dua hal:

Salah satunya: berlakunya ancaman tanpa pengampunan, dan yang menunjukkan itu adalah zhahir hadits-hadits. Dan sabda beliau di sini: "*Semuanya di neraka*" yaitu menetap dan tetap di dalamnya. Dan hal kedua dari kemungkinan takfir adalah bahwa ia terikat dengan kehendak Allah.

Jika dikatakan: Bukankah memberlakukan ancaman bukan mazhab Ahlus Sunnah. Dijawab: Ya memang; telah dikatakan olehnya sekelompok dari mereka dalam sebagian dosa-dosa besar dalam kehendak Allah ta'ala, namun dalil menunjukkan kepada mereka dalam kekhususan dosa-dosa besar bahwa ia keluar dari hukum itu, dan harus demikian, karena yang diikuti adalah dalil. Sebagaimana dalil menunjukkan kepada mereka bahwa ahli dosa-dosa besar secara keseluruhan dalam kehendak Allah, demikian pula dalil menunjukkan kepada mereka untuk mengkhususkan keumuman itu yang ada dalam firman-Nya ta'ala: **"Dan Dia mengampuni dosa yang selain daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki."** (Surah An-Nisa: 48) Karena Allah ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam."** (Surah An-Nisa: 93). Maka Dia mengabarkan pertama bahwa balasannya adalah Jahannam, dan melebih-lebihkan dalam itu dengan firman-Nya ta'ala: **"Dia kekal di dalamnya"** (Surah An-Nisa: 93) ungkapan tentang lamanya tinggal di dalamnya, kemudian diatafkan dengan kemurkaan, kemudian dengan laknat-Nya, kemudian menutup itu dengan firman-Nya ta'ala: **"Dan Dia menyediakan baginya azab yang besar."** (Surah An-Nisa: 93) Dan penyediaan sebelum sampai kepada yang disediakan adalah hal yang menunjukkan terjadinya bagi yang disediakan untuknya, dan karena pembunuhan berkumpul di dalamnya hak Allah dan hak makhluk yaitu orang yang terbunuh.

Ibnu Rusyd berkata: Dan dari syarat sahnya taubat dari kezaliman terhadap hamba adalah meminta dihalalkan dari mereka atau mengembalikan hak-hak kepada mereka, dan ini adalah hal yang tidak ada jalan bagi pembunuh kepada

itu kecuali dengan mendapatkan orang yang terbunuh dalam keadaan hidup lalu ia memaafkannya dengan lapang dada.

Dan lebih utama dari ungkapan ini bahwa kita katakan: Dan dari syarat keluarnya dari konsekuensi pembunuhan bersama taubat adalah mengembalikan apa yang hilang pada korban: baik dengan memberikan nilai gantinya kepadanya, dan ini adalah perkara yang tidak mungkin setelah hilangnya orang yang terbunuh. Maka demikian pula tidak mungkin bagi pemilik bid'ah dari sisi dalil-dalil, maka kembalilah pada apa yang telah berlalu dalam bab kedua, engkau akan menemukan di dalamnya banyak ancaman dan peringatan yang sangat menakutkan.

Dan lihatlah firman-Nya ta'ala: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang besar."** (Surah Ali Imran: 105) Maka ini adalah ancaman, kemudian Allah ta'ala berfirman: **"Pada hari (ketika) muka yang putih berseri dan muka yang hitam muram."** (Surah Ali Imran: 106) Dan hitamnya wajah adalah tanda kehinaan dan masuk neraka, kemudian Allah ta'ala berfirman: **"Apakah kamu kafir setelah kamu beriman."** (Surah Ali Imran: 106) Dan itu adalah celaan dan teguran, kemudian Allah ta'ala berfirman: **"Maka rasakanlah azab."** (Surah Ali Imran: 106) Dan itu adalah penegasan yang lain.

Dan semua penjelasan ini berdasarkan bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat adalah ahli kiblat dari ahli bid'ah.

Karena pelaku bid'ah jika diikuti dalam bid'ahnya tidak mungkin ia mengganti - umumnya - padanya, dan tidak berhenti pengaruhnya di bumi terus memanjang hingga tegaknya hari kiamat, dan itu semua karena sebabnya, maka ia lebih dahsyat dari membunuh jiwa.

Malik rahimahullahu 'alaihi berkata: Sesungguhnya hamba jika melakukan semua dosa-dosa besar setelah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun maka wajib baginya kedudukan yang paling tinggi, karena setiap dosa antara hamba dan Tuhannya ia dalam harapan, dan pemilik bid'ah tidak dalam harapan darinya, sesungguhnya ia jatuh dengannya ke dalam neraka Jahannam. Maka ini darinya adalah nash tentang berlakunya ancaman. Dan kedua: bahwa ia terikat dengan jika Allah ta'ala menghendaki memasukkan

mereka ke dalam neraka, dan sesungguhnya dipahami sabdanya: "*Semuanya di neraka*" yaitu ia termasuk yang berhak mendapat neraka, sebagaimana yang dikatakan kelompok yang lain dalam firman-Nya ta'ala: **"Maka balasannya adalah Jahannam, dia kekal di dalamnya."** (Surah An-Nisa: 93) yaitu itu balasannya jika Allah tidak memaafkannya, maka jika Dia memaafkannya maka bagi-Nya pengampunan jika Allah menghendaki, karena firman-Nya ta'ala: **"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki."** (Surah An-Nisa: 48) Maka sebagaimana sekelompok dari sahabat dan yang setelah mereka berpendapat bahwa pembunuh dalam kehendak Allah, meskipun tidak ada penggantian, demikian pula sah dikatakan di sini dengan sepeertinya.

[Ucapannya shallallahu 'alaihi wasallam "kecuali satu" memberikan pengertian dengan tegas bahwa kebenaran itu satu tidak berbeda-beda]

Masalah Ketiga Belas

Sesungguhnya ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "kecuali satu" telah memberikan pengertian dengan tegas bahwa kebenaran itu satu tidak berbeda-beda, sebab seandainya kebenaran itu juga berpecah-pecah tentu beliau tidak akan mengatakan "kecuali satu". Dan karena perbedaan itu telah dinafikan dari syariat secara mutlak, sebab syariat adalah hakim di antara orang-orang yang berselisih, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul"** (Surat An-Nisa: 59), sebab Allah mengembalikan perselisihan kepada syariat, maka seandainya syariat itu mengandung perbedaan niscaya pengembalian kepadanya tidak akan ada faedahnya. Dan firman-Nya: "tentang sesuatu" adalah nakirah (kata yang tidak tertentu) dalam konteks syarat, maka ia merupakan salah satu bentuk sighat 'am (kata yang bersifat umum). Maka ia mencakup semua perselisihan secara umum, dan pengembalian di dalamnya tidak akan kecuali kepada satu perkara, maka tidak mungkin ahli kebenaran itu berpecah-pecah. Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)"** (Surat Al-An'am: 153), dan ini adalah nash tentang apa yang

sedang kita bahas, sebab jalan yang satu tidak mengandung perpecahan, berbeda dengan jalan-jalan yang berbeda-beda.

Jika dikatakan: Sungguh telah disebutkan dalam masalah kesepuluh dalam hadits Ibnu Mas'ud: *"Dan orang-orang sebelum kita berpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, selamat dari mereka tiga golongan dan binasa selainnya"* sampai akhir hadits, maka seandainya benar apa yang engkau katakan niscaya tidak dijadikan golongan-golongan itu tiga, dan mereka adalah satu golongan, dan ketika mereka dijelaskan ternyata semuanya berada di atas kebenaran dan kebenaran. Maka demikian pula boleh jadi golongan-golongan dalam umat ini, seandainya hadits tidak memberitakan bahwa yang selamat itu satu.

Maka jawabannya: Pertama: bahwa hadits tersebut tidak kami syaratkan kesahihan dalam penukilannya, sebab kami tidak menemukannya dalam kitab-kitab yang ada pada kami yang disyaratkan di dalamnya kesahihan.

Kedua: bahwa golongan-golongan itu jika dihitung di sini tiga maka sesungguhnya dihitung di sana satu karena tidak adanya perbedaan di antara mereka dalam pokok mengikuti, dan sesungguhnya perbedaan itu dalam kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau ketidakmampuannya, dan dalam cara melakukan amar nahi khususnya.

Maka golongan-golongan ini tidak bertentangan dengan sahnya penggabungan di antara mereka, maka kita mengetahui bahwa orang-orang mukallaf dalam agama kita yang dibebani amar ma'ruf nahi munkar ada pada tingkatan-tingkatan: di antara mereka ada yang mampu melakukan itu dengan tangan yaitu para raja dan penguasa dan yang menyerupai mereka, dan di antara mereka ada yang mampu dengan lisan seperti ulama dan yang berdiri pada kedudukan mereka, dan di antara mereka ada yang tidak mampu kecuali dengan hati—baik dengan tetap tinggal di tengah-tengah mereka jika tidak mampu berhijrah atau dengan berhijrah jika mampu melakukannya—dan semua itu adalah satu garis dari ciri-ciri iman, dan karena itu datang dalam hadits ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak ada setelah itu dari iman sebesar biji sawi"*.

Jika demikian halnya maka tidak akan merugikan kita penghitungan yang selamat dalam sebagian hadits tiga dengan pertimbangan, dan

penghitungannya satu dengan pertimbangan lain, dan sesungguhnya masih ada penelitian dalam penghitungannya tujuh puluh dua, maka menjadi dengan pertimbangan ini tujuh puluh, dan ini bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dari segi penggabungan antara golongan-golongan umat ini dan golongan-golongan lainnya, dengan ucapannya: *"Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta"*.

Dan mungkin dalam jawaban ada salah satu dari dua hal: Baik meninggalkan pembicaraan dalam hal ini sama sekali jika menyelisihi hadits yang sahih, karena telah tetap di dalamnya tujuh puluh satu, dan dalam hadits Ibnu Mas'ud: tujuh puluh dua.

Atau ditakwil bahwa tiga golongan yang selamat itu bukan tiga golongan, dan sesungguhnya ia adalah satu golongan yang terbagi kepada tiga tingkatan, karena riwayat yang terdapat dalam tafsir Abdul bin Humaid adalah ucapannya "selamat dari mereka tiga" dan tidak menafsirkannya dengan tiga golongan meskipun itu adalah zahir konteksnya. Akan tetapi maksud penggabungan antara riwayat-riwayat dan makna-makna hadits memaksa kepada itu, dan Allah lebih mengetahui apa yang dimaksud oleh Rasul-Nya dari itu.

Dan ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Semuanya di neraka kecuali satu"* jelas dalam keumuman, karena "semuanya" adalah salah satu sighat umum, dan hadits yang lain menafsirkannya: *"Tujuh puluh dua di neraka dan satu di surga"* dan ini adalah nash yang tidak menerima takwil.

[Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menunjuk dari golongan-golongan kecuali satu golongan]

Masalah Keempat Belas

Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menunjuk dari golongan-golongan kecuali satu golongan, dan beliau hanya menyinggung tentang penghitungannya khususnya, dan beliau menunjuk kepada golongan yang selamat ketika ditanya tentangnya, dan sesungguhnya hal itu terjadi demikian dan bukan sebaliknya karena beberapa hal:

Pertama: bahwa penunjukan golongan yang selamat adalah yang paling penting dalam penjelasan berkaitan dengan ibadah mukallaf dan yang paling berhak disebutkan, sebab tidak wajib menunjuk golongan-golongan yang tersisa jika telah ditunjuk yang satu. Dan juga seandainya ditunjuk semua golongan kecuali umat ini niscaya tidak ada jalan lain kecuali menjelaskannya, karena pembicaraan tentangnya mengandung meninggalkan hal-hal, yaitu bid'ah. Dan meninggalkan sesuatu tidak mengandung mengerjakan sesuatu yang lain baik berlawanan maupun berbeda, maka penyebutan yang satu adalah yang bermanfaat secara mutlak.

Kedua: bahwa itu lebih ringkas karena jika disebutkan aliran golongan yang selamat maka diketahui secara jelas bahwa selain itu yang menyelisihinya tidak selamat, dan terjadilah penunjukan dengan ijtihad, berbeda dengan jika disebutkan golongan-golongan kecuali yang selamat maka sesungguhnya itu memerlukan penjelasan yang banyak, dan tidak mengandung dalam golongan yang selamat ijtihad, karena menetapkan ibadah-ibadah yang penyimpangan darinya adalah bid'ah tidak ada bagian bagi akal dalam berijtihad tentangnya.

Ketiga: bahwa itu lebih dekat dengan penutupan (aib), sebagaimana telah disebutkan penjelasannya dalam masalah golongan-golongan, dan seandainya ditafsirkan niscaya akan bertentangan dengan tujuan penutupan itu, maka ditafsirkan apa yang diperlukan dan ditinggalkan apa yang tidak diperlukan kecuali dari segi penyimpangan, maka bagi akal di balik itu ada sasaran di bawah naungan penutupan, dan segala puji bagi Allah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan itu dengan ucapannya: "apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya", dan itu terjadi sebagai jawaban atas pertanyaan yang mereka tanyakan ketika mereka berkata: "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab bahwa golongan yang selamat adalah orang yang bersifat dengan sifat-sifat beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan sifat-sifat para sahabatnya. Dan hal itu adalah sesuatu yang diketahui di sisi mereka tidak tersembunyi maka mereka mencukupkan dengannya. Dan mungkin memerlukan penafsiran berkaitan dengan orang-orang setelah zaman-zaman itu.

Dan kesimpulan perkaranya bahwa para sahabat beliau mengikuti beliau dan mendapat petunjuk dengan petunjuk beliau, dan sesungguhnya pujian mereka

telah datang dalam Alquran Karim dan dipuji atas yang diikuti mereka Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, dan sesungguhnya akhlak beliau shallallahu 'alaihi wasallam adalah Alquran, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak mulia"** (Surat Al-Qalam: 4), maka Alquran itulah yang diikuti pada hakikatnya, dan datanglah Sunnah menjelaskannya, maka orang yang mengikuti Sunnah adalah pengikut Alquran. Dan para sahabat adalah orang-orang yang paling berhak dengan itu, maka setiap orang yang mengikuti mereka maka ia termasuk golongan yang selamat yang masuk surga dengan karunia Allah, dan itu adalah makna ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya".

Maka Alquran dan Sunnah adalah jalan yang lurus, dan selain keduanya dari ijma' dan selainnya maka tumbuh dari keduanya, inilah sifat yang berada di atasnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan itu adalah makna apa yang datang dalam riwayat yang lain dari ucapannya: "dan mereka adalah jama'ah", karena jama'ah pada waktu pemberitahuan adalah berada di atas sifat itu, kecuali bahwa dalam lafal jama'ah ada makna yang akan engkau lihat setelah ini insya Allah.

Kemudian sesungguhnya dalam pengenalan ini ada penelitian yang tidak boleh tidak dibicarakan tentangnya di dalamnya, dan yaitu bahwa "setiap" orang yang masuk di bawah panji Islam dari ahli sunnah atau ahli bid'ah mengklaim bahwa dialah yang mendapat derajat keselamatan dan masuk dalam kumpulan golongan itu, sebab tidak ada yang mengklaim (berbeda) dari itu kecuali orang yang melepaskan tali Islam, dan berpihak kepada kelompok kekafiran, seperti Yahudi dan Nasrani, dan yang semakna dengan mereka dari orang yang masuk dengan lahirnya sedang dia meyakini selainnya seperti orang-orang munafik. Adapun orang yang tidak ridha untuk dirinya kecuali dengan sifat Islam dan memerangi seluruh agama untuk agama ini, maka tidak mungkin dia ridha untuk dirinya dengan yang paling hina dari derajatnya—sedang dia mengklaim yang paling baik darinya—dan dia adalah pengetahuan, maka seandainya ahli bid'ah mengetahui bahwa dia ahli bid'ah niscaya dia tidak akan tetap di atas keadaan itu dan tidak akan menemani ahlinya, apalagi mengambilnya sebagai agama yang dia beragama

dengannya kepada Allah, dan itu adalah perkara yang tertanam dalam fitrah tidak menyelisihi dalamnya orang yang berakal.

Jika demikian halnya maka setiap golongan memperselisihkan temannya dalam golongan keselamatan. Tidakkah engkau melihat bahwa ahli bid'ah selamanya mengambil dalam memperindah keadaannya secara syar'i dan memburukkan keadaan selainnya? Maka orang Zhahiri mengklaim bahwa dialah yang mengikuti Sunnah.

Dan orang Ghawi mengklaim bahwa dialah yang memahami syariat, dan pemilik penafian sifat-sifat mengklaim bahwa dialah orang yang meng-Esakan.

Dan orang yang mengatakan dengan kemandirian hamba (mengklaim) bahwa dialah pemilik keadilan, dan demikian pula Mu'tazilah menamai diri mereka ahli keadilan dan tauhid.

Dan orang Musyabbih mengklaim bahwa dialah yang menetapkan dzat Allah dan sifat-sifatnya, karena penafian penyerupaan menurutnya adalah penafian murni, dan ia adalah ketiadaan.

Dan demikian pula setiap kelompok dari kelompok-kelompok yang tetap baginya mengikuti syariat atau tidak tetap baginya.

Dan jika kita kembali kepada dalil-dalil Qurani atau Sunnah secara khusus, maka setiap kelompok berpegang dengan itu juga. Maka Khawarij berdalil dengan ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak akan berhenti segolongan dari umatku zahir di atas kebenaran sampai datang perintah Allah"* dan dalam riwayat: *"Tidak akan merugikan mereka penyelisihan orang yang menyelisihi mereka, dan barangsiapa terbunuh dari mereka untuk harta bendanya maka dia syahid"*.

Dan orang yang diam berdalil dengan ucapannya: *"Wajib kalian dengan jama'ah, maka sesungguhnya tangan Allah bersama jama'ah, dan barangsiapa memisahkan diri dari jama'ah sejengkal maka sungguh dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya"* dan ucapannya: *"Jadilah hamba Allah yang terbunuh dan jangan menjadi hamba Allah yang membunuh"*.

Dan orang Murji'ah berdalil dengan ucapannya: *"Barangsiapa mengatakan Laa ilaaha illallah dengan ikhlas dari hatinya maka dia di surga meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri"*.

Dan orang yang menyelisihinya berdalil dengan ucapannya: *"Tidak berzina pezina ketika dia berzina sedang dia mukmin"*.

Dan orang Qadari berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Fitrah Allah yang dengannya Allah menciptakan manusia"** (Surat Ar-Rum: 30) dan dengan hadits: *"Setiap anak dilahirkan di atas fitrah"* hadits.

Dan orang Mufawwidh berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaannya"** (Surat Asy-Syams: 7) dan dengan hadits: *"Beramallah maka setiap orang dimudahkan untuk apa yang diciptakan untuknya"*. Dan Rafidhah berdalil dengan ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Akan datang ke telaga segolongan orang kemudian mereka dihalangi dariku, maka aku berkata: Wahai Rabbku para sahabatku! Maka dikatakan: Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelahmu, kemudian mereka tidak henti-hentinya murtad di atas tumit mereka sejak engkau berpisah dengan mereka"* dan mereka berdalil dalam mendahulukan Ali radhiyallahu 'anhu dengan: *"Engkau bagiku seperti kedudukan Harun dari Musa, kecuali tidak ada nabi setelahku"* dan: *"Barangsiapa aku maulanya maka Ali maulanya"* dan orang yang menyelisihinya berdalil dalam mendahulukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma dengan ucapannya: *"Ikutilah dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar"* dan *"Allah dan kaum muslimin menolak kecuali Abu Bakar"* sampai yang menyerupai itu, yang kembali kepada maknanya.

Dan semuanya berkisar—menurut sangkaan mereka—pada keteraturan dalam barisan golongan yang selamat, dan jika demikian halnya maka menjadi bermasalah bagi ahli bid'ah dalam penelitian apa yang berada di atasnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan tidak mungkin menjadi madzhab mereka yang dikehendaki zhahir-zhahir ini, maka sesungguhnya zhahir-zhahir itu saling bertolak belakang saling bertentangan. Dan sesungguhnya mungkin penggabungan di dalamnya jika dijadikan sebagiannya ashli. Maka dikembalikan sebagian yang lain kepada ashli itu dengan takwil.

Dan demikian pula dilakukan setiap satu dari golongan-golongan itu berpegang dengan sebagian dalil-dalil itu dan mengembalikan selainnya kepadanya, atau mengabaikan pertimbangannya dengan tarjih, jika tempat itu dari zhanniyyat yang diperbolehkan di dalamnya tarjih, atau mengklaim bahwa ashlnya yang dia kembali kepadanya adalah qath'i dan yang menentangnya adalah zhanni maka keduanya tidak saling bertentangan.

Dan sesungguhnya adalah cara para sahabat jelas dalam zaman-zaman yang terdahulu, adapun sekarang sungguh telah menetap tempat-tempat mengambil khilaf maka mustahil, dan tempat ini termasuk yang mengandung firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka tidak henti-hentinya berselisih, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu dan untuk itulah Dia menciptakan mereka"** (Surat Hud: 118).

Maka perhatikanlah—semoga Allah merahmati kalian—bagaimana kesepakatan menjadi mustahil dalam kebiasaan agar akal membenarkan dengan sahnya apa yang diberitakan Allah.

Dan kesimpulannya, bahwa penunjukan golongan yang selamat ini dalam seperti zaman kita adalah sulit, dan dengan itu maka tidak boleh tidak ada penelitian di dalamnya, dan itu adalah inti dari kitab ini, maka hendaklah terjadi dengannya kelebihan perhatian apa yang disiapkan Allah, dan dengan Allah taufik.

Dan ketika hal itu mengandung pembicaraan yang banyak maka kami tunda pembicaraan di dalamnya kepada bab yang lain, dan penyebutannya di dalamnya sendiri, sebab bukan ini tempat penyebutannya, dan Allah yang dimohon pertolongan.

Apakah Ahli Bid'ah dalam Masalah Parsial Termasuk Golongan yang Binas Seperti Ahli Bid'ah dalam Masalah Prinsipil?

Sesungguhnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Semuanya masuk Neraka kecuali satu golongan"* dan beliau menegaskan hal itu. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dihitung sebagai golongan (firqah) hanyalah yang menyelisihi dalam perkara prinsipil dan kaidah umum,

dan hadits tersebut—secara khusus—tidak mencakup kecuali ahli bid'ah yang menyelisihi kaidah-kaidah umum. Adapun orang yang berbuat bid'ah dalam agama namun bid'ahnya tidak membatalkan perkara prinsipil atau merusak asas umum dari syariat, maka ia tidak termasuk dalam nash yang disebutkan. Maka perlu dilihat hukumnya: apakah ia disamakan dengan yang disebutkan atau tidak?

Yang tampak dalam masalah ini adalah salah satu dari dua perkara:

Pertama, kita dapat mengatakan bahwa hadits tersebut tidak menyinggung golongan menengah itu baik secara lafal maupun makna. Namun hal itu dapat diambil dari keumuman dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, seperti sabdanya: *"Setiap bid'ah adalah kesesatan"* dan yang semacam itu.

Kedua, kita dapat mengatakan bahwa meskipun hadits tersebut tidak menunjukkan dalam lafalnya, namun dalam maknanya terdapat petunjuk bahwa ia dimaksudkan secara global, dan penjelasan bahwa hadits itu menyinggung dua sisi yang jelas.

Sisi pertama adalah sisi keselamatan dan kemenangan tanpa masuknya syubhat dan tidak terlibat bid'ah, yaitu sabdanya: *"Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya."*

Sisi kedua adalah sisi tenggelam dalam bid'ah, yaitu bid'ah yang bersifat prinsipil atau merusak asas prinsipil, mengikuti kebiasaan Allah dalam Kitab-Nya yang mulia. Karena sesungguhnya Allah taala ketika menyebutkan ahli kebaikan dan ahli keburukan, Dia menyebutkan setiap kelompok dari mereka dengan tingkatan tertinggi yang mereka miliki dari kebaikan atau keburukan, agar orang beriman tetap berada di antara dua sisi tersebut dalam keadaan takut dan berharap. Ketika Dia memberikan peringatan dengan dua sisi yang jelas—karena kebaikan memiliki tingkatan-tingkatan yang sebagiannya lebih tinggi dari yang lain, dan keburukan memiliki tingkatan-tingkatan yang sebagiannya lebih buruk dari yang lain—maka ketika Dia menyebutkan ahli kebaikan yang berada di tingkatan tertinggi, ahli kebaikan yang di bawah mereka akan takut tidak dapat menyamai mereka atau berharap dapat menyamai mereka. Dan ketika Dia menyebutkan ahli keburukan yang berada di tingkatan terendah, ahli keburukan yang di bawah mereka akan takut akan menyamai mereka atau berharap tidak akan menyamai mereka.

Makna ini diketahui melalui penelitian induktif (istiqla). Dan penelitian induktif ini—ketika sempurna—menunjukkan maksud pembuat syariat terhadap makna tersebut. Hal ini diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam tafsirnya dari Abdurrahman bin Sabit, ia berkata: Ketika sampai kepada orang-orang bahwa Abu Bakar ingin mengangkat Umar sebagai khalifah, mereka berkata: "Apa yang akan dia katakan kepada Tuhannya ketika bertemu dengan-Nya? Dia mengangkat atas kami orang yang kasar dan keras, padahal dia tidak mampu berbuat apa-apa, bagaimana kalau dia mampu?" Hal itu sampai kepada Abu Bakar, maka dia berkata: "Apakah kalian menakut-nakuti aku dengan Tuhanku? Aku akan mengatakan: Aku mengangkat sebaik-baik makhluk-Mu." Kemudian dia mengutus Umar dan berkata: "Sesungguhnya Allah memiliki amalan di malam hari yang tidak diterima di siang hari, dan amalan di siang hari yang tidak diterima di malam hari. Ketahuilah bahwa Dia tidak menerima amalan sunah hingga kewajiban ditunaikan. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menyebutkan ahli surga dengan amal terbaik mereka? Itu karena Dia mengembalikan kepada mereka kebaikan, maka Dia tidak menerima dari mereka hingga seseorang berkata: amalku lebih baik dari ini. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan harapan dan ketakutan agar orang beriman merasa tertarik lalu beramal dan merasa takut, sehingga dia tidak menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan? Tidakkah engkau melihat bahwa timbangan orang yang berat timbangannya hanya karena mereka mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan, maka berat amal mereka? Dan sesungguhnya timbangan yang tidak ditaruh di dalamnya kecuali kebenaran pasti akan berat. Tidakkah engkau melihat bahwa timbangan orang yang ringan timbangannya hanya karena mereka mengikuti kebatilan dan meninggalkan kebenaran? Dan sesungguhnya timbangan yang tidak ditaruh di dalamnya kecuali kebatilan pasti akan ringan."

Kemudian dia berkata: "Ketahuilah, jika engkau menjaga wasiatku, tidak ada yang ghaib yang lebih engkau cintai daripada kematian, padahal engkau pasti akan menjumpainya. Dan jika engkau menyalah-nyai wasiatku, tidak ada yang ghaib yang lebih engkau benci daripada kematian, namun engkau tidak dapat menghindar darinya."

Hadits ini meskipun tidak ada di sana, namun maknanya shahih dan didukung oleh penelitian induktif bagi siapa yang menelusuri ayat-ayat Al-Quran. Dan

yang menyaksikan apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa makna ini dimaksudkan adalah kesaksian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan yang semacamnya, ketika dia melihat salah seorang sahabatnya telah membeli daging dengan satu dirham, dia berkata: "Kemana kalian membawa ayat ini: **'Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikanmu dalam kehidupan duniawimu dan kalian telah bersenang-senang dengannya.'** (QS. Al-Ahqaf: 20)." Padahal ayat itu turun tentang orang-orang kafir, karena firman Allah taala: **"Dan pada hari orang-orang kafir dihadapkan ke api neraka (dikatakan kepada mereka): 'Kalian telah menghabiskan...'** (QS. Al-Ahqaf: 20) hingga Allah taala berfirman: **"Maka pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan karena kalian menyombongkan diri di bumi tanpa hak dan karena kalian berbuat fasik."** (QS. Al-Ahqaf: 20). Dan tidak menghalangi Umar radhiyallahu anhu turunnya ayat tersebut tentang orang-orang kafir untuk berdalil dengannya di tempat-tempat lain, sebagai pertimbangan terhadap apa yang telah disebutkan sebelumnya. Ini adalah asas syar'i yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Muwafaqat.

Kesimpulannya, bahwa menghitung ahli bid'ah yang melakukan bid'ah parsial dari golongan-golongan, tidak mencapai derajat ahli bid'ah dalam masalah prinsipil dalam hal celaan dan pernyataan ancaman dengan api neraka. Namun mereka berserikat dalam makna yang menuntut celaan dan ancaman, sebagaimana berserikatnya pemilik daging—ketika dia mengambil sebagian dari hal-hal yang baik dengan cara yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dibenci menurut ijihad Umar—dengan orang yang menghabiskan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan duniawinya dari kalangan orang kafir, meskipun di antara keduanya terdapat jarak yang sangat jauh. Dan kedekatan serta kejauhan dari perbuatan tercela sesuai dengan apa yang tampak dari dalil-dalil bagi mujtahid. Dan telah dijelaskan secara panjang lebar dalam babnya, segala puji bagi Allah.

Riwayat yang Menafsirkan Golongan yang Selamat Yaitu Al-Jama'ah Membutuhkan Penjelasan

Sesungguhnya riwayat dari orang yang meriwayatkan dalam menafsirkan golongan yang selamat yaitu Al-Jama'ah (kelompok mayoritas) membutuhkan penjelasan. Karena jika maknanya jelas dari sisi penafsiran

riwayat yang lain—yaitu sabdanya: *"Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya"*—maka makna lafal "Al-Jama'ah" dari sisi yang dimaksud dalam ungkapan syariat membutuhkan penjelasan.

Telah datang dalam banyak hadits, di antaranya hadits yang sedang kita tafsirkan ini. Dan di antaranya yang shahih dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia bersabar, karena siapa yang memisahkan diri dari jama'ah walau sejengkal lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah."*

Dan shahih dari hadits Hudzaifah, dia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami dahulu berada dalam kejahiliahan dan keburukan, lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan?" Beliau bersabda: "Ya." Aku bertanya: "Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan?" Beliau bersabda: "Ya, dan di dalamnya ada kekeruhan." Aku bertanya: "Apa kekeruhannya?" Beliau bersabda: *"Kaum yang bersunah dengan bukan sunahku dan memberi petunjuk dengan bukan petunjukku, engkau mengenali mereka dan mengingkari mereka."* Aku bertanya: "Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan?" Beliau bersabda: "Ya, para penyeru di pintu-pintu Jahannam, siapa yang memenuhi seruan mereka, mereka akan melemparkannya ke dalamnya." Aku bertanya: "Wahai Rasulullah! Sifatkan mereka untuk kami." Beliau bersabda: *"Mereka dari kulit kami dan berbicara dengan bahasa kami."* Aku bertanya: "Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati hal itu?" Beliau bersabda: *"Hendaklah engkau berpegang teguh pada jama'ah kaum muslimin dan imam mereka."* Aku bertanya: "Bagaimana jika mereka tidak memiliki jama'ah dan tidak ada imam?" Beliau bersabda: *"Maka jauhilah semua golongan itu, sekalipun engkau menggigit akar pohon hingga kematian mendatangimu sementara engkau dalam keadaan seperti itu."*

Tirmidzi dan Thabari meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami di Jabiyah, maka dia berkata: *"Sesungguhnya aku berdiri di antara kalian sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami."* Beliau bersabda: *"Aku berwasiat kepada kalian dengan para sahabatku, kemudian orang-orang*

setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian dusta akan merebak hingga seseorang bersumpah padahal tidak dimintai sumpah, dan bersaksi padahal tidak dimintai kesaksian. Hendaklah kalian berpegang pada al-jama'ah dan jauhilah perpecahan. Jangan sampai seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, karena tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Setan bersama orang yang sendirian dan dia lebih jauh dari dua orang. Dan barang siapa menginginkan tengah-tengah surga, maka hendaklah dia berpegang teguh pada al-jama'ah. Dan barang siapa yang kebbaikannya membuatnya senang dan keburukannya membuatnya sedih, maka itulah orang yang beriman."

Dalam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku dalam kesesatan, dan tangan Allah bersama al-jama'ah, dan barang siapa yang menyimpang, maka dia menyimpang ke Neraka."*

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa yang memisahkan diri dari al-jama'ah seukuran sejengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya."*

Dan dari Urfajah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Akan ada dalam umatku beberapa gangguan. Barang siapa yang ingin memecah belah urusan kaum muslimin sementara mereka bersatu, maka penggallah dia dengan pedang siapa pun dia."*

Manusia berbeda pendapat tentang makna al-jama'ah yang dimaksud dalam hadits-hadits ini menjadi lima pendapat:

Pendapat Pertama: Al-Jama'ah Adalah Mayoritas Terbesar

Yaitu mayoritas terbesar dari ahli Islam. Inilah yang ditunjukkan oleh perkataan Abu Ghalib: Sesungguhnya mayoritas terbesar adalah orang-orang yang selamat dari golongan-golongan. Maka apa yang mereka berada di atasnya dalam urusan agama mereka adalah kebenaran, dan siapa yang menyelisihi mereka mati dalam keadaan jahiliyah, baik dia menyelisihi mereka dalam sesuatu dari syariat atau dalam pemimpin dan penguasa mereka, maka dia menyelisihi kebenaran.

Di antara yang berpendapat dengan ini adalah Abu Mas'ud Al-Anshari dan Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan bahwa ketika Utsman terbunuh, Abu Mas'ud Al-Anshari ditanya tentang fitnah, maka dia berkata: "Hendaklah engkau berpegang pada al-jama'ah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam kesesatan. Bersabarlah hingga engkau beristirahat atau diistirahatkan dari orang yang fasik." Dan dia berkata: "Jauhilah perpecahan karena sesungguhnya perpecahan adalah kesesatan."

Ibnu Mas'ud berkata tentang mendengar dan taat, karena itulah tali Allah yang Dia perintahkan dengannya. Kemudian dia mengepalkan tangannya dan berkata: "Sesungguhnya apa yang kalian benci dalam al-jama'ah lebih baik daripada apa yang kalian cintai dalam perpecahan."

Dari Hasan ditanyakan kepadanya: Apakah Abu Bakar khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Maka dia berkata: "Ya, demi Dzat yang tidak ada tuhan selain-Nya. Allah tidak akan menyatukan umat Muhammad atas kesesatan."

Berdasarkan pendapat ini, yang masuk dalam al-jama'ah adalah para mujtahid umat, para ulama mereka, dan ahli syariat yang mengamalkannya. Dan selain mereka termasuk dalam hukum mereka karena mereka mengikuti dan mencontoh mereka. Maka setiap orang yang keluar dari jama'ah mereka, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dan mereka adalah mangsa setan. Dan masuk dalam golongan ini semua ahli bid'ah karena mereka menyelisihi umat terdahulu, mereka tidak masuk dalam kelompok mereka sama sekali.

Pendapat Kedua: Al-Jama'ah Adalah Jama'ah Para Imam Ulama Mujtahidin

Yaitu jama'ah para imam ulama mujtahidin. Maka siapa yang keluar dari apa yang para ulama umat berada di atasnya, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Karena jama'ah Allah adalah para ulama, Allah menjadikan mereka sebagai hujjah atas seluruh alam. Mereka adalah yang dimaksud dengan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku dalam kesesatan."* Hal itu karena orang awam mengambil agama mereka dari mereka, dan kepada mereka mereka kembali dari berbagai kejadian, dan mereka adalah pengikut bagi mereka. Maka makna sabdanya:

"Tidak akan berkumpul umatku" adalah tidak akan berkumpul para ulama umatku atas kesesatan.

Di antara yang berpendapat dengan ini adalah Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahawaih, dan sejumlah ulama salaf. Dan ini adalah pendapat para ahli ushul. Ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak: "Siapa al-jama'ah yang seharusnya diikuti?" Dia berkata: "Abu Bakar dan Umar"—lalu dia terus menghitung hingga sampai kepada Muhammad bin Tsabit dan Husain bin Waqid. Ditanyakan: "Mereka sudah meninggal, siapa yang masih hidup?" Dia berkata: "Abu Hamzah As-Sukari."

Dari Musayyab bin Rafi', dia berkata: "Dahulu jika datang kepada mereka sesuatu dari peradilan yang tidak ada dalam Kitabullah dan tidak dalam sunah Rasulullah, mereka menamakannya 'shawafi al-umara' (harta khusus para penguasa). Maka mereka mengumpulkan untuk itu ahli ilmu, dan apa yang disepakati pendapat mereka, maka itulah kebenaran."

Dari Ishaq bin Rahawaih seperti apa yang dikatakan Ibnu Mubarak.

Berdasarkan pendapat ini, tidak ada tempat dalam masalah ini bagi yang bukan ulama mujtahid, karena dia termasuk ahli taqlid. Maka siapa dari mereka yang mengamalkan apa yang menyelisihi mereka, maka dia adalah pemilik kematian jahiliyah. Dan juga tidak masuk salah seorang dari ahli bid'ah, karena ulama pertama-tama tidak berbuat bid'ah, dan yang berbuat bid'ah hanyalah orang yang mengklaim dirinya berilmu padahal tidak demikian. Dan karena bid'ah telah mengeluarkannya dari barisan orang yang diperhatikan perkataannya. Ini berdasarkan pendapat bahwa ahli bid'ah tidak diperhatikan dalam ijma'. Dan jika dikatakan dengan memperhatikannya di dalamnya, maka dalam selain masalah yang dia berbuat bid'ah di dalamnya, karena mereka dalam bid'ah itu sendiri menyelisihi ijma'.

Pendapat Ketiga: Al-Jama'ah Adalah Para Sahabat Secara Khusus

Yaitu al-jama'ah adalah para Sahabat secara khusus. Karena sesungguhnya mereka yang menegakkan tiang agama dan mengokohkan pasak-pasaknya. Mereka adalah yang tidak berkumpul atas kesesatan sama sekali. Dan mungkin terjadi pada selain mereka hal itu. Tidakkah engkau melihat sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Dan tidak akan tegak kiamat atas*

seorang pun yang mengatakan: Allah, Allah." Dan sabdanya: "Tidak akan tegak kiamat kecuali atas sejahat-jahat manusia." Maka sungguh beliau shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa di antara masa-masa ada masa-masa di mana mereka berkumpul di dalamnya atas kesesatan dan kekufuran.

Mereka berkata: Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para penguasa urusan setelah beliau telah menetapkan sunah-sunah. Mengambilnya adalah membenarkan Kitabullah, menyempurnakan ketaatan kepada Allah, dan kekuatan atas agama Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh mengubahnya, menggantinya, atau memandangnya! Siapa yang mendapat petunjuk dengannya maka dia mendapat petunjuk, dan siapa yang meminta pertolongan dengannya maka dia mendapat pertolongan. Dan siapa yang menyelisihinya berarti mengikuti bukan jalan orang-orang beriman, Allah akan memalingkannya kepada apa yang dia pilih, dan memasukkannya ke dalam Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

Malik berkata: "Maka aku kagum dengan ketegasan Umar atas hal itu."

Berdasarkan pendapat ini, maka lafal al-jama'ah sesuai dengan riwayat yang lain dalam sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya."* Seakan-akan dia kembali kepada apa yang mereka katakan dan apa yang mereka tetapkan, dan apa yang mereka ijtihadi di dalamnya adalah hujjah secara mutlak. Dan dengan kesaksian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk mereka dengan hal itu, khususnya dalam sabdanya: *"Maka hendaklah kalian berpegang pada sunahku dan sunah para khalifah yang mendapat petunjuk"* dan yang semacamnya. Atau karena mereka adalah yang menerima kalam kenabian, yang mendapat petunjuk untuk syariat, yang memahami urusan agama Allah dengan menerima langsung dari nabinya, dengan ilmu dan bashirah terhadap tempat-tempat pembuat syariat dan qarinah-qarinah keadaan, berbeda dengan selain mereka. Maka setiap apa yang mereka tetapkan adalah sunah yang tidak ada bandingannya, berbeda dengan selain mereka, karena di dalamnya bagi ahli ijtihad ada ruang untuk berpandangan dengan menolak dan menerima. Maka

ahli bid'ah dengan demikian tidak termasuk dalam al-jama'ah secara pasti berdasarkan pendapat ini.

Pendapat Keempat: Al-Jama'ah Adalah Jama'ah Ahli Islam Ketika Mereka Bersepakat

Yaitu al-jama'ah adalah jama'ah ahli Islam. Jika mereka bersepakat atas suatu perkara, maka wajib atas selain mereka dari ahli agama-agama untuk mengikuti mereka. Mereka adalah yang dijamin oleh Allah untuk nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam bahwa Dia tidak akan mengumpulkan mereka atas kesesatan. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka wajib mengetahui yang benar dalam apa yang mereka perselisihkan di dalamnya.

Syafi'i berkata: "Al-jama'ah tidak akan lengah dari makna Kitabullah, sunah, dan qiyas. Kelengahan hanya ada pada perpecahan."

Seakan-akan pendapat ini kembali kepada pendapat kedua dan ini juga menuntut apa yang dituntutnya. Atau kembali kepada pendapat pertama dan ini yang lebih jelas. Dan di dalamnya terdapat makna yang ada pada pendapat pertama, yaitu bahwa harus ada para mujtahid di antara mereka. Dan pada saat itu tidak akan ada bid'ah sama sekali bersama kesepakatan mereka berdasarkan pendapat ini. Maka mereka—dengan demikian—adalah golongan yang selamat.

Pendapat Kelima: Al-Jama'ah Adalah Jama'ah Kaum Muslimin Ketika Mereka Bersepakat Atas Seorang Pemimpin

Yaitu apa yang dipilih oleh Imam Thabari bahwa al-jama'ah adalah jama'ah kaum muslimin ketika mereka bersepakat atas seorang pemimpin. Maka beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh padanya dan melarang dari memisahkan diri dari umat dalam apa yang mereka sepakati yaitu mendahulukan dia atas mereka. Karena memisahkan diri dari mereka tidak lepas dari salah satu dari dua keadaan:

Pertama, untuk mengingkari mereka dalam ketaatan kepada pemimpin mereka dan mencela dia dalam perjalanannya yang diridhai tanpa alasan, bahkan dengan takwil dalam menimbulkan bid'ah dalam agama, seperti Haruriyah yang umat diperintahkan untuk memerangi mereka dan Nabi

shallallahu alaihi wasallam menamai mereka sebagai orang yang keluar dari agama.

Kedua, untuk mencari kepemimpinan setelah terikatnya baiat untuk pemimpin al-jama'ah, maka sesungguhnya itu adalah mengoyak ikatan dan melanggar janji setelah wajibnya.

Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa datang kepada umatku untuk memecah belah persatuan mereka, maka pancunglah lehernya siapa pun dia."* At-Thabari berkata: Inilah makna perintah untuk berpegang teguh pada jama'ah.

Ia berkata: Adapun jama'ah yang apabila mereka berkumpul untuk ridha mengangkat seorang pemimpin, maka orang yang meninggalkannya meninggal dengan kematian jahiliyah, adalah jama'ah yang digambarkan oleh Abu Mas'ud al-Anshari, yaitu mayoritas manusia dan keseluruhan mereka dari kalangan ahli ilmu dan agama serta lainnya, dan mereka adalah as-sawad al-a'dzam (massa terbesar).

Ia berkata: Dan Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu telah menjelaskan hal itu, diriwayatkan dari Umar bin Maimun al-Audi, ia berkata: Umar berkata ketika ditikam kepada Shuhaib: Shalatkan orang-orang selama tiga hari dan masukkanlah kepadaku Utsman, Ali, Thalhah, az-Zubair, Sa'd dan Abdurrahman, dan masukkanlah Ibnu Umar di sudut rumah tetapi dia tidak memiliki urusan apapun dari perkara ini, maka berdirilah wahai Shuhaib di atas kepala mereka dengan pedang, jika lima orang berbai'at dan satu orang menolak maka pancanglah kepalanya dengan pedang, dan jika empat orang berbai'at dan dua orang menolak maka pancanglah kepala keduanya hingga mereka sepakat pada satu orang.

Ia berkata: Maka jama'ah yang diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk berpegang teguh padanya dan menyebut orang yang menyendiri darinya sebagai yang memisahkan diri dari mereka adalah serupa dengan jama'ah yang Umar wajibkan kepemimpinan bagi orang yang mereka sepakati, dan ia memerintahkan Shuhaib untuk memancung kepala orang yang menyendiri dari mereka dengan pedang. Maka mereka dalam makna banyaknya jumlah yang berkumpul untuk membai'atnya dan sedikitnya jumlah yang menyendiri dari mereka.

Ia berkata: Adapun berita yang disebutkan di dalamnya bahwa umat tidak akan berkumpul atas kesesatan, maka maknanya adalah mereka tidak akan berkumpul untuk menyesatkan kebenaran dalam urusan agama mereka yang menimpa mereka hingga seluruh mereka sesat dari ilmu dan salah padanya, dan itu tidak akan terjadi pada umat ini.

Inilah tamam (kesempurnaan) ucapannya dan dinukil dengan makna dan kehati-hatian dalam sebagian besar lafadz.

Dan hasilnya: Bahwa jama'ah kembali kepada berkumpul pada imam yang sesuai dengan Kitab dan Sunnah, dan itu jelas bahwa berkumpul atas selain sunnah keluar dari makna jama'ah yang disebutkan dalam hadits-hadits yang disebutkan, seperti Khawarij dan orang yang mengikuti jejak mereka.

Pertimbangan dengan As-Sawad Al-A'dzam dari Para Ulama yang Dipertimbangkan Ijtihadnya

Inilah lima pendapat yang berputar pada pertimbangan Ahlus Sunnah dan Ittiba' (pengikut), dan bahwa merekalah yang dimaksud dalam hadits-hadits, maka mari kita ambil itu sebagai dasar dan membangun atasnya makna lain, yaitu: Masalah ketujuh belas.

Yaitu bahwa semuanya sepakat atas pertimbangan ahli ilmu dan ijtihad, baik mereka menggabungkan awam bersama mereka atau tidak. Jika mereka tidak menggabungkan mereka maka tidak ada keraguan bahwa pertimbangan hanyalah pada as-sawad al-a'dzam dari para ulama yang ijtihadnya dipertimbangkan, maka barang siapa yang menyimpang dari mereka dan meninggal maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Dan jika mereka menggabungkan awam bersama mereka maka dengan hukum pengikut karena mereka tidak mengetahui syariat, maka harus mereka kembali dalam agama mereka kepada para ulama. Karena jika mereka bersepakat untuk menyelisihi para ulama dalam apa yang mereka batasi untuk mereka, maka mereka adalah yang dominan dan as-sawad al-a'dzam dalam dzahir perkara, karena sedikitnya ulama dan banyaknya orang jahil. Maka tidak ada seorang pun yang mengatakan: Bahwa mengikuti jama'ah awam adalah yang dituntut, dan bahwa para ulama adalah yang memisahkan diri dari jama'ah dan yang dicela dalam hadits. Bahkan perkaranya sebaliknya, dan bahwa para ulama

adalah as-sawad al-a'dzam meskipun mereka sedikit, dan awam adalah yang memisahkan diri dari jama'ah jika mereka menyelisihi, maka jika mereka menyetujui maka itulah yang wajib atas mereka.

Dan dari sini ketika Ibnu al-Mubarak ditanya tentang jama'ah yang diteladani, ia menjawab dengan mengatakan: Abu Bakar dan Umar - ia berkata - maka ia tidak berhenti menghitung hingga sampai pada Muhammad bin Tsabit dan al-Husain bin Waqid. Dikatakan: Maka mereka telah meninggal! Siapa yang masih hidup? Ia berkata: Abu Hamzah as-Sukari dan dia adalah Muhammad bin Maimun al-Maruzi. Maka tidak mungkin awam dipertimbangkan dalam makna-makna ini secara mutlak, dan atas dasar ini jika kita mengandaikan zaman kosong dari mujtahid, maka tidak akan menjadi mengikuti awam untuk orang-orang seperti mereka, dan tidak pula menghitung massa mereka sebagai as-sawad al-a'dzam yang ditunjukkan dalam hadits yang barang siapa menyelisihinya maka kematiannya jahiliyah. Bahkan nukilan dari para mujtahid ditempatkan pada kedudukan keberadaan para mujtahid, maka yang wajib bagi awam dengan keberadaan para mujtahid adalah yang wajib bagi ahli zaman yang diandaikan kosong dari mujtahid.

Dan juga, mengikuti pandangan orang yang tidak memiliki pandangan dan ijtihad orang yang tidak memiliki ijtihad adalah kesesatan murni, dan terjerumus dalam kebutaan, dan itu adalah muqtadha (konsekuensi) hadits shahih: *"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya"* (hadits).

Abu Nu'aim meriwayatkan dari Muhammad bin al-Qasim at-Thusi, ia berkata: Aku mendengar Ishaq bin Rahawaih dan ia menyebutkan dalam hadits yang ia rafa'kan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad atas kesesatan, maka jika kalian melihat perselisihan maka wajib bagi kalian pada as-sawad al-a'dzam."* Maka seorang laki-laki berkata: Wahai Abu Ya'qub! Siapa as-sawad al-a'dzam? Maka ia berkata: Muhammad bin Aslam dan para sahabatnya serta yang mengikuti mereka. Kemudian ia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu al-Mubarak: Siapa as-sawad al-a'dzam? Ia berkata: Abu Hamzah as-Sukari. Kemudian Ishaq berkata: Pada zaman itu (maksudnya Abu Hamzah) dan pada zaman kami Muhammad bin Aslam, dan yang

mengikutinya. Kemudian Ishaq berkata: Jika engkau bertanya kepada orang-orang jahil tentang as-sawad al-a'dzam mereka akan mengatakan: Jama'ah manusia. Dan mereka tidak tahu bahwa jama'ah adalah ulama yang berpegang teguh pada atsar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan jalannya, maka barang siapa yang bersamanya dan mengikutinya maka dialah jama'ah. Kemudian Ishaq berkata: Aku tidak mendengar seorang ulama sejak lima puluh tahun yang lebih keras berpegang teguh pada atsar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari Muhammad bin Aslam.

Maka perhatikanlah dalam riwayatnya, akan jelas bagimu kesalahan orang yang menyangka bahwa jama'ah adalah jama'ah manusia, meskipun tidak ada ulama di antara mereka, dan itu adalah prasangka awam, bukan pemahaman ulama. Maka hendaknya orang yang diberi taufik meneguhkan kakinya dalam tempat tergelincir ini agar tidak tersesat dari jalan yang lurus, dan tidak ada taufik kecuali dengan Allah.

Makna Sabda Beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam "Dan Sesungguhnya Akan Keluar dalam Umatku Kaum-kaum yang Hawa Nafsu-hawa Nafsu Itu Mengalir pada Mereka..."

Masalah kedelapan belas.

Dalam penjelasan makna riwayat Abu Dawud yaitu sabda beliau 'alaihish shalatu wassalam: *"Dan sesungguhnya akan keluar dalam umatku kaum-kaum yang hawa nafsu-hawa nafsu itu mengalir pada mereka sebagaimana penyakit anjing gila mengalir pada pemiliknya, tidak tersisa darinya urat dan sendi kecuali memasukinya."*

Yaitu bahwa makna riwayat ini adalah bahwa beliau 'alaihish shalatu wassalam mengabarkan tentang apa yang akan terjadi dalam umatnya dari hawa nafsu-hawa nafsu ini yang mereka bercerai berai di dalamnya menjadi firqah-firqah (kelompok-kelompok) itu, dan bahwa akan ada di antara mereka kaum-kaum yang hawa nafsu-hawa nafsu itu memasuki hati mereka hingga tidak mungkin dalam kebiasaan terlepas darinya dan taubat mereka darinya, sebatas apa yang memasuki penyakit anjing gila tubuh pemiliknya sehingga

tidak tersisa dari tubuh itu satu bagian pun dari bagian-bagiannya dan tidak pula sendi dan lainnya kecuali penyakit itu memasukinya, dan itu adalah aliran yang tidak menerima pengobatan dan tidak bermanfaat padanya obat. Maka demikian pula pemilik hawa nafsu jika memasuki hatinya, dan hatinya dijenuhi kecintaannya, tidak bekerja padanya nasehat dan tidak menerima dalil, dan tidak peduli dengan yang menyelisihinya. Dan perhatikanlah itu pada orang-orang terdahulu dari ahli hawa nafsu seperti Ma'bad al-Juhani dan Amr bin Ubaid dan selain keduanya, karena mereka dahulu ketika bertemu diusir dari setiap arah, dihalangi dari setiap lisan, dijauhkan oleh setiap muslim, kemudian dengan itu mereka tidak bertambah kecuali terus menerus dalam kesesatan mereka, dan terus menerus pada apa yang mereka di atasnya. **"Dan barang siapa yang Allah hendaki fitnahnya maka kamu tidak akan mampu sedikitpun (untuk menolaknya) dari Allah."** (QS. Al-Ma'idah: 41)

Dan hasil dari apa yang mereka andalkan adalah menghukumkan akal-akal yang terlepas, maka mereka mempersekutukannya dengan syariat dalam tahsin dan taqbih (menilai baik dan buruk). Kemudian mereka membatasi perbuatan-perbuatan Allah pada apa yang tampak bagi mereka dan mengarahkan padanya hukum-hukum akal maka mereka berkata: Wajib atas Allah begini dan tidak boleh Dia berbuat begitu. Maka mereka menjadikan-Nya yang dihukumi seperti para mukallaf lainnya. Dan di antara mereka yang tidak sampai pada tingkat ini, bahkan menganggap baik sesuatu yang dia lakukan dan menganggap buruk yang lain dan menyatukannya dengan yang disyariatkan, tetapi semuanya tetap pada menghukumkan akal. Dan jika mereka berhenti di sana, maka bencana meskipun besar akan lebih ringan, tetapi mereka melampaui batas-batas ini semua hingga memasang peperangan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dengan keberatan mereka pada Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, dan tuduhan mereka atas keduanya tentang pertentangan dan perselisihan serta menafikan akal dan kerusakan susunan sebagaimana mereka layak untuk itu.

Al-Utbi berkata: Dan sungguh telah menentang Kitab Allah ta'ala dengan celaan orang-orang mulhid (sesat), dan mereka mengada-ada dan mengoceh, dan mengikuti apa yang mutasyabih darinya dengan mencari fitnah dan mencari takwilnya, dengan pemahaman tumpul, dan pandangan sakit, dan perhatian cacat. Maka mereka mengubah kalam dari tempatnya, dan

memalingkannya dari jalannya. Kemudian mereka menghukumi atasnya dengan pertentangan dan kemustahilan serta kesalahan bahasa, dan merusak susunan serta perselisihan, dan mereka mengemukakan itu dengan alasan-alasan yang kadang memalingkan orang lemah yang bodoh, dan baru yang hijau, dan keberatan dengan syubhat memasuki hati, dan mengobarkan dengan keraguan di dada. Ia berkata: Dan jika apa yang mereka tuju atas penjelasan dan takwil mereka, niscaya telah mendahului celaan padanya orang yang tidak berhenti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdalil dengan Al-Qur'an atas mereka, dan menjadikannya tanda kenabian beliau, dan dalil atas kejujuran beliau, dan menantang mereka di berbagai tempat agar mereka datang dengan satu surat seperti, sedang mereka adalah orang-orang fasih dan ahli pidato, dan para penceramah dan penyair, dan yang dikhususkan dari antara seluruh manusia, dan dengan lisan-lisan yang tajam dan keras dalam pertengkaran, dengan akal dan pemahaman serta kekokohan pendapat. Maka Allah telah menggambarkan mereka dengan itu di tidak satu tempat dari Kitab. Dan mereka dulu mengatakan sekali: Ini adalah sihir, dan sekali: Ini adalah syair, dan sekali: Ini adalah ucapan tukang tenung, dan sekali: Dongengan orang-orang terdahulu. Dan Allah tidak menukil dari mereka keberatan pada hadits-hadits dan tuduhan pertentangan serta perselisihan di dalamnya. Dan dinukil dari mereka, karena itu, celaan terhadap sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia yaitu para Sahabat radhiyallahu 'anhum, dan mereka mengikuti mereka dengan dugaan, mereka berkata dengan aib, atau berlari dalam celaan pada hadits sebagaimana larinya orang yang tidak melihat atasnya yang menghisab di dunia dan tidak penghitung di akhirat.

Dan sungguh telah diperluas pembicaraan dalam menolak mereka dan menjawab apa yang mereka tentang padanya Abu Muhammad Ibnu Qutaibah dalam dua kitab yang ia susun untuk makna ini, dan keduanya dari kitab-kitab baiknya rahimahullah. Dan aku tidak bermaksud mengisahkan keberatan-keberatan itu sebagai penghormatan terhadap yang dikeberatan padanya, tidak pula aku bermaksud untuk menolaknya karena selain aku - walhamdulillah - telah mengabdikan diri untuk itu, tetapi aku bermaksud dengan riwayat dari mereka secara global penjelasan makna sabdanya: *"Hawa nafsu-hawa nafsu itu mengalir pada mereka sebagaimana penyakit*

anjing gila mengalir pada pemiliknya." Dan sebelum dan sesudah, maka ahli hawa nafsu jika mengakar pada mereka hawa nafsu mereka, mereka tidak peduli dengan apapun, dan tidak menganggap penyelisihan pandangan mereka sebagai sesuatu, dan tidak kembali pada akal mereka dengan kembalinya orang yang menuduh dirinya dan berhenti dalam tempat-tempat musykil (ini adalah urusan orang-orang yang dipertimbangkan dari ahli akal). Dan ini adalah golongan dari golongan-golongan orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan tidak peduli dengan celaan yang mencela padanya. Kemudian golongan-golongan lain yang mengumpulkan mereka bersama ini adalah dijenuhi hawa nafsu di hati mereka, hingga mereka tidak peduli dengan selain apa yang mereka di atasnya.

Maka jika telah jelas makna riwayat dengan permisalan, kita menuju darinya kepada makna lain, yaitu:

Sabdanya "Mengalir pada Mereka Hawa Nafsu-hawa Nafsu Itu" di Dalamnya Ada Isyarat dengan "Tilka" (itu) Maka Tidak Akan Menjadi Isyarat kepada yang Tidak Disebutkan dan Tidak Diarahkan dengannya

Masalah kesembilan belas.

Bahwa sabdanya: *"Mengalir pada mereka hawa nafsu-hawa nafsu itu"* di dalamnya ada isyarat dengan "tilka" (itu) maka tidak akan menjadi isyarat kepada yang tidak disebutkan, dan tidak diarahkan dengannya kepada yang tidak diketahui, bahkan harus baginya ada yang mendahului yang ia kembali kepadanya, dan tidak ada kecuali keadaan-keadaan yang menjadi sebab dalam perpisahan, maka datanglah tambahan dalam hadits yang menjelaskan bahwa itu adalah hawa nafsu, dan itu sabdanya: *"Mengalir pada mereka hawa nafsu-hawa nafsu itu."* Maka menunjukkan bahwa setiap yang keluar dari apa yang dia di atasnya dan sahabat-sahabatnya, hanyalah keluar dengan mengikuti hawa nafsu dari syariat. Dan sungguh telah berlalu penjelasan ini sebelumnya maka kita tidak mengulanginya.

Makna Sabda Beliau 'Alaihissh Shalatu Wassalam "Sesungguhnya Akan Keluar dari Umatku Kaum-kaum dengan Sifat Begini"

Masalah kedua puluh.

Bahwa sabda beliau 'alaihissh shalatu wassalam: *"Sesungguhnya akan keluar dalam umatku kaum-kaum"* dengan sifat begini, mengandung dua kemungkinan. Pertama: Orang yang hawa nafsunya mengalir padanya seperti penyakit anjing gila pada pemiliknya sehingga tidak kembali darinya. Dan kedua: Orang yang ketika masuk dalam bid'ah hatinya dijenuhi dengannya.

Bahwa sabda beliau 'alaihissh shalatu wassalam: *"Dan sesungguhnya akan keluar dalam umatku kaum-kaum"* dengan sifat begini, mengandung dua kemungkinan:

Pertama: Bahwa beliau bermaksud bahwa setiap orang dari umatnya yang masuk dalam hawa nafsu dari hawa nafsu-hawa nafsu itu dan melihatnya dan pergi kepadanya, maka hawa nafsunya mengalir padanya seperti penyakit anjing gila pada pemiliknya sehingga tidak kembali selamanya dari hawa nafsunya dan tidak bertaubat dari bid'ahnya.

Dan kedua: Bahwa beliau bermaksud bahwa umatnya ada yang ketika masuk dalam bid'ah hatinya dijenuhi dengannya sehingga tidak mungkin baginya taubat, dan di antara mereka yang tidak seperti itu, maka mungkin baginya taubat darinya dan kembali darinya.

Dan yang menunjukkan kebenaran yang pertama adalah nukilan yang mengharuskan menghalangi taubat dari pemilik bid'ah secara umum, seperti sabda beliau 'alaihissh shalatu wassalam: *"Mereka keluar dari agama kemudian tidak kembali hingga anak panah kembali pada foqnya (tempat menaruh anak panah)"* dan sabdanya: *"Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari pemilik bid'ah"*, dan yang menyerupai itu. Dan bersaksi untuknya kenyataan, karena jarang sekali engkau dapati pemilik bid'ah yang meridhainya untuk dirinya keluar darinya atau bertaubat darinya, bahkan dia bertambah dengan kesesatannya penglihatan.

Diriwayatkan dari asy-Syafi'i bahwa ia berkata: Perumpamaan orang yang melihat dalam ar-ra'yu (pendapat) kemudian bertaubat darinya seperti orang gila yang diobati hingga sembuh, maka paling berakal apa yang dia, dia telah bergerak.

Dan menunjukkan kebenaran yang kedua bahwa apa yang telah berlalu dari nukilan tidak menunjukkan bahwa tidak ada taubat baginya sama sekali, karena akal memungkinkan itu, dan syariat jika dikehendaki atas apa yang dzahirnya umum maka keumumannya hanya dipertimbangkan secara 'adi (biasa), dan kebiasaan hanya mengharuskan dalam keumuman yang kebanyakan, bukan mengharuskan keseluruhan yang dipastikan dengannya akal kecuali dengan hukum kesepakatan, dan ini dijelaskan dalam ushul (ilmu dasar).

Bukti atas hal tersebut adalah bahwa kami menemukan orang-orang yang dahulu mengamalkan bid'ah kemudian bertobat darinya dan memperbaiki dirinya dengan kembali dari bid'ah itu, sebagaimana kaum Khawarij yang kembali ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma berdebat dengan mereka, dan sebagaimana Al-Muhtadi dan Al-Watsiq serta orang-orang lain yang pernah keluar dari Sunnah kemudian kembali kepadanya. Apabila pengkhususan itu ditetapkan untuk individu tertentu, maka lafazh tersebut tidak lagi bersifat umum dan terjadilah pembagian.

Yang kedua inilah yang lebih jelas, karena awal hadits menunjukkan bahwa umat akan terpecah belah seperti itu tanpa isyarat tentang teresapinya bid'ah atau tidak teresapinya. Kemudian dijelaskan bahwa dalam umatnya terdapat orang-orang yang berpecah dari jama'ah yang teresapi oleh hawa nafsu tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang tidak teresapi oleh hawa nafsu itu, meskipun ia termasuk pengikut bid'ah.

Dan jauh dari maksud hadits itu bahwa dalam umat secara mutlak ada yang teresapi oleh hawa nafsu tersebut, karena dalam perkataan itu akan ada semacam tumpang tindih yang tidak ada faedahnya. Apabila dijelaskan bahwa maksudnya adalah akan muncul dalam umat yang terpecah karena hawa nafsu orang yang terbawa oleh hawa nafsu itu sebagaimana anjing rabies membawa pemiliknya, maka pembicaraan menjadi lurus dan tersusun. Pada saat itulah pembagian dapat dibayangkan, yaitu dalam satu firqah

terdapat orang yang terbawa oleh hawa nafsu seperti terbawanya anjing rabies, dan ada yang tidak terbawa hingga kadar seperti itu, karena terbawanya itu bisa berbeda-beda. Di antaranya ada yang sampai pada batas maksimal hingga keluar menjadi kafir atau hampir kafir, dan di antaranya ada yang tidak seperti itu.

Dari golongan pertama adalah kaum Khawarij berdasarkan kesaksian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang benar lagi dibenarkan ketika beliau bersabda:

"Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar menembus bucuannya." Dan termasuk juga golongan ini adalah mereka yang tenggelam dalam bid'ah hingga menentang Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Mereka lebih berhak untuk dikafirkan daripada orang lain yang tidak sampai pada tingkatan mereka.

Adapun golongan kedua adalah penganut paham tahsin dan taqbih (baik dan buruk menurut akal) secara umum, apabila akal mereka tidak membawa mereka pada apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Termasuk juga apa yang dianut oleh kaum Zhahiriyah—menurut pendapat yang menghitung mereka sebagai pelaku bid'ah—dan yang semisalnya. Hal itu karena barangsiapa keluar dari kelompok karena bid'ahnya meskipun bid'ah itu bersifat parsial, maka pemiliknya tidak lepas dari teresapinya bid'ah itu di dalam hatinya dan terserap padanya, namun sesuai dengan kadar bid'ahnya. Dengan demikian ia juga masuk dalam dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada tobat baginya. Akan tetapi terbawanya yang diserupakan dengan anjing rabies tidak dialami oleh setiap pelaku bid'ah, hanya saja masih ada wajah pembedaan antara orang yang hatinya teresapi oleh suatu bid'ah dengan penyerapan seperti itu, dengan orang yang tidak sampai pada tingkatan itu meskipun ia termasuk dalam golongan bid'ah. Karena semuanya memiliki sifat perpecahan yang merupakan akibat dari permusuhan dan kebencian.

Adapun sebab pembedaan antara keduanya—wallahu a'lam—ada dua perkara: Pertama, dapat dikatakan bahwa orang yang teresapi bid'ah adalah orang yang sifatnya menyeru kepada bid'ahnya, sehingga karena bid'ah itu muncullah permusuhan. Sedangkan orang yang tidak teresapi tidak menyeru

kepadanya dan tidak menonjolkan diri untuk menyeru kepadanya. Wajah penjelasannya adalah bahwa yang pertama tidak menyeru kepadanya kecuali setelah bid'ah itu mencapai kedudukan yang besar dalam hatinya, sehingga ia membuang segala sesuatu selainnya demi bid'ah itu, hingga ia menjadi orang yang memiliki pandangan mendalam terhadapnya dan tidak berpaling darinya. Bid'ah itu telah membutakan matanya, menulikan telinganya, dan menguasai seluruh dirinya. Inilah puncak kecintaan. Barangsiapa mencintai sesuatu dengan jenis kecintaan seperti ini, ia akan memusuhi dan menjadikan wali karena hal itu, dan tidak peduli dengan apa yang ditemuinya di jalannya. Berbeda dengan orang yang tidak sampai pada tingkatan itu, karena bid'ah itu baginya hanya seperti masalah ilmiah yang ia dapatkan dan ketelitian yang ia temukan, yang tersimpan dalam gudang hafalannya. Ia menghukumi dengan bid'ah itu terhadap orang yang setuju dan yang menentang, namun ia mampu menahan diri dari menampakkannya karena takut akan hukuman dan berbagai macam bahaya yang menyimpannya. Diketahui bahwa barangsiapa berdiplomasi terhadap dirinya dalam suatu hal padahal ia mampu menampakkannya, maka hal itu belum sampai pada tingkat menguasai dirinya. Demikian juga bid'ah apabila pemiliknya menyembunyikannya.

Atau dapat dikatakan bahwa orang yang teresapi bid'ah itu berdiri untuk menyeru bid'ahnya yang disertai dengan keluar dari jama'ah dan sawad al-a'zham (mayoritas umat). Inilah ciri khas yang tampak pada kaum Khawarij dan semua orang yang berpendapat seperti mereka.

Seperti apa yang diceritakan oleh Ibnu Al-Arabi dalam kitab Al-Awashim. Ia berkata: Beberapa kelompok ahli Sunnah di Madinah As-Salam (Baghdad) mengabarkan kepadaku bahwa Al-Ustadz Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawran Al-Qusyairi Ash-Shufi datang dari Naisabur, lalu ia mengadakan majelis untuk dzikir. Semua orang hadir di majelis itu. Pembaca membaca: **"Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa"** (Al-Rahman, bersemayam di atas 'Arsy) (QS Thaha: 5). Orang yang paling dekat denganku—yaitu kaum Hanabilah—berkata kepadaku: mereka berdiri di tengah-tengah majelis dan berkata dengan suara paling keras dan lantang: "Duduk! Duduk!" Ahli Sunnah dari kalangan murid Al-Qusyairi dan orang-orang yang hadir di majelis itu bergegas kepada mereka. Kedua kelompok itu saling bertikai dan orang awam menguasai keadaan. Mereka mengepung kaum Hanabilah itu ke madrasah

An-Nizhamiyah dan mengurung mereka di sana serta melempari mereka dengan anak panah. Beberapa orang mati. Kepala keamanan dan sebagian petugas kepolisian datang berkuda dan meredakan kegaduhan mereka. Inilah juga orang yang hatinya teresapi kecintaan bid'ah hingga membawanya kepada pembunuhan. Maka setiap orang yang sampai pada tingkatan ini pantas untuk diberi sifat dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahkan mencapai tingkat peperangan.

Demikian juga orang-orang ini yang mendekati para penguasa lalu menyampaikan kepada mereka hujjah yang lemah, dan merendahkan di mata mereka pembawa Sunnah dan pelindung agama, hingga mereka menempatkan pembawa Sunnah itu pada posisi-posisi ujian, dan menimpakan kepada mereka pahitnya kesusahan dan kesulitan. Bahkan ada yang sampai dibunuh, sebagaimana fitnah yang terjadi pada masa Bisyr Al-Muraishi di hadapan Al-Ma'mun dan Ibnu Abi Du'ad serta yang lainnya.

Apabila bid'ah tidak membawa pemiliknya pada permusuhan seperti ini, maka ia tidak teresapi kecintaan bid'ah di dalam hatinya seperti perumpamaan dalam hadits. Betapa banyak pelaku bid'ah yang tidak berdiri dengan bid'ahnya seperti berdirinya kaum Khawarij dan yang lainnya. Bahkan mereka sangat menyembunyikan bid'ahnya dan tidak terang-terangan menyeru kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain. Di antara mereka ada yang termasuk dalam kalangan ulama, perawi, dan orang-orang yang adil karena mereka tidak terkenal dengan bid'ah yang mereka anut.

Maka wajah ini tampaknya adalah wajah yang paling benar, dan hanya kepada Allah lah taufiq itu.

Masalah Kedua Puluh Satu

Apakah Penyerapan yang Dimaksud Itu Khusus untuk Sebagian Bid'ah Tanpa yang Lain atau Tidak Khusus?

Hal itu karena dimungkinkan bahwa sebagian bid'ah memang sifatnya sangat meresap ke dalam hati pemiliknya, dan sebagiannya tidak demikian. Bid'ah tertentu misalnya, sifatnya membawa pemiliknya terbawa seperti anjing rabies membawa pemiliknya, sedangkan bid'ah yang lain tidak seperti itu. Bid'ah kaum Khawarij misalnya berada di ujung penyerapan, seperti bid'ah

orang-orang yang mengingkari qiyas dalam cabang-cabang fiqh dan berpegang teguh pada zhahir di ujung yang lain. Dimungkinkan juga bahwa hal itu terjadi pada setiap bid'ah secara umum, sehingga di antara pengikutnya ada yang terbawa sebagaimana anjing rabies membawa pemiliknya, seperti Amr bin Ubaid sebagaimana telah dinukil sebelumnya bahwa ia mengingkari karena pendapatnya itu surat "**Tabbat yada abi lahabin**" (Binasalah kedua tangan Abu Lahab) (QS Al-Masad: 1) dan firman Allah Ta'ala: "**Dzarni waman khalaqtu wahida**" (Biarkanlah Aku dengan orang yang Aku ciptakan sendirian) (QS Al-Muddatstsir: 11). Dan di antara mereka ada yang tidak sampai pada keadaan seperti ini seperti sejumlah ulama kaum muslimin, seperti Al-Farisi An-Nahwi dan Ibnu Jinni.

Yang kedua: Bid'ah kaum Zhahiriyah, karena ia membawa segolongan orang hingga mereka berkata ketika disebutkan firman Allah Ta'ala: "**Ala al-'arsy istawa**" (Bersemayam di atas 'Arsy) (QS Thaha: 5): "Duduk! Duduk!" Mereka menyatakannya dengan terang-terangan dan saling berkelahi karenanya. Namun tidak sampai pada kadar seperti itu bagi orang lain, seperti Dawud bin Ali dalam cabang-cabang fiqh dan orang-orang sepertiinya.

Yang ketiga: Bid'ah berpegang teguh pada doa setelah shalat secara terus-menerus dengan cara berkumpul. Bid'ah ini membawa pengikutnya hingga meninggalkannya menurut mereka menjadi sebab untuk dibunuh. Al-Qadhi Abu Al-Khatthab bin Khalil menceritakan suatu kisah dari Abu Abdullah bin Mujahid Al-'Abid: Bahwa seorang laki-laki dari pembesar negara dan orang berpengaruh di dalamnya—ia dikenal sangat kejam dan berkuasa—tinggal di dekat rumah Ibnu Mujahid dan shalat di masjid yang ia imami. Ibnu Mujahid tidak berdoa di akhir-akhir shalat karena teguh pada madzhabnya (yaitu madzhab Malik), karena hal itu makruh dalam madzhabnya. Ibnu Mujahid konsisten dengan kebiasaan itu. Laki-laki itu membenci Ibnu Mujahid karena meninggalkan doa dan memerintahkannya untuk berdoa, namun ia menolak dan tetap pada kebiasaannya meninggalkan doa di akhir-akhir shalat. Pada suatu malam, laki-laki itu shalat Isya di masjid tersebut. Ketika shalat selesai dan laki-laki itu keluar ke rumahnya, ia berkata kepada orang-orang yang hadir bersamanya dari masjid: "Kami telah mengatakan kepada orang ini agar berdoa setelah shalat namun ia menolak. Besok pagi aku akan memenggal lehernya dengan pedang ini." Ia mengisyaratkan pedang di tangannya. Mereka

takut terhadap Ibnu Mujahid karena perkataannya, karena mereka tahu sifatnya. Maka seluruh jama'ah kembali ke rumah Ibnu Mujahid. Ia keluar menemui mereka dan berkata: "Ada apa dengan kalian?" Mereka berkata: "Demi Allah, kami takut terhadap laki-laki ini. Sekarang kemarahannya terhadapmu sangat keras karena engkau meninggalkan doa." Ia berkata kepada mereka: "Aku tidak akan keluar dari kebiasaanku." Mereka memberitahukan kisahnya. Ia berkata kepada mereka sambil tersenyum: "Pulanglah dan jangan takut. Dialah yang akan dipenggal lehernya besok pagi dengan pedang itu dengan kehendak Allah." Lalu ia masuk ke rumahnya, dan jama'ah itu pulang dalam ketakutan karena perkataan laki-laki itu. Ketika waktu Subuh tiba, beberapa orang dari masjid dan orang yang mengetahui kejadian kemarin malam datang ke rumah laki-laki itu, lalu mereka sampai bersamanya ke pintu istana Jauhar di Ishbiliyyah (Sevilla). Di sana ia diperintahkan untuk dipenggal lehernya dengan pedangnya sendiri. Kejadian itu menjadi pembenaran terhadap ijabah doa dan penetapan karamah.

Sebagian orang Ishbiliyyah telah meriwayatkan kisah ini dengan makna yang sama namun dengan versi yang lain.

Ketika anak Ibnu Ash-Shaqr membantah khatib dalam khutbahnya—yaitu ketika ia menyebut nama Al-Mahdi dan kemakshumannya—Al-Murtadha dari keturunan Abdul Mu'min yang saat itu menjadi khalifah ingin memenjarakannya karena perkataannya. Namun para syaikh dan menteri dari golongan Al-Muwahhidun menolak kecuali membunuhnya. Mereka mengalahkan kehendak khalifah lalu membunuhnya karena takut orang lain akan mengatakan hal serupa, sehingga kaidah yang mereka bangun agama mereka di atasnya akan rusak.

Terkadang bid'ah tidak sampai pada kadar penyerapan seperti itu, sehingga tidak terjadi perselisihan yang menyebabkan hal seperti itu.

Contoh-contoh ini menjelaskan dengan kejadian nyata maksud hadits—dengan asumsi hadits itu shahih—karena kabar-kabar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dibangun atas kesesuaian dengan yang dikhabarkan tanpa ada penyimpangan sama sekali.

Yang menguatkan tafsir ini adalah penelitian terhadap keadaan manusia yang terbagi menjadi tinggi, rendah, dan tengah, seperti ilmu dan kebodohan,

keberanian dan pengecut, keadilan dan kezaliman, kedermawanan dan kekikiran, kekayaan dan kemiskinan, kemuliaan dan kehinaan, dan keadaan-keadaan serta sifat-sifat lainnya. Semua itu berputar di antara dua ujung: ada yang berilmu pada derajat ilmu tertinggi, ada yang pada derajat terendah; orang bodoh demikian juga, orang berani demikian juga, hingga seterusnya.

Demikian juga jatuhnya bid'ah ke dalam jiwa-jiwa, kecuali bahwa dalam penyebutan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentangnya ada faedah lain, yaitu peringatan dari mendekati bid'ah dan mendekati para pelakunya, yaitu:

Masalah Kedua Puluh Dua

Penyakit Rabies Menyerupai Penularan dan Demikian Juga Bid'ah

Penjelasannya adalah bahwa penyakit rabies menyerupai penularan, karena asal penyakit rabies ada pada anjing. Kemudian apabila anjing itu menggigit seseorang, orang itu menjadi seperti anjing dan tidak mampu melepaskan diri darinya dalam keadaan umumnya kecuali dengan binasa. Demikian juga pelaku bid'ah apabila ia memasukkan pendapat dan keraguan-keraguannya kepada seseorang, maka jarang orang itu selamat dari bahayanya. Bahkan baik ia akan jatuh bersamanya dalam madzhabnya dan menjadi pengikutnya, atau tertanam keraguan di dalam hatinya yang ia berharap dapat melepaskan diri darinya namun tidak mampu.

Ini berbeda dengan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, karena pelakunya pada umumnya tidak membahayakan orang lain dan tidak memasukkannya ke dalam kemaksiatan itu kecuali dengan pergaulan yang lama, keakraban dengannya, dan terbiasa menyaksikan kemaksiatannya. Dalam atsar-atsar telah disebutkan apa yang menunjukkan makna ini. Salafus Shalih melarang dari duduk bersama mereka, berbicara dengan mereka, dan berbicara dengan orang yang berbicara dengan mereka. Mereka sangat keras dalam hal itu. Telah disebutkan pada Bab Kedua banyak atsar tentang hal itu.

Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *Barangsiapa ingin memuliakan agamanya, hendaklah ia menjauhi pergaulan dengan setan dan duduk bersama ahli hawa nafsu, karena duduk bersama mereka lebih melekat daripada penyakit kudis.*

Dari Humaid Al-A'raj, ia berkata: Ghailan datang ke Makkah untuk bermukim di sana. Ghailan mendatangi Mujahid lalu berkata: "Wahai Abu Al-Hajjaj, telah sampai kepadaku bahwa engkau melarang orang-orang dariku dan menyebutku, dan telah sampai kepadamu sesuatu tentangku yang tidak aku katakan. Aku hanya mengatakan begini." Lalu ia menyampaikan sesuatu yang tidak dapat diingkari. Ketika ia berdiri, Mujahid berkata: "Jangan kalian duduk bersamanya karena ia adalah Qodariyah." Humaid berkata: Suatu hari ketika aku sedang thawaf, Ghailan mengejakku dari belakang sambil menarik selendangku. Aku menoleh lalu ia berkata: "Bagaimana Mujahid mengatakan begini dan begitu?" Aku memberitahunya. Ia berjalan bersamaku. Mujahid melihatku bersamanya, lalu aku mendatangnya dan aku berbicara kepadanya namun ia tidak menjawab, aku bertanya namun ia tidak menjawab. Esok harinya aku datang lagi kepadanya dan ia masih dalam keadaan seperti itu. Aku berkata: "Wahai Abu Al-Hajjaj! Apakah sampai kepadamu sesuatu tentangku? Aku tidak melakukan kejadian baru. Ada apa denganku?" Ia berkata: "Bukankah aku melihatmu bersama Ghailan padahal aku telah melarang kalian berbicara dan duduk bersamanya?" Humaid berkata: Aku berkata: "Wahai Abu Al-Hajjaj! Aku tidak mengingkari perkataanmu dan aku tidak memulainya, dia yang memulai." Ia berkata: "Demi Allah wahai Humaid, seandainya engkau tidak jujur di sisiku, aku tidak akan melihat wajahku yang cerah kepadamu selama hidupku. Jika engkau mengulangnya, engkau tidak akan melihat wajahku yang cerah selama hidupku."

Dari Ayyub, ia berkata: Suatu hari aku berada di sisi Muhammad bin Sirin, tiba-tiba Amr bin Ubaid datang lalu masuk. Ketika ia duduk, Muhammad meletakkan tangannya di perutnya lalu berdiri. Aku berkata kepada Amr: "Ayo pergi." Kami keluar. Setelah Amr pergi, aku kembali lalu berkata: "Wahai Abu Bakr, aku telah memahami apa yang engkau lakukan." Ia berkata: "Apakah engkau sudah paham?" Aku berkata: "Ya!" Ia berkata: "Sesungguhnya atap rumah tidak akan memayungi aku bersamanya."

Dari seseorang, ia berkata: Aku berjalan bersama Amr bin Ubaid lalu Ibnu 'Aun melihatku dan ia berpaling dariku. Dikatakan: Ibnu Ubaid masuk ke rumah Ibnu 'Aun. Ibnu 'Aun diam ketika melihatnya, dan Amr pun diam kepadanya sehingga tidak bertanya apa pun. Setelah beberapa saat, Ibnu 'Aun berkata:

"Dengan apa engkau menghalalkan masuk rumahku tanpa izinku?"—ia mengulanginya berkali-kali—"Sesungguhnya seandainya ia berbicara..."

Dari Mu'ammal bin Isma'il, ia berkata: Sebagian teman kami berkata kepada Hammad bin Zaid: "Mengapa engkau tidak meriwayatkan dari Abdul Karim kecuali satu hadits?" Ia berkata: "Aku tidak datang kepadanya kecuali sekali ketika ia menyebutkan hadits ini. Aku tidak suka Ayyub mengetahui kedatanganku kepadanya meskipun aku diberi ini dan itu. Aku mengira seandainya ia tahu, itu akan menjadi pemisah antara aku dan dia."

Dari Ibrahim, ia berkata kepada Muhammad bin As-Sa'ib: *"Jangan mendekati kami selama engkau masih pada pendapatmu ini."* Ia adalah seorang Murji'ah.

Dari Hammad bin Zaid, ia berkata: Sa'id bin Jubair menemuiku lalu berkata: "Bukankah aku melihatmu bersama Thalq?" Aku berkata: "Ya! Ada apa dengannya?" Ia berkata: "Jangan duduk bersamanya karena ia adalah Murji'ah."

Dari Muhammad bin Wasi', ia berkata: Aku melihat Shafwan bin Muhriz dan di dekatnya ada Syaibah. Ia melihat mereka sedang berdebat, lalu ia terlihat berdiri sambil menepuk-nepuk bajunya seraya berkata: *"Sesungguhnya kalian hanyalah kudis."*

Dari Ayyub, ia berkata: Seorang laki-laki masuk ke rumah Ibnu Sirin lalu berkata: "Wahai Abu Bakr! Aku akan membacakan kepadamu satu ayat dari Kitabullah, aku tidak akan menambah dari membacanya kemudian aku keluar." Ia memasukkan kedua jarinya ke telinganya lalu berkata: "Aku memintamu dengan sungguh-sungguh jika engkau seorang muslim, keluarlah dari rumahku." Laki-laki itu berkata: "Wahai Abu Bakr! Aku tidak akan menambah selain membaca (satu ayat) kemudian aku keluar." Ibnu Sirin berdiri untuk mengikat kainnya dan bersiap untuk berdiri. Kami mendekati laki-laki itu lalu berkata: "Ia telah memintamu dengan sungguh-sungguh agar engkau keluar. Apakah halal bagimu mengeluarkan seseorang dari rumahnya?" Maka ia keluar. Kami berkata: "Wahai Abu Bakr! Apa salahnya jika ia membaca satu ayat kemudian keluar?" Ia berkata: "Demi Allah, seandainya aku mengira hatiku akan tetap pada keadaannya, aku tidak peduli dia membaca. Tetapi aku takut ia akan memasukkan sesuatu ke dalam hatiku

yang aku bersungguh-sungguh ingin mengeluarkannya dari hatiku namun aku tidak mampu."

Dari Al-Auza'i, ia berkata: *Jangan berbicara dengan pelaku bid'ah karena perdebatan, karena ia akan mewariskan kepada hati kalian sebagian fitnahnya.*

Inilah atsar-atsar yang mengingatkanmu tentang apa yang telah diisyaratkan oleh hadits sebelumnya jika itu memang dimaksudkan. Wallahu a'lam.

Pengaruh perkataan pelaku bid'ah terhadap hati sudah diketahui.

Peringatan Tentang Sebab Jauhnya Pelaku Bid'ah Dari Tobat

Dan ada makna lain yang mungkin termasuk dari faedah-faedah peringatan hadits dengan contoh penyakit anjing gila, yaitu:

MASALAH KEDUA PULUH TIGA

Yaitu peringatan tentang sebab jauhnya pelaku bid'ah dari tobat, karena perumpamaan maksiat yang dilakukan oleh para hamba baik perkataan, perbuatan, atau keyakinan, seperti perumpamaan penyakit-penyakit yang turun pada jasad atau ruhnya. Maka obat-obat penyakit jasmani sudah diketahui, dan obat-obat penyakit amaliah adalah tobat dan amal-amal saleh. Sebagaimana di antara penyakit-penyakit jasmani ada yang memungkinkan untuk diobati, dan ada yang tidak memungkinkan untuk diobati atau sulit, demikian pula penyakit anjing gila yang terdapat dalam penyakit-penyakit amal. Di antaranya ada yang memungkinkan untuk bertobat secara biasa, dan di antaranya ada yang tidak memungkinkan.

Maka semua maksiat - selain bid'ah - memungkinkan untuk bertobat darinya, dari yang paling tinggi yaitu dosa-dosa besar hingga yang paling rendah yaitu dosa-dosa kecil. Adapun bid'ah, kita diberitahu tentangnya dengan dua pemberitahuan yang keduanya menunjukkan bahwa tidak ada tobat darinya.

Pemberitahuan pertama: Apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam celaan bid'ah bahwa pelaku bid'ah tidak ada tobat baginya, tanpa pengkhususan.

Yang kedua: Apa yang sedang kita tafsirkan, yaitu penyerupaan bid'ah dengan penyakit yang tidak berhasil diobati seperti penyakit anjing gila. Maka ini memberi faedah bahwa tidak berhasil dari dosa bid'ah secara umum tanpa menuntut keumuman, bahkan menuntut bahwa ketiadaan tobat itu khusus bagi orang yang terbawa oleh hawa nafsu sebagaimana penyakit anjing gila membawa pemiliknya. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa di antara mereka ada yang terbawa oleh hawa nafsu dengan cara tersebut dan bukti atasnya telah jelas. Dari itu muncul makna tambahan yang termasuk dari faedah-faedah hadits, yaitu:

Di Antara Golongan-Golongan Itu Ada Yang Tidak Minum Hawa Nafsu Bid'ah Sampai Sedalam Itu

Masalah Kedua Puluh Empat

Yaitu bahwa di antara golongan-golongan itu ada yang tidak minum hawa nafsu bid'ah sampai sedalam itu. Maka tobat dimungkinkan padanya. Dan jika dimungkinkan pada ahli golongan-golongan, maka dimungkinkan pada orang yang keluar dari mereka, yaitu ahli bid'ah parsial.

Maka bisa jadi apa yang telah disebutkan sebelumnya dari riwayat-riwayat lebih kuat daripada hadits ini, karena riwayat ini dalam sanadnya ada kelemahan, dan paling tinggi masuk dalam kategori hasan. Sedangkan dalam hadits-hadits yang lain ada yang shahih, seperti sabdanya:

"Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari bucuannya, kemudian mereka tidak kembali sebagaimana anak panah kembali ke busurnya" dan yang semacamnya.

Atau bisa digabungkan antara keduanya, maka riwayat yang pertama dijadikan pegangan dalam keumuman diterimanya tobat, dan pemberitahuan ini menjadi perkara tambahan atas itu, karena keduanya tidak bertentangan disebabkan bahwa dari sifat bid'ah adalah bersama hawa nafsu. Dan dominasi hawa nafsu pada manusia dalam sesuatu yang dikerjakan atau ditinggalkan selalu ada pengaruhnya, dan semua bid'ah bersama hawa nafsu. Oleh karena itu pemiliknya dinamakan ahli hawa nafsu, maka penamaan itu terjadi padanya, dan itulah yang dominan atas mereka, karena menyertai dalil syar'i yang sesungguhnya muncul dari hawa nafsu dengan syubhat dalil,

bukan dari dalil secara kebetulan. Maka jadilah hawa nafsu yang disertai dalil syar'i secara lahir, sehingga menjadi lebih mengalir dalam bid'ah daripada jantung pada posisi hitam hati lalu meresap cintanya. Kemudian sesungguhnya itu berbeda-beda, karena tidak dalam satu tingkatan tetapi semuanya pensyari'atan, dan pemiliknya berhak bahwa tidak ada tobat baginya, Allah selamatkan kita dari neraka dengan karunia dan kemurahan-Nya.

Atau bisa diamalkan hadits ini bersama hadits-hadits yang pertama - dengan asumsi mengamalkannya - dan kita katakan: Sesungguhnya apa yang telah disebutkan sebelumnya dari riwayat-riwayat adalah umum, dan ini memberi faedah kekhususan sebagaimana yang itu memberi faedahnya, atau memberi faedah makna yang dipahami darinya kekhususan, yaitu penyerapan dalam tingkatan paling tinggi yang disampaikan dengan gaya membenci, karena sabdanya:

"Dan sesungguhnya akan keluar dalam umatku kaum-kaum" sampai akhirnya. Maka menunjukkan bahwa ada kaum-kaum lain yang tidak terbawa oleh hawa nafsu mereka sebagaimana yang dikatakannya, bahkan lebih rendah dari itu, dan bisa jadi tidak terbawa itu.

Dan penafsiran ini sesuai dengan apa yang diberikan oleh tempat pembahasannya, dan penyempurnaan masalah telah disebutkan dalam bab kedua, segala puji bagi Allah. Tetapi dengan cara tidak ada pengkhususan dalam semua hadits, dan dengan Allah lah taufik.

Dalam sebagian riwayat hadits disebutkan "yang paling besar fitnahnya adalah orang-orang yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan ra'yu mereka"

Masalah Kedua Puluh Lima

Bahwa dalam sebagian riwayat hadits disebutkan: *"Yang paling besar fitnahnya adalah orang-orang yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan ra'yu mereka, lalu mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal"*. Maka dijadikan golongan yang paling besar fitnahnya terhadap umat adalah ahli qiyas, dan bukan semua qiyas, melainkan qiyas tanpa dasar.

Karena sesungguhnya ahli qiyas bersepakat bahwa qiyas tanpa dasar tidak sah, dan sesungguhnya harus berdasarkan pada dasar dari Al-Qur'an atau sunnah yang shahih atau ijma' yang mu'tabar. Maka jika qiyas tidak memiliki dasar - dan itulah qiyas yang fasid - maka itulah yang tidak sah diletakkan dalam agama - karena sesungguhnya itu mengantarkan pada penyimpangan syariat dan menjadikan yang halal menurut syariat menjadi haram dengan qiyas tersebut, dan yang haram menjadi halal. Karena ra'yu dari sisi ia adalah ra'yu tidak terikat pada kaidah syar'i jika tidak memiliki dasar syar'i. Karena akal-akal bisa menganggap baik apa yang tidak baik menurut syara', dan menganggap buruk apa yang tidak buruk menurut syara'. Dan jika demikian, maka qiyas tanpa dasar menjadi fitnah bagi manusia.

Kemudian diberitahukan dalam hadits bahwa para pengajar qiyas ini lebih berbahaya bagi manusia daripada semua ahli golongan-golongan, dan lebih keras fitnahnya. Penjelasanannya adalah bahwa madzhab-madzhab ahli hawa nafsu telah terkenal hadits-hadits yang menolaknya dan tersebar luas, dan ahli hawa nafsu ditundukkan dalam keadaan umum di kalangan khawas dan awam, berbeda dengan fatwa. Karena sesungguhnya dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak diketahui kecuali oleh orang-orang tertentu, dan tidak bisa membedakan yang lemah dari yang kuat kecuali kalangan khusus, dan bisa jadi berdiri untuk memberi fatwa dan menjadi qadhi orang yang menyalahi itu banyak jumlahnya.

Dan telah datang yang semakna dengannya yang mahfuzh dari hadits Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata: *Tidaklah ada satu tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk, saya tidak mengatakan: tahun yang lebih banyak hujannya daripada tahun lain, dan tahun yang lebih subur daripada tahun lain, dan tidak amir yang lebih baik daripada amir. Tetapi: hilangnya orang-orang baik dan ulama kalian kemudian muncul kaum yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan ra'yu mereka, maka Islam dihancurkan dan dirusakkan.*

Dan ini yang ada dalam hadits Ibnu Mas'ud terdapat dalam hadits shahih, di mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tetapi Allah mencabutnya dari mereka dengan mencabut para ulama beserta ilmu mereka, lalu tersisalah orang-orang bodoh yang dimintai fatwa dengan ra'yu mereka, maka mereka sesat dan menyesatkan".*

Dan telah disebutkan sebelumnya dalam celaan ra'yu atsar-atsar yang terkenal dari para Sahabat radhiyallahu 'anhum dan para Tabi'in yang dijelaskan di dalamnya bahwa mengambil dengan ra'yu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Dan diketahui bahwa atsar-atsar yang mencela ra'yu ini tidak mungkin yang dimaksud dengannya adalah mencela ijtihad atas dasar-dasar dalam suatu kasus yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', dari orang yang mengetahui hal-hal yang serupa dan persamaan, dan memahami makna-makna hukum lalu mengqiyaskan dengan qiyas penyerupaan dan ta'lil, qiyas yang tidak dilawan oleh apa yang lebih utama darinya. Karena sesungguhnya ini tidak ada di dalamnya menghalalkan dan pengharaman atau sebaliknya. Sesungguhnya qiyas yang merusak adalah apa yang melawan Al-Qur'an dan Sunnah, atau apa yang dipegang oleh salaf umat, atau makna-maknanya yang mu'tabar.

Kemudian sesungguhnya penyimpangan dari dasar-dasar ini terbagi dua bagian:

Yang pertama: Menyalahi dasar dengan penyimpangan yang jelas tanpa berpegang pada dasar yang lain, maka ini tidak terjadi dari mufti yang terkenal; kecuali jika dasar itu tidak sampai kepadanya, sebagaimana terjadi pada banyak imam di mana tidak sampai kepada mereka sebagian sunnah lalu mereka menyalahinya karena salah. Adapun dasar-dasar yang terkenal maka tidak ada muslim yang menyalahinya secara terang-terangan tanpa ada perlawanan dengan dasar yang lain, apalagi menyalahinya oleh sebagian orang yang terkenal dalam memberi fatwa.

Yang kedua: Menyalahi dasar dengan sejenis ta'wil di mana dia salah di dalamnya, dengan menempatkan nama pada bukan tempatnya atau pada sebagian tempatnya, atau memperhatikan di dalamnya semata-mata lafazh tanpa mempertimbangkan maksud, atau selain itu dari jenis-jenis ta'wil.

Dan dalil bahwa inilah yang dimaksud dengan hadits dan apa yang semakna dengannya adalah bahwa menghalalkan sesuatu jika terkenal lalu mengharamkannya tanpa ta'wil, atau pengharaman terkenal lalu menghalalkannya tanpa ta'wil adalah kekufuran dan penentangan. Dan yang

seperti ini tidak pernah dijadikan umat sebagai pemimpin, kecuali jika umat telah kafir, dan umat tidak akan kafir selamanya.

Dan jika Allah mengutus angin yang mencabut ruh orang-orang mukmin, maka tidak tersisa ketika itu orang yang bertanya tentang haram atau halal. Dan jika menghalalkan atau pengharaman tidak terkenal lalu seorang penyalah menyalahinya karena tidak sampai kepadanya dalilnya, maka yang seperti ini tidak pernah tidak ada sejak zaman para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ini hanya terjadi dalam masalah-masalah tertentu, maka umat tidak sesat dan Islam tidak hancur, dan tidak dikatakan untuk ini: sesungguhnya itu baru terjadi ketika para ulama dicabut. Maka jelas bahwa yang dimaksud sesungguhnya adalah menghalalkan hal-hal haram yang jelas atau yang diketahui padanya dengan sejenis ta'wil. Dan ini jelas pada pelaku bid'ah yang meninggalkan sebagian besar Al-Qur'an dan yang dalil-dalilnya saling menguatkan, dan makna-maknanya saling mendukung, dan mereka mengambil dalam mengikuti sebagian mutasyabihat dan meninggalkan umm al-kitab.

Maka jika demikian ini - sebagaimana firman Allah Ta'ala - "**penyimpangan dan kemiringan dari jalan yang lurus**". Maka jika muncul imam-imam yang memberi fatwa dan diikuti dengan perkataan dan perbuatan mereka, maka kaum awam tenang kepada mereka dengan sangkaan bahwa mereka sungguh-sungguh menjaga agama bagi mereka, padahal mereka sesat tanpa ilmu. Dan tidak ada yang lebih besar atas manusia daripada bencana yang menimpanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena seandainya dia mengetahui jalannya tentu dia menjaganya semampu dia. Maka jika datang kepadanya secara tiba-tiba maka itu lebih dahsyat dan lebih besar atas orang yang ditimpa. Dan itu jelas, demikian pula bid'ah jika datang kepada orang awam dari jalan fatwa, karena dia bersandar dalam agamanya kepada orang yang tampak dalam derajat ahli ilmu, maka dia sesat dari tempat dia mencari petunjuk: Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka.

Jawaban Nabi Tentang Golongan Yang Selamat Di Dalamnya Ada Pengalihan Maksud Kepada Penentuan Sifat Yang Mengikat Semuanya Yaitu Apa Yang Beliau Dan Para Sahabatnya Berada Di Atasnya

Masalah Kedua Puluh Enam

Sesungguhnya di sini ada kajian lafazhi dalam hadits yang termasuk dari penyempurnaan pembahasan di dalamnya. Yaitu bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan bahwa semua golongan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu Al-Jama'ah yang ditafsirkan dalam hadits yang lain, maka datang dalam riwayat yang lain pertanyaan tentangnya - pertanyaan penentuan - lalu mereka berkata: Siapa dia ya Rasulullah? Maka dasar jawaban adalah dikatakan: Saya dan para sahabatku, dan orang yang beramal seperti amal kami. Atau yang semacam itu dari apa yang memberikan penentuan golongan, baik dengan isyarat atau dengan sifat dari sifat-sifatnya. Kecuali bahwa itu tidak terjadi, sesungguhnya yang terjadi dalam jawaban adalah penentuan sifat bukan penentuan yang disifati. Maka oleh karena itu datang dengan apa yang datang, maka zhahirnya jatuh pada bukan yang berakal dari sifat-sifat dan selainnya, dan yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat yang beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu 'anhum berada di atasnya, maka tidak sesuai pertanyaan dengan jawaban dalam lafazh. Dan alasannya tentang ini adalah bahwa bangsa Arab tidak mewajibkan jenis itu jika makna dipahami, karena mereka ketika bertanya tentang penentuan golongan yang selamat, beliau menjelaskan kepada mereka sifat yang dengannya menjadi selamat, lalu bersabda: *"Apa yang saya dan para sahabatku berada di atasnya"*.

Dan di antara yang datang tidak sesuai dalam zhahir tetapi dalam makna sesuai adalah firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: Apakah akan aku kabarkan kepadamu dengan yang lebih baik dari yang demikian itu?"** (QS. Ali 'Imran: 15). Maka sesungguhnya kalam ini maknanya: Apakah aku kabarkan kepadamu dengan apa yang lebih utama dari kenikmatan dunia? Maka seakan-akan dikatakan: Ya! Kabarkanlah kepada kami, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka ada surga-**

surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai" (QS. Ali 'Imran: 15). Yaitu untuk orang-orang yang bertakwa telah ditetapkan bagi mereka **"di sisi Rabb mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai"** (QS. Ali 'Imran: 15). Maka memberikan kandungan kalam makna jawaban dengan selain lafazhnya. Dan penjelasan ini menurut pendapat sekelompok dari para mufassir.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sifat surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai"** (QS. Muhammad: 15). Maka firman-Nya: sifat surga menuntut sifat bukan yang disifati, sebagaimana firman-Nya: **"Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api"** (QS. Al-Baqarah: 17) dan karena sesungguhnya setiap kali yang dimaksud adalah yang diumpamakan datang dengannya dengan zatnya.

Dan bisa dikatakan: Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika menyebut golongan-golongan dan menyebut bahwa di dalamnya ada golongan yang selamat, maka yang lebih utama adalah bertanya tentang amal-amal golongan yang selamat, bukan tentang golongan itu sendiri. Karena pengenalan padanya dari sisi ia adalah tidak ada faedahnya kecuali dari sisi amal-amalnya yang dengannya dia selamat. Maka yang lebih didahulukan dalam pertimbangan adalah amal bukan yang beramal. Maka seandainya mereka bertanya: Apa sifatnya? Atau apa amalnya? Atau yang semacam itu, tentu lebih sesuai dalam lafazh dan makna. Maka ketika beliau shallallahu 'alaihi wasallam memahami dari mereka apa yang mereka maksudkan, beliau menjawab mereka atas itu.

Dan kita katakan: Ketika mereka meninggalkan pertanyaan tentang apa yang lebih utama bagi mereka, beliau datang dengannya sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, karena kehati-hatian dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada mereka apa yang sepatutnya mereka pelajari dan bertanya tentangnya.

Dan bisa dikatakan: Sesungguhnya apa yang mereka tanyakan tidak ditentukan, karena keselamatan tidak khusus bagi orang yang terdahulu tanpa yang terkemudian, karena mereka telah memiliki sifat keterlambatan.

Dan dari sifat pertanyaan ini adalah penentuan, dan ketidakterbatasan mereka dengan zaman atau tempat tidak menuntut penentuan, dan berpalingnya

maksud kepada penentuan sifat yang mengikat semuanya, yaitu apa yang beliau dan para sahabatnya berada di atasnya.

Dan jawaban ini berkaitan dengan kita seperti yang tidak jelas, dan berkaitan dengan yang bertanya sudah jelas, karena amal-amal mereka adalah bagi orang-orang yang hadir bersama mereka melihat dengan mata, maka tidak perlu lebih dari itu, karena itu adalah puncak penentuan yang sesuai bagi orang yang hadir. Adapun selain mereka dari orang yang tidak menyaksikan keadaan-keadaan mereka dan tidak melihat amal-amal mereka maka tidak seperti mereka, dan tidak keluar jawaban dengan itu dari penentuan yang dimaksud. Wallahu a'lam. Selesai.



Bab Kesepuluh: Penjelasan Makna Jalan Lurus Yang Telah Menyimpang Darinya Jalan-Jalan Ahli Bid'ah

Penetapan Golongan Yang Selamat Bersifat Ijtihadi, Tidak Ada Kesepakatan Padanya

Penjelasan tentang makna jalan lurus yang telah menyimpang darinya jalan-jalan ahli bid'ah, sehingga mereka tersesat dari petunjuk setelah ada penjelasan.

Telah dikemukakan sebelum ini bahwa setiap golongan dan setiap kelompok mengklaim bahwa mereka berada di atas jalan yang lurus, dan bahwa selain mereka telah menyimpang dari jalan yang benar dan menempuh jalan yang salah. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka dalam menetapkan dan menjelaskannya, hingga masalah ini menjadi rumit bagi setiap orang yang memandangnya, sampai-sampai ada yang berkata: Setiap mujtahid dalam masalah akal maupun naql (dalil naqli) adalah benar. Maka jumlah pendapat dalam menetapkan perkara ini sebanyak jumlah golongan, dan itu termasuk perselisihan yang sangat besar, karena hampir tidak ditemukan dalam syariat satu masalah pun yang diperselisihkan para ulama hingga tujuh puluh sekian pendapat kecuali masalah ini. Oleh karena itu, meneliti secara cermat hingga jelas golongan yang selamat yang merupakan jalan yang ditempuh oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya termasuk masalah yang sangat sulit.

Aspek kedua: bahwa jalan yang lurus seandainya sudah jelas (ditetapkan) bagi generasi setelah para sahabat, maka tidak akan terjadi perselisihan sama sekali, karena perselisihan dengan jelas terbuktinya tempatnya adalah mustahil. Dan yang difardukan bahwa perselisihan itu bukan dengan tujuan membangkang, karena dengan cara demikian mengeluarkan dari Islam, sedangkan pembahasan kita tentang golongan-golongan (dalam Islam).

Aspek ketiga: bahwa telah dikemukakan sebelumnya bahwa bid'ah tidak terjadi dari orang yang kokoh dalam ilmu, dan sesungguhnya ia terjadi dari

orang yang belum mencapai derajat ahli syariat yang mampu bertasharruf dalam dalil-dalilnya. Dan bersaksi bahwa si fulan kokoh dalam ilmu dan si fulan tidak kokoh, sangat sulit sekali, karena setiap orang yang berbeda dan berpihak kepada suatu golongan mengklaim bahwa dialah yang kokoh, dan tidak pendek pandangannya. Jika diandaikan ada tanda untuk perkara tersebut, maka terjadi persengketaan, baik dalam tanda itu sendiri, maupun dalam penerapannya.

Contohnya adalah bahwa tanda keluar dari jamaah adalah perpecahan yang telah ditegaskan dalam firman Allah Taala: **"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih."** (Ali Imran: 105) Dan perpecahan - dengan kesaksian semua orang - ada yang hakiki dan ada yang idhafi (relatif), sehingga setiap kelompok mengklaim bahwa merekalah jamaah dan selain mereka telah memisahkan diri dari jamaah.

Di antara tanda-tanda adalah mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, dan setiap kelompok melempar kelompok lainnya dengan hal itu, dan bahwa merekalah yang mengikuti ummul kitab (dalil yang jelas) bukan yang lain. Maka mereka menjadikan dalil mereka sebagai pokok dan mengembalikan kepadanya semua tempat dengan takwil, berbeda dengan yang lain.

Di antaranya mengikuti hawa nafsu yang dengannya setiap golongan melempar golongan lainnya dan membebaskan dirinya darinya. Maka tidak mungkin secara zhahir dengan keadaan ini mereka sepakat tentang penerapan tanda-tanda ini. Dan jika mereka tidak sepakat tentangnya, tidak mungkin mereka terikat dengannya sehingga dapat ditunjuk kepada mereka dengan tanda-tanda tersebut, padahal mereka dalam kenyataannya sepakat tentangnya, dan dengan itulah ia menjadi tanda-tanda. Bagaimana mungkin dengan perselisihan mereka dalam penerapan dapat terikat dengan tanda-tanda.

Aspek keempat: yaitu apa yang telah dikemukakan dari pemahaman kita tentang maksud-maksud syara' dalam menutupi (keadaan) umat ini. Meskipun terjadi penetapan dengan ijtihad, namun ijtihad tidak mengharuskan kesepakatan tentang tempatnya.

Tidakkah Anda melihat bahwa para ulama memastikan pernyataan bahwa dua orang yang memandang tidak mungkin sepakat padanya secara biasa?

Seandainya mereka ditetapkan dengan nash, tidak akan ada keraguan. Bahkan urusan kaum Khawarij tetap seperti keadaan mereka, meskipun Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan mereka dan menetapkan tanda mereka pada orang yang cacat tangannya, ketika beliau bersabda: *"Tanda mereka adalah seorang laki-laki hitam, salah satu lengannya seperti payudara wanita, dan seperti segumpal daging yang bergoyang,"* hadits. Dan merekalah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena mereka tidak kembali dari apa yang mereka yakini dan tidak berhenti. Lalu bagaimana dugaan terhadap orang yang tidak memiliki penetapan dalam pembunuhan?

Aspek kelima: yaitu apa yang telah dikemukakan pemantapannya dalam firman Allah Subhanahu wa Taala: **"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka."** (Hud: 118) Ayat ini memberikan isyarat dalam perkara ini bahwa perselisihan tidak akan terangkat, dengan apa yang menguatkannya dari hadits yang telah selesai kita jelaskan, yaitu hadits tentang golongan-golongan. Karena ayat tidak memberikan isyarat khusus tentang tempat-tempat perselisihan, karena kemungkinan perselisihan tetap ada dalam agama-agama selain agama Islam. Namun hadits menjelaskan bahwa ia terjadi dalam umat juga, maka ayat mencakupnya tanpa keraguan.

Jika ini telah jelas, maka tampak dengannya bahwa penetapan golongan yang selamat berkenaan dengannya bersifat ijtihadi, tidak putus perselisihan padanya. Meskipun diklaim padanya pasti tanpa dugaan, maka ia bersifat nadzhari (teoritis) bukan dharuri (pasti), namun dengan itu kita akan menempuh dalam masalah - dengan pertolongan Allah - jalan tengah yang disetujui untuk menerimanya akal orang yang diberi taufik, dan diakui kebenarannya oleh orang yang mengetahui kaidah-kaidah syariat dan rincian-rinciannya, dan Allah Yang Memberi taufik kepada kebenaran. Maka kami katakan:

Harus ada mukadimah sebelum memulai perkara yang dituju, yaitu bahwa mengadakan hal baru dalam syariat hanya terjadi dari segi kejahilan, atau dari segi menganggap baik akal, atau dari segi mengikuti hawa nafsu dalam mencari kebenaran. Dan pembatasan ini berdasarkan penelitian dari

Kitabullah dan Sunnah, dan telah berlalu dalam hal itu apa yang dapat diambil darinya bukti-bukti masalah ini. Hanya saja ketiga segi itu kadang menyendiri dan kadang berkumpul. Jika berkumpul, maka kadang berkumpul dua darinya dan kadang berkumpul ketiganya. Adapun segi kejahilan, maka kadang berkaitan dengan alat-alat yang dengannya dipahami maksud-maksud, dan kadang berkaitan dengan maksud-maksud itu sendiri. Adapun segi menganggap baik sangkaan, maka kadang menyekutukan dalam pensyariatan bersama syara', dan kadang mendahulukannya, dan dua jenis ini kembali kepada satu jenis. Adapun segi mengikuti hawa nafsu, maka kebiasaannya adalah mengalahkan pemahaman hingga pemiliknya mengalahkan dalil-dalil atau bersandar kepada selain dalil, dan dua jenis ini kembali kepada satu jenis. Maka semuanya empat jenis: yaitu kejahilan terhadap alat-alat pemahaman, kejahilan terhadap maksud-maksud, menganggap baik sangkaan terhadap akal, dan mengikuti hawa nafsu. Maka mari kita berbicara tentang setiap satunya, dan dengan Allah taufik.

Pasal: Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla Menurunkan Al-Quran Dan Ia Datang Dalam Lafazh-Lafazhnya, Makna-Maknanya Dan Uslub-Uslubnya Dengan Lisan Arab

Jenis Pertama

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab tanpa ada unsur asing padanya, dalam arti bahwa ia datang dalam lafazh-lafazhnya, makna-maknanya dan uslub-uslubnya sesuai lisan Arab. Allah Taala berfirman: **"Sesungguhnya Kami menjadikannya Al-Quran dalam bahasa Arab."** (Az-Zukhruf: 3) Dan Allah Taala berfirman: **"Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan padanya."** (Az-Zumar: 28) Dan Allah Taala berfirman: **"Diturunkan olehnya Ruhul Amin, ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas."** (Asy-Syuara: 193-195) Dan orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran adalah orang Arab yang paling fasih berbicara dengan bahasa dhad, dan dia adalah Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang ia diutus kepada mereka

juga orang Arab, maka berlangsung khitab dengannya sesuai kebiasaan mereka dalam lisan mereka. Maka tidak ada padanya sesuatu dari lafazh-lafazh dan makna-makna kecuali ia berjalan sesuai apa yang mereka biasa, dan tidak masuk padanya sesuatu, bahkan Allah menafikan darinya bahwa padanya ada sesuatu yang asing. Maka Allah Taala berfirman: **"Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: 'Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya.' Bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa asing, sedang Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas."** (An-Nahl: 103).

Dan Allah Taala berfirman di tempat lain: **"Dan jikalau Kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: 'Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?'"** (Fushshilat: 44).

Ini meskipun ia diutus untuk seluruh manusia, namun Allah menjadikan semua umat dan seluruh lisan dalam perkara ini mengikut kepada lisan Arab. Dan jika demikian, maka tidak dipahami Kitabullah Taala kecuali dari jalan yang dengannya ia diturunkan, yaitu dengan mempertimbangkan lafazh-lafazhnya, makna-maknanya dan uslub-uslubnya. Adapun lafazh-lafazhnya maka nyata bagi penglihatan. Adapun makna-maknanya dan uslub-uslubnya, maka termasuk yang diketahui dari makna-maknanya adalah keluasan lisannya, dan bahwa ia berbicara dengan sesuatu darinya yang umum zhahir yang dimaksud dengannya yang zhahir, dan cukup awalnya dari akhirnya, dan yang umum zhahir yang dimaksud dengannya yang umum dan masuk padanya yang khusus, dan dapat disimpulkan kepada ini dengan sebagian kalam, dan yang umum zhahir yang dimaksud dengannya yang khusus, dan yang zhahir diketahui dalam konteksnya bahwa yang dimaksud dengannya selain yang zhahir itu, dan pengetahuan tentang semua ini ada di awal kalam atau tengahnya atau akhirnya.

Dan ia memulai sesuatu dari kalamnya yang jelas pada awal lafazh padanya dari akhirnya, atau jelas akhirnya dari awalnya, dan ia berbicara dengan sesuatu yang diketahui dengan makna bukan dengan lafazh sebagaimana diketahui dengan isyarat, dan ini menurut mereka termasuk kalam mereka yang paling fasih, karena mereka menyendiri dengan ilmu tentangnya tanpa

orang lain yang jahil tentangnya, dan mereka menamai satu hal dengan banyak nama, dan meletakkan satu lafazh untuk banyak makna.

Maka semua ini diketahui pada mereka dan dianggap aneh pada selain mereka, sampai kepada selain itu dari tasharruf-tasharruf yang diketahui oleh orang yang bergaul dengan kalam mereka dan ia memiliki pengetahuan dengannya, dan tetap kokoh ilmunya dalam hal itu.

Maka contohnya adalah bahwa Allah Taala adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Memelihara segala sesuatu, dan Allah Taala berfirman: **"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya."** (Hud: 6) Maka ini termasuk yang umum zhahir yang tidak ada kekhususan padanya, karena segala sesuatu dari langit dan bumi dan yang bernyawa dan pohon dan selain itu maka Allah Penciptanya, dan setiap binatang melata atas Allah rezekinya, **"dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya."** (Hud: 6).

Dan Allah Taala berfirman: **"Tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul."** (At-Taubah: 120) Maka firman-Nya: **"Tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah"** (At-Taubah: 120) sesungguhnya yang dimaksud dengannya orang yang mampu dan orang yang tidak mampu maka ia umum maknanya, dan firman-Nya: **"dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul"** (At-Taubah: 120) umum untuk orang yang mampu dan orang yang tidak mampu, maka ia umum maknanya.

Dan firman-Nya Taala: **"Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka."** (Al-Kahfi: 77) Maka ini termasuk yang umum yang dimaksud dengannya yang khusus, karena keduanya tidak meminta makan kepada seluruh penduduk negeri.

Dan Allah Taala berfirman: **"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."**

(Al-Hujurat: 13) Maka ini umum tidak keluar darinya seorang pun dari manusia. Dan Dia berfirman setelah ini: **"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."** (Al-Hujurat: 13) Maka ini khusus, karena takwa hanya pada orang yang berakal dari orang-orang baligh.

Dan Allah Taala berfirman: **"Orang-orang yang kepada mereka dikatakan oleh manusia: 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka.'"** (Ali Imran: 173) Maka yang dimaksud dengan manusia yang kedua adalah khusus bukan umum. Jika tidak, maka yang dikumpulkan untuk mereka manusia adalah manusia juga dan mereka telah keluar. Tetapi lafazh manusia berlaku untuk tiga dari mereka, dan untuk semua manusia, dan untuk yang di antara itu. Maka sah dikatakan: Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan untuk kalian. Dan manusia yang pertama yaitu yang berkata adalah empat orang.

Dan Allah Taala berfirman: **"Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu."** (Al-Hajj: 73) Maka yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai tuhan, bukan anak-anak dan orang gila dan orang-orang mukmin.

Dan Allah Taala berfirman: **"Dan tanyakanlah (penduduk) negeri yang Kami berada di dalamnya."** (Yusuf: 82) Ayat. Maka zhahir pertanyaan tentang negeri itu sendiri, dan konteks firman-Nya Taala: **"Ketika mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu"** (Al-Araf: 163) sampai akhir ayat menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah penduduknya, karena negeri tidak melanggar dan tidak berbuat fasik.

Demikian juga firman-Nya Taala: **"Dan berapa banyak negeri yang Kami binasakan karena (penduduknya) zalim."** (Al-Anbiya: 11) Ayat, maka ketika Dia berfirman "ia zalim" menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah penduduknya.

Dan Allah Taala berfirman: **"Dan tanyakanlah (penduduk) negeri yang kami berada di dalamnya."** (Yusuf: 82) Ayat, maka maknanya jelas bahwa yang dimaksud adalah penduduk negeri, dan tidak berselisih ahli ilmu dengan lisan tentang itu, karena negeri dan kafilah tidak dapat memberi kabar tentang kejujuran mereka.

Semua ini adalah makna pemaparan Asy-Syafii rahimahullah dalam fikih kebahasaan Arab, dan ia pada umumnya menjelaskan bahwa Al-Quran tidak dipahami kecuali dengan itu. Dan sesungguhnya Asy-Syafii mendatangkan jenis yang paling samar dari cara-cara Arab, karena berbagai jenis tasharruf Arab yang lain telah diuraikan oleh ahlinya, dan mereka adalah ahli nahwu dan tashrif, dan ahli maani dan bayan, dan ahli istiqaq dan penjelasan mufradat bahasa, dan ahli berita-berita yang dinukilkan dari Arab tentang konsekuensi-konsekuensi keadaan. Maka semuanya diturunkan dengannya Al-Quran. Dan oleh karena itu diungkapkan padanya ungkapan Arab.

Jika ini telah tetap, maka bagi orang yang meneliti syariat dan berbicara tentangnya baik ushul maupun furu ada dua hal:

Pertama: bahwa ia tidak berbicara dalam sesuatu dari itu hingga ia menjadi Arab atau seperti Arab dalam hal ia mengetahui lisan Arab, mencapai dalam hal itu pencapaian orang Arab, atau pencapaian para imam terdahulu seperti Al-Khalil dan Sibawayh dan Al-Kisai dan Al-Farra dan orang-orang yang menyerupai mereka dan mendekati mereka. Dan bukan dimaksudkan bahwa ia hafal seperti hafalan mereka dan mengumpulkan seperti pengumpulan mereka, dan sesungguhnya yang dimaksud adalah bahwa pemahamannya menjadi Arab secara umum. Dan dengan itu para ulama terdahulu berbeda dari yang belakangan, karena dengan makna inilah mereka memegang diri mereka hingga mereka menjadi imam-imam. Jika ia tidak mencapai itu, maka cukup baginya dalam memahami makna-makna Al-Quran dengan taklid, dan jangan ia menganggap baik sangkaannya dengan pemahamannya tanpa ia bertanya padanya kepada ahli ilmu dengannya.

Asy-Syafii berkata ketika ia memaparkan makna apa yang telah dikemukakan: Maka barangsiapa jahil tentang ini dari lisannya - maksudnya lisan Arab - dan dengan lisannya diturunkan Al-Quran dan datang Sunnah dengannya - maka ia memaksakan diri untuk berbicara dalam ilmunya memaksakan apa yang ia jahil lafazhnya, dan barangsiapa memaksakan diri terhadap apa yang ia jahil dan apa yang tidak ia tetapkan pengetahuannya, maka kepatuhannya terhadap kebenaran - jika ia patuh - dari sisi ia tidak mengetahuinya tidak terpuji, dan ia dalam kesalahannya tidak dimaafkan, karena ia melihat pada

apa yang ilmunya tidak mencakup perbedaan antara yang benar dan yang salah padanya.

Dan apa yang ia katakan adalah benar, maka sesungguhnya perkataan dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa ilmu adalah memaksakan diri - dan kita telah dilarang dari memaksakan diri - dan masuk di bawah makna hadits, ketika ia Alaihish Shalaatu was Salaam bersabda: *"Hingga jika tidak tersisa seorang alim, orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil"* hadits, karena jika mereka tidak memiliki lisan Arab yang mereka rujuk padanya dalam Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, orang asing kembali kepada pemahamannya dan akalunya yang terlepas dari berpegang kepada dalil yang menyesatkan dari jalan yang benar.

Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Al-Hasan bahwa dikatakan kepadanya: Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang mempelajari bahasa Arab untuk memperbaiki lisannya dengannya dan memperbaiki ucapannya dengannya? Ia berkata: Ya! Hendaklah ia mempelajarinya, karena seseorang membaca lalu lemah dalam arahnya maka ia binasa.

Dan dari Al-Hasan ia berkata: Telah membinasakan mereka keajaman, mereka mentakwilkan tidak sesuai takwilnya.

Dan hal kedua: bahwa jika samar baginya dalam Kitab atau dalam Sunnah suatu lafazh atau makna, maka jangan ia mendahului perkataan padanya tanpa ia meminta bantuan kepada orang lain darinya yang memiliki ilmu tentang bahasa Arab. Maka mungkin ia imam padanya, tetapi samar baginya urusan dalam beberapa waktu. Maka yang utama dalam haknya adalah kehati-hatian, karena mungkin hilang pada orang Arab asli sebagian makna-makna khusus hingga ia bertanya tentangnya. Dan telah dinukilkan sesuatu dari ini dari para sahabat - dan mereka orang Arab - maka bagaimana dengan selain mereka.

Dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa ia berkata: Aku tidak tahu apa (makna) "Fathir As-Samawat wal Ardh" (Pencipta langit dan bumi) hingga datang kepadaku dua orang Arab badui yang bersengketa dalam sumur. Maka salah satu dari keduanya berkata: Aku "fathartuhaa" (aku memulainya), yaitu aku yang pertama membuatnya.

Dan dalam apa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya ketika ia di atas mimbar tentang makna firman-Nya Taala: "**Atau Dia mengazab mereka dengan berangsur-angsur (takhawwuf).**" (An-Nahl: 47) Maka mengabarinya seorang laki-laki dari Hudzail bahwa takhawwuf menurut mereka adalah pengurangan, dan semisalnya itu banyak.

Perkataan Asy-Syafii tentang Fikih Bahasa Arab dan Kesamaran Sebagian Bahasa Arab pada Sebagian Orang Arab

Asy-Syafii berkata: Lisan Arab adalah lisan yang paling luas cakupannya, dan paling banyak lafazh-lafazhnya.

Ia berkata: Dan kami tidak mengetahui mencakup seluruh ilmunya seorang manusia pun kecuali seorang nabi. Tetapi tidak hilang darinya sesuatu pada umumnya hingga tidak ada pada mereka orang yang mengetahuinya - ia berkata - dan ilmu dengannya pada orang Arab seperti ilmu tentang Sunnah pada ahli ilmu, kami tidak mengetahui seorang laki-laki yang mengumpulkan Sunnah-Sunnah lalu tidak hilang darinya sesuatu padanya. Maka jika dikumpulkan (ilmu) umum ahli ilmu dengannya maka mencakup Sunnah-Sunnah. Dan jika dipisah setiap satu dari mereka hilang padanya sesuatu darinya, kemudian apa yang hilang padanya darinya ada pada orang lain dari orang yang dalam tingkatannya dan ahli ilmunya, ia berkata: Dan demikianlah lisan Arab pada khususnya dan umumnya, tidak hilang darinya sesuatu pada mereka dan tidak dicari pada selain mereka, dan tidak mengetahuinya kecuali orang yang menemukannya dari mereka, dan tidak berserikat mereka padanya kecuali orang yang mengikuti mereka dalam mempelajarinya dari mereka. Dan barangsiapa menerimanya dari mereka maka ia dari ahli lisannya, dan sesungguhnya menjadi orang lain bukan dari ahlinya karena meninggalkannya. Maka jika ia kembali padanya ia menjadi dari ahlinya.

Inilah apa yang ia katakan dan tidak ada yang menyelisihinya padanya. Maka jika urusan demikian, maka wajib bagi setiap orang yang ingin meneliti Kitab dan Sunnah bahwa ia mempelajari kalam yang dengannya ia ditunaikan, dan bahwa ia tidak menganggap baik sangkaannya pada dirinya sebelum kesaksian baginya dari ahli ilmu bahasa Arab bahwa ia berhak meneliti, dan bahwa ia tidak mandiri dengan dirinya dalam masalah-masalah yang rumit yang tidak dicakup ilmunya padanya tanpa ia bertanya tentangnya kepada

orang yang merupakan ahlinya. Maka jika ia tetap atas wasiat ini, ia - insya Allah - sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata: *"Kami bertanya: Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab: Orang yang memiliki hati yang penuh perhatian dan lisan yang jujur. Kami berkata: Kami telah mengetahui tentang lisan yang jujur, lalu apakah yang dimaksud dengan hati yang penuh perhatian? Beliau menjawab: Yaitu orang yang bertakwa lagi bersih yang tidak ada dosa padanya dan tidak ada hasad. Kami bertanya: Lalu siapa yang mengikuti jejaknya? Beliau menjawab: Orang yang melupakan dunia dan mencintai akhirat. Kami berkata: Kami tidak mengenal sifat ini pada kami kecuali pada Rafi' maula (budak yang dimerdekakan) Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya: Lalu siapa yang mengikuti jejaknya? Beliau menjawab: Seorang mukmin yang memiliki akhlak yang baik. Kami berkata: Adapun yang ini, maka ia ada pada kami."*

Dan diriwayatkan: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki lalu berkata: Wahai Rasulullah! Apakah seorang laki-laki berdusta kepada istrinya? Beliau menjawab: Ya, jika ia dalam keadaan mulfij. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya: Apa yang ia katakan dan apa yang beliau katakan kepadamu wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau menjawab: Ia bertanya: Apakah seorang laki-laki menunda-nunda (pemberian nafkah kepada) istrinya? Aku menjawab: Ya, jika ia dalam keadaan fakir. Maka Abu Bakar berkata: Aku tidak pernah melihat orang yang lebih fasih daripadamu wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Bagaimana tidak, sedangkan aku dari suku Quraisy dan disusui di Bani Sa'd?"*

Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sebagian bahasa tidak diketahui oleh sebagian orang Arab, maka wajib bertanya sebagaimana mereka bertanya agar berada dalam keadaan seperti mereka, jika tidak maka akan tergelincir dengan berbicara dalam masalah syariat berdasarkan pendapatnya sendiri bukan berdasarkan bahasanya. Mari kita sebutkan enam contoh untuk hal itu:

Pertama: Perkataan Jabir al-Ju'fi dalam firman Allah Ta'ala: **"Maka aku sekali-kali tidak akan meninggalkan negeri ini sebelum ayahku mengizinkanku"** (Surah Yusuf: 80) bahwa takwil ayat ini belum terjadi - dan ia berdusta - karena ia bermaksud dengan itu madzhab Rafidhah. Mereka berkata bahwa Ali berada di awan sehingga tidak keluar bersama orang-orang yang keluar dari keturunannya hingga Ali menyeru dari langit: Keluarlah bersama si fulan. Inilah makna firman Allah Ta'ala: **"Maka aku sekali-kali tidak akan meninggalkan negeri ini sebelum ayahku mengizinkanku"** (Surah Yusuf: 80) menurut Jabir sebagaimana yang ditafsirkan oleh Sufyan dari perkataannya: belum terjadi.

Bahkan ayat ini adalah tentang saudara-saudara Yusuf, hal itu terdapat dalam mukadimah kitab Muslim, dan bagi siapa yang memiliki akal tidak akan ragu bahwa susunan Al-Quran menunjukkan apa yang dikatakan Sufyan, dan bahwa apa yang dikatakan Jabir tidak sesuai dengan konteksnya.

Kedua: Perkataan orang yang mengira bahwa boleh bagi seorang laki-laki menikahi sembilan wanita dengan berdalil firman Allah Ta'ala: **"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat"** (Surah An-Nisa: 3) karena empat ditambah tiga ditambah dua adalah sembilan. Ia tidak menyadari makna fa'al dan maf'al dalam bahasa Arab, dan bahwa makna ayat adalah: nikahilah jika kalian mau dua dua, atau tiga tiga, atau empat secara terpisah bukan seperti yang mereka katakan.

Ketiga: Perkataan orang yang mengira bahwa yang diharamkan dari babi hanyalah dagingnya, adapun lemaknya halal karena Al-Quran hanya mengharamkan daging bukan lemak. Seandainya ia tahu bahwa daging dapat mencakup lemak juga berbeda dengan lemak yang tidak dapat mencakup daging, ia tidak akan mengatakan apa yang ia katakan.

Keempat: Perkataan orang yang berkata: Bahwa segala sesuatu akan fana termasuk Dzat Allah - Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka katakan - kecuali wajah, dengan dalil **"Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya"** (Surah Al-Qashash: 88). Padahal yang dimaksud dengan wajah di sini bukan apa yang ia katakan, karena bagi para mufassir ada beberapa takwil, dan maksud orang yang mengatakan ini tidak benar baik secara bahasa maupun makna. Perkataan yang paling dekat dengan maksud orang yang malang ini adalah yang dimaksud dengan itu adalah Dzat yang memiliki wajah

sebagaimana engkau mengatakan: Aku melakukan ini untuk wajah si fulan artinya untuk si fulan. Maka makna ayat adalah: Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Dia. Dan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah"** (Surah Al-Insan: 9) dan seperti itu firman Allah Ta'ala: **"Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan"** (Surah Ar-Rahman: 26-27).

Kelima: Perkataan orang yang mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki lambung, dengan berdalil firman-Nya: **"Sehingga dia berkata: 'Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban terhadap) sisi Allah'"** (Surah Az-Zumar: 56). Ini tidak ada makna lambung di dalamnya baik hakikat maupun majaz, karena orang Arab mengatakan: Perkara ini mengecil di sisi ini, artinya mengecil bila dibandingkan dengan yang lain. Demikian pula makna ayat adalah: Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (urusan) antara aku dan Allah, ketika aku menisbahkan kelalaianku kepada perintah dan larangan-Nya kepadaku.

Keenam: Perkataan orang yang berkata dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah adalah masa"* bahwa yang ada dalam hadits ini adalah madzhab Dahriyah (materialis). Ia tidak tahu bahwa maknanya adalah: Janganlah kalian mencela masa apabila kalian tertimpa musibah, dan jangan menisbahkannya kepada masa, karena sesungguhnya Allah-lah yang menimpakan itu kepada kalian bukan masa. Jika kalian mencela masa maka celaan akan jatuh kepada Yang Berbuat bukan kepada masa, karena orang Arab pada masa jahiliyah biasa menisbahkan perbuatan-perbuatan kepada masa lalu berkata: Masa telah menyimpannya dalam hartanya, dan bencana-bencana serta musibah-musibah masa telah menyimpannya. Mereka menisbahkan kepada setiap hal yang berjalan dengan takdir Allah Ta'ala kepada mereka kepada masa, lalu berkata: Semoga Allah melaknat masa, dan semoga Allah menghapus masa. Dan yang semacam itu. Mereka hanya mencelakannya karena perbuatan-perbuatan yang dinisbahkan kepadanya, seolah-olah mereka mencela Yang Berbuat, dan Yang Berbuat adalah Allah sendiri, seolah-olah mereka mencela-Nya Subhanahu wa Ta'ala.

Maka telah jelas dengan contoh-contoh ini bagaimana kesalahan terjadi dalam bahasa Arab dalam kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam, dan bahwa hal itu menyebabkan perubahan kalam dari tempatnya. Para Sahabat radhiyallahu anhum terbebas dari itu karena mereka adalah orang Arab yang tidak membutuhkan alat-alat atau pembelajaran dalam memahami kalam Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka dari yang bukan berbahasa Arab berusaha keras dalam hal itu hingga mempelajarinya, dan saat itulah orang-orang masuk dalam memahami syariat dan menerapkannya sebagaimana mestinya seperti Salman al-Farisi dan lainnya. Maka setiap orang yang mengikuti mereka dalam menerapkan Kitab dan Sunnah berdasarkan bahasa Arab - jika ia ingin menjadi dari kalangan mujtahid - maka ia Insya Allah masuk dalam golongan terbesar mereka, berada dalam keadaan yang mereka berada padanya, maka termasuk dalam barisan yang selamat.

Pasal: Allah Ta'ala Menurunkan Syariat yang Di Dalamnya Terdapat Penjelasan Segala Sesuatu

Pasal (Jenis Kedua)

Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan syariat kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam taklif-taklif yang diperintahkan kepada mereka, dan ibadah-ibadah yang dibebankan di pundak mereka. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak wafat hingga agama sempurna dengan kesaksian Allah Ta'ala tentang itu; di mana Dia Ta'ala berfirman: **"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu"** (Surah Al-Maidah: 3). Maka setiap orang yang mengira bahwa masih tersisa dalam agama sesuatu yang belum sempurna maka ia telah mendustakan firman-Nya: **"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu"** (Surah Al-Maidah: 3).

Tidak boleh dikatakan: Kami menemukan dari kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa baru yang tidak ada dalam Kitab maupun dalam Sunnah nash tentangnya, dan tidak ada keumuman yang mencakupnya, dan bahwa masalah-masalah kakek dalam pembagian waris, haram dalam talak,

masalah orang yang jatuh di atas orang terluka yang dikelilingi orang-orang terluka, dan berbagai masalah ijthadiyah lainnya yang tidak ada nash di dalamnya dari kitab maupun sunnah maka di manakah pembicaraan tentangnya?

Maka dikatakan dalam jawaban: Pertama, bahwa firman Allah Ta'ala: **"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu"** (Surah Al-Maidah: 3) jika dipertimbangkan di dalamnya hal-hal yang rinci dari masalah-masalah dan kejadian-kejadian maka ia sebagaimana yang kalian kemukakan, tetapi yang dimaksud adalah hal-hal yang umum darinya. Tidak tersisa bagi agama suatu kaidah yang dibutuhkan dalam hal-hal dharuriyat, hajiyyat atau tahsiniyyat kecuali telah dijelaskan dengan sebaik-baik penjelasan. Namun masih tersisa penerapan hal-hal yang rinci pada kaidah-kaidah umum itu yang diserahkan kepada pandangan mujtahid, karena kaidah ijthad juga telah ditetapkan dalam Kitab dan Sunnah, maka wajib mengamalkannya dan tidak boleh bagi manusia meninggalkannya. Apabila telah ditetapkan dalam syariat maka memberi isyarat bahwa ada ruang untuk ijthad, dan hal itu tidak terdapat kecuali dalam hal yang tidak ada nash di dalamnya. Seandainya yang dimaksud dengan ayat adalah kesempurnaan dalam memperoleh hal-hal yang rinci secara aktual, maka hal-hal yang rinci tidak terbatas, sehingga tidak dapat dibatasi dengan sesuatu yang terbatas. Para ulama telah menegaskan makna ini, maka yang dimaksud adalah kesempurnaan dalam hal yang dibutuhkan dari kaidah-kaidah yang akan diterapkan pada kejadian-kejadian yang tidak terbatas.

Kemudian kami katakan kedua: Sesungguhnya melihat kesempurnaannya dalam hal-hal yang rinci secara khusus menimbulkan kesulitan dan kesamaran, dan itulah yang menyebabkan pertanyaan ini diajukan, karena seandainya penanya melihat keadaan di mana syariat diletakkan, yaitu keadaan umum, ia tidak akan mengajukan pertanyaannya, karena ia diletakkan untuk keabadian meskipun dunia diletakkan untuk kepunahan dan akhir.

Adapun yang bersifat rinci maka diletakkan untuk akhir yang membawa kepada pembatasan dalam perincian, dan saat itulah mungkin dikira bahwa ia belum sempurna sehingga bertentangan dengan firman Allah Ta'ala: **"Pada**

hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu" (Surah Al-Maidah: 3) dan firman Allah Ta'ala: **"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu"** (Surah An-Nahl: 89). Tidak diragukan bahwa kalam Allah adalah yang benar, dan apa yang menyelisihinya adalah yang salah. Maka jelas saat itu bahwa ayat tetap pada keumumannya dan kemutlakannya, dan bahwa kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak mempengaruhi kebenaran kesempurnaan ini karena ia termasuk yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Jika termasuk yang dibutuhkan maka ia adalah masalah-masalah ijtihad yang berjalan di atas dasar-dasar syariat maka hukum-hukumnya telah didahulukan, dan tidak tersisa kecuali pandangan mujtahid kepada dalil mana ia bersandar secara khusus. Jika tidak dibutuhkan maka ia adalah bid'ah yang baru muncul, karena seandainya dibutuhkan maka tidak akan didiamkan dalam syariat, tetapi ia didiamkan sesuai dengan asumsi dan tidak ada dalil tentangnya di dalamnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ia tidak dibutuhkan. Maka dalam setiap kondisi agama telah sempurna dan segala puji bagi Allah.

Dari dalil bahwa makna inilah yang dipahami oleh para Sahabat radhiyallahu anhum, bahwa tidak pernah terdengar dari mereka sama sekali mengajukan pertanyaan itu, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata: Mengapa tidak ada nash tentang hukum kakek bersama saudara-saudara? Dan tentang hukum orang yang berkata kepada istrinya: Engkau haram atasku? Dan yang semacam itu dari hal-hal yang mereka tidak menemukan nash dari pembuat syariat, bahkan mereka berbicara tentangnya dan memutuskan dengan ijtihad, dan mempertimbangkan makna-makna syariat yang kembali dalam perolehannya kepada Kitab dan Sunnah, meskipun bukan dengan nash maka dengan makna. Maka telah jelas apabila wajah kesempurnaan agama dalam cara yang paling sempurna.

Dan kami beralih darinya kepada makna yang lain, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang bersih dari perbedaan dan pertentangan, agar terwujud di dalamnya kesempurnaan perenungan dan pengambilan pelajaran, maka Dia Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya"** (Surah An-Nisa: 82). Maka makna ayat menunjukkan bahwa ia

bersih dari perbedaan, maka ia membenarkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, dari segi lafaz dan dari segi makna.

Adapun dari segi lafaz maka sesungguhnya kefasihan di dalamnya berjalan terus konsisten berbeda dengan kalam makhluk. Karena engkau melihatnya pada perbedaan yang ada padanya, ia datang dengan kalam yang bagus dan fasih tetapi hampir tidak mengakhirinya kecuali telah terjadi dalam prosesnya apa yang mengurangi dari kedudukan kefasihannya. Demikian pula engkau menemukan syair yang satu, di dalamnya ada yang berjalan menurut kefasihan yang layak, dan di dalamnya ada yang tidak demikian.

Adapun dari segi makna, maka sesungguhnya makna-makna Al-Quran dengan banyaknya atau dengan pengulangannya sesuai dengan kondisi-kondisi yang menuntut pada penjagaan dan pencapaian puncak dalam menyampaikannya kepada tujuannya, tanpa mengabaikan sesuatu pun darinya, dan tidak ada pertentangan atau pertentangan, dengan cara yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Oleh karena itu ketika ahli-ahli balaghah pertama dan kefasihan asli - yaitu orang Arab - mendengarnya, mereka tidak menentangnya, dan tidak mengubah aspek kemukjizatnya dengan sesuatu pun yang dinafikan oleh Allah Ta'ala darinya, padahal mereka adalah yang paling bersemangat untuk menentangnya dan merendahkan kedudukannya. Kemudian ketika mereka masuk Islam dan menyaksikan makna-maknanya dan berpikir tentang keajaibannya, penelitian tidak menambah mereka kecuali keyakinan bahwa tidak ada perbedaan di dalamnya dan tidak ada pertentangan. Dan yang dinukil dari itu sedikit, mereka berhenti di dalamnya berhentinya orang yang meminta petunjuk hingga diberi petunjuk kepada wajah kebenaran, atau berhentinya orang yang memastikan di jalan.

Dan telah shahih bahwa Sahal bin Hunayf berkata pada hari Shiffin dan pengangkatan dua hakam: *"Wahai manusia, tuduh pendapat kalian, karena sungguh aku telah melihat kami bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada hari Abu Jandal, seandainya kami mampu menolak perintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam niscaya kami akan menolaknya, dan demi Allah kami tidak meletakkan pedang-pedang kami dari pundak-pundak kami sejak kami masuk Islam untuk suatu perkara yang mengejutkan kami*

kecuali perkara itu menjadi mudah bagi kami, suatu perkara yang kami kenal" sampai akhir hadits.

Maka wajah kesaksian darinya ada dua perkara: Perkataannya tuduhlah pendapat, karena sesungguhnya penentangan zhahir dalam kebanyakan perkara adalah pendapat yang tidak dibangun di atas dasar yang dirujuk kepadanya. Dan perkataannya dalam hadits - dan inilah poin dalam bab ini -: *"Dan demi Allah kami tidak meletakkan pedang-pedang kami"* sampai akhir, karena sesungguhnya maknanya adalah: bahwa setiap apa yang datang kepada mereka dalam syariat Allah yang bertentangan dengan pendapat maka sesungguhnya ia adalah hak yang akan jelas secara bertahap hingga jelaslah kerusakan pendapat itu, dan bahwa ia adalah syubhat yang muncul dan kesulitan yang seharusnya tidak diperhatikan, bahkan dituduh terlebih dahulu dan bergantung pada apa yang datang dalam syariat, karena sesungguhnya jika tidak jelas hari ini akan jelas besok. Dan seandainya diandaikan bahwa ia tidak akan jelas selamanya maka tidak mengapa, karena ia berpegang pada tali yang kokoh.

Dan dalam Shahih dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata: *"Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca Surah Al-Furqan dalam kehidupan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka aku mendengarkan bacaannya, maka ternyata ia membaca dengan banyak huruf yang tidak diajarkan kepadaku oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka hampir saja aku menyerangnya dalam shalat, tetapi aku bersabar hingga ia salam, lalu aku memegang kerahnya dengan selendangnya, maka aku berkata: Siapa yang mengajarkanmu surah yang aku dengar engkau membacanya?... Lalu ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepadaku. Maka aku berkata: Engkau berdusta, karena sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya kepadaku dengan cara yang berbeda dari yang engkau baca. Maka aku pergi membawanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata: Sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca Surah Al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak engkau ajarkan kepadaku. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Lepaskan dia. Bacalah wahai Hisyam, maka ia membaca kepadanya bacaan yang aku dengar ia membacanya, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Demikianlah ia diturunkan - kemudian beliau bersabda -*

Bacalah wahai Umar, maka aku membaca bacaan yang beliau ajarkan kepadaku, lalu beliau bersabda - Demikianlah ia diturunkan, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan tujuh huruf, maka bacalah yang mudah darinya."

Dan masalah ini hanyalah kesulitan yang terjadi pada sebagian Sahabat dalam penyampaian syariat yang Nabi shallallahu alaihi wasallam jelaskan jawabannya kepada mereka, dan hal itu bukan dalil bahwa di dalamnya ada perbedaan, karena perbedaan di antara mukallaf dalam sebagian makna-maknanya atau masalah-masalahnya tidak mengharuskan bahwa ada perbedaan pada dirinya sendiri. Umat-umat telah berbeda dalam kenabian dan hal itu bukan dalil terjadinya perbedaan dalam kenabian itu sendiri. Mereka berbeda dalam banyak masalah dari ilmu-ilmu tauhid dan perbedaan mereka bukan dalil terjadinya perbedaan dalam apa yang mereka perselisihkan, demikian pula apa yang kami bicarakan.

Apabila telah ditetapkan ini maka shahih darinya bahwa Al-Quran pada dirinya sendiri tidak ada perbedaan di dalamnya, kemudian kami membangun di atas ini makna yang lain, yaitu bahwa ketika telah jelas ia bersih dari perbedaan, maka shahih bahwa ia menjadi hukum di antara semua orang yang berbeda, karena sesungguhnya ia menetapkan makna yang merupakan kebenaran, dan kebenaran tidak berbeda pada dirinya sendiri. Maka setiap perbedaan yang keluar dari mukallaf maka Al-Quran adalah yang menguasainya. Allah Ta'ala berfirman: **"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"** (Surah An-Nisa: 59). Maka ayat ini dan yang semacamnya tegas dalam pengembalian kepada Kitab Allah Ta'ala dan kepada sunnah Nabi-Nya, karena sunnah adalah penjelasan Kitab, dan ia adalah dalil bahwa kebenaran di dalamnya jelas, dan bahwa penjelasan di dalamnya memadai, tidak ada sesuatu setelahnya yang menggantikannya. Demikianlah yang dilakukan para Sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka apabila berbeda dalam suatu masalah mengembalikannya kepada Kitab dan Sunnah, dan perkara-perkara mereka menjadi saksi atas makna ini, tidak dijahilkan oleh orang yang berkecimpung dalam fiqih, maka tidak ada faedahnya membawanya ke tempat ini karena kemasyhurannya. Maka ia termasuk apa yang dilakukan oleh para Sahabat.

Apabila hal ini telah jelas, maka bagi pengkaji syariat berdasarkan pendahuluan ini ada dua perkara:

Pertama: Hendaknya ia memandang syariat dengan pandangan kesempurnaan, bukan pandangan kekurangan, dan menganggapnya secara menyeluruh dalam hal ibadah dan adat kebiasaan, serta tidak keluar darinya sama sekali. Karena keluar dari syariat adalah kesesatan dan penyimpangan serta terjerumus dalam kebutaan. Bagaimana mungkin keluar dari syariat, padahal kesempurnaan dan kelengkapannya telah terbukti? Maka orang yang menambah atau mengurangi dari syariat adalah pelaku bid'ah secara mutlak, dan menyimpang dari jalan yang lurus menuju jalan-jalan simpangan.

Kedua: Hendaknya ia meyakini bahwa tidak ada pertentangan antara ayat-ayat Al-Qur'an, tidak pula antara berita-berita dari Nabi, dan tidak pula antara salah satunya dengan yang lain. Semuanya berjalan pada satu jalur dan tertuju pada satu makna. Apabila pada pandangan pertama ia melihat adanya pertentangan yang tampak, maka wajib baginya untuk meyakini tidak adanya pertentangan, karena Allah telah bersaksi bahwa tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka hendaknya ia berhenti seperti berhentinya orang yang terpaksa yang bertanya tentang cara mengompromikannya, atau menyerahkan tanpa keberatan. Jika masalah tersebut berkaitan dengan hukum amaliah, maka hendaknya ia mencari jalan keluarnya hingga ia menemukan kebenaran yang pasti, atau tetap meneliti hingga mati dan tidak ada celaan baginya dalam hal itu. Apabila maksudnya telah jelas dan kejelasannya telah nampak, maka tidak boleh tidak ia menjadikannya sebagai hakim dalam setiap perkara yang ia temui dalam kajiannya terhadap syariat, dan meletakkannya sebagai pedoman dalam setiap tujuan agama, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang dipuji Allah.

Adapun perkara pertama: itulah yang diabaikan oleh para pelaku bid'ah sehingga mereka terjebak dalam mengoreksi syariat karena hal itu. Dan kepada hal itulah cenderung setiap orang yang berbohong atas nama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu dikatakan kepadanya tentang hal itu dan diperingatkan tentang ancaman yang ada dalam berdusta atas namanya. Maka ia berkata: "Aku tidak berdusta atas namanya, tetapi aku berdusta untuk kepentingannya."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sa'id yang dikenal dengan al-Ardani bahwa ia berkata: "Jika suatu perkataan itu baik, aku tidak melihat masalah untuk membuatkan sanad untuknya." Karena itu ia meriwayatkan hadits-hadits palsu, dan ia telah dibunuh karena zindiq dan disalib.

Dan telah disebutkan sebelumnya banyak contoh untuk bagian ini.

Adapun perkara kedua: sesungguhnya ada sekelompok orang yang juga mengabaikannya dan tidak mendalami kajian hingga pemahaman mereka tentang Al-Qur'an dan Sunnah menjadi berbeda-beda, maka mereka menuduh bahwa ada pertentangan di dalamnya karena sangkaan baik terhadap pandangan pertama mereka. Inilah yang dicela oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari keadaan kaum Khawarij ketika beliau bersabda: *"Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongan mereka."* Beliau menggambarkan mereka dengan tidak memahami Al-Qur'an, dan karena itu mereka keluar (memberontak) terhadap kaum muslimin, karena mereka berkata: "Tidak ada hukum kecuali milik Allah, sedangkan orang-orang telah menghukumi dalam agama Allah," hingga ahli Al-Qur'an Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma menjelaskan kepada mereka makna firman Allah Ta'ala: **"Keputusan itu hanya kepunyaan Allah"** (QS. Al-An'am: 57) dengan cara yang membuat dua ribu dari mereka, atau yang kembali dari mereka kepada kebenaran, tunduk karenanya. Sedangkan sisanya tetap pada keadaan mereka, dengan keyakinan—wallahu a'lam—berdasarkan perkataan sebagian mereka: "Jangan berdebat dan jangan berdiskusi dengannya karena ia termasuk orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka: **'Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar'**" (QS. Az-Zukhruf: 58).

Maka perhatikanlah—semoga Allah merahmati kalian—bagaimana pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an. Kemudian permasalahan ini terus menimpa sekelompok orang hingga ayat-ayat dan hadits-hadits menjadi berbeda-beda bagi mereka, dan saling bertolak belakang dalam pemahaman mereka, sehingga mereka membuat keributan karenanya sebelum mendalami kajian.

Sepuluh Contoh bagi Mereka yang Ayat-ayat dan Hadits-hadits Bertentangan dalam Pandangan Mereka sehingga Mereka Mengira Ada Kontradiksi dalam Syariat

Pertama: Perkataan orang yang berkata bahwa firman Allah Ta'ala: **"Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya"** (QS. Ash-Shaffat: 27) bertentangan dengan firman-Nya: **"Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak (pula) mereka saling bertanya"** (QS. Al-Mu'minun: 101).

Kedua: Perkataan orang yang berkata tentang firman Allah Ta'ala: **"Maka pada hari itu tidak ditanyakan tentang dosa manusia dan jin"** (QS. Ar-Rahman: 39) bertentangan dengan firman-Nya: **"Dan sungguh mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan"** (QS. Al-Ankabut: 13) dan firman-Nya: **"Dan sungguh kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan"** (QS. An-Nahl: 93).

Ketiga: Perkataan orang yang berkata tentang firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: 'Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta alam'"** (QS. Fushshilat: 9) hingga firman-Nya: **"Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Maka Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: 'Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa.' Keduanya menjawab: 'Kami datang dengan suka hati.' Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa"** (QS. Fushshilat: 11-12). Bahwa ini jelas menunjukkan bahwa bumi diciptakan sebelum langit, sedangkan dalam ayat lain: **"Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya"** (QS. An-Nazi'at: 27-30) maka disebutkan dengan jelas bahwa bumi diciptakan setelah langit.

Di antara pertanyaan-pertanyaan ini adalah apa yang diajukan Nafi' bin al-Azraq—atau yang lainnya—kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma. Al-Bukhari mengeluarkan dalam riwayat mu'allaq dari Sa'id bin Jubair dia

berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas: "Sesungguhnya aku menemukan dalam Al-Qur'an hal-hal yang berbeda bagiku, yaitu firman-Nya: **'Tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak (pula) mereka saling bertanya'** (QS. Al-Mu'minun: 101), **'Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya'** (QS. Ash-Shaffat: 27), **'Dan mereka tidak menyembunyikan (sesuatu pun) dari Allah'** (QS. An-Nisa': 42), **'Demi Allah Tuhan kami, kami tidak pernah mempersekutukan (Allah dengan sesuatu pun)'** (QS. Al-An'am: 23). Padahal mereka telah menyembunyikan dalam ayat ini. **'Apakah langit yang lebih sulit penciptaannya atautkah kamu? Allah telah membangunnya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya'** (QS. An-Nazi'at: 27-28) hingga firman-Nya: **'Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya'** (QS. An-Nazi'at: 30). Maka disebutkan penciptaan langit sebelum bumi. Kemudian firman-Nya: **'Apakah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa'** (QS. Fushshilat: 9) hingga firman-Nya: **'Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap'** (QS. Fushshilat: 11) hingga firman-Nya: **'Dengan suka hati'** (QS. Fushshilat: 11). Maka disebutkan dalam ayat ini penciptaan bumi sebelum penciptaan langit. Dan firman-Nya: **'Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang—Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana—Maha Mendengar lagi Maha Melihat'** (QS. An-Nisa': 96-58) seolah-olah Dia dahulu ada kemudian berlalu."

Maka Ibnu Abbas berkata: **"Tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak (pula) mereka saling bertanya"** (QS. Al-Mu'minun: 101) pada tiupan yang pertama. **"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah"** (QS. Az-Zumar: 68). Maka tidak ada pertalian nasab di antara mereka pada saat itu dan mereka tidak saling bertanya. Kemudian pada tiupan yang kedua sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya.

Adapun firman-Nya: **"Kami tidak pernah mempersekutukan (Allah)—dan mereka tidak menyembunyikan (sesuatu pun) dari Allah"** (QS. An-Nisa': 42-23), sesungguhnya Allah 'azza wa jalla mengampuni bagi ahli keikhlasan dosa-dosa mereka. Dan orang-orang musyrik berkata: "Marilah kita katakan: Kami tidak pernah mempersekutukan (Allah)." Maka mulut-mulut mereka dimeteraikan dan tangan-tangan mereka berbicara. Pada saat itulah mereka

tahu bahwa Allah tidak menyembunyikan sesuatu pembicaraan pun. Dan pada saat itu: **"Orang-orang kafir dan yang mendurhakai rasul ingin sekiranya mereka disamakan dengan tanah"** (QS. An-Nisa': 42).

Dan firman-Nya 'azza wa jalla: **"Menciptakan bumi dalam dua masa—kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit lalu menjadikannya tujuh langit"** (QS. Al-Baqarah: 29-9) dalam dua masa yang lain. Kemudian Dia menghamparkan bumi, dan menghamparkannya yaitu mengeluarkan darinya air dan tumbuh-tumbuhan, dan menciptakan gunung-gunung dan bukit-bukit serta apa yang ada di antaranya dalam dua masa yang lain. Maka itulah firman-Nya: "Menghamparkannya." Dan firman-Nya: **"Menciptakan bumi dalam dua masa"** (QS. Fushshilat: 9). Maka diciptakanlah bumi dan apa yang ada di dalamnya dari segala sesuatu dalam empat masa, dan diciptakan langit-langit dalam dua masa. **"Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (QS. An-Nisa': 96) Dia menamai diri-Nya dengan itu, dan itu adalah firman-Nya, yaitu Dia tidak pernah berhenti demikian. Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla tidak menghendaki sesuatu melainkan Dia mencapai apa yang Dia kehendaki. Maka janganlah Al-Qur'an berbeda-beda bagimu, karena semuanya dari sisi Allah.

Keempat: Perkataan orang yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya ketika Allah menciptakan Adam, Dia mengusap punggungnya dengan tangan kanan-Nya lalu mengeluarkan darinya keturunannya hingga hari kiamat dan mempersaksikan mereka terhadap diri mereka sendiri: 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab: 'Benar'"*—sebagaimana hadits tersebut terjadi—bertentangan dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab: 'Benar'"** (QS. Al-A'raf: 172). Hadits menyatakan bahwa Dia mengambil mereka dari punggung Adam, sedangkan Al-Qur'an mengabarkan bahwa Dia mengambil dari punggung anak-anak Adam. Ini jika direnungkan tidak ada perbedaan di dalamnya, karena memungkinkan untuk mengompromikan keduanya, yaitu mereka keluar dari tulang sulbi Adam 'alaihissalatu wassalam sekaligus dengan cara yang seandainya mereka keluar secara berurutan sebagaimana mereka dikeluarkan ke dunia. Dan tidak mustahil dalam hal ini

bahwa dalam pengambilan tersebut anak-anak pecah dari anak-anak tanpa urutan waktu, dan kedua nisbah tersebut sama-sama benar dalam hakikat bukan secara majaz.

Kelima: Perkataan orang yang berkata tentang apa yang datang dalam hadits: *"Bahwa seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah! Aku meminta kepadamu dengan nama Allah! Putuskanlah perkara antara kami dengan Kitabullah.' Maka lawannya berkata—dan dia lebih paham darinya—: 'Benar, putuskanlah perkara antara kami dengan Kitabullah, dan izinkan aku untuk berbicara.' Kemudian datanglah hadits tersebut. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan perkara antara kalian berdua dengan Kitabullah. Adapun budak perempuan dan kambing maka dikembalikan kepadamu, dan atas anakmu ini seratus cambukan dan pengasingan satu tahun, dan atas istri laki-laki ini rajam...'"* hingga akhir hadits. Ini bertentangan dengan Kitabullah, karena dia telah berkata: "Aku akan memutuskan perkara antara kalian berdua dengan Kitabullah" sebagaimana yang diminta oleh penanya, kemudian dia memutuskan dengan rajam dan pengasingan, padahal keduanya tidak disebutkan dalam Kitabullah.

Jawabannya: Sesungguhnya yang menyebabkan permasalahan dalam masalah ini adalah lafadz yang musytarak (memiliki banyak makna) dalam Kitabullah. Sebagaimana ia digunakan untuk Al-Qur'an, ia juga digunakan untuk apa yang Allah Ta'ala tulis di sisi-Nya yang merupakan hukum dan kewajiban-Nya atas para hamba, baik tertulis dalam Al-Qur'an maupun tidak. Sebagaimana firman-Nya: **"(Demikianlah) ketetapan Allah atas kamu"** (QS. An-Nisa': 24) artinya hukum Allah yang diwajibkan-Nya. Dan setiap yang datang dalam Al-Qur'an dari firman-Nya: **"Ketetapan Allah"** (QS. An-Nisa': 24) maka maknanya adalah kewajiban dan hukum-Nya, dan tidak harus ada hukum ini dalam Al-Qur'an.

Keenam: Perkataan orang yang mengira bahwa firman-Nya tentang budak perempuan: **"Kemudian apabila mereka mengerjakan perbuatan keji (zina) maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami"** (QS. An-Nisa': 25) tidak masuk akal dengan apa yang datang dalam hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merajam dan para

imam setelah beliau merajam, karena ayat tersebut mengharuskan bahwa rajam dibagi dua dan ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin separuhnya ada pada budak perempuan? Karena mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan muhsanat adalah wanita yang bersuami, padahal tidak demikian. Muhsanat di sini yang dimaksud adalah wanita merdeka, berdasarkan dalil firman-Nya di awal ayat: **"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki"** (QS. An-Nisa': 25). Dan yang dimaksud di sini tidak lain adalah wanita merdeka, karena wanita yang bersuami tidak boleh dinikahi.

Ketujuh: Perkataan mereka bahwa hadits: *"Datang (riwayat) bahwa wanita tidak boleh dinikahi bersama bibinya dari pihak ayah, tidak pula bersama bibinya dari pihak ibu, dan bahwa diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab."* Sedangkan Allah Ta'ala ketika menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan tidak menyebutkan dari persusuan kecuali ibu dan saudara perempuan, dan dari penggabungan kecuali penggabungan antara dua saudara perempuan, dan berfirman setelah itu: **"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu"** (QS. An-Nisa': 24). Maka ayat tersebut menghendaki bahwa wanita boleh dinikahi bersama bibinya dari pihak ayah dan bibinya dari pihak ibu, dan bahwa persusuan selain ibu dan saudara perempuan adalah halal.

Dan hal-hal ini termasuk dalam bab takhshish al-'umum (pengkhususan yang umum) yang sama sekali tidak ada pertentangan di dalamnya.

Kedelapan: Perkataan orang yang berkata bahwa sabda beliau 'alaihishshalatu wassalam: *"Mandi pada hari Jumat wajib atas setiap orang yang baligh"* bertentangan dengan sabdanya: *"Barangsiapa berwudhu pada hari Jumat maka itu bagus dan baik, dan barangsiapa mandi maka mandi itu lebih utama."*

Yang dimaksud dengan kewajiban di sini adalah penekanan khusus, sehingga meninggalkannya tidak termasuk meninggalkan kewajiban. Dan dengan ini makna kedua hadits tersebut sesuai dan tidak ada perbedaan.

Kesembilan: Perkataan mereka bahwa datang dalam hadits: *"Menyambung silaturahmi menambah umur"*, sedangkan Allah Ta'ala berfirman: **"Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya"** (QS. Yunus: 49). Bagaimana mungkin silaturahmi menambah umur yang tidak dapat diundur dan tidak dapat dimajukan sama sekali.

Dan dijawab dengan beberapa jawaban. (Di antaranya): Bahwa dalam ilmu Allah orang ini jika ia menyambung silaturahmi akan hidup seratus tahun, dan jika tidak akan hidup delapan puluh tahun, dengan catatan dalam ilmu-Nya bahwa ia pasti melakukannya, atau ia tidak melakukannya sama sekali. Dan dalam kedua keadaan tersebut, apabila telah datang ajalnya ia tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak pula mendahulukannya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Qutaibah dan diikuti oleh al-Qarafi.

Kesepuluh: Dikatakan dalam hadits: *"Bahwa beliau 'alaihishshalatu wassalam apabila hendak tidur dalam keadaan junub, beliau berwudhu seperti wudhunya untuk shalat."* Kemudian dalam hadits lain: *"Beliau 'alaihishshalatu wassalam tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air."* Dan ini saling bertolak belakang padahal kedua hadits tersebut sama-sama dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha.

Dan jawabannya mudah. Kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa kedua perkara tersebut diberi keluasaan, karena apabila beliau melakukan salah satu dari dua perkara tersebut dan memperbanyaknya, dan juga melakukan yang lain dan memperbanyaknya sebagaimana yang dikehendaki oleh "beliau biasa melakukan", maka dari keduanya didapatkan bahwa beliau biasa melakukan dan meninggalkan. Dan ini adalah keadaan yang mustahab (disukai) sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya.

Maka inilah sepuluh contoh yang menjelaskan kepadamu tempat-tempat permasalahan, dan aku menyusunnya dengan keyakinan yang mantap. Sesungguhnya yang wajib bagi setiap orang yang yakin dengan syariat adalah bahwa tidak ada pertentangan dan tidak ada perbedaan di dalamnya. Barangsiapa yang mengira ada pertentangan di dalamnya maka ia belum mendalami kajian dan belum memberikan hak kepada wahyu Allah. Karena itu Allah Ta'ala berfirman: **"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-**

Qur'an?" (QS. An-Nisa': 82). Maka Dia mendorong mereka untuk merenungkan terlebih dahulu, kemudian menyusunnya: **"Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya"** (QS. An-Nisa': 82). Maka Dia menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan di dalamnya dan bahwa perenungan membantu untuk membenarkan apa yang Dia kabarkan.

Bab: Bahwa Allah Menjadikan bagi Akal-akal dalam Pencapaiannya Batas yang Mereka Berakhir Padanya dan Tidak Melampauinya

Jenis Ketiga:

Bahwa Allah menjadikan bagi akal-akal dalam pencapaiannya batas yang mereka berakhir padanya dan tidak melampauinya, dan Dia tidak menjadikan bagi mereka jalan untuk mencapai setiap yang dicari. Seandainya akal-akal demikian, niscaya mereka setara dengan Dzat Yang Maha Pencipta Ta'ala dalam mencapai seluruh apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi—seandainya terjadi bagaimana ia akan terjadi. Maka yang diketahui Allah tidak terbatas, sedangkan yang diketahui hamba terbatas. Dan yang terbatas tidak menyamai yang tidak terbatas.

Dan telah masuk dalam keseluruhan ini hakikat segala sesuatu secara menyeluruh dan terperinci, serta sifat-sifatnya, keadaan-keadaannya, perbuatan-perbuatannya, dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dan terperinci. Maka satu hal dari sekumpulan hal-hal tersebut diketahui oleh Allah Pencipta secara sempurna dan lengkap, sehingga tidak luput dari ilmu-Nya seberat zarrah pun, baik pada hakikatnya, sifat-sifatnya, keadaan-keadaannya, maupun hukum-hukumnya. Berbeda dengan hamba, karena ilmunya tentang hal tersebut terbatas dan tidak sempurna, baik dalam memahami hakikatnya, sifat-sifatnya, keadaan-keadaannya, maupun hukum-hukumnya. Dan hal ini pada manusia merupakan perkara yang dapat disaksikan dan dirasakan yang tidak diragukan oleh orang berakal yang mengujinya melalui pengalaman jika manusia mempertimbangkannya dalam dirinya sendiri.

Dan juga, engkau melihat bahwa hal-hal yang diketahui menurut para ulama terbagi menjadi tiga bagian:

Bagian yang dharuri (pasti) yang tidak mungkin diragukan, seperti pengetahuan manusia tentang keberadaannya, dan pengetahuannya bahwa dua lebih banyak dari satu, dan bahwa dua hal yang bertentangan tidak dapat berkumpul.

Dan bagian yang sama sekali tidak diketahuinya, kecuali jika diberi tahu tentangnya atau dijadikan baginya jalan untuk mengetahuinya. Yaitu seperti pengetahuan tentang hal-hal yang gaib baginya, baik termasuk dalam kategori yang biasa diketahui oleh hamba atau tidak, seperti pengetahuannya tentang apa yang ada di bawah kakinya, namun tersembunyi darinya di bawah tanah sejauh sejengkal. Dan pengetahuannya tentang negeri yang jauh darinya yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Apalagi pengetahuannya tentang apa yang ada di langit-langit, di lautan, di surga atau neraka secara terperinci. Maka pengetahuannya tentang apa yang tidak dibuat baginya dalil adalah tidak mungkin.

Dan bagian nazhari (teoritis) yang mungkin diketahui dan mungkin tidak diketahui - yaitu hal-hal teoritis - dan bagian nazhari tersebut adalah hal-hal yang mungkin yang diketahui melalui perantara bukan dengan sendirinya, kecuali jika diketahui melalui pemberitahuan.

Para ahli akal menyatakan bahwa hal-hal teoritis tidak mungkin disepakati secara kebiasaan karena perbedaan kemampuan berpikir dan sudut pandang. Jika terjadi perbedaan di dalamnya, maka tidak terhindarkan dari adanya pemberi kabar tentang hakikatnya yang sebenarnya jika diperlukan, karena jika tidak memerlukan pemberitahuan maka tidak sah pengetahuan tentangnya karena hal-hal yang diketahui tidak berbeda karena perbedaan sudut pandang sebab ia adalah hakikat-hakikat pada dirinya sendiri. Maka tidak mungkin setiap mujtahid di dalamnya benar - sebagaimana diketahui dalam ushul - dan sesungguhnya yang benar di dalamnya hanya satu. Dan ia tidak dapat ditentukan kecuali dengan dalil.

Dan dalil-dalil telah bertentangan dalam pandangan orang yang memandang. Maka kita yakin bahwa salah satu dari dua dalil adalah dalil yang sebenarnya, dan yang lain adalah syubhat (kesamaran) dan tidak dapat ditentukan. Maka tidak terhindarkan dari pemberitahuan untuk penentuan tersebut.

Dan tidak dikatakan bahwa ini adalah pendapat Syiah Imamiyah, karena kami katakan: bahkan ini menjadi konsekuensi bagi semua orang. Karena pendapat tentang adanya maksum selain Nabi shallallahu alaihi wasallam memerlukan dalil, karena pembuat syariat tidak menetapkannya dengan penetapan yang memutuskan alasan.

Maka pendapat untuk menetapkannya adalah nazhari, dan ia termasuk dalam hal yang terjadi perselisihan di dalamnya. Maka bagaimana ia keluar dari perselisihan dengan perkara yang di dalamnya terdapat perselisihan? Ini tidak mungkin.

Jika ini telah terbukti, kita kembali kepada permasalahan kita, maka kami katakan: Hukum-hukum syariat dari sisi ia berlaku pada perbuatan mukallaf termasuk kategori dharuriyat secara keseluruhan. Dan jika mereka berselisih dalam sebagian rinciannya maka biarkanlah kita menghindarinya.

Dan kita kembali kepada bagian yang tersisa, karena mereka telah mengakui secara keseluruhan - maksudnya para pengatakan pemberlakuan syariat secara akal - bahwa di dalamnya ada yang nazhari, dan di dalamnya ada yang tidak diketahui dengan dharuri maupun nazhar, dan keduanya adalah dua bagian yang tersisa yang tidak diketahui asalnya kecuali dari sisi pemberitahuan. Maka tidak terhindarkan di dalamnya dari pemberitahuan karena akal tidak mandiri di dalamnya. Dan ini jika kita mempertimbangkan pendapat mereka dan menyetujui mereka, karena jika kita tidak berkomitmen pada itu menurut madzhab Ahlussunnah, maka menurut kami bahwa kita tidak menghukumkan akal sama sekali, apalagi bahwa ada baginya bagian yang tidak ada hukum untuknya, sedangkan menurut mereka tidak terhindarkan dari adanya hukum. Maka karena itu kami katakan: tidak terhindarkan dari memerlukan khabar, dan ketika itu akal tidak mandiri dalam pencabangan. Jika mereka berkata: bahkan ia mandiri, karena apa yang tidak diputuskan di dalamnya maka mereka berkata di dalamnya dengan waqaf (menahan diri) - sebagaimana madzhab sebagian mereka - atau bahwa ia atas larangan atau izin - sebagaimana yang ditempuh oleh yang lain.

Jika mereka berkata dengan yang kedua maka ia mandiri, dan jika mereka berkata dengan yang pertama maka demikian juga, karena sungguh telah terbukti kemandiriannya dalam sebagian maka keperluannya dalam sebagian

hal tidak menunjukkan keperluannya secara mutlak. Kami katakan: bahkan ia memerlukan secara mutlak, karena para pengatakan waqaf mengakui ketidakmandiriannya dalam sebagian, dan jika terbukti keperluan dalam satu gambaran, maka terbukti secara mutlak, karena apa yang akal berhenti di dalamnya sungguh telah terbukti di dalamnya itu, dan apa yang tidak berhenti di dalamnya maka ia nazhari: maka kembali kepada apa yang telah disebutkan dalam nazhar, dan telah berlalu bahwa tidak terhindarkan dari hukum dan tidak mungkin kecuali dari sisi pemberitahuan.

Dan adapun para pengatakan dengan tidak berhenti maka kembalinya pendapat-pendapat mereka juga kepadanya bahwa permasalahan itu nazhariyah maka tidak terhindarkan dari pemberitahuan, dan itu makna bahwa akal tidak mandiri dengan pencapaian hukum-hukum hingga datang yang membenarkan akal atau yang mendustakannya.

Jika mereka berkata: maka sungguh telah terbukti bagian dharuri maka terbukti kemandirian. Kami katakan: jika kami menyetujui kalian tentang itu maka tidak merugikan kami dalam dakwaan keperluan, karena kabar-kabar telah datang dengan apa yang dicapai oleh manusia dengan akalnya sebagai peringatan bagi yang lalai atau petunjuk bagi yang kurang, atau pembangkitan bagi yang tenggelam dengan kebiasaan-kebiasaan yang lalai tentang kenyataan bahwa ia dharuri, maka ia ketika itu memerlukan kepadanya, dan tidak terhindarkan bagi akal dari peringatan dari luar. Dan itulah faedah pengutusan para rasul, karena kalian berkata: sesungguhnya baiknya kejujuran yang bermanfaat dan keimanan, dan buruknya kedustaan juga dan kekufuran, diketahui secara dharuri, dan sungguh telah datang syariat dengan memuji ini dan mencela itu, dan memerintahkan dengan ini dan melarang dari itu.

Jika akal tidak memerlukan peringatan maka mestilah hal yang mustahil yaitu pemberitahuan tentang apa yang tidak ada faedah di dalamnya, tetapi ia datang dengan itu maka menunjukkan kepada kita bahwa ia memperingatkan tentang perkara yang akal memerlukan peringatan tentangnya. Ini satu sisi.

Dan sisi yang lain: yaitu bahwa akal ketika terbukti bahwa ia terbatas pencapaiannya dalam ilmunya, maka apa yang ia dakwakan ilmunya tidak keluar dari hukum-hukum syariat tersebut yang ia sangka bahwa ia

mencapainya, karena kemungkinan bahwa ia mencapainya dari satu sisi tanpa sisi lain, dan atas satu keadaan tanpa keadaan lain. Dan bukti atas itu adalah keadaan-keadaan ahli masa kekosongan (sebelum Islam), karena mereka meletakkan hukum-hukum atas hamba-hamba dengan tuntutan politik yang tidak engkau dapati di dalamnya asal yang teratur dan kaidah yang berlaku atas syariat setelah ia datang, bahkan mereka menganggap baik perkara-perkara yang engkau dapati akal-akal setelah diterangi dengan syariat mengingkarinya, dan melemparnya dengan kebodohan, kesesatan, kebohongan, dan kegilaan, dengan pengakuan bahwa mereka mencapai dengan akal-akal mereka hal-hal yang sungguh telah sesuai dan datang syariat dengan menetapkannya dan membenarkannya, dan dengan bahwa mereka adalah ahli akal yang cemerlang dan pandangan-pandangan yang jernih dan pengelolaan-pengelolaan untuk dunia mereka yang mendalam, tetapi ia dibandingkan dengan apa yang mereka benar di dalamnya sedikit. Maka karena semua ini terjadi pemberian alasan dan peringatan, dan Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada bagi manusia atas Allah hujjah setelah para rasul, dan bagi Allah hujjah yang sempurna, dan nikmat yang melimpah.

Maka manusia walaupun ia sangka dalam perkara bahwa ia mencapainya dan membunuhnya dengan ilmu - tidak datang kepadanya masa kecuali dan sungguh ia telah memahami di dalamnya apa yang belum ia pahami, dan mencapai dari ilmunya apa yang belum ia capai sebelum itu, setiap orang menyaksikan itu dari dirinya secara nyata, dan tidak khusus itu padanya dengan hal yang diketahui tanpa hal yang diketahui lain, dan tidak dengan hakikat tanpa hakikat lain dan tidak dengan sifat tanpa sifat lain, dan tidak perbuatan tanpa hukum. Maka bagaimana sah dakwaan kemandirian dalam hukum-hukum syariat, dan ia adalah satu jenis dari jenis-jenis apa yang berkaitan dengannya ilmu hamba yang tidak ada jalan baginya kepada dakwaan kemandirian sama sekali hingga ia meminta bantuan dalam permasalahannya dengan syariat - jika ia adalah syar'iiyyah - karena sifat-sifat pembuat syariat tidak berbeda di dalamnya sama sekali, dan tidak ada keterbatasan dan tidak ada kekurangan, bahkan permulaan-permulaannya diletakkan atas kesesuaian dengan tujuan-tujuan, dan ia dari hikmah.

Dan sisi ketiga: yaitu bahwa apa yang kami dakwakan ilmunya dalam kehidupan terbagi - sebagaimana telah disebutkan - kepada yang badihiy dharuri dan yang lainnya, kecuali dari jalan dharuri baik dengan perantara atau tanpa perantara, karena sungguh telah mengakui semua bahwa ilmu-ilmu yang diperoleh tidak terhindarkan dalam memperolehnya dari mengantarai dua muqaddimah yang diakui dengannya, maka jika keduanya dharuriyyatan maka itu, dan jika keduanya muktasabatan (diperoleh) maka tidak terhindarkan dalam memperoleh setiap satu dari keduanya dari dua muqaddimah, dan dilihat dalam keduanya sebagaimana telah disebutkan, dan demikian jika satu dharuriyyah dan yang lain muktasabah maka tidak terhindarkan bagi yang muktasabah dari dua muqaddimah. Maka jika kita berakhir kepada dua dharuriyyatan maka itulah yang dituju, dan jika tidak maka mesti tasalsul (rangkaian tanpa akhir) atau daur (lingkaran), dan keduanya mustahil. Maka ketika itu tidak mungkin bahwa kita mengenal yang tidak dharuri kecuali dengan yang dharuri.

Dan kesimpulan perkara bahwa tidak terhindarkan dari mengenalnya dengan dua muqaddimah, diperoleh bagi kita setiap satu dari keduanya dari apa yang kita pahami dan kita ketahui dari yang disaksikan secara bathin, seperti rasa sakit dan kenikmatan atau badihiy bagi akal seperti pengetahuan kita tentang keberadaan kita dan bahwa dua lebih banyak dari satu, dan bahwa dua yang bertentangan tidak mungkin berkumpulnya dan apa yang menyerupai itu dari apa yang bagi kita biasa dalam negeri ini. Karena sungguh tidak pernah ada bagi kita ilmu kecuali dengan apa yang biasa dalam negeri ini, dan adapun apa yang bukan biasa maka sebelum kenabian tidak pernah ada bagi kita pengenalan dengannya. Maka jika kita tetap atas itu tidaklah kita kembalikan apa yang tidak kita kenal kecuali atas apa yang kita kenal, dan kita ingkari dari orang yang mendakwakan kebolehan membalik pohon menjadi hewan dan hewan menjadi batu, dan apa yang menyerupai itu, karena yang kita ketahui dari kebiasaan-kebiasaan yang telah ada adalah bertentangan dengan dakwaan ini.

Maka ketika datang kenabian dengan hal-hal yang luar biasa dari kebiasaan, mengingkarinya orang yang berkeras atas perkara-perkara biasa dan meyakini sebagai sihir atau selain itu, seperti membalik tongkat menjadi ular, membelah laut, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta

sejak lahir dan yang berpenyakit belang putih, mengalirnya air dari antara jari-jari tangan, berbicara dengan batu dan pohon, dan terbelahnya bulan, hingga selain itu dari apa yang menjadi jelas dengannya bahwa kebiasaan-kebiasaan yang melekat dalam adat tersebut bukanlah aqliyyah sehingga tidak mungkin menyalahinya, bahkan mungkin menyalahinya, sebagaimana boleh atas setiap makhluk bahwa ia menjadi dari wujud kepada ketiadaan, sebagaimana ia keluar dari ketiadaan kepada wujud.

Maka jalannya kebiasaan-kebiasaan ketika itu mungkin secara akal menyalahinya. Karena jika tidak menyalahinya adalah aqliy maka tidak mungkin ia menyalahi tidak untuk nabi dan tidak untuk yang lain. Dan karena itu tidak ada seorang pun dari para nabi alaihimush shalatu wassalam mendakwakan mengumpulkan antara dua yang bertentangan, dan tidak menantang seorang pun dengan bahwa dua lebih banyak dari satu, dengan bahwa semua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Dan ia disepakati atas itu antara ahli Islam. Dan jika mungkin pada tongkat dan laut dan orang buta sejak lahir dan yang berpenyakit belang putih dan jari-jari dan pohon dan selain itu, maka mungkin pada semua yang mungkin, karena apa yang wajib untuk sesuatu maka wajib untuk yang serupa dengannya.

Dan juga, sungguh telah datang kepada kita syariat dengan sifat-sifat dari ahli surga dan ahli neraka yang keluar dari yang biasa yang ada pada kita. Karena kenyataan manusia di surga makan dan minum kemudian tidak buang air besar dan tidak buang air kecil adalah tidak biasa, dan kenyataan keringatnya seperti aroma misk adalah tidak biasa, dan kenyataan para istri suci dari haidh dengan kenyataan mereka dalam keadaan masa anak-anak dan usia dari yang haidh adalah tidak biasa, dan kenyataan manusia di dalamnya tidak tidur dan tidak mendapatkannya lapar dan tidak haus walaupun diandaikan bahwa ia tidak makan dan tidak minum selamanya adalah tidak biasa, dan kenyataan buah di dalamnya jika dipetik digantikan pada saat itu dan mendekat kepada tangan pemotong jika ia menginginkannya adalah tidak biasa, dan kenyataan susu dan khamar dan madu di dalamnya adalah sungai-sungai dari tanpa pemerahan dan tidak perasan dan tidak lebah, dan kenyataan khamar tidak memabukkan adalah tidak biasa, dan kenyataan semua itu sehingga jika manusia menggunakannya terus menerus tidak kenyang dan tidak mendapatkannya sesak nafas dan tidak keluar dari tubuhnya tidak dari

telinganya dan tidak hidungnya dan tidak lipatan-lipatan tubuhnya dan tidak seluruh tubuhnya kotor-kotoran dan tidak najis-najis adalah tidak biasa, dan kenyataan seorang dari ahli surga tidak pikun dan tidak tua dan tidak mati dan tidak sakit adalah tidak biasa.

Dan demikian jika engkau memandang ahli neraka - perlindungan kepada Allah - engkau dapati dari itu banyak, seperti kenyataan api tidak menghilangkannya hingga ia mati, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Ia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup"** (Thaha: 74) dan seluruh jenis-jenis keadaan yang mereka atas itu, semuanya luar biasa dari kebiasaan.

Maka kedua jenis ini menjadi saksi untuk kebiasaan-kebiasaan tersebut dan yang menyerupainya bahwa ia bukan aqliyyah, dan sesungguhnya ia wadh'iyyah (ditetapkan) yang mungkin menyalahinya. Dan sesungguhnya kita tidak berdalil dengan karamah karena kebanyakan Mu'tazilah mengingkarinya sama sekali dan sungguh sebagian mereka mengakuinya. Dan jika kita condong kepada ta'rif maka jika orang yang memandang mempertimbangkan dalam alam ini niscaya ia dapati untuk itu contoh-contoh yang berjalan atas tidak biasa.

Dan dengarkanlah dalam itu atsar yang aneh yang diceritakan oleh Ibnu Wahb dari jalan Ibrahim bin Nasyith:

Ia berkata: Aku mendengar Syu'aib bin Abi Sa'id menceritakan: bahwa seorang rahib ada di Syam dari ulama mereka dan ia turun satu kali dalam setahun maka berkumpul kepadanya para rahib untuk ia ajari mereka apa yang musykil bagi mereka dari agama mereka. Maka datang kepadanya Khalid bin Yazid bin Mu'awiyah dalam orang yang datang kepadanya. Maka berkata kepadanya rahib: Apakah engkau dari ulama mereka? Khalid berkata: Sesungguhnya di antara mereka ada yang lebih alim dariku. Rahib berkata: Bukankah kalian berkata: Sesungguhnya kalian makan di surga dan minum kemudian tidak keluar dari kalian kotoran? Khalid berkata: Benar! Rahib berkata: Apakah untuk ini contoh yang kalian kenal di dunia? Khalid berkata: Ya! Bayi makan di perut ibunya dari makanannya dan minum dari minumannya kemudian tidak keluar darinya kotoran. Rahib berkata kepada Khalid: Bukankah engkau berkata: Aku bukan dari ulama mereka? Khalid berkata: Sesungguhnya di antara mereka ada yang lebih alim dariku. Rahib berkata: Bukankah kalian berkata: Sesungguhnya

di surga ada buah-buahan yang kalian makan darinya tidak berkurang darinya sesuatu? Khalid berkata: Benar! Apakah untuk ini contoh di dunia yang kalian kenal? Khalid berkata: Ya! Kitab ditulis darinya setiap sesuatu oleh seseorang kemudian tidak berkurang darinya sesuatu. Rahib berkata: Bukankah engkau berkata: Aku bukan dari ulama mereka? Khalid berkata: Sesungguhnya di antara mereka ada yang lebih alim dariku. Khalid berkata: Maka muram wajahnya kemudian berkata: Sesungguhnya ini dari umat yang dilapangkan baginya dalam kebaikan-kebaikan apa yang tidak dilapangkan untuk seorang pun. Selesai yang dituju dari khabar.

Dan ia memperingatkan tentang bahwa asal tersebut yang tampak dari awal perkara bahwa ia tidak biasa ada asalnya dalam yang biasa, dan ia adalah turunnya kepada pengingkar yang tidak mesti, tetapi ia mendekatkan untuk pemahaman orang yang kurang pemahamannya dari pencapaian hakikat-hakikat yang jelas.

Maka atas ini sah keputusan akal dalam yang biasa dengan tembusnya, dengan bahwa kenyataan yang biasa adalah biasa yang berlaku adalah tidak benar juga. Maka setiap yang biasa yang diandaikan akal di dalamnya tembus kebiasaan maka tidak ada bagi akal di dalamnya pengingkaran, karena sungguh telah terbukti dalam sebagian jenis-jenis yang dikhususkan Pencipta dengan penciptaannya, dan akal tidak membedakan antara ciptaan dan ciptaan. Maka tidak mungkin kecuali hukum dengan kemungkinan itu atas setiap makhluk. Dan karena itu berkata sebagian orang yang tahqiq dari ahli pertimbangan: Maha Suci yang mengikat sebab-sebab dengan musabbab-musabbabnya dan menembus kebiasaan-kebiasaan agar memahami para 'arif sebagai peringatan atas makna yang telah ditetapkan ini.

Ini adalah asal yang menuntut bagi orang yang berakal dua perkara:

Pertama: Agar tidak menjadikan akal sebagai hakim secara mutlak, padahal telah ditetapkan atasnya hakim secara mutlak yaitu syariat. Bahkan yang wajib atasnya adalah mendahulukan apa yang hak-nya didahulukan - yaitu syariat - dan mengakhirkan apa yang hak-nya diakhirkan - yaitu pandangan akal - karena tidak sah mendahulukan yang kurang sebagai hakim atas yang sempurna, karena hal itu bertentangan dengan yang ma'qul (rasional) dan yang manqul (nash). Bahkan lawannya adalah yang sesuai dengan dalil-dalil,

maka tidak ada alasan untuk berpaling darinya. Oleh karena itu ia berkata: Jadikanlah syariat di tangan kananmu dan akal di tangan kirimu, sebagai peringatan tentang pendahuluan syariat atas akal.

Kedua: Bahwa apabila ditemukan dalam syariat berita-berita yang zahirnya menuntut penembusan kebiasaan yang berlaku dan biasa terjadi, maka tidak pantas baginya untuk mendahulukan pengingkaran secara mutlak, bahkan baginya ada keluasan dalam salah satu dari dua perkara: Pertama membenarkannya sesuai dengan yang datang dan menyerahkan ilmunya kepada Yang Maha Mengetahui. Dan ini adalah zahir firman-Nya: **"Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami"** (Ali Imran: 7) yakni yang jelas lagi muhkam, dan yang mutasyabih lagi mujmal, karena tidak diwajibkan atasnya mengetahuinya, dan jika mengetahuinya diwajibkan niscaya dijadikan jalan untuk mengenalinya, jika tidak berarti taklif (pembebanan) dengan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan. Atau menta'wilnya sesuai dengan kemungkinan membawakannya dengan pengakuan terhadap tuntutan zahir, karena mengingkarinya adalah pengingkaran terhadap penembusan kebiasaan padanya. Dan atas jalan ini berlaku hukum sifat-sifat yang Allah sifatkan pada diri-Nya, karena siapa yang meniadakannya, ia meniadakan keserupaan dengan sifat-sifat makhluk, dan ini ditiadakan menurut jumhur. Maka tersisa perselisihan dalam meniadakan sifat itu sendiri atau menetapkan. Orang yang menetapkan, ia menetapkan dengan syarat meniadakan penyerupaan, sedangkan orang yang mengingkari bahwa ada sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk adalah pengingkar bahwa dapat ditetapkan suatu perkara kecuali sesuai dengan yang biasa.

Jika mereka berkata: Ini konsekuensi logis dalam apa yang diingkari akal secara badihah (jelas dengan sendirinya), seperti sabdanya: *"Diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya"*, maka semuanya mengingkari zahirnya, karena akal dan indera menyaksikan bahwa hal-hal itu tidak terangkat, dan kamu berkata: Yakini bahwa hal-hal itu terangkat, dan ta'wilkan ucapannya.

Dikatakan: Kami tidak bermaksud apa yang diingkari dengan badihah akal, dan sesungguhnya kami bermaksud apa yang dalam pandangannya ada

keraguan dan kebimbangan, sebagaimana kami katakan: Bahwa shirat itu tetap ada, dan melewatinya telah dikhabarkan oleh pembuat syariat, maka kami membenarkannya karena jika ia seperti tajam pedang dan semisalnya, tidak mungkin manusia dapat berdiri kokoh di atasnya menurut kebiasaan, maka bagaimana ia berjalan di atasnya? Maka kebiasaan boleh jadi ditembus sehingga memungkinkan untuk berjalan dan kokoh, dan orang-orang yang mengingkarinya berhenti pada kebiasaan dan mengingkari asal shirat dan tidak berpaling kepada kemungkinan terterobosnya kebiasaan, maka jika mereka membedakan, hal itu menjadi tahakkum (kesewenang-wenangan). Karena itu adalah tarjih (menguatkan) pada salah satu dari dua hal yang sama tanpa yang lain tanpa ada dalil penguat dari akal, padahal nash telah mendapati mereka, maka yang benar adalah pengakuan bukan pengingkaran.

Dan mari kita jelaskan permasalahan ini dengan sepuluh contoh: (Pertama) masalah shirat dan telah disebutkan sebelumnya. Kedua: masalah mizan (timbangan), karena memungkinkan menetapkannya sebagai timbangan yang benar sesuai dengan yang layak bagi negeri akhirat, dan ditimbang padanya amal-amal dengan cara yang tidak biasa. Ya, akal mengakui bahwa aradh (sesuatu yang tidak berdiri sendiri) yang paling mulia - yaitu amal-amal - tidak ditimbang dengan timbangan yang kita miliki menurut kebiasaan - yaitu ajsam (benda-benda padat), dan tidak datang dalam nash apa yang menunjukkan bahwa ia seperti timbangan kita dari segala sisi, atau bahwa ia ungkapan dari beratnya atau jiwa amal-amal itu sendiri ditimbang. Maka yang paling layak adalah membawa kepada penyerahan, dan ini adalah jalan Sahabat radhiyallahu 'anhum, karena tidak tetap dari mereka kecuali hanya pembenaran tanpa penelitian tentang diri mizan atau cara penimbangan. Sebagaimana tidak tetap dari mereka tentang shirat kecuali apa yang tetap dari mereka tentang mizan. Maka berpeganglah dengannya karena itu adalah madzhab Sahabat radhiyallahu 'anhum.

Jika dikatakan: Maka ta'wil dengan demikian keluar dari jalan mereka, maka ahli ta'wil atas dasar ini termasuk golongan yang keluar.

Dikatakan: Tidak, karena asal dalam hal itu adalah membenarkan apa yang datang: penyerahan semata, atau dengan ta'wil yang pandangan tidak menjauhkannya: karena boleh jadi dibutuhkan pada sebagian tempat, berbeda

dengan orang yang menjadikan asalnya dalam perkara-perkara itu adalah mendustakannya; maka sesungguhnya ia menyelisihi mereka. Ia menempuh pada hadits-hadits jalan ta'wil atau tidak, maka ta'wil atau tidak adanya tidak berpengaruh; karena ia mengikuti pada kedua jalan itu, karena penyerahan adalah yang paling selamat.

Ketiga: masalah azab kubur, dan ia lebih mudah. Dan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mengingkarinya dalam hal mayit diazab dengan dikembalikannya ruh kepadanya sebagai pinjaman. Kemudian pengazibannya dengan cara yang tidak mampu manusia melihatnya demikian dan tidak mendengarnya, maka kita melihat mayit mengalami sakratul maut dan mengabarkan tentang rasa sakit yang tidak ada yang melebihinya. Dan tidak kita lihat padanya bekas dari itu. Dan demikian juga ahli penyakit-penyakit yang menyakitkan, dan sejenisnya di mana kita berada dalam kondisi seperti itu. Maka mengapa dibuat anggapan mustahil dari akal sebagai penghalang dalam wajah membenarkan ucapan-ucapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?

Keempat: masalah pertanyaan dua malaikat kepada mayit dan mendudukkannya di kuburnya, maka sesungguhnya ia hanya menjadi masalah jika kita menghukumi yang biasa di dunia. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa menghukuminya secara mutlak tidak benar karena keterbatasannya, dan kemungkinan terterobosnya kebiasaan, baik dengan membukanya kubur sehingga memungkinkan mendudukkannya, atau dengan yang lain dari perkara-perkara yang tidak meliputi mengetahuinya akal-akal.

Kelima: masalah terbangnya catatan-catatan dan bacaan orang yang tidak pernah membaca sama sekali, dan bacaannya catatan itu sedang ia di belakang punggungnya, semua itu memungkinkan padanya terterobosnya kebiasaan, maka akal membayangkannya dengan cara dari cara-cara itu.

Keenam: masalah berbicara anggota-anggota tubuh yang bersaksi atas pemiliknya, tidak ada bedanya dengan batu-batu dan pepohonan yang bersaksi untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan kerasulan.

Ketujuh: melihat Allah di akhirat adalah boleh, karena tidak ada dalil dalam akal yang menunjukkan bahwa tidak ada ru'yah (penglihatan) kecuali dengan cara yang biasa pada kita, karena memungkinkan bahwa sah penglihatan

dengan cara-cara yang benar yang tidak ada padanya sambungan sinar dan tidak muqabalah (berhadapan) dan tidak tergambar arah dan tidak diperlukan jasad yang tembus pandang dan tidak yang lain dari itu, dan akal tidak memutuskan kemustahilan itu secara badihah, dan ia lebih cenderung kepada keterbatasan dalam pandangan, dan syariat telah datang dengan menetapkannya maka tidak ada alasan dari membenarkan.

Kedelapan: kalam (perkataan) Allah ta'ala, sesungguhnya meniadakannya adalah orang yang meniadakannya berhenti pada kalam yang melekat dengan suara dan huruf, dan ia dalam hak Allah adalah mustahil, dan ia tidak berhenti pada kemungkinan bahwa kalamnya ta'ala keluar dari keserupaan dengan yang biasa dengan cara yang benar yang layak bagi Rabb, karena tidak terbatas kalam padanya menurut akal, dan tidak memutuskan akal bahwa kalam jika atas selain cara yang biasa adalah mustahil, maka dari haknya adalah berhenti pada zahir berita-berita secara telanjang.

Kesembilan: menetapkan sifat-sifat seperti kalam, sesungguhnya meniadakannya adalah orang yang meniadakannya karena konsekuensi logis tarkib (tersusun) menurutnya dalam zat Allah ta'ala - atas pendapat menetapkannya - maka tidak mungkin Dia menjadi satu dengan menetapkannya. Dan ini keputusan dari akal yang telah ditetapkan keterbatasan jangkauannya dalam makhluk-makhluk, maka bagaimana tidak ditetapkan keterbatasannya dalam jangkauannya jika diserukan dari tarkib berkenaan dengan sifat-sifat Allah? Maka adalah dari yang benar dalam haknya bahwa ia menetapkan dari sifat-sifat apa yang Allah tetapkan untuk diri-Nya, dan mengakui bersamaan dengan itu keesaan bagi-Nya secara mutlak dan umum.

Kesepuluh: menghukimi akal atas Allah ta'ala, sehingga ia berkata: Wajib atas-Nya mengutus rasul-rasul, dan wajib atas-Nya kemaslahatan dan yang lebih maslahat, dan wajib atas-Nya lutf (kebijaksanaan), dan wajib atas-Nya begini - sampai akhir apa yang diucapkan dalam perkara-perkara itu - dan ini sesungguhnya muncul dari asal yang disebutkan sebelumnya, yaitu pembiasaan dalam kewajiban atas hamba. Dan karena mengagungkan Allah dan membesarkan-Nya maka tidak berani mengucapkan ungkapan ini secara mutlak, dan tidak memahami maknanya dalam hak-Nya, karena yang biasa itu

sesungguhnya baik pada makhluk dari sisi bahwa ia adalah hamba yang terbatas dan terlarang, sedangkan Allah ta'ala tidak ada sesuatu yang melarang-Nya, dan tidak menentang hukum-hukum-Nya suatu hukum, maka yang wajib adalah berhenti pada firman-Nya: **"Katakanlah: Maka bagi Allah hujjah yang meyakinkan, maka jika Dia menghendaki niscaya Dia memberi petunjuk kepada kalian semua"** (Al-An'am: 149) dan firman-Nya: **"Dia berbuat apa yang Dia kehendaki"** (Ali Imran: 40) dan firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah menghukumi apa yang Dia kehendaki - dan Allah menghukumi tidak ada yang membatalkan hukum-Nya - Yang mempunyai 'Arsy Yang Mulia, Yang Maha Melakukan apa yang Dia kehendaki"** (Al-Buruj: 1-15).

Maka hasil dari kisah ini adalah bahwa tidak pantas bagi akal untuk mendahului syariat, maka sesungguhnya ia termasuk mendahului Allah dan Rasul-Nya, bahkan hendaknya menjadi yang memenuhi panggilan dari jauh dan lebih jauh.

Kemudian kami katakan: Sesungguhnya ini adalah madzhab Sahabat radhiyallahu 'anhum dan atas dasar itu mereka berjalan, dan dengannya mereka mengambil jalan menuju surga lalu sampai. Dan menunjukkan tentang hal itu dari sirah mereka beberapa hal:

Di antaranya: Bahwa tidak mengingkari seorang pun dari mereka apa yang datang dari itu, bahkan mereka mengakui dan tunduk kepada kalam Allah dan kalam Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak menentangnya dan tidak menentangnya dengan permasalahan. Dan sekiranya ada sesuatu dari itu niscaya diriwayatkan kepada kami sebagaimana diriwayatkan kepada kami seluruh sirah mereka dan apa yang terjadi di antara mereka dari peristiwa-peristiwa dan perdebatan-perdebatan dalam hukum-hukum syar'i. Maka ketika tidak diriwayatkan kepada kami sesuatu dari itu, menunjukkan bahwa mereka beriman kepadanya dan mengakuinya, sebagaimana datang tanpa penelitian dan pandangan.

Malik bin Anas berkata: Berbicara dalam agama aku membencinya, dan tidak henti-hentinya penduduk negeri kami membencinya dan melarangnya, seperti berbicara dalam pendapat Jahm dan Qadariyah, dan semua yang menyerupai itu. Dan aku tidak suka berbicara kecuali dalam apa yang di bawahnya ada amal. Adapun berbicara dalam agama dan tentang Allah 'azza wa jalla maka

diam lebih aku sukai, karena aku melihat penduduk negeri kami melarang dari berbicara dalam agama kecuali dalam apa yang di bawahnya ada amal.

Ibnu 'Abd al-Barr berkata: Sungguh Malik rahimahullah telah menjelaskan bahwa berbicara dalam apa yang di bawahnya ada amal adalah mubah menurutnya dan menurut penduduk negerinya - yakni para ulama dari mereka, dan mengabarkan bahwa berbicara dalam agama seperti perkataan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama-Nya, dan memberi contoh seperti pendapat Jahm dan Qadariyah - berkata - dan apa yang dikatakan Malik atas dasar itu adalah jama'ah fuqaha dahulu dan sekarang dari ahli hadits dan fatwa, dan sesungguhnya menyelisihi dalam hal itu adalah ahli bid'ah - adapun jama'ah maka atas apa yang dikatakan Malik rahimahullah. Kecuali jika terpaksa seseorang kepada berbicara, maka tidak boleh baginya diam jika mengharapkan menolak yang batil dan mengalihkan pelakunya dari madzhabnya, dan khawatir kesesatan umum, atau semacam ini.

Yunus bin 'Abd al-A'la berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i pada hari ia berdebat dengan Hafsh al-Fard berkata kepadaku: Wahai Abu Musa! Sungguh seorang hamba bertemu Allah dengan setiap dosa selain syirik adalah lebih baik daripada ia bertemu-Nya dengan sesuatu dari kalam, sungguh aku telah mendengar dari Hafsh perkataan yang aku tidak mampu menceritakannya.

Dan Ahmad bin Hanbal berkata: Tidak akan beruntung ahli kalam selamanya dan tidak akan hampir kamu melihat seorang pun yang memandang dalam masalah-masalah kecuali di dalam hatinya ada dughul (penyakit).

(Dan berkata) dari Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i - dan berkata kepadanya seorang laki-laki tentang Zufar bin al-Hudzail - Apakah ia memandang dalam kalam? Maka ia berkata: Subhanallah betapa bodohnya kamu! Aku tidak mendapati syaikh-syaikh kami Zufar dan Abu Yusuf dan Abu Hanifah dan yang kami duduki dan kami ambil dari mereka - perhatian mereka selain fiqh dan iqtida' (mengikuti) orang-orang sebelum mereka.

Dan Ibnu 'Abd al-Barr berkata: Ahli fiqh dan atsar di seluruh negeri telah ijma' bahwa ahli kalam adalah ahli bid'ah dan penyimpangan, dan tidak dihitung menurut semuanya di negeri-negeri dalam seluruh tingkatan ulama, dan sesungguhnya ulama adalah ahli atsar dan tafaqquh (pemahaman

mendalam) padanya dan mereka berbeda tingkat padanya dengan kesepakatan dan perbedaan dan pemahaman.

Dan dari Abu az-Zinad bahwa ia berkata: Demi Allah sesungguhnya kami dulu mengumpulkan sunnah-sunnah dari ahli fiqih dan yang terpercaya, dan mempelajarinya mirip dengan pembelajaran kami ayat-ayat al-Quran, dan tidak henti-hentinya dari yang kami dapati dari ahli fiqih dan keutamaan dari orang-orang pilihan terbaik manusia, mencela ahli jadal (perdebatan) dan tanqib (penelitian yang berlebihan) dan mengambil dengan pendapat dan melarang dari perjumpaan mereka dan duduk bersama mereka, dan memperingatkan kami dari mendekat mereka dengan sangat keras peringatannya, dan mengabarkan bahwa mereka adalah ahli kesesatan dan penyimpangan terhadap ta'wil Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, dan tidak wafat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sehingga membenci masalah-masalah dan berpaling dari tanqib dan penelitian dan mencegah dari itu, dan memperingatkan kaum muslimin dalam tidak hanya satu tempat sehingga adalah dari sabdanya karena membencinya itu: *"Tinggalkan aku selama aku meninggalkan kalian maka sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian karena banyak bertanya mereka dan perselisihan mereka atas nabi-nabi mereka, maka jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka ambillah darinya apa yang kalian mampu"*.

Dan dari Umar bin al-Khatthab radhiyallahu 'anhu berkata: Bertakwalah kepada Allah dalam agama kalian. Sahnun berkata: Yakni berhenti dari jadal padanya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Umar juga: Sesungguhnya ashab ar-ra'yi (orang-orang yang mengikuti pendapat) adalah musuh-musuh sunnah, mereka lemah untuk menghafalnya, dan terlepas dari mereka untuk menguasainya, dan malu ketika ditanya untuk mengatakan kami tidak tahu maka mereka menentang sunnah dengan pendapat mereka, maka jauhilah kalian dan jauhilah mereka. Abu Bakar bin Abi Dawud berkata: Ahlu ar-ra'yi adalah ahli bid'ah. Dan dia adalah yang berkata dalam qasidahnya dalam sunnah:

Dan tinggalkan pendapat-pendapat laki-laki dan ucapan mereka Maka ucapan Rasulullah lebih suci dan lebih jelas

Dan dari Al-Hasan berkata: Sesungguhnya binasa orang sebelum kalian ketika bercabang dengan mereka jalan-jalan, dan menyimpang dari jalan, maka mereka meninggalkan atsar-atsar dan berkata dalam agama dengan pendapat mereka maka mereka sesat dan menyesatkan.

Dan dari Masruq berkata: Barangsiapa memilih dengan pendapatnya dari perintah Allah ia akan sesat. Dan dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya bahwa ia berkata: As-Sunan as-Sunan, sesungguhnya as-Sunan adalah penegak agama. Dan dari Hisyam bin 'Urwah berkata: Sesungguhnya Bani Israil tidak henti-hentinya urusan mereka lurus sampai tumbuh di antara mereka orang-orang yang lahir dari anak-anak tawanan bangsa-bangsa, maka mereka mengambil pada mereka dengan pendapat maka mereka sesat dan menyesatkan.

Maka atsar-atsar ini dan sejenisnya menunjukkan kepada celaan memilih pandangan akal atas atsar-atsar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dan pergi sekelompok dari ulama kepada bahwa yang dimaksud dengan ar-ra'yi yang tercela dalam khabar-khabar ini adalah bid'ah-bid'ah yang diadakan dalam aqidah. Seperti pendapat Jahm dan yang lainnya dari ahli kalam. Karena mereka adalah kaum yang menggunakan qiyas mereka dan pendapat-pendapat mereka dalam menolak hadits-hadits. Maka mereka berkata: Tidak boleh Allah dilihat di akhirat karena Dia ta'ala berfirman: **"Tidak dapat menjangkau-Nya pandangan-pandangan sedang Dia menjangkau pandangan-pandangan dan Dia Maha Halus"** (Al-An'am: 103) ayat.

Maka mereka menolak sabdanya 'alaihish-shalatu was-salam: *"Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat"* dan menta'wil firman Allah ta'ala: **"Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabbnya melihat"** (Al-Qiyamah: 22-23) Dan mereka berkata: Tidak boleh mayit ditanya di kuburnya. Karena firman Allah ta'ala: **"Engkau mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali"** (Ghafir: 11) maka mereka menolak hadits-hadits yang mutawatir tentang azab kubur dan fitnah-nya, dan menolak hadits-hadits dalam syafa'at atas kemutawatirannya, dan berkata: Tidak akan keluar dari neraka orang yang masuk ke dalamnya. Dan berkata: Kami tidak mengenal telaga dan tidak mizan, dan tidak memahami apa ini. Dan menolak sunnah-sunnah dalam semua itu - dengan pendapat mereka dan qiyas mereka

- sampai kepada hal-hal yang panjang menyebutkannya dari kalam mereka dalam sifat Allah, dan berkata: Ilmu adalah baharu dalam keadaan terbarunya yang diketahui karena tidak terjadi ilmu kecuali atas yang diketahui, lari dari qadim-nya ilmu - dalam sangkaan mereka -.

Dan sekelompok berkata: Ar-ra'yi yang tercela yang dimaksud dengannya adalah ar-ra'yi yang dibid'ahkan dan sejenisnya dari macam-macam bid'ah. Dan pendapat ini lebih umum dari yang pertama, karena yang pertama khusus dalam aqidah, dan ini umum dalam amaliyah dan yang lainnya.

Dan yang lain berkata - Ibnu 'Abd al-Barr berkata: Dan mereka adalah jumhur - sesungguhnya yang dimaksud dengannya adalah perkataan dalam syariat dengan istihsan dan zhunnun (dugaan-dugaan), dan kesibukan dengan menghafal masalah-masalah rumit, dan mengembalikan furu' sebagiannya kepada sebagian tanpa mengembalikannya kepada ushul-nya, maka digunakan padanya ar-ra'yi sebelum ia terjadi. Mereka berkata: Dan dalam kesibukan dengan ini adalah ta'thil (pengabaian) sunnah-sunnah dan jalan menuju jahil terhadapnya.

Dan pernyataan ini tidak keluar dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun perbedaan antara keduanya adalah bahwa ini dilarang karena menjadi jalan menuju pendapat yang tercela, yaitu menentang nash. Karena ketika seseorang tidak mencari sunnah, maka dia akan jahil terhadapnya sehingga membutuhkan pendapat. Lalu dia menyerupai orang-orang terdahulu yang benar-benar menentang sunnah. Maka semua itu kembali kepada satu makna, yaitu menggunakan nalar akal dengan membuang sunnah, baik dengan sengaja atau karena keliru dan jahil, dan pendapat (akal) ketika menentang sunnah maka itu adalah bid'ah dan kesesatan.

Kesimpulan dari keseluruhan apa yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa para sahabat dan orang-orang setelah mereka tidak menentang apa yang datang dalam sunnah dengan pendapat mereka, baik mereka mengetahui maknanya atau tidak mengetahuinya, berjalan sesuai kebiasaan mereka atau tidak, dan itulah yang dituntut dari pemindahannya, dan hendaklah diperhatikan di dalamnya orang yang mendahulukan yang kurang - yaitu akal - atas yang sempurna - yaitu syariat. Semoga Allah merahmati Rabi bin Khutsaim ketika dia berkata: Wahai hamba Allah! Apa yang telah Allah

ajarkan kepadamu dalam kitab-Nya dari ilmu maka bersyukurlah kepada Allah, dan apa yang telah Allah sembunyikan darimu dari ilmu maka serahkanlah kepada Yang Maha Mengetahuinya, jangan memaksakan diri, karena sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya: **Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Qur'an) dan aku bukanlah orang yang berpura-pura."** (Shad: 86).

Dari Ma'mar bin Sulaiman, dari Ja'far, dari seorang lelaki dari ulama penduduk Madinah, dia berkata: Sesungguhnya Allah mengetahui suatu ilmu yang diajarkan kepada para hamba, dan mengetahui suatu ilmu yang tidak diajarkan kepada para hamba, maka barangsiapa memaksakan diri terhadap ilmu yang tidak diajarkan kepada para hamba, tidaklah dia bertambah darinya kecuali semakin jauh. Dia berkata: Dan takdir termasuk di dalamnya.

Auza'i berkata: Makhul dan Zuhri biasa berkata: Jalankan hadits-hadits ini sebagaimana datangnya dan jangan kalian berdebat tentangnya. Dan seperti itu juga dari Malik, Auza'i, Sufyan bin Sa'id, Sufyan bin Uyainah, dan Ma'mar bin Rasyid, dalam hadits-hadits tentang sifat-sifat bahwa mereka menjalankannya sebagaimana datangnya... seperti hadits turun, menciptakan Adam dengan rupa-Nya, dan yang serupa dengannya, dan hadits Malik dalam pertanyaan tentang istawa sangat masyhur.

Seluruh apa yang mereka katakan diambil dari makna firman Allah: **Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti yang mutasyabih darinya untuk menimbulkan fitnah** (Ali Imran: 7) ayat. Kemudian Dia berfirman: **Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami."** (Ali Imran: 7) Karena sesungguhnya ayat ini tegas dalam apa yang telah kami tegaskan, karena sesungguhnya setiap yang tidak berjalan sesuai kebiasaan dalam pemahaman adalah mutasyabih, maka berhenti darinya adalah yang lebih pantas dengan apa yang dilakukan para sahabat yang mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena seandainya termasuk urusan mereka mengikuti pendapat, tentu mereka tidak mencela dan tidak melarangnya, karena tidak ada seorang pun yang menyetujui suatu jalan kemudian melarang menempuhnya. Bagaimana mungkin sedangkan mereka adalah teladan umat dengan kesepakatan kaum muslimin!

Diriwayatkan bahwa Hasan berada dalam suatu majelis lalu disebutkan di dalamnya para sahabat Muhammad shallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata: *Sesungguhnya mereka adalah orang-orang dari umat ini yang paling berbakti hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit kepura-puraannya, kaum yang Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam, maka serupa dan ikutilah akhlak dan jalan mereka, karena sesungguhnya mereka - demi Tuhan Ka'bah - berada di atas petunjuk yang lurus.*

Dari Hudzaifah bahwa dia biasa berkata: *Bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca, dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian, maka demi umurku sungguh jika kalian mengikuti mereka niscaya kalian akan meraih kemenangan yang jauh, dan sungguh jika kalian meninggalkan mereka ke kanan atau ke kiri niscaya kalian akan sesat dengan kesesatan yang jauh.*

Dari Ibnu Mas'ud: *Barangsiapa di antara kalian yang ingin mencontoh maka hendaklah dia mencontoh para sahabat Muhammad shallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang dari umat ini yang paling berbakti hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit kepura-puraannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik akhlaknya, kaum yang Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka, dan ikutilah jejak mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus.*

Atsar-atsar dalam makna ini sangat banyak, semuanya menunjukkan untuk mencontoh mereka dan mengikuti jalan mereka dalam setiap keadaan, dan itu adalah jalan keselamatan sebagaimana diisyaratkan oleh hadits golongan-golongan dalam sabdanya: *"Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya."*

Pasal Mengikuti Hawa Nafsu

Jenis keempat:

Sesungguhnya syariat ditetapkan untuk mengeluarkan mukallaf dari dorongan hawa nafsunya, sehingga dia menjadi hamba Allah. Ini adalah prinsip yang telah ditegaskan dalam bagian maqashid dari kitab al-Muwafaqat. Namun dengan cara global yang layak untuk prinsip-prinsip dasar. Maka barangsiapa yang ingin mengetahuinya hendaklah

mempelajarinya dari sana. Karena jalan-jalan kebenaran bercabang-cabang, maka tidak mungkin disebutkan semuanya secara lengkap. Maka marilah kita sebutkan darinya satu cabang yang menjadi seperti jalan untuk mengetahui selainnya.

Ketahuilah bahwa Allah menetapkan syariat ini sebagai hujjah atas makhluk, besar dan kecil mereka, yang taat dan yang durhaka, yang berbakti dan yang durhaka. Tidak mengkhususkannya untuk seseorang tanpa yang lain, begitu juga seluruh syariat-syariat hanya ditetapkan untuk menjadi hujjah atas seluruh umat yang syariat itu diturunkan kepada mereka. Bahkan para rasul yang membawanya shalatlullah alaihim termasuk di bawah hukum-hukumnya.

Maka kamu melihat bahwa Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam dikhitab dengannya dalam seluruh keadaan dan perubahan keadaannya, yang dikhususkan untuknya tanpa umatnya, atau yang umum baginya dan bagi umatnya seperti firman Allah: **Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mahar mereka dan budak-budak yang kamu miliki** (al-Ahzab: 50) hingga firman-Nya: **Khusus bagimu bukan untuk orang-orang mukmin** (al-Ahzab: 50) hingga firman-Nya: **Tidak halal bagimu mengawini wanita-wanita sesudah itu dan tidak boleh mengganti mereka dengan istri-istri yang lain** (al-Ahzab: 52) dan firman-Nya: **Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang** (at-Tahrim: 1) dan firman-Nya: **Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri (mu) maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya** (ath-Thalaq: 1) hingga seluruh taklif-taklif yang datang kepada setiap mukallaf dan Nabi berada di antara mereka. Maka syariat adalah yang menghukumi secara mutlak dan umum atas beliau dan atas seluruh mukallafin. Dan syariat adalah jalan yang menyampaikan dan petunjuk yang paling agung.

Tidakkah kamu perhatikan firman-Nya: **Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al-Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami**

(asy-Syura: 52) Maka beliau alaihish shalatu wassalam adalah orang pertama yang Allah beri petunjuk dengan Kitab dan iman, kemudian orang yang mengikutinya di dalamnya. Kitab adalah yang memberi petunjuk, dan wahyu yang diturunkan kepadanya adalah penunjuk dan penjelas petunjuk tersebut, dan makhluk mendapat petunjuk dengan semuanya.

Ketika hatinya dan anggota tubuhnya alaihish shalatu wassalam, batinnya dan lahirnya bercahaya dengan cahaya kebenaran dalam ilmu dan amal, maka jadilah beliau pemberi petunjuk pertama bagi umat ini dan penunjuk jalan yang paling agung, di mana Allah mengkhususkannya tanpa makhluk dengan menurunkan cahaya itu kepadanya, dan memilihnya dari seluruh yang sepertinya dalam penciptaan manusia dengan pemilihan yang utama, bukan dari sisi bahwa beliau manusia yang berakal - misalnya - karena kesamaannya dengan yang lain dalam sifat-sifat ini, dan bukan karena beliau dari Quraisy - misalnya - tanpa yang lain, kalau tidak tentu itu berlaku pada setiap orang Quraisy, dan bukan karena beliau dari Bani Abdul Muththalib, dan bukan karena beliau orang Arab, dan bukan karena yang lain, tetapi dari sisi kekhususannya dengan wahyu yang dengannya hatinya dan anggota tubuhnya bercahaya sehingga akhlaknya adalah Al-Qur'an, hingga turun tentangnya: **Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung** (al-Qalam: 4) dan sesungguhnya *"akhlaknya adalah Al-Qur'an"* karena dia menghukumkan wahyu atas dirinya, hingga dia dalam ilmu dan amalnya sesuai dengannya. Maka wahyu adalah yang menghukumi dan menyetujui yang mengatakan, dan beliau alaihish shalatu wassalam tunduk memenuhi panggilannya berhenti pada hukumnya, dan kekhususan ini adalah dari tanda-tanda terbesar atas kebenaran beliau dalam apa yang dibawanya. Karena sesungguhnya beliau datang dengan perintah dan beliau diperintah, dan dengan larangan dan beliau melarang, dan dengan nasihat dan beliau menerima nasihat, dan dengan ancaman dan beliau orang pertama yang takut, dan dengan harapan dan beliau penggerak kendaraan orang-orang yang berharap.

Hakikat semua itu adalah menjadikan syariat yang diturunkan kepadanya sebagai hujjah yang menghukumi atas beliau dan petunjuk baginya kepada jalan yang lurus yang beliau jalani. Oleh karena itu jadilah beliau hamba Allah yang sebenarnya. Dan itu adalah nama paling mulia yang disebut kepada para

hamba. Maka Allah berfirman: **Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam - Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya - Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami** (al-Baqarah: 1-23) dan yang serupa dengan itu dari ayat-ayat yang terjadi pujian di dalamnya terhadap beliau dengan sahnya penghambaan beliau.

Jika demikian maka seluruh makhluk lebih pantas agar syariat menjadi hujjah yang menghukumi atas mereka dan mercusuar yang mereka gunakan untuk mendapat petunjuk kepada kebenaran, dan kemuliaan mereka hanya terbukti sesuai dengan apa yang mereka sifati dengan masuk di bawah hukum-hukumnya dan beramal dengannya dalam perkataan, keyakinan dan amal, bukan sesuai dengan akal mereka saja, dan bukan sesuai dengan kemuliaan mereka di kaumnya saja, karena sesungguhnya Allah hanya menetapkan kemuliaan tidak yang lain dengan firman-Nya: **Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu** (al-Hujurat: 13) Maka barangsiapa yang lebih keras penjagaannya terhadap mengikuti syariat maka dia lebih berhak dengan kemuliaan dan kemurahan, dan barangsiapa yang di bawah itu tidak mungkin mencapai dalam kemuliaan tingkatan yang paling tinggi dalam mengikutinya, maka kemuliaan itu hanyalah sesuai dengan kesungguhan dalam menghukumkan syariat.

Keutamaan Ilmu-Ilmu Syariat atas Ilmu-Ilmu Lainnya

Kemudian kita katakan setelah ini: Sesungguhnya Allah Subhanahu memuliakan ahli ilmu dan mengangkat derajat mereka, dan mengagungkan kedudukan mereka, dan menunjukkan itu Al-Kitab dan As-Sunnah dan Ijma', bahkan telah sepakat orang-orang berakal tentang keutamaan ilmu dan ahlinya, dan bahwa mereka yang berhak dengan kemuliaan tempat, dan itu yang tidak diperdebatkan oleh orang berakal.

Sepakat ahli syariat bahwa ilmu-ilmu syariat adalah ilmu yang paling utama dan paling besar pahalanya di sisi Allah pada hari kiamat, dan tidak ada masalah bagi kita apakah kita memaafkan sebagian kelompok dalam menentukan ilmu-ilmu - maksudnya ilmu-ilmu yang syariat isyaratkan

keutamaan dan kelebihanannya - atau tidak memaafkan mereka, setelah kesepakatan tentang keutamaan, dan menetapkan kepantasan.

Juga, sesungguhnya ilmu-ilmu syariat di antaranya ada yang berjalan sebagai wasilah terhadap kebahagiaan akhirat, dan di antaranya ada yang berjalan sebagai maqashid, dan yang berjalan sebagai maqashid lebih tinggi dari yang tidak demikian - tanpa perselisihan di antara orang-orang berakal juga - seperti ilmu bahasa Arab terhadap ilmu fiqih, karena sesungguhnya itu seperti wasilah, maka ilmu fiqih lebih tinggi.

Jika telah terbukti ini maka ahli ilmu adalah manusia yang paling mulia dan paling agung kedudukannya tanpa keraguan dan tanpa perselisihan, dan hanya terjadi pujian dalam syariat terhadap ahli ilmu dari sisi sifat mereka dengan ilmu bukan dari sisi yang lain, dan menunjukkan itu terjadinya pujian kepada mereka dibatasi dengan sifat dengannya, maka itu adalah illah dalam pujian, dan seandainya bukan sifat itu tentu tidak ada kelebihan bagi mereka atas yang lain, dan karena itu jadilah ulama yang menghukumi atas seluruh makhluk sebagai hakim atau mufti atau penunjuk jalan, karena mereka bersifat dengan ilmu syar'i yang menghukumi secara mutlak, maka mereka bukan hakim dari sisi apa yang mereka sifati dengan sifat yang mereka bersama di dalamnya dengan yang lain seperti kemampuan dan kehendak dan akal dan lain itu, karena tidak ada kelebihan dalam itu dari sisi kadar yang bersama, karena kebersamaan semua di dalamnya, dan hanya menjadi hakim atas makhluk yang dirujuk kepada mereka karena membawa ilmu yang menghukumi, maka wajib dari itu bahwa mereka tidak menjadi hakim atas makhluk kecuali dari itu, sebagaimana bahwa mereka terpuji dari sisi itu juga, maka tidak mungkin mereka bersifat dengan sifat hukum dengan anggapan keluarnya mereka dari suara ilmu yang menghukumi, karena mereka bukan hujjah kecuali dari sisinya, maka jika mereka keluar dari sisinya bagaimana tergambar bahwa mereka menjadi hakim? Ini mustahil.

Sebagaimana tidak dikatakan tentang orang yang berilmu bahasa Arab: insinyur, dan tidak tentang orang yang berilmu teknik: ahli bahasa Arab, maka begitu juga tidak dikatakan tentang yang menyimpang dari hukum syar'i: hakim dengan syarak, tetapi diucapkan kepadanya bahwa dia hakim dengan akalanya atau dengan pendapatnya atau yang seperti itu, maka tidak sah

menjadikannya hujjah dalam ilmu yang menghukumi, karena ilmu yang menghukumi mendustakannya dan menolaknya, dan makna ini juga secara umum disepakati tidak ada yang menyelisihinya seorang pun dari orang-orang berakal.

Kemudian kita menjadi dari ini kepada makna lain yang tersusun atasnya, yaitu bahwa orang yang berilmu dengan syariat jika diikuti dalam perkataannya, dan tunduk kepadanya manusia dalam hukumnya, maka hanya diikuti dari sisi dia orang yang berilmu dan hakim dengannya dan hakim dengan muqtadhanya, bukan dari sisi yang lain, maka dia pada hakikatnya adalah pembawa dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang membawa dari Allah Azza wa Jalla, maka diterima darinya apa yang dibawa atas ilmu bahwa dia membawa, atau atas dugaan kuat bahwa dia membawa bukan dari sisi dia berdiri untuk hukum secara mutlak, karena tidak terbukti itu bagi seseorang pada hakikatnya. Dan hanya itu terbukti untuk syariat yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti itu baginya alaihi shalatu wassalam sendirian tanpa makhluk dari sisi dalil ishmah. Dan bukti bahwa seluruh apa yang dikatakan atau dilakukan adalah benar. Karena sesungguhnya risalah yang bersama dengan mukjizat atas itu menunjukkan. Maka selainnya tidak terbukti baginya ishmah dengan mukjizat sehingga menghukumi dengan muqtadhanya hingga menyamai Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam berdiri untuk hukum secara mutlak, tetapi hanya menjadi berdiri atas syarat hukum dengan muqtadha syariat, sehingga jika ditemukan hukum dalam syarak dengan selain apa yang dihukumkan tidak menjadi hakim. Karena dia - dengan anggapan - keluar dari muqtadha syariat yang menghukumi, dan itu perkara yang disepakati antara para ulama, dan oleh karena itu jika terjadi perselisihan dalam masalah syar'iyah maka wajib mengembalikannya kepada syariat di mana kebenaran terbukti di dalamnya dengan firman-Nya: **Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul** (an-Nisa: 59) ayat.

Maka dengan demikian; mukallaf dengan hukum-hukumnya tidak keluar dari salah satu dari tiga perkara:

Pertama: Bahwa dia menjadi mujtahid di dalamnya, maka hukumnya adalah apa yang mengantarkan kepadanya ijtihadnya di dalamnya, karena ijtihadnya dalam perkara-perkara yang tidak jelas petunjuknya hanya jatuh pada tempatnya atas anggapan bahwa apa yang tampak baginya adalah yang paling dekat kepada maksud pembuat syariat dan yang paling pantas dengan dalil-dalil syariat; tanpa apa yang tampak bagi mujtahid yang lain. Maka wajib atasnya mengikuti apa yang paling dekat, dengan dalil bahwa tidak lapang baginya dalam apa yang jelas di dalamnya dalil kecuali mengikuti dalil, tanpa apa yang mengantarkan kepadanya ijtihadnya. Dan dianggap apa yang tampak baginya sia-sia seperti tidak ada; karena dia atas bukan benar syariat yang menghukumi. Maka dengan demikian; bukan perkataannya dengan sesuatu yang dianggap dalam hukum.

Kedua: Orang yang benar-benar taklid murni, sama sekali tidak memiliki ilmu yang bersifat menghukum. Maka ia tidak bisa tidak harus memiliki pemimpin yang membimbingnya, hakim yang menghukuminya, dan alim yang menjadi teladannya. Dan sudah diketahui bahwa seseorang hanya dapat diteladani dari sisi ia memiliki ilmu yang bersifat menghukum. Dalil atas hal itu adalah bahwa jika ia tahu atau sangat menduga bahwa orang tersebut bukan dari ahli ilmu itu, maka tidak halal baginya mengikutinya dan tidak pula tunduk pada putusannya. Bahkan tidak sah bagi orang awam atau selainnya untuk terlintas dalam pikirannya meniru orang lain dalam suatu perkara padahal ia tahu bahwa orang itu bukan dari ahli perkara tersebut. Sebagaimana tidak mungkin orang sakit menyerahkan dirinya kepada seseorang yang ia tahu bukan dokter, kecuali jika ia kehilangan akal. Jika demikian, maka sesungguhnya ia tunduk kepada mufti dari sisi ia adalah orang yang berilmu tentang ilmu yang wajib ditunduki, bukan dari sisi ia adalah si fulan. Kesimpulan ini juga tidak ada ruang untuk perselisihan di dalamnya baik secara akal maupun syara'.

Ketiga: Orang yang belum mencapai derajat mujtahid, namun ia memahami dalil dan kedudukannya, dan pemahamannya layak untuk melakukan tarjih dengan hal-hal yang muktabar dalam tahqiq al-manath dan sejenisnya. Maka tidak lepas: apakah tarjihnya atau pandangannya diakui atau tidak. Jika kita mengakuinya, maka ia menjadi seperti mujtahid dalam sisi tersebut. Dan mujtahid sesungguhnya adalah pengikut ilmu yang menghukum, memandang ke arahnya, dan menghadap ke jurusannya. Maka orang yang menyerupainya

demikian juga. Dan jika kita tidak mengakuinya, maka tidak bisa tidak ia harus kembali ke derajat orang awam. Dan orang awam sesungguhnya mengikuti mujtahid dari sisi kepalingannya kepada arah ilmu yang menghukum. Demikian juga orang yang turun ke kedudukannya.

Kemudian kami katakan: Ini adalah mazhab para Sahabat. Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka pengikutannya terhadap wahyu lebih masyhur dari yang perlu disebutkan. Adapun para sahabatnya, maka pengikutan mereka kepadanya dalam hal itu tanpa mempertimbangkan setuju atau tidak setuju, terkenal tentang mereka, maka kami tidak akan memperpanjang dalil atas hal itu.

Maka dalam setiap hal, tidak ada seorang ulama pun yang diikuti kecuali dari sisi ia menghadap kepada syariat, menegakkan hujahnya, menghukum dengan hukum-hukumnya secara global dan terperinci, dan bahwa barangsiapa didapati menghadap selain arah tersebut dalam suatu masalah juziyyah atau cabang dari cabang-cabang, maka ia bukan hakim dan tidak layak menjadi teladan dalam hal yang ia menyimpang dari arah syariat sama sekali.

Maka wajib bagi pengkaji dalam masalah ini dua perkara jika ia bukan mujtahid:

Pertama: Tidak mengikuti alim kecuali dari sisi ia adalah alim tentang ilmu yang dibutuhkan, dan dari sisi ia adalah jalan untuk memperoleh ilmu tersebut, karena tidak ada bagi pemiliknya darinya kecuali ia adalah tempat titipan baginya, dan dituntut untuk menunaikan amanah tersebut, sehingga apabila diketahui atau sangat diduga bahwa ia keliru dalam apa yang ia sampaikan, atau meninggalkan penyampaian titipan itu sebagaimana adanya, atau menyimpang dari arahnya dengan satu sisi penyimpangan, maka hendaklah berhenti dan tidak terus mengikuti kecuali setelah ada penjelasan, karena tidak semua yang disampaikan alim adalah benar secara mutlak, mengingat kemungkinan kekeliruan dan kesalahan serta kuatnya sangkaan dalam sebagian perkara dan yang sejenisnya.

Adapun jika pengikut ini adalah orang yang meneliti ilmu dan tajam pandangannya terhadap apa yang disampaikan kepadanya seperti ahli ilmu di zaman kita, maka jalan untuk mencapai kebenaran mudah baginya, karena

yang dinukil dalam kitab-kitab baik sudah hafalannya, atau siap untuk ia verifikasi dengan membaca atau berdiskusi.

Ijtihad Orang Awam dalam Memilih Siapa yang Akan Ditiru

Adapun jika ia benar-benar awam, maka muncullah kesulitan baginya ketika melihat perbedaan di antara para penukil syariat. Maka tidak bisa tidak ia harus kembali pada akhirnya kepada taklid kepada sebagian mereka, karena tidak mungkin dalam satu masalah meniru dua orang yang berbeda pendapat dalam satu waktu, karena itu mustahil dan melanggar ijma'. Maka tidak lepas: apakah mungkin baginya menggabungkan keduanya dalam amal atau tidak mungkin baginya. Jika tidak mungkin baginya dengan keduanya, maka amalnya dengan keduanya sekaligus adalah mustahil. Dan jika mungkin baginya, maka amalnya bukan atas pendapat salah satu dari keduanya, tetapi ia adalah pendapat ketiga yang tidak ada yang mengatakan demikian. Menguatkan hal itu bahwa kita tidak menemukan bentuk amal tersebut diamalkan dalam kalangan salaf saleh terdahulu, maka ia menyelisihi ijma'.

Dan apabila telah terbukti bahwa ia tidak boleh meniru kecuali satu orang, sedangkan setiap satu dari mereka berdua mengklaim bahwa ia lebih dekat kepada kebenaran daripada rekannya, dan karena itulah ia menyelisihinya, jika tidak demikian ia tidak akan menyelisihinya, dan orang awam tidak tahu tentang tempat-tempat ijtihad, maka tidak bisa tidak ia harus ada yang membimbingnya kepada yang lebih dekat di antara keduanya. Dan itu hanya terbukti bagi orang awam dengan cara ijmal, yaitu mentarjih salah satu dari keduanya atas yang lain dengan ke-alim-an dan keutamaan. Dan hal itu tampak dari mayoritas ulama, dan para penuntut ilmu tidak tersembunyi bagi mereka hal seperti itu, karena ke-alim-an menguatkan sangkaan orang awam bahwa pemiliknya lebih dekat kepada arah ilmu yang menghukum, bukan dari sisi lain. Maka dengan demikian, ia tidak meniru kecuali dengan mempertimbangkan ia adalah hakim dengan ilmu yang menghukum.

Perkara kedua: Tidak bersikeras meniru orang yang telah jelas baginya kesalahan dalam menirunya secara syar'i. Hal itu karena orang awam dan yang sejalan dengannya kadang menjadi pengikut sebagian ulama, baik karena ia lebih rajih daripada yang lain, atau menurut ahli negerinya, atau

karena ia adalah orang yang dipegang oleh ahli negerinya dalam bertafaqquh dalam mazhabnya tanpa mazhab yang lain.

Dalam setiap hal, jika jelas baginya dalam sebagian masalah yang beragam adanya kesalahan dan keluar dari arah ilmu yang menghukum, maka janganlah ia ta'assub kepada orang yang diikutinya dengan terus mengikutinya dalam hal yang jelas kesalahannya di dalamnya, karena ta'asubnya mengarah kepada penyelisihan syara' pertama-tama, kemudian kepada penyelisihan orang yang diikutinya. Adapun dia menyelisihinya terhadap syara' maka secara tidak langsung, dan adapun dia menyelisihinya terhadap orang yang diikutinya maka karena keluarnya dari syarat pengikutan, karena setiap alim menyatakan secara terang-terangan atau tersirat bahwa mengikutinya hanyalah dengan syarat ia menghukum dengan syariat bukan dengan yang lain. Maka jika tampak bahwa ia menghukum dengan penyelisihan syariat, maka keluarlah dari syarat orang yang diikutinya dengan bersikeras menirunya.

Dan dari makna perkataan Malik rahimahullah: *"Apa yang dari perkataanku sesuai dengan Kitab dan Sunnah maka ambillah, dan apa yang tidak sesuai maka tinggalkanlah."* Ini adalah makna perkataannya bukan lafaznya.

Dan dari perkataan asy-Syafi'i rahimahullah: *"Hadits adalah mazhabku, maka apa yang menyelisihinya maka lemparkanlah ia ke dinding,"* atau sebagaimana ia berkata. Para ulama berkata: Dan ini adalah lisan hal semuanya. Dan maknanya bahwa semua yang kalian bicarakan dengan usaha sungguh-sungguh bahwa ia sesuai dengan syariat yang menghukum, maka jika demikian maka dengannya dan sebaik-baiknya, dan yang tidak maka ia bukan dinisbahkan kepada syariat dan mereka juga bukan dari orang yang ridha bahwa dinisbahkan kepada mereka penyelisihan syariat.

Namun terbayang dalam hal ini dua sisi: bahwa orang yang diikuti adalah mujtahid, maka rujukan dalam kesalahan dan kebenaran adalah kepada apa yang ia berijtihad di dalamnya, yaitu syariat. Dan bahwa ia adalah muqallid kepada sebagian ulama, seperti ulama mutaakhkhirin yang kebiasaan mereka meniru ulama mutaqaaddimin dengan nukilan dari kitab-kitab mereka dan bertafaqquh dalam mazhab-mazhab mereka, maka rujukan dalam kesalahan dan kebenaran adalah kepada shahihnya nukilan dari orang yang mereka nukil

darinya dan kesesuaian mereka dengan orang yang mereka tiru, atau penyelisihan hal itu, karena kelompok ini adalah muqallid secara tidak langsung, maka tidak boleh bagi mereka berijtihad dalam istinbath hukum-hukum, karena mereka belum mencapai derajatnya. Maka tidak sah mereka untuk ijtihad dalam syariat dengan kelemahan mereka dari derajatnya. Maka jika andai mereka berdiri untuk ijtihad, maka ia keliru dan berdosa, baik ia benar atau tidak benar, karena ia datang ke perkara bukan dari pintunya, dan melanggar kehormatan derajat dan mengikuti apa yang bukan ilmunya. Maka kebenarannya - jika ia benar - dari sisi yang ia tidak tahu, dan kesalahannya adalah yang biasa. Maka tidak sah mengikutinya seperti orang-orang awam lainnya jika mereka berusaha berijtihad dalam hukum-hukum Allah, dan tidak ada khilaf bahwa ijtihad seperti ini tidak muktabar, dan bahwa penyelisihan orang awam seperti tidak ada, dan bahwa ia dalam penyelisihan terhadap ahli ilmu adalah berdosa dan keliru. Maka bagaimana sah - dengan penjelasan ini - meniru bukan mujtahid dalam masalah yang ia datangkan di dalamnya dengan ijtihadnya?

Dan sungguh telah tergelincir - karena berpaling dari dalil dan bergantung pada manusia - kaum yang keluar karena hal itu dari jalan para Sahabat dan Tabi'in dan mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu, maka mereka sesat dari jalan yang lurus.

Dan marilah kita sebutkan sepuluh contoh:

Pertama: Dan ia adalah yang paling keras, pendapat orang yang menjadikan mengikuti bapak-bapak dalam pokok agama adalah yang dirujuk tanpa yang lain, hingga mereka menolak dengan itu dalil-dalil risalah, dan hujah al-Qur'an dan dalil akal. Maka mereka berkata: "**Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas suatu umat.**" (Surat az-Zukhruf: 22) Maka ketika mereka diingatkan tentang sisi hujah dengan firman Allah: "**Berkatalah (Rasul): 'Apakah (kamu akan mengikutinya) meskipun aku datang kepadamu dengan yang lebih memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu mengerjakannya?'**" (Surat az-Zukhruf: 24), tidak ada bagi mereka jawaban kecuali pengingkaran, berdasarkan mengikuti bapak-bapak dan membuang yang selainnya. Dan tidak pernah berhenti hal seperti ini tercela dalam syariat-syariat, sebagaimana Allah ceritakan tentang kaum Nuh

'alaihihsalam dengan firman-Nya: **"Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menurunkan malaikat. Kami tidak pernah mendengar (seruan yang seperti) ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."** (Surat al-Mu'minun: 24) Dan tentang kaum Ibrahim 'alaihihsalatu wassalam dengan firman Allah: **"Ibrahim berkata: 'Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa (kepada mereka)? Atau mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?' Mereka menjawab: 'Sebenarnya kami mendapati bapak-bapak kami berbuat demikian.'" (Surat asy-Syu'ara': 72)** hingga akhir dari itu yang semakna dengannya. Maka semuanya tercela ketika mereka mempertimbangkan dan meyakini bahwa kebenaran mengikuti mereka dan mereka tidak menoleh bahwa kebenaran adalah yang didahulukan.

Kedua: Pendapat Imamiyyah dalam mengikuti imam yang ma'shum - menurut anggapan mereka – meskipun menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi yang benar-benar ma'shum, yaitu Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Maka mereka menghukumi manusia atas syariat dan tidak menghukumi syariat atas manusia, padahal Kitab diturunkan agar menjadi hukum atas makhluk secara mutlak dan umum.

Ketiga: Mengikuti yang kedua, yaitu mazhab Firqah Mahdawiyyah yang menjadikan perbuatan-perbuatan mahdi mereka sebagai hujah, baik sesuai dengan hukum syariat atau menyelisihinya. Bahkan mereka menjadikan kebanyakan dari itu sebagai ujian dalam ikatan iman mereka, barangsiapa menyelisihinya mereka mengkafirkannya dan menjadikan hukumnya hukum kafir asli. Dan telah disebutkan sebelumnya dari itu contoh-contoh.

Keempat: Pendapat para muqallid terhadap mazhab imam yang mereka anggap bahwa imam mereka adalah syariat, sehingga mereka enggan dinisbahkan kepada salah seorang ulama keutamaan tanpa imam mereka, hingga apabila datang kepada mereka orang yang mencapai derajat ijtihad dan berbicara dalam masalah-masalah dan tidak terikat kepada imam mereka, mereka melemparinya dengan pengingkaran, dan mengarahkan kepadanya anak panah kritik, dan menganggapnya dari orang yang keluar dari jalan, dan berpisah dari jama'ah tanpa dalil dari mereka dengan dalil, tetapi hanya dengan kebiasaan awam belaka.

Dan sungguh telah mengalami imam Baqiy bin Makhlad ketika memasuki Andalusia datang dari Timur dari golongan ini perkara yang sangat berat, hingga mereka menjadikannya ditinggalkan halamannya, dikurangi sisinya, karena ia memiliki dari ilmu apa yang tidak ada bagi mereka, karena ia bertemu di Timur dengan imam Ahmad bin Hanbal dan mengambil darinya mushannafnya dan bertafaqquh kepadanya, dan bertemu juga dengan yang lain, hingga ia menyusun al-Musnad al-Mushannaf yang tidak disusun dalam Islam yang sepertinya. Dan para muqallid ini telah bersikeras pada mazhab Malik, sehingga mereka mengingkari yang selainnya. Dan ini adalah menghukumi manusia atas kebenaran, dan ghuluw dalam mencintai mazhab. Dan mata insaf melihat bahwa semuanya adalah imam-imam yang utama. Maka barangsiapa adalah pengikut mazhab mujtahid karena ia belum mencapai derajat ijthid, maka tidak membahayakannya penyelisihan selain imamnya terhadap imamnya, karena semuanya berjalan di atas jalan yang dibebankan dengannya. Maka terkadang berlebihan dalam taklid mengarah kepada pengingkaran terhadap apa yang telah ijma' manusia atas meninggalkan pengingkarannya.

Kelima: Pendapat kelompok yang muncul belakangan di akhir zaman dari orang yang mengklaim berakhlak dengan akhlak ahli tasawuf terdahulu, atau berusaha masuk di antara mereka, mereka menuju kepada apa yang dinukil tentang mereka dalam kitab-kitab dari keadaan-keadaan yang berlaku atas mereka atau perkataan-perkataan yang keluar dari mereka, lalu mereka menjadikannya agama dan syariat bagi ahli thariqah, meskipun menyelisihi nash-nash syar'i dari Kitab dan Sunnah, atau menyelisihi apa yang datang dari salaf shalih. Mereka tidak menoleh kepada fatwa mufti dan tidak pandangan alim, bahkan mereka berkata: Sesungguhnya pemilik perkataan ini terbukti kewaliannya, maka semua yang ia lakukan atau katakan adalah benar, dan meskipun menyelisihi maka ia juga dari orang yang diteladani, dan fikih untuk umum, dan ini adalah jalan khusus!

Maka engkau melihat mereka berprasangka baik terhadap perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan itu dan tidak berprasangka baik terhadap syariat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, dan itu adalah mata mengikuti manusia dan meninggalkan kebenaran, padahal para mutashawwifah yang dinukil tentang mereka itu tidak terbukti bahwa apa

yang dinukil tentang mereka adalah di akhir bukan di awal, dan tidak diketahui bahwa mereka mengakui kebenaran apa yang keluar dari mereka atau tidak. Dan juga kadang dari imam-imam tasawuf dan selain mereka ada yang tergelincir suatu kekeliruan yang wajib ditutupi atasnya, lalu menukil darinya orang yang tidak tahu keadaannya dari orang yang tidak beradab dengan jalan kaum dengan sempurna.

Dan sungguh salaf shalih telah memperingatkan dari kekeliruan alim, dan mereka menjadikannya dari perkara-perkara yang merobohkan agama, karena ia kadang muncul lalu menyebar di kalangan manusia dengan segala penyebaran, maka mereka menganggapnya agama, padahal ia kebalikan agama. Maka kekeliruan menjadi hujah dalam agama.

Maka demikian juga ahli tasawuf, tidak bisa tidak dalam meneladani sufi harus menampakkan perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya kepada hakim yang menghukumi atasnya: apakah ia termasuk jalan apa yang dijadikan agama atau tidak? Dan hakim adalah syara' dan perkataan-perkataan alim ditampakkan kepada syara' juga. Dan paling sedikit itu pada sufi bahwa kita bertanya kepadanya tentang amal-amal tersebut jika ia alim dengan fikih, seperti al-Junaid dan yang lain rahimahumullah.

Namun orang-orang yang muncul ini tidak melakukan hal itu, maka mereka menjadi pengikut manusia dari sisi mereka adalah manusia bukan dari sisi mereka rajih dengan hakim yang benar, dan itu menyelisihi apa yang ada pada salaf shalih dan apa yang ada pada para mutashawwifah juga, karena imam mereka Sahl bin Abdullah at-Tsturi berkata: *"Mazhab kami dibangun di atas tiga pokok: meneladani Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam akhlak dan perbuatan, makan dari yang halal, dan ikhlas niat dalam semua amal."* Dan tidak terbukti dalam jalan mereka mengikuti manusia pada penyimpangan, dan jauh mereka dari itu, bahkan mengikuti manusia adalah urusan ahli kesesatan.

Keenam: Pendapat kelompok yang muncul di zaman-zaman ini, mereka berpaling dari penelitian dalam ilmu yang mereka ingin berbicara di dalamnya dan beramal sesuai dengannya, kemudian mereka kembali kepada taklid kepada sebagian syaikh yang mereka ambil dari mereka di masa kecil yang adalah tempat dugaan tidak ada ketegasan dari pengambil atau kelalaian dari yang diambil darinya, kemudian mereka menjadikan syaikh-syaikh tersebut di

derajat kesempurnaan yang paling tinggi, dan menisbahkan kepada mereka apa yang mereka nisbahkan dengannya dari kesalahan, atau mereka memahami dari mereka tanpa ketegasan dan tidak bertanya tentang verifikasi masalah yang diriwayatkan, dan menolak semua yang dinukil dari orang-orang terdahulu yang adalah kebenaran dan kebenaran, seperti masalah "Ba" yang terjadi di zaman-zaman ini. Maka sesungguhnya sekelompok dari orang yang menampakkan diri berdiri untuk mengajar qira'ah mengklaim bahwa ia adalah rakhwah yang disepakati oleh para qurra' - dan mereka adalah ahli shina'ah al-ada', dan para nahwiyyin juga - dan mereka adalah penukil dari orang Arab - bahwa ia tidak datang kecuali dalam bahasa yang tercela yang tidak diambil dengannya dan tidak dibaca dengannya al-Qur'an, dan tidak dinukil qira'ah dengannya dari salah seorang ulama tentang urusan tersebut. Dan sesungguhnya Ba' yang dibaca dengannya - dan ia adalah yang ada dalam setiap bahasa yang fasih - adalah Ba' yang syaddah (keras). Maka orang-orang ini menolak dari qira'ah dan iqra' dengannya, berdasarkan bahwa yang mereka baca dengannya kepada syaikh-syaikh yang mereka temui adalah itu bukan ini, berdalil bahwa mereka adalah ulama dan orang-orang yang utama, maka jika ia adalah kesalahan mereka akan menolaknya kepada kami. Dan mereka membuang penelitian dan pembahasan tentang perkataan-perkataan mutaqaddimin di dalamnya sama sekali, karena berprasangka baik kepada manusia, dan menuduh ilmu. Maka menjadilah bid'ah yang berlaku - yaitu qira'ah dengan Ba' rakhwah - dinyatakan terang-terangan bahwa ia adalah kebenaran yang jelas. Maka kita berlingkup kepada Allah dari penyelisihan.

Dan sebagian dari mereka memang sangat keras kepala ketika dinasihati sehingga tidak mau kembali (kepada kebenaran), namun seorang qari dari suku Quraisy lebih mendekati sasaran (kebenaran) daripada mereka.

Diceritakan dari Yusuf bin Abdullah bin Mughits bahwa ia berkata: Saya mendapati di Kordova seorang qari yang dikenal dengan nama al-Qurasyi, dan ia tidak menguasai nahwu (tata bahasa). Suatu hari seorang pembaca membacakan kepadanya: **"Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari."** (Qaf: 19) Maka al-Qurasyi mengoreksinya dengan membaca "tahid" dengan tanwin. Pembaca tadi mengulangnya lagi kepada al-Qurasyi - dan ia menguasai nahwu - namun qari itu tetap keras kepala dan kukuh pada pembacaan dengan tanwin. Maka

menyebarkan berita ini hingga sampai kepada Yahya bin Mujahid al-Albiri yang zahid - dan ia adalah teman qari ini - lalu ia mendatangnya. Ketika ia mengucapkan salam dan menanyakan kabarnya, Ibnu Mujahid berkata kepadanya: Sudah lama saya tidak membaca Al-Quran kepada seorang qari, dan saya ingin memperbaharui hal itu dengan membaca kepadamu. Maka ia menyanggupinya. Lalu ia berkata: Saya ingin memulai dari surat-surat Mufashal karena bagian itulah yang sering diulang dalam shalat-shalat. Qari itu menjawab: Terserah Anda. Maka ia membacakan kepadanya mulai dari awal Mufashal hingga sampai pada ayat yang disebutkan tadi, qari itu mengoreksinya dengan tanwin. Ibnu Mujahid berkata kepadanya: Jangan lakukan itu, ayat itu memang tanpa tanwin, tidak ada keraguan dalam hal ini. Namun qari itu tetap keras kepala. Ketika Ibnu Mujahid melihat keteguhannya, ia berkata kepadanya: Wahai saudaraku, tidak ada yang mendorong saya membaca kepadamu kecuali agar engkau kembali kepada kebenaran dengan cara yang lembut, dan ini adalah kesalahan besar yang menimpamu karena kurangnya pengetahuanmu tentang nahwu, sebab kata kerja (fi'il) tidak bisa ditanwin. Maka qari itu bingung, namun ia belum puas dengan penjelasan ini. Lalu Ibnu Mujahid berkata kepadanya: Mari kita lihat mushaf sebagai penengah antara aku dan kamu. Maka dihadirkanlah beberapa mushaf dan mereka mendapatinya diberi harakat tanpa tanwin, maka qari itu kembali kepada kebenaran. Selesailah kisah ini. Andai saja permasalahan kita seperti ini. Namun mereka - semoga Allah memaafkan mereka - enggan tunduk kepada kebenaran.

Yang ketujuh: Pendapat dari sekelompok orang yang belum matang pula, mereka berpendapat bahwa amalan masyarakat umum pada hari ini - dari kewajiban berdoa dengan cara berkumpul setelah shalat-shalat, dan kewajiban para muazin membaca tasbih setelah adzan - adalah benar secara mutlak, tanpa mempertimbangkan apakah bertentangan dengan syariat atau sesuai dengannya, dan bahwa barangsiapa menyelisihi mereka dengan dalil syar'i baik ijthadi maupun taqlidi maka ia telah keluar dari sunnah kaum muslimin, berdasarkan hal-hal yang mereka kacaukan tanpa dalil yang mu'tabar. Di antara mereka ada yang cenderung berpendapat bahwa amalan yang diamalkan masyarakat umum ini tetap berdasarkan perbuatan orang-orang utama, orang-orang saleh, dan para ulama.

Seandainya itu salah, niscaya mereka tidak akan mengamalkannya.

Dan inilah yang kita hadapi hari ini, dalil-dalil dan perkataan ulama terdahulu dituduh, sementara sangka baik diberikan kepada mereka yang datang belakangan, dan terkadang dikritik dengan perkataan ulama terdahulu, maka si pengkritik melemparkannya dengan prasangka dan kemungkinan salah, namun ia tidak melemparkan hal itu kepada ulama-ulama belakangan yang sebenarnya lebih layak mendapatkannya menurut ijma' kaum muslimin. Dan apabila ditanya tentang dasar amalan belakangan ini: Apakah ada dalilnya dari syariat? Maka ia tidak mendatangkan sesuatu pun atau mendatangkan dalil-dalil yang masih mungkin salah, ia tidak memiliki pengetahuan tentang rinciannya, seperti perkataannya ini adalah kebaikan atau kebaikan, dan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya."** (Az-Zumar: 18) Atau ia berkata: Ini adalah kebajikan, dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."** (Al-Maidah: 2) Jika ditanya tentang dasar mengapa itu kebajikan atau kebajikan, ia terdiam, dan kecenderungannya adalah bahwa menurutnya dengan akal nya hal itu adalah kebaikan dan kebajikan, maka ia menjadikan tahsin (menganggap baik) secara akal, dan ini adalah mazhabnya ahli al-zaigh (penyimpangan), dan telah tetap menurut Ahlus Sunnah bahwa hal itu termasuk bid'ah yang diada-adakan. Dan di antara mereka ada yang membaca perkataan al-Qarafi dan Ibnu Abdus Salam tentang bahwa bid'ah itu lima bagian. Maka kita katakan: Ini termasuk hal yang diada-adakan yang dianggap baik. Dan mungkin ia menguatkan hal itu dengan hadis yang berbunyi:

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka ia baik di sisi Allah." Dan telah disebutkan sebelumnya apa yang terkandung di dalamnya. Adapun hadis tersebut, maknanya menurut para ulama adalah bahwa ulama Islam apabila meneliti suatu masalah yang bisa diijtihadi, maka apa yang mereka pandang baik di dalamnya maka ia baik di sisi Allah, karena ia berjalan sesuai dengan dasar-dasar syariat. Dan dalil atas hal itu adalah kesepakatan bahwa orang awam seandainya meneliti lalu ijtihadnya membawa mereka kepada menganggap baik suatu hukum syar'i, maka itu tidak baik di sisi Allah hingga ia sesuai dengan syariat. Dan orang-orang yang kita ajak bicara dalam masalah ini bukan termasuk para mujtahid menurut kesepakatan kita dan

mereka, maka tidak ada nilai untuk berdalil dengan hadis tentang menganggap baik atau buruk sesuatu tanpa dalil syar'i.

Dan di antara mereka ada yang naik tingkat dalam klaim hingga ia mengklaim adanya ijma' dari penduduk berbagai negeri, padahal ia tidak pernah keluar dari negerinya, tidak pernah meneliti tentang ulama penduduk berbagai negeri, tidak pernah meneliti tentang penjelasan mereka tentang apa yang diamalkan masyarakat umum, dan tidak mengetahui berita dari berbagai negeri sedikitpun, maka ia termasuk orang yang akan ditanya tentang hal itu pada hari kiamat.

Dan segala kekacauan ini sumbernya adalah berprasangka baik terhadap amalan-amalan orang belakangan - meskipun syariat datang dengan yang berlawanan dengan itu - dan berhenti pada (mengikuti) tokoh-tokoh tanpa berusaha mencari kebenaran.

Yang kedelapan: Pendapat sekelompok orang yang hidup sebelum zaman kita ini - apalagi di zaman kita - mereka menjadikan tokoh-tokoh sebagai jalan bagi hawa nafsu mereka dan hawa nafsu orang-orang yang dekat dengan mereka, serta orang-orang yang meminta kepada mereka tentang hal itu. Apabila mereka mengetahui tujuan sebagian dari orang-orang ini dalam suatu hukum hakim atau fatwa ibadah dan selainnya, mereka mencari perkataan ulama dalam masalah yang ditanyakan hingga mereka menemukan pendapat yang sesuai dengan si penanya lalu mereka berfatwa dengannya, dengan mengklaim bahwa hujjah bagi mereka dalam hal itu adalah perkataan orang yang berkata: Perbedaan pendapat ulama adalah rahmat. Kemudian kejahatan ini terus menyebar pada pengikut-pengikut dan pengikut mereka, hingga al-Khattabi menceritakan dari sebagian mereka bahwa ia berkata: Setiap masalah yang tetap bagi salah seorang dari ulama dalam hal itu pendapat membolehkan - baik ia menyimpang dari mayoritas atau tidak - maka masalah itu boleh. Dan masalah ini telah dijelaskan dengan jelas dalam kitab al-Muwafaqat, segala puji bagi Allah.

Dan yang kesembilan: Apa yang Allah ceritakan tentang para pendeta dan rahib dalam firman-Nya: **"Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah."** (At-Taubah: 31) Maka Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Adi bin Hatim, ia berkata: *"Aku mendatangi Nabi*

shallallahu 'alaihi wa sallam sedang di leherku tergantung salib dari emas - maka beliau bersabda: Wahai Adi, lepaskanlah benda sesembahan ini darimu, dan aku mendengar beliau membaca dalam surat Bara'ah: "Dan siapa yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri." (Al-A'raf: 9) Beliau bersabda: Sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka, tetapi apabila mereka menghalalkan sesuatu bagi mereka, mereka menghalalkannya, dan apabila mereka mengharamkan sesuatu kepada mereka, mereka mengharamkannya." Hadis gharib.

Dan dalam tafsir Said bin Mansur dikatakan kepada Hudzaifah, apakah engkau pernah melihat firman Allah Ta'ala: **"Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah"?** (At-Taubah: 31) Hudzaifah berkata: Sesungguhnya mereka tidak shalat kepada mereka, tetapi mereka adalah apa yang mereka halalkan dari yang haram mereka menghalalkannya, dan apa yang mereka haramkan dari yang halal mereka mengharamkannya, maka itulah ketuhanan mereka. Dan al-Tabari menceritakan dari Adi secara marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ini adalah perkataan Ibnu Abbas juga serta Abu al-Aliyah.

Maka perhatikanlah wahai orang-orang yang memiliki akal! Bagaimana keadaan keyakinan dalam berfatwa kepada tokoh-tokoh tanpa berusaha mencari dalil syar'i, bahkan hanya karena kepentingan dunia yang segera, semoga Allah melindungi kita dari hal itu dengan karunia-Nya.

Dan yang kesepuluh: Pendapat ahli tahsin dan taqbih (menganggap baik dan buruk) secara akal, karena intisari mazhab mereka adalah menghakimi akal-akal tokoh tanpa mengikuti syariat, dan ini adalah salah satu dasar yang dibangun oleh ahli bid'ah dalam agama, sehingga syariat jika sesuai dengan pendapat mereka maka mereka terima, kalau tidak maka mereka tolak.

Maka kesimpulan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa menghakimi tokoh-tokoh tanpa memperhatikan bahwa mereka adalah perantara menuju hukum syar'i yang dituntut oleh syariat adalah kesesatan, dan tidak ada pertolongan bagiku kecuali dari Allah, dan sesungguhnya hujjah yang pasti dan hakim yang tertinggi adalah syariat tidak yang lain.

Kemudian kita katakan: Ini adalah mazhab sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan barangsiapa melihat sirah mereka, riwayat dari mereka, dan mempelajari keadaan mereka akan mengetahui hal itu dengan pengetahuan yang yakin. Tidakkah engkau melihat para sahabat di Saqifah ketika mereka berselisih tentang kepemimpinan, hingga sebagian Anshar berkata: Dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin, maka datanglah berita dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *"Para pemimpin dari Quraisy,"* mereka tunduk kepada ketaatan Allah dan Rasul-Nya dan tidak mempedulikan pendapat orang yang berpendapat selain itu, karena pengetahuan mereka bahwa kebenaran itulah yang didahulukan atas pendapat-pendapat tokoh. Dan ketika Abu Bakar radhiyallahu 'anhu hendak memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, mereka berdalil kepadanya dengan hadis yang masyhur, maka ia menolak apa yang mereka jadikan dalil dengan selain apa yang mereka jadikan dalil, yaitu perkataannya: Kecuali dengan haknya. Maka ia berkata: Zakat adalah hak harta, kemudian ia berkata: Demi Allah, seandainya mereka menolak memberiku tali pengikat unta atau kambing muda yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sungguh aku akan memerangi mereka karenanya.

Maka perhatikanlah makna ini karena di dalamnya terdapat dua poin dari apa yang kita bahas:

Pertama: Bahwa ia tidak memberi jalan kepada siapa pun untuk menjalankan urusan di zamannya dengan cara yang berbeda dari yang berjalan di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meskipun dengan takwil, karena di antara orang yang tidak murtad dari yang menolak itu sesungguhnya menolak dengan takwil, dan dalam bagian inilah terjadi perselisihan antara para sahabat bukan pada orang yang murtad secara langsung, namun Abu Bakar tidak memaafkan dengan takwil dan kebodohan, dan ia melihat hakikat keadaan yang sebenarnya lalu menuntutnya hingga batasnya, hingga ia berkata: Demi Allah, seandainya mereka menolak memberiku tali pengikat unta... hingga akhir perkataannya, padahal orang-orang yang menyarankan kepadanya untuk tidak memerangi mereka sesungguhnya hanya menyarankan kepadanya dengan perkara maslahat yang jelas yang didukung oleh masalah-masalah syar'iyah dan kaidah-kaidah usuliyah, namun dalil

syar'i yang jelas menurutnya tampak, maka pendapat-pendapat tokoh tidak kuat menurutnya untuk menentang dalil yang jelas, maka ia mengikutinya, kemudian orang-orang yang menyarankan kepadanya untuk tidak memerangi kembali kepada benarnya dalilnya dengan mendahulukan hakim yang benar, yaitu syariat.

Dan yang kedua: Bahwa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu tidak memperhatikan apa yang akan dia dan kaum muslimin hadapi dalam jalan menuntut zakat dari orang-orang yang menolak memberikannya berupa kesulitan, karena ketika mereka menolak maka menjadi pertanda akan terjadi peperangan dan binasanya siapa saja dari dua kelompok, dan masuknya kesulitan kepada kaum muslimin dalam jiwa-jiwa, harta-harta, dan anak-anak, namun ia radhiyallahu 'anhu tidak mempertimbangkan kecuali menegakkan agama sebagaimana keadaannya sebelumnya, maka hal itu menjadi dasar bahwa tidak dipertimbangkan hal-hal yang muncul yang menimpa dalam menegakkan agama dan syiar-syiar Islam, seperti apa yang Allah Ta'ala firmankan: **"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya."** (At-Taubah: 28) Maka sesungguhnya Allah tidak memaafkan mereka dalam meninggalkan pencegahan orang-orang musyrik karena takut kemiskinan, demikian pula tidak dianggap oleh Abu Bakar apa yang kaum muslimin hadapi dari kesulitan sebagai alasan untuk meninggalkan tuntutan menegakkan syiar-syiar agama sebagaimana di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dan datang dalam kisah bahwa para sahabat menyarankan kepadanya untuk mengembalikan pasukan yang dikirim Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama Usamah bin Zaid - dan mereka belum berangkat ke tujuan mereka - agar mereka menjadi penolong baginya dalam memerangi ahli riddah, namun ia menolak hal itu, dan berkata: Aku tidak akan mengembalikan pasukan yang dikirim Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka ia berdiri dengan syariat Allah dan tidak menghakimi selainnya.

Dan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sungguh aku khawatir atas umatku sepeninggalku dari tiga amalan, mereka berkata: Apa*

itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Aku khawatir atas kalian dari tergelincirnya seorang alim, dari hukum penguasa yang zalim, dan dari hawa nafsu yang diikuti."

Dan sesungguhnya tergelincirnya seorang alim adalah dengan keluar dari jalan syariat, maka jika ia termasuk orang yang keluar darinya bagaimana ia dijadikan hujjah atas syariat? Ini bertentangan dengan hal itu. Dan sungguh cukup dari hal itu adalah khitab Allah kepada Nabi-Nya dan para sahabatnya: **"Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul."** (An-Nisa': 59) Dengan ayat itu, padahal Dia Ta'ala telah berfirman: **"Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu."** (An-Nisa': 59) Dan firman-Nya Ta'ala: **"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."** (Al-Ahzab: 36), dan karena itulah Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu berkata: Tiga hal yang merusak agama: tergelincirnya seorang alim, debat orang munafik dengan Al-Quran, dan para pemimpin yang menyesatkan.

Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa ia biasa berkata: Jadilah orang yang berilmu atau orang yang belajar, dan jangan menjadi imma'ah (pengikut buta) di antara keduanya. Ibnu Wahb berkata: Maka aku bertanya kepada Sufyan tentang imma'ah, maka ia berkata: Imma'ah pada masa jahiliyah adalah orang yang diajak ke makanan lalu ia pergi dengannya dengan membawa orang lain, dan pada kalian hari ini adalah orang yang menjual agamanya kepada tokoh-tokoh.

Dan dari Kumil bin Ziyad bahwa Ali radhiyallahu 'anhu berkata: Wahai Kumil, sesungguhnya hati-hati ini adalah wadah-wadah, maka sebaik-baiknya adalah yang paling memelihara kebaikan, dan manusia itu tiga: ulama rabbani, pelajar yang dalam jalan keselamatan, dan rakyat jelata yang mengikuti setiap orang yang berteriak, tidak menerangi diri mereka dengan cahaya ilmu, dan tidak berlindung kepada rukun yang kokoh... Hadis.

Hingga ia berkata di dalamnya: Celakalah bagi pembawa kebenaran yang tidak memiliki pemahaman, keraguan muncul di hatinya dengan sedikit keraguan pertama dari syubhat, ia tidak tahu di mana kebenaran, jika ia

berbicara ia salah, dan jika ia salah ia tidak tahu, terpesona dengan apa yang ia tidak tahu hakikatnya, maka ia menjadi fitnah bagi orang yang terfitnah olehnya, dan sesungguhnya dari seluruh kebaikan adalah orang yang mengenal agama Allah, dan cukup bagi seseorang sebagai kebodohan bahwa ia tidak mengenal agamanya.

Dan dari Ali radhiyallahu 'anhu ia berkata: Hati-hatilah dari menjadikan teladan tokoh-tokoh; karena seseorang beramal dengan amal ahli surga, kemudian ia berubah karena ilmu Allah tentang dirinya lalu ia beramal dengan amal ahli neraka, maka ia berubah karena ilmu Allah, lalu ia mati dan ia termasuk ahli neraka, dan sesungguhnya seseorang beramal dengan amal ahli neraka, kemudian ia berubah karena ilmu Allah tentang dirinya lalu ia beramal dengan amal ahli surga, maka ia berubah karena ilmu Allah, lalu ia mati dan ia termasuk ahli surga, maka jika kalian harus melakukan maka dengan orang-orang yang telah mati bukan dengan orang-orang yang masih hidup. Dan ia mengisyaratkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya yang mulia, dan hal itu diperbolehkan di setiap zaman yang tidak ada mujtahid di dalamnya.

Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu: Janganlah salah seorang di antara kalian menjual agamanya kepada seorang tokoh, jika ia beriman maka ia beriman, dan jika ia kafir maka ia kafir, karena sesungguhnya tidak ada teladan dalam kejahatan. Dan perkataan Ibnu Mas'ud ini menjelaskan maksud dari apa yang disebutkan sebelumnya dari perkataan salaf, yaitu larangan mengikuti salaf tanpa memperhatikan selainnya.

Dan dalam Shahih dari Abu Wail ia berkata: Aku duduk di samping Syaibah di masjid ini, ia berkata: Umar duduk bersamaku di tempat dudukmu ini, ia berkata: Aku berencana tidak meninggalkan di dalamnya (Baitul Mal) emas atau perak kecuali aku bagikan kepada kaum muslimin, aku berkata: Kamu tidak akan melakukan itu. Ia berkata: Mengapa? Aku berkata: Dua orang sebelummu tidak melakukannya. Ia berkata: Merekalah dua orang yang aku ikuti petunjuknya. Maksudnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar radhiyallahu 'anhu.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dalam hadits Uyainah bin Hishn ketika ia meminta izin untuk menemui Umar, disebutkan di dalamnya: Ketika ia

masuk, ia berkata: "Wahai anak Khaththab! Demi Allah, engkau tidak memberikan kepada kami dengan cukup, dan engkau tidak memutuskan perkara di antara kami dengan adil." Maka Umar marah hingga hampir menyerangnya. Lalu Al-Hurr bin Qais berkata: "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam: **'Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh'** (Al-A'raf: 199). Maka demi Allah, Umar tidak melampaui batas ketika ayat itu dibacakan kepadanya, dan ia adalah orang yang sangat patuh terhadap Kitabullah."

Dan hadits tentang fitnah kubur, di mana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Adapun orang mukmin - atau muslim - maka ia akan berkata: Muhammad datang kepada kami dengan bukti-bukti yang nyata, lalu kami memenuhi seruannya dan kami beriman. Maka dikatakan kepadanya: Tidurlah dengan baik, sungguh kami tahu bahwa engkau adalah orang yang yakin. Adapun orang munafik atau orang yang ragu, maka ia akan berkata: Aku tidak tahu, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku mengatakannya."*

Dan hadits tentang "perselisihan Ali dan Abbas dengan Umar mengenai warisan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan perkataan Umar kepada kelompok yang hadir: Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah', lalu mereka mengakui hal itu - hingga ia berkata kepada Ali dan Abbas: Apakah kalian menuntut keputusan dariku selain itu? Maka demi Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi berdiri, aku tidak akan memutuskan perkara di dalamnya dengan keputusan selain itu hingga hari kiamat" - hingga akhir hadits.

Dan Bukhari membuat judul bab dalam makna ini dengan judul yang menunjukkan bahwa apabila hukum syariat telah terjadi dan telah nyata, maka tidak ada pilihan bagi manusia dan tidak ada pertimbangan terhadap mereka, dan bahwa musyawarah hanya dilakukan sebelum kejelasan hukum. Maka ia berkata: Bab firman Allah Ta'ala: **"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka - dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu"** (Ali Imran: 38, 159), dan bahwa musyawarah adalah sebelum

keputusan dan kejelasan, karena firman-Nya: **"Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah"** (Ali Imran: 159). Maka apabila Rasul telah memutuskan, tidaklah pantas bagi manusia untuk mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bermusyawarah dengan para sahabatnya pada hari Uhud tentang tetap tinggal atau keluar, maka mereka berpendapat agar beliau keluar. Ketika beliau telah mengenakan baju perangnya, mereka berkata: "Tetaplah (di Madinah)." Maka beliau tidak condong kepada mereka setelah membulatkan tekad, dan berkata: *"Tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya untuk melepaskannya hingga Allah memutuskan."* Dan beliau bermusyawarah dengan Ali dan Usamah mengenai apa yang dituduhkan oleh ahli ifki terhadap Aisyah radhiyallahu 'anha, (maka beliau mendengar dari keduanya) hingga turun Al-Quran, lalu beliau mencambuk para penuduh dan tidak menghiraukan perselisihan mereka, tetapi memutuskan dengan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.

Dan para imam setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bermusyawarah dengan orang-orang terpercaya dari ahli ilmu dalam perkara-perkara yang mubah untuk mengambil yang paling mudah. Namun apabila sudah ada (ketentuannya) dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, mereka tidak melampauinya kepada yang lain, dengan meneladani Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan Abu Bakar berpendapat untuk memerangi orang yang menolak membayar zakat. Maka Umar berkata: "Bagaimana engkau memerangi (mereka) padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan Laa ilaaha illallah, maka apabila mereka telah mengatakannya, mereka telah melindungi dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka ada pada Allah?'*" Maka Abu Bakar berkata: "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara apa yang telah disatukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Kemudian Umar mengikutinya setelah itu. Maka Abu Bakar tidak menghiraukan musyawarah, karena menurutnya terdapat hukum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang tetap terhadap orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat serta ingin mengubah agama dan hukum-hukumnya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."* Dan

para qari (ahli bacaan Al-Quran) adalah orang-orang yang dimintai musyawarah oleh Umar, baik mereka yang sudah dewasa maupun yang masih muda, dan ia adalah orang yang sangat patuh terhadap Kitabullah.

Inilah keseluruhan dari apa yang dikatakan dalam judul bab tersebut yang sesuai dengan pembahasan ini, yang menunjukkan bahwa para sahabat tidak mengambil perkataan orang-orang dalam jalan kebenaran kecuali dari sisi mereka adalah perantara untuk sampai kepada syariat Allah, bukan dari sisi mereka adalah pemilik kedudukan atau ini atau itu atau itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dan Ibnu Muzain menyebutkan dari Isa bin Dinar, dari Ibnu Al-Qasim, dari Malik bahwa ia berkata: Tidaklah setiap perkataan seseorang - meskipun ia memiliki keutamaan - diikuti; karena firman Allah 'azza wa jalla: **"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya"** (Az-Zumar: 18).

Pasal Penutup

Apabila telah tetap bahwa kebenaran adalah yang dipertimbangkan, bukan para tokoh, maka kebenaran juga tidak dapat dikenali tanpa perantaraan mereka, bahkan melalui mereka kebenaran dapat dicapai, dan mereka adalah petunjuk kepada jalannya.

Selesai bagian yang ditemukan dari karya tulis ini dan pengarangnya rahimahullah ta'ala tidak menyelesaikannya. Inilah yang tertulis di akhir naskah tulisan tangan yang ditemukan di perpustakaan As-Syinqithi, dan telah selesai disalin pada tanggal 25 Muharram tahun 1295 dari hijrahnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

